



association pour la prévention de la torture
 asociación para la prevención de la tortura
 association for the prevention of torture

- **Pengawasan Penahanan Polisi: Sebuah Petunjuk Praktis**

Pengawasan Penahanan Polisi: Sebuah Petunjuk Praktis

Atas nama APT, Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada para ahli dan staf yang telah memberikan sumbangannya untuk terbitan baru ini. Naskah asli terbitan ini disusun oleh Michael Kellett, seorang mantan polisi, ahli independen di bidang kepolisian dan seorang anggota dewan APT. Tinjauan pertama dilakukan oleh Auro Fraser, seorang mantan staf APT yang saat ini sedang bekerja untuk Office of the High Commissioner for Human Rights di Colombia; Auro juga telah memberikan masukan-masukan yang berguna untuk versi akhir. Jonathan Beynon, seorang dokter dan konsultan hak asasi manusia, memberikan kontribusi substantive dari aspek medis. Marcellene Hearn dan Matthew Sands, dari tim PBB dan hukum APT, juga turut berkontribusi dalam pengembangan Bab III. Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena berkat riset, penyusunan awal dan koordinasi secara umum yang telah dikerjakan oleh Jean-Sébastien Blanc, penasihat APT di bidang pengawasan penahanan, petunjuk ini bisa terwujud.

Naskah awal dokumen ini didiskusikan dalam sebuah rapat, dengan Jean-Sébastien Blanc dan Tanya Norton (Penasihat- penasihat APT detention monitoring) sebagai moderator, di Genewa pada 3 dan 4 Mei 2011. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ahli berikut yang telah memberikan masukan-masukan, baik pada saat rapat dan sesudahnya, yang terbukti sangat berarti:

- Silvia Casale, mantan presiden dari Komite Eropa untuk pencegahan penyiksaan (*European Committee for the Prevention of Torture*) dan juga Subcommittee PBB untuk Pencegahan Penyiksaan,
- Ralph Crawshaw, mantan perwira polisi dan ahli independen di bidang kepolisian,
- Charbel Mattar, penasihat di bidang penyiksaan dan kepolisian untuk menteri dalam negeri Libanon, dan
- Hernán Vales, anggota Sekretariat untuk Subcommittee PBB untuk pencegahan penyiksaan..

Naskah akhir juga ditinjau oleh ahli-ahli lain yang masukan-masukannya telah memungkinkan kami untuk memperluas cakupan dari manual ini:

- Maggie Beirne, mantan direktur untuk Panitia Penerapan Keadilan serta anggota Dewan Penasihat APT,
- Donche Boshkovski, konselor untuk pencegahan penyiksaan di Mekanisme Pencegahan Nasional di Macedonia,
- Amanda Dissel, delegasi APT untuk Afrika Selatan,
- Anna Lawson, ahli hak-hak orang dengan disabilitas, dan
- Walter Suntinger, anggota mekanisme penegahan Austria yang juga adalah anggota Dewan APT untuk Austria.

Saya juga ingin menghaturkan terima kasih kepada Emma-Alexia Casale-Katzman, yang telah menyunting manual ini.

Akhir kata, saya ingin berterima kasih kepada Juan E. Méndez, Special Rapporteur PBB di bidang penyiksaan yang telah bersedia menulis kata sambutan.

Mark Thomson
Sekretaris Jenderal APT

Kata Sambutan

Seseorang yang ditangkap oleh polisi akan ditempatkan pada sebuah situasi yang cukup rentan. Mengingat polisi memiliki kekuatan khusus, misalnya untuk menggunakan kekerasan atas dasar hukum, nasib tahanan akan berada sepenuhnya di tangan para petugas penegak hukum. Keadaan kekuasaan yang tidak seimbang ini menciptakan situasi yang beresiko, dimana penganiayaan dan penyiksaan dapat terjadi.

Penyiksaan adalah salah satu pelanggaran paling serius atas hak dasar seseorang. Penyiksaan dapat menghancurkan harga diri, jiwa dan raga seseorang, dan memiliki efek yang berpengaruh luas di masyarakat. Meskipun hukum internasional sudah melarang secara mutlak, penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan tetap terjadi. Tindakan-tindakan tercela ini biasanya terjadi di balik pintu-pintu tertutup, di luar pandangan masyarakat umum. Ini adalah alasan mengapa pengawasan independen terhadap terhadap tempat-tempat perampasan kebebasan sangat penting dalam mencegah segala jenis pelanggaran.

Sebagai Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penyiksaan, saya telah mendorong Negara-negara untuk membuka tempat-tempat perampasan kebebasan bagi pemeriksaan dari pihak luar sebagai cara untuk memperkuat upaya global untuk menghapuskan penyiksaan. Saya telah melobi untuk ratifikasi yang lebih luas atas Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Lain Yang Keji, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (*Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), yang menjamin transparansi di semua tempat penahanan berkat sebuah sistem unik yang terdiri atas badan-badan pengawas internasional dan nasional.

Pada 2004, APT menerbitkan sebuah petunjuk praktis untuk mengawasi tempat-tempat penahanan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dari mereka yang melakukan kunjungan, terutama kunjungan ke penjara. Petunjuk ini telah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa dan digunakan di seluruh dunia. Namun, para praktisi mengemukakan kebutuhan untuk sebuah petunjuk yang lebih khusus terhadap pengawasan pencegahan di kepolisian, terutama terkait perilaku polisi dan tempat-tempat di bawah wewenang polisi. Oleh karena itu manual baru APT ini adalah sumbangan yang disambut baik di bidang ini, yang memberikan kerangka kerja untuk mengerti seluk beluk tempat penahanan polisi. Manual tersebut menyediakan metodologi rinci dalam melaksanakan kunjungan ke kantor polisi, sekaligus memberikan bimbingan dalam menganalisis penerapan standar-standar internasional yang terkait. Manual ini akan sangat berguna untuk mengawasi badan-badan pengawas yang berwenang untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan di bawah wewenang polisi.

Memang jalan untuk mencapai adanya pelayanan polisi di seluruh dunia yang dapat memperlakukan semua orang secara manusiawi dan tetap menghormati harga diri mereka masih jauh. Setulusnya saya berharap bahwa buku ini akan berkontribusi terhadap perubahan dalam praktik serta mentalitas dan sikap yang akan membawa kita lebih dekat ke tujuan tersebut.

Professor Juan E. Méndez

Special Rapporteur untuk Penyiksaan dan Tindakan atau Penghukuman Lain yang Keji,
Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat

Singkatan-singkatan Utama

ACHPR	<i>African Charter on Human and Peoples' Rights</i> (Perjanjian Afrika Mengenai Manusia dan Hak Manusia, juga dikenal sebagai ' <i>Banjul Charter</i> ')
ACHR	<i>American Convention on Human Rights</i> (Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia, juga dikenal sebagai ' <i>Pact of San Jose</i> ')
APT	<i>Association for the Prevention of Torture</i> (Asosiasi Pencegahan Penyiksaan)
BPP	<i>(United Nations) Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment</i> (Kumpulan Prinsip (PBB) untuk Perlindungan untuk Semua orang Terhadap Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraaan)
BBTD	<i>United Nations Basic Principles for the Treatment of Detainees</i> (Prinsip Dasar PBB untuk Perlakuan Tahanan)
BPUFF	<i>(United Nations) Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials</i> (Prinsip Dasar (PBB) untuk Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum)
BR	<i>Bangkok Rules (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders)</i> (Peraturan PBB mengenai Perlakuan atas Tahanan Perempuan Serta Tindakan Non-Penahanan bagi Pelanggar Hukum Perempuan)
CAT	<i>(United Nations) Committee against Torture</i> (Komite (PBB) Anti Penyiksaan)
CCLEO	<i>UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials</i> (Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum)
CRPD	<i>UN Convention on the Right of Persons with Disabilities</i> (Konvensi PBB mengenai Hak Orang-orang dengan Disabilitas)
CPT	<i>European Committee for the Prevention of Torture and inhuman or degrading treatment or punishment</i> (Komite Eropa untuk Pencegahan Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman yang Bersifat Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat)
CRC	<i>(United Nations) Convention on the Rights of the Child</i> (Konvensi (PBB) mengenai Hak Anak)
ECHR	<i>European Convention on Human Rights</i> Konvensi Eropa mengenai HAM (dulunya <i>the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms</i> , Konvensi mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar)
ECPE	<i>European Code of Police Ethics</i> (Kode Etik Polisi Eropa)
ECPT	<i>European Convention for the Prevention of Torture and inhuman or degrading treatment or punishment</i> Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (dulunya <i>the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms</i> , Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar)
EPR	<i>European Prison Rules</i> (Peraturan Penjara Eropa)

HRC	<i>Human Rights Council</i> (Dewan HAM)
IACT	<i>Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture</i> (Konvensi antar Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan)
ICCPR	<i>(United Nations) International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional (PBB) mengenai Hak Sipil dan Politik)
ICPAPED	<i>(United Nations) International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance</i> (Kovenan Internasional (PBB) untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)
NGO	<i>Non-governmental organisation</i> (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM)
OPCAT	<i>(United Nations) Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment</i> (Protokol Opsional PBB Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat)
PBPA	<i>Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas</i> (Prinsip dan Praktik Terbaik dalam Perlindungan Terhadap Orang yang Kebebasannya Dirampas di Benua Amerika)
RIG	<i>'Robben Island Guidelines' (Guidelines and Measures for the Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Africa</i> , Petunjuk dan Langkah-langkah untuk Pelarangan dan Pencegahan Kekerasan, Perlakuan dan Hukuman yang bersifat Keji, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat di Afrika)
RPJDL	<i>(United Nations) Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty</i> (Peraturan (PBB) mengenai Perlindungan atas Remaja yang Dirampas Kebebasannya)
SARPCCO	<i>Southern African Regional Police Chiefs Cooperation Organisation</i> (Organisasi Kerjasama Kepala Kepolisian Regional Afrika Selatan)
SMR	<i>(United Nations) Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i> (Standar Peraturan Minimum (PBB) untuk Perlakuan terhadap Tahanan)
SPT	<i>(United Nations) Subcommittee on the Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Subkomite (PBB) mengenai Pencegahan Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Keji, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat)
SRT	<i>(United Nations) Special Rapporteur on Torture</i> (Pelapor Khusus (PBB) untuk Penyiksaan)
UN	<i>United Nations</i> (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB)
UNCAT	<i>United Nations Convention against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment</i> (Konvensi PBB melawan Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat)
UNGA	<i>United Nations General Assembly</i> (Sidang Umum PBB)
WGAD	<i>Working Group on Arbitrary Detention</i> (Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang)

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih

Kata Sambutan

Singkatan-Singkatan Utama

Perkenalan

Bab I: Pengawasan Polisi dalam Konteks

1. Wewenang Polisi dan Hak Asasi Manusia
 - 1.1. Polisi dan Hak Asasi Manusia
 - 1.2. Kewenangan Polisi dan Resiko pada Tahanan
 - 1.3. Individu dalam Situasi yang Rentan
 - 1.4. Tempat Penahanan Polisi
 - 1.5. Korupsi di Kalangan polisi
2. Kekhususan Pengawasan Fasilitas Polisi
 - 2.1. Mengawasi Polisi: Pemahananan Secara Umum
 - 2.2. Wawancara Secara Pribadi
 - 2.3. Fitur Utama dari Kunjungan Pengawasan ke Kantor Polisi
3. Pengawasan Pencegahan: Kerangka Kerja Analitis
 - 3.1. Prinsip Dasar dalam Pengawasan Tempat Penahanan

Bab II: Kunjungan ke Kantor Polisi

Bagian A: Mempersiapkan Kunjungan

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi
 - 1.1. Hukum dan Peraturan
 - 1.2. Catatan
 - 1.3. Informasi yang Terkait
 - 1.4. Kontak dengan Sumber Eksternal
 - 1.5. Struktur Manajemen
2. Persiapan Pelaksanaan
 - 2.1. Tujuan Kunjungan
 - 2.2. Komposisi Tim Kunjungan
 - 2.3. Masalah Logistik
 - 2.4. Kontak
3. Persiapan Materil
 - 3.1. Cara Berpakaian
 - 3.2. Dokumen dan Peralatan
4. Persiapan Mental

Bagian B: Melaksanakan Kunjungan

1. Tiba di Kantor Polisi

- 1.1. Tiba Bersama
- 1.2. Kontak Pertama
- 1.3. Penundaan dan Halangan
- 1.4. Mencegah Pemindahan Tahanan
- 1.5. Triangulasi Informasi

2. Pembicaraan Awal dengan Kepala Kantor Polisi

- 2.1. Tujuan Pembicaraan Awal
 - 2.1.1. Memperkenalkan Mandat Badan Pengawas dan Metodologi Kunjungan
 - 2.1.2. Membangun Hubungan
 - 2.1.3. Mendapatkan Informasi yang Diperlukan

3. Gambaran Lokasi

4. Meninjau Register Penahanan dan Dokumen Lainnya

- 4.1. Perintah dan Instruksi Lokal
- 4.2. Catatan Penahanan
- 4.3. Informasi yang Perlu Dicari Saat Memeriksa Register Penahanan
- 4.4. Informasi Lain
 - 4.4.1. Kontak dengan Dunia Luar
 - 4.4.2. Catatan Insiden
 - 4.4.3. Catatan Prosedur dan Operasi Kepolisian

5. Wawancara Pribadi dengan Orang yang Kebebasannya Dirampas

- 5.1. Kerahasiaan Wawancara
- 5.2. Mewawancarai Secara Individu atau Berpasangan
- 5.3. Memilih Orang yang Akan Diwawancarai
- 5.4. Tahanan “Berbahaya”
- 5.5. Di mana Melakukan Wawancara
- 5.6. Memulai Wawancara
- 5.7. Bekerja dengan Penerjemah
- 5.8. Mengajukan Pertanyaan
- 5.9. Mengakhiri Wawancara

6. Wawancara dengan Staf Kepolisian dan Lainnya

7. Permasalahan Khusus yang Perlu Dipertimbangkan

- 7.1. Perawatan Kesehatan
 - 7.1.1. Pemeriksaan Medis
 - 7.1.2. Staf perawatan Kesehatan
 - 7.1.3. Rujukan ke Profesional Perawatan Kesehatan
 - 7.1.4. Catatan Medis
 - 7.1.5. Persediaan Obat dan Pertolongan Pertama
 - 7.1.6. Dugaan Penganiayaan dan Perlakuan Buruk Lain
- 7.2. Permasalahan Lainnya
 - 7.2.1. Keamanan
 - 7.2.2. Peralatan yang Mungkin Digunakan untuk Penyiksaan
 - 7.2.3. Menyaksikan Wawancara Polisi

8. Pembicaraan Akhir dengan Kepala Kantor Polisi

Begian C: Setelah Kunjungan

1. Pelaporan Internal
2. Laporan Kunjungan
3. Laporan Tematik
4. Laporan Tahunan
5. Menyusun Rekomendasi
6. Menindaklanjuti Rekomendasi, Termasuk Melalui Dialog dengan Pelaku Lain

Bab III: Standar Internasional Terkait Wewenang Polisi dan Tempat Penahanan Polisi

1. Perlakuan

- 1.1. Penganiayaan dan Perlakuan Sewenang-wenang Lain
- 1.2. Penahanan dengan Memutus Komunikasi dengan Pihak Luar
- 1.3. Pemaksaan dan Penggunaan senjata Tajam
- 1.4. Sarana Pengekangan
- 1.5. Penangkapan
- 1.6. Pengeledahan
- 1.7. Interogasi
- 1.8. Pemindahan
- 1.9. Keterlibatan Polisi dalam Pengusiran Secara Paksa

2. Pengamanan Mendasar

- 2.1. Hak untuk Mendapat informasi
- 2.2. Pemberitahuan tentang Dirampasnya Kemerdekaannya kepada Pihak Ketiga.
- 2.3. Akses untuk Mendapat Layanan Dokter
- 2.4. Akses Mendapatkan Layanan Pengacara

3. Prosedur Hukum

- 3.1. Masa Tahanan Polisi
- 3.2. Hak untuk Diadili di Muka Hukum
- 3.3. Pembebasan yang Dapat Diverifikasi

4. Pengamanan Prosedural

- 4.1. Rekaman Audio-Video
- 4.2. Penyimpanan dan Pengadaan Catatan
- 4.3. Pengaduan
- 4.4. Inspeksi dan pengawasan

5. Kondisi Material

6. Personalia Polisi

- 6.1. Kode Etik
- 6.2. Rekrutmen
- 6.3. Pelatihan
- 6.4. Seragam dan Tanda Pengenal

Perkenalan

Mengapa diperlukan panduan bagi kepolisian?

Salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk lain melibatkan kunjungan teratur yang tidak diumumkan ke tempat-tempat penahanan untuk mengawasi perlakuan dan kondisi orang-orang yang kebebasannya dirampas. Association for the Prevention of Torture (APT – Asosiasi Pencegahan Penganiayaan) mengembangkan alat dengan tujuan memperkuat kapasitas badan pengawas. Panduan praktis APT bagi Pengawasan Tempat Penahanan¹ telah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa; namun karena penyiksaan paling sering terjadi pada tahap awal penahanan, banyak profesional mengenali kebutuhan adanya panduan tertentu untuk mengawasi kantor polisi² dan perilaku polisi. Walau metodologi kunjungan yang dibicarakan dalam manual ini memiliki banyak kesamaan dengan pendekatan untuk mengawasi tempat-tempat penahanan lain termasuk penjara, ini ditujukan sebagai alat khusus dan spesifik yang melengkapi Pengawasan Tempat Penahanan. Manual ini bertujuan menawarkan panduan praktis dan informasi tentang praktik terbaik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing konteks, daripada peraturan tetap yang harus diikuti dalam semua situasi.

Sasaran

Manual ini berguna bagi mereka yang melaksanakan

- kunjungan pengawasan ke kantor polisi dan/atau instalasi lain, dan
- aktivitas pencegahan berkaitan dengan kepolisian.

Pengguna utamanya adalah anggota Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM) yang bertindak di bawah ketentuan Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, inhuman or degrading or punishment (OPCAT – Protokol Opsional untuk Konvensi Anti Penyiksaan) dari Persatuan Bangsa Bangsa karena mandat NPM mencakup semua jenis fasilitas di mana seseorang kebebasannya dapat dirampas, termasuk kantor polisi.

Manual ini juga ditujukan bagi organisasi dan individu dengan mandat atau wewenang untuk mengunjungi tempat-tempat semacam itu, termasuk mekanisme kunjungan universal dan regional, institusi nasional hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, skema pengunjung umum serta anggota parlemen.

Informasi dalam manual juga berguna bagi

- pihak berwenang yang bertanggung jawab atas kantor polisi,
- personil yang bekerja di kantor polisi,
- personil medis,
- pengacara, dan
- profesional lain yang memiliki kepentingan untuk mengunjungi kantor polisi.

¹ Pengawasan Tempat Penahanan: Sebuah panduan praktis, APT, Geneva, April 2004. Tersedia di http://www.apr.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&Itemid=259&lang=en

² Istilah ‘kepolisian’ dan ‘badan penegak hukum’ sering disamakan. Namun ‘kepolisian’ digunakan dalam manual ini karena ‘badan penegak hukum’ sering dianggap istilah lebih sempit sebab fungsi kepolisian lebih luas dari penegakan hukum.

Manual ditujukan bagi badan dan individu yang memiliki akses ke kantor polisi melalui mandat mereka atau melalui persetujuan tertentu. Karena itu, permasalahan cara mendapatkan akses ke kantor polisi tidak dicantumkan.

Pembaca perlu mengingat bahwa APT mempromosikan dan menyarankan pendekatan menyeluruh yang terintegrasi bagi pengawasan tempat perampasan kebebasan. Pengawasan kantor polisi harus selalu dipertimbangkan dengan pengawasan tempat penahanan lain; ketika badan pengawas secara eksklusif bertanggung jawab mengunjungi kantor polisi, anggotanya perlu mempertimbangkan berhubungan dengan mekanisme yang bertanggung jawab mengunjungi tempat penahanan lain, terutama penjara.

Struktur Panduan

Manual disusun atas tiga bab utama. Bab I memberi konteks pengawasan kepolisian, menggarisbawahi wewenang kepolisian dan hubungan antara wewenang tersebut dengan permasalahan hak asasi manusia. Bab tersebut juga memperkenalkan pertimbangan utama dalam mengawasi fasilitas kepolisian, menyediakan kerangka kerja analitis untuk memahami permasalahan dalam pengawasan penahanan dari sudut pandang menyeluruh.

Bab II mendiskusikan metodologi pelaksanaan kunjungan pengawasan. Bagian A mengeksplorasi cara mempersiapkan kunjungan. Bagian B berpusat pada pelaksanaan kunjungan. Bagian C menyebutkan aktivitas tindak lanjut utama.

Bab III memberikan garis besar dan mendiskusikan standar nasional dan internasional yang paling terkait dengan penahanan kepolisian. Disusun berdasar tema, bab ini dapat digunakan sebagai panduan yang berdiri sendiri. Bagi setiap permasalahan (misalnya penggunaan kekangan), bab ini mencakup referensi dokumen hukum terkait, komentar yang memperjelas makna dan dampak standar tersebut bagi dan pada tim kunjungan, dan saran praktis untuk pengawas.

Bab I: Pengawasan Polisi dalam Konteks

1. Wewenang Polisi dan Hak Asasi Manusia

1.1. Polisi dan Hak Asasi Manusia

Organisasi polisi pada umumnya menunjukkan bahwa mereka adalah suatu entitas layanan jasa, kekuatan atau kombinasi dari keduanya. Perbedaan diantara layanan jasa dengan kekuatan dapat diperjelas dengan paragraf berikut ini:

[Suatu] ‘perspektif kekuatan’, atau perspektif vertikal, terlihat lebih jelas di dalam sistem kepolisian yang bersifat diktator yang digunakan oleh banyak agen polisi. Perspektif lain terhadap polisi mengarah pada fungsi sebagai penyedia jasa terhadap komunitas di sekeliling mereka. Jenis ‘jasa’ ini, atau kata lain perspektif horizontal, dapat ditemukan di dalam ‘kepolisian berbasis komunitas’ dan turunannya: berorientasi pada permasalahan dan kepolisian berdasarkan intelijen.³

Walau terdapat perbedaan konseptual, fungsi utama dari polisi pada umumnya diakui berkisar pada upaya sebagai berikut:

- untuk menjaga ketentraman umum, hukum dan ketertiban, dalam masyarakat tertentu,
- untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan kebebasan dari tiap individu,
- untuk mencegah, menemukan dan melawan kejahatan, dan
- untuk menyediakan bantuan dan jasa kepada khalayak umum.

Polisi – apakah dianggap sebagai bantuan jasa atau sebagai kekuasaan oleh masyarakat umum – harus mempunyai peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan tiap individu melalui penegakkan hukum; di bawah naungan hukum internasional, polisi diwajibkan untuk sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, tapi mereka juga berkewajiban melindungi hak asasi tersebut dari pelanggaran oleh individu lain. Pada hakikatnya, fungsi utama tersebut mengimbau mereka untuk menjadi agen yang aktif demi kelangsungan hak asasi manusia: pemahaman positif mengenai peran polisi dalam hal ini sangat penting agar dapat menjaga hubungan konstruktif di antara lembaga pengawasan dan pihak polisi yang memiliki dasar pendekatan pengawasan pencegahan.

Di samping polisi harus mengemban kewajiban untuk melindungi dan menghargai hak asasi tiap individu, pada dasarnya hak asasi mereka sendiri juga harus dihormati dan dipenuhi. Oleh sebab itu, walau petugas polisi bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perlakuan buruk, pengawas seharusnya mengingat bahwa

³ Anneke Osse, *Understanding Policing: a resource for human rights activists*, Amnesty International Netherlands, 2006, p.26. Available at http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_22360.pdf.

⁴ See, *inter alia*, ECPE, p.7. Available at <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1277578&SecMode=1&DocId=212766&Usage=2>

mungkin mereka adalah korban atas tindakan mereka sendiri. Apabila ini terjadi, seringkali hal ini mengakibatkan dampak besar pada perlakuan terhadap tahanan. Misalnya, rendahnya kualitas materi dan kondisi kerja tidak hanya melanggar hak ekonomi dan sosial polisi, tetapi dapat meningkatkan korupsi atau mengakibatkan perilaku yang merugikan terhadap tahanan yang berada di bawah pengawasan mereka. Pihak pengawas dalam upayanya untuk memahami akar masalah dari suatu perilaku buruk, termasuk sistem yang bermasalah di dalam kantor polisi, harus menanamkan strategi holistik yang memperhatikan kebutuhan dan permasalahan pihak polisi. Dialog antara pengawas dan polisi yang membahas beragam masalah yang dialami oleh polisi dapat menghasilkan keterbukaan yang lebih besar terhadap kritik; sehingga, hal ini membuktikan bahwa dialog merupakan instrumen diplomatik yang penting.

1.2. Kewenangan Polisi dan Resiko pada Tahanan

Pemeriksaan secara teliti dan independen sangat penting sehubungan dengan:

- perintah polisi untuk menjaga keteraturan, dan
- aktivitas polisi yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi dan melawan kejahatan.

Untuk mematuhi mandat polisi, petugas penegak hukum dilengkapi dengan wewenang, termasuk wewenang untuk:

- menghentikan orang untuk memeriksa bukti identitas,
- menahan orang,
- melakukan pencarian,
- memonitor demonstrasi,
- menangkap orang,
- menginterogasi orang,
- menginvestigasi, dan
- menggunakan kekuatan minimum dalam kondisi tertentu.

Dalam melaksanakan fungsi -fungsi tersebut, terdapat resiko penyalahgunaan kewenangan pada orang maupun kewenangan polisi. Oleh sebab itu, pengawasan yang tepat dan seimbang terhadap tingkah laku polisi sangat diperlukan.

Penggunaan kewenangan yang sah merupakan peran polisi yang diakui karena ada kalanya mereka beroperasi di lingkungan berbahaya dan berkewajiban untuk melindungi masyarakat umum dan diri mereka sendiri. Akan tetapi, di mana pun kewenangan digunakan, potensi kekerasan akan mencuat terutama di negara – dan melibatkan polisi – yang melakukan monopoli penggunaan kewenangan secara fisik adalah hal dianggap yang wajar.

Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh polisi dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah saat menggunakan kewenangan yang berakar pada prinsip proporsionalitas yang tidak mudah; pelanggaran hak asasi manusia dapat diakibatkan dari penilaian salah pada situasi tertentu. Penganiayaan lainnya juga berpotensi terjadi sewaktu petugas polisi mengambil keuntungan dari kewenangan mereka dengan melakukannya secara berlebihan untuk mengintimidasi, memaksa mendapatkan informasi atau untuk alasan lainnya. Lalu, ada juga kemungkinan – dan ini adalah situasi yang paling menantang bagi pengawas yang sedang berusaha untuk mengatasi penganiayaan atau perlakuan buruk lainnya – dikarenakan terdapat budaya impunitas pada konteks tertentu: seperti

dalam kasus dimana petugas polisi yang melanggar hak asasi manusia sadar bahwa mereka tidak akan bisa dituntut atau dikenai hukuman disiplin.

Selain penggunaan wewenang, resiko utama termasuk cara melakukan pengendalian diri, bagaimana pencarian dilaksanakan, dan apakah proses *profiling* yang mendiskriminasikan suku adalah bagian dari kultur polisi.

Resiko penyiksaan pada pengawasan polisi relatif tinggi selama beberapa jam pertama dari hukuman: ini waktu yang sangat rentan bagi tahanan dan saat di mana petugas berada di bawah tekanan untuk mendapatkan informasi dari mereka. Perlindungan, khususnya di tahap awal masa penahanan, sangat penting untuk mencegah perilaku penyalahgunaan. Pokok dari perlindungan di sini termasuk:

- memberikan informasi kepada para tahanan mengenai hak mereka,
- menyediakan akses bagi tahanan untuk mendapat jasa pengacara,
- memberitahukan anggota keluarga dan/atau pihak ketiga tentang penahanan dari tahanan yang bersangkutan, dan
- menyediakan dan membiayai pemeriksaan oleh dokter (i) untuk memastikan atau meniadakan kemungkinan tuduhan terhadap perilaku buruk dan (ii) dan untuk menyediakan bantuan medis jika diperlukan.

Oleh sebab itu, selain berguna untuk mencegah tindakan penyalahgunaan, perlindungan yang sudah tersedia dapat mengurangi resiko tuduhan palsu yang dihadapi oleh polisi.

Pada sistem hukum yang sangat bergantung kepada metode pengakuan, tiap individu yang ditahan oleh polisi akan mendapat resiko lebih besar akan penganiayaan dan perilaku buruk lainnya. Pendekatan yang menggunakan metode pengakuan akan menimbulkan ancaman lebih besar pada para tahanan dibandingkan pendekatan yang menggunakan bukti, dimana membutuhkan upaya pengumpulan bukti yang telaten. Hal ini dikarenakan pendekatan yang menggunakan metode pengakuan sering menghasilkan tindakan yang tidak sah dan menjadi salah satu faktor yang mendukung terbentuknya kultur kekerasan di dalam kepolisian.

Lebih jauh, dari bukti berupa informasi yang telah terkumpul memperlihatkan bahwa perilaku buruk sering terjadi dari pengakuan yang salah dan, berakibat pada lambatnya proses deteksi dan pencegahan kejahatan. Pengumpulan bukti bukan termasuk tugas yang mudah karena membutuhkan rekonstruksi bertahap dari suatu kejadian. Akan tetapi, masyarakat umum tetap mempunyai keyakinan besar terhadap polisi, dan karena itu, muncul pandangan bahwa sudah semestinya institusi tersebut mempunyai hak kewenangan terbesar di dalam sistem hukum yang berdasarkan bukti. Para pengawas dapat bekerja menggunakan metode analisis menyeluruh terhadap masalah utama dari penyiksaan dan perilaku buruk lainnya, sistem hukum secara keseluruhan tidak boleh diabaikan (lihat Bab II, Bagian A, Seksi 1.1).

Dalam keadaan darurat, wewenang yang dimiliki polisi akan lebih luas dan kebebasan individu lebih terbatas, tapi hal ini hanya terjadi dalam kondisi yang berhubungan dengan konstitusi dan harus sepenuhnya mematuhi prinsip legalitas, kebutuhan dan kesepadanan. Tidak ada pengecualian, termasuk darurat umum, yang dapat dijadikan pembenaran dalam tindakan penganiayaan. Sangat penting bahwa perlindungan yang utama, seperti hak *habeas corpus* dan larangan menahan orang di tempat penahanan yang tidak sah, tidak ditunda selama keadaan darurat karena hal seperti ini yang harus sering diutamakan dan diperlukan.

1.3. Individu dalam Situasi yang Rentan

Pihak polisi mempunyai peran kunci yang harus dilakukan dalam melindungi dan menghormati hak-hak tiap individu, terutama di mana tiap individu dianggap berada di situasi yang rentan⁵ karena hubungan status mereka di dalam masyarakat dan konteks sosial tertentu (misalnya anak, perempuan, minoritas seksual, penyandang disabilitas dan imigran) di mana saling mempengaruhi satu sama lain. Pada saat salah satu anggota dari kelompok yang rentan ditahan oleh polisi, perhatian khusus akan dibutuhkan; beberapa langkah harus diambil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, pihak polisi akan membutuhkan biaya tunjangan untuk penyandang disabilitas fisik agar diberikan fasilitas penopang tiap waktu untuk menjaga mobilitas mereka, bahkan pada saat para petugas sadar akan resiko yang ditimbulkan bagi keamanan.

Di beberapa negara, adalah wajar ketika pihak polisi berpartisipasi dalam proses stigmatisasi yang umum alih-alih melindungi masyarakat yang berada dalam situasi rentan. Misalnya, imigran dan orang asing dalam masyarakat xenofobia, populasi LGBTI⁶ di dalam masyarakat homofobia, dan mereka yang mempunyai disabilitas mental atau gangguan intelektual di dalam sistem hukum berlandaskan pengakuan akan lebih beresiko mendapatkan perilaku buruk oleh polisi; jenis kelompok individu seperti ini harus mendapatkan perhatian khusus dari badan pengawas.

Kebutuhan dan perlindungan tambahan yang diperlukan oleh kelompok yang terpinggirkan secara sosial bukan menyiratkan bahwa perwakilan penahanan dari sisi 'mayoritas' dapat didiskriminasikan; bahkan, seharusnya diadakan penyesuaian yang pantas untuk memenuhi standar praktik dan/atau struktur untuk menghormati hak-hak tahanan yang jika tidak, dapat dirugikan atau beresiko.

Individu yang berada dalam pengawasan polisi mungkin mendapatkan dirinya beresiko terkena perilaku menyimpang dari tahanan lainnya. Jika para tahanan dibawa ke dalam sel tanpa adanya pemeriksaan awal oleh polisi akan resiko yang dapat muncul, biasanya akan terjadi kasus perkelahian, pemerkosaan, jenis kekerasan lainnya atau bahkan kematian. Isu ras dan suku, sebagaimana halnya orientasi seksual, termasuk dalam faktor utama yang berkontribusi pada kekerasan di dalam sel polisi. Perilaku persetujuan tanpa protes dari polisi terhadap tindakan yang merugikan masing-masing tahanan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, pengawas harus memperhatikan khususnya situasi di mana pihak polisi telah, atau dapat berpura-pura tidak tahu akan kekerasan yang terjadi di antara sesama tahanan. Hal ini penting karena merupakan kewajiban polisi untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan di antara tahanan.

⁵ APT memahami bahwa sifat kerentanan yang berhubungan dengan, pada mayoritas kasus, status minoritas dapat meningkatkan resiko stigmatisasi dan perilaku buruk: maka itu, tiap individu dapat menjadi rentan pada konteks tertentu dan tidak pada situasi lainnya. Contohnya, perempuan mungkin rentan karena menunjukkan persentase rendah dari total populasi tahanan sedunia dan juga karena pihak wewenang dalam penahanan kemungkinan besar adalah laki-laki; maka itu, tahanan perempuan menghadapi resiko terbesar akan diskriminasi dan perilaku buruk selama penahanan.

⁶ Individu yang mempunyai status sebagai lesbian, homo, biseksual, transgender/transsexual dan interseks.

Sehubungan dengan individu yang menyandang disabilitas, pihak polisi harus menyesuaikan terhadap kebutuhan mereka melalui pengadaan “akomodasi wajar”. Sesuai dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas PBB, akomodasi wajar

berarti modifikasi yang pantas dan diperlukan dan penyesuaian yang tidak menimbulkan beban tidak seimbang atau tidak semestinya, di mana akan diperlukan pada kasus tertentu, untuk memastikan penyandang disabilitas dapat merasa nyaman atau mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya sesuai dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.⁷

Pihak yang memiliki wewenang penahanan harus memenuhi kewajiban akomodasi wajar di mana pun para tahanan dengan disabilitas, tanpa akomodasi, dapat mengalami kerugian dalam hal fasilitas, struktur, aturan atau perlakuan standar di dalam kantor polisi yang bersangkutan, atau lokasi lain di bawah naungan kewenangan polisi. Jika kondisi kewajiban tersebut tidak dijalankan, diskriminasi yang menyimpang dapat terjadi. Pada beberapa kasus, walau tidak semuanya, tingkat penderitaan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat mencapai batas minimum kekerasan untuk menimbulkan pelanggaran hak substantif, yaitu bebas dari perilaku buruk. Jika polisi dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, perilaku tersebut dapat dianggap sebagai penyiksaan atau perilaku buruk.

1.4. Tempat Penahanan Polisi

Di sebagian besar wilayah hukum, penahanan⁸ oleh polisi pada umumnya dilakukan atas dasar dua tujuan utama:

- untuk menanyakan individu terhadap kemungkinan ada atau tidaknya dugaan beralasan mengenai pelanggaran yang mungkin telah dilakukan dan/atau untuk menahan mereka selagi bukti lain sedang dikumpulkan untuk memperkuat tuduhan kepada mereka. Ini disebut sebagai penahanan pra-tuduhan.
- untuk melindungi berhubungan dengan proses hukum dengan memastikan bahwa individu yang telah dituduh dapat hadir di pengadilan. Ini disebut sebagai penahanan pasca-tuduhan.⁹

⁷ CRPD, Pasal 2 tersedia di <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>.

⁸ Istilah ‘penahanan’, ‘penangkapan’ dan ‘ditahan’ akan digunakan secara bergantian. Tapi, kecuali dinyatakan lain, istilah tersebut ditujukan untuk menjelaskan periode waktu tertentu dari kontak awal antara polisi dan individu yang kebebasannya dirampas sampai waktu di mana individu tersebut dilepas atau dipindahkan dari tempat penahanan polisi ke pihak lain. Demikian juga halnya untuk ‘penahanan’ dan ‘penangkapan’, istilah ini akan digunakan secara bergantian, walau ‘penangkapan’ dapat disalahartikan pada beberapa dokumen hukum yang direferensikan terbatas sebagai penangkapan- kejahatan.

⁹ Ini juga termasuk individu yang telah (i) diserahkan kembali pada penahanan pada fasilitas penahanan pra-sidang untuk menantikan proses pengadilan atau (ii) dijatuhi hukuman dan ditahan di dalam penjara tapi sementara dikembalikan pada tempat penahanan polisi untuk investigasi lebih lanjut dalam kejahatan yang mereka telah dituduh telah melakukan.

Tiap individu juga dapat ditahan di tempat penahanan polisi

- untuk keamanan mereka sendiri (misalnya, anak kecil dilaporkan menghilang dari rumah dan menunggu orang tua atau wali mereka, dan bagi mereka yang mempunyai gangguan mental sambil menunggu pemeriksaan oleh dokter atau dipindahkan ke rumah sakit. Hal ini kadangkala disebut sebagai penahanan pelindung. Individu di bawah pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan lainnya masuk ke dalam kategori ini)¹⁰
- menanti keputusan administratif (misalnya, imigran dengan kasus berbeda sedang menunggu deportasi. Di beberapa negara, hal ini dikenal dengan istilah penahanan administratif.)¹¹

Kategori lainnya mengenai tahanan yang sering ditemukan dalam tempat penahanan polisi, walau mereka juga sering sudah masuk ke dalam penjara, adalah termasuk

- tawanan yang sudah hadir di pengadilan dan sedang menunggu hasil sidang. Ini dinamakan sebagai penahanan pra-sidang.
- penghuni lapas yang juga terpidana dan sedang menunggu keputusan. Ini disebut sebagai penahanan pra-keputusan.
- penghuni lapas yang terhukum.¹² Ini adalah penahanan berlandaskan hukuman.

Dengan pengecualian dari instansi yang ditujukan untuk menahan tahanan pra-sidang dan pra-keputusan, dan mereka yang terkena penalti, kebanyakan dari kantor polisi dirancang untuk menahan tahanan dalam waktu singkat untuk tujuan investigasi pendahuluan. Namun, 'waktu singkat' di sini dapat diartikan berbeda, dari hanya beberapa jam sampai seminggu; pada intinya, periode waktu diharapkan memberi waktu yang cukup untuk investigasi awal sebagaimana disediakan oleh hukum dari negara yang bersangkutan.¹³

Akan tetapi, di sebagian negara, tahanan dapat menghabiskan waktu lebih lama dari yang sudah diatur oleh hukum selama penahanan polisi; pada umumnya, hal ini terjadi karena kurangnya ruang di dalam sistem penjara. Karena kantor polisi bukan dibangun untuk menahan tahanan dalam waktu lama, lalu dibarengi dengan kualitas polisi yang kurang pelatihan, situasi seperti ini dapat menimbulkan resiko tinggi akan perilaku buruk dan kondisi penahanan yang tidak sehat; pengawas harus bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini sepenuhnya. Menginspeksi kondisi materi, kepatuhan mereka terhadap standar internasional, dan lamanya penahanan yang diatur sedemikian rupa untuk waktu yang singkat adalah komponen terpenting dari kunjungan yang bersifat pencegahan.

¹⁰ Bukan selalu menjadi tujuan polisi untuk menuntut individu dengan tuduhan melanggar ketertiban umum. Pada beberapa kasus, polisi menunggu individu tersebut untuk sadar dari intoksikasi dan melepas mereka dengan peringatan, bukan menuntut.

¹¹ Istilah ini tidak boleh dibuat rancu dengan istilah yang sama, digunakan di yurisdiksi lain, terutama negara Uni Soviet, dimana masyarakatnya dapat dituduh bersalah karena pelanggaran kecil, seperti pelanggaran lalu lintas, yang akan dilanjutkan dengan penahanan polisi dalam waktu singkat. Ini juga harus diingat bahwa pada beberapa yurisdiksi, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk lain dari penahanan polisi.

¹² Pada beberapa negara yang berminoritas kecil, polisi juga menetapkan sistem penjara.

¹³ Dokumen ini tidak mengangkat topic mengenai bentuk atau tempat penahanan yang illegal. Jika pengawas menemukan jenis tempat seperti itu, mereka harus menerangkan bahwa standar internasional juga diterapkan di situ.

Panduan ini ditujukan untuk menangani hal-hal terutama berhubungan dengan tahanan yang ditahan pra- atau pasca-tuduhan dan mereka yang ditahan dengan tujuan administratif. Meskipun demikian, isi di dalam panduan ini banyak yang terkait dengan jenis tempat penahanan polisi lainnya.¹⁴

1.5. Korupsi di Kalangan Polisi

Sewaktu mewawancarai para tahanan atau staf di tempat penahanan, pengawas menemukan tuduhan korupsi yang dilakukan oleh polisi. Sangat penting untuk menghibau bahwa walau bagaimana pun juga, korupsi dengan beragam bentuk pasti ditemukan pada polisi atau tiap jasa di seluruh dunia. Seringnya, korupsi dihubungkan dengan penganiayaan, perilaku buruk, dan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi juga bisa dalam bentuk biaya jasa tidak sah di mana seharusnya tidak ada biaya sama sekali (contohnya, menerima kunjungan atau menemui dokter), atau hal ini dapat memberikan keleluasaan bagi sebagian tahanan (misalnya, pemilihan sel yang lebih baik sebagai imbalan suap), ini adalah sedikit contoh dari banyak kasus. Individu yang kebebasannya dirampas akan lebih mudah melakukan korupsi, karena pada banyak kasus, mereka tidak dalam posisi mampu melaporkan kondisi mereka atau bahkan membela diri mereka sendiri. Pengawas di sini harus memperhatikan bahwa praktik korupsi dapat menjadi diskriminatif (mereka memiliki prasangka tertentu mengenai tahanan dari tingkat ekonomi yang lebih rendah).

Tergantung pada sifat dasar dan seringnya pengulangan akan tuduhan korupsi, akan lebih tepat dan sesuai bagi pengawas untuk menyelidiki isu ini lebih jauh dan menyinggung hal ini di dalam laporan mereka dan dialog yang dilakukan dengan para wewenang. Selain itu, isu korupsi harus disebut di dalam laporan tematik yang menganalisis fungsi polisi pada tingkat nasional.

2. Kekhususan Pengawasan Fasilitas Polisi

2.1. Mengawasi Polisi: Pemahaman Secara Umum

Untuk menyesuaikan dengan tujuan dari panduan ini, istilah ‘kantor polisi’ merujuk pada suatu bangunan atau sejumlah bangunan di mana petugas polisi beroperasi. Ini termasuk area apa pun (tidak hanya satu sel atau lebih, dalam arti tradisional) di mana hak kebebasan tiap individu tidak akan dilihat untuk jangka waktu tertentu. Hal ini termasuk juga kantor administratif dan markas lainnya yang merupakan tempat bekerja para penyelidik atau unit lainnya. Sehingga, istilah tersebut harus dipahami secara meluas; lalu, juga harus mencakupi pemahaman bahwa kantor polisi adalah instansi yang dioperasikan oleh badan penegak hukum yang juga berfungsi sebagai polisi, seperti polisi perbatasan, unit polisi keuangan, dan badan intelijen yang


¹⁴ Bagi mereka yang ikut serta dalam pengawasan penjara harus mengingat prinsip dasar bahwa, selain keadaan darurat, polisi tidak boleh mengambil peran sebagai sipir penjara. Sebagai contoh, lihat ECPE, §11. Dapat dikunjungi di <https://www.coe.int/com.intranet.InstraServlet?command=com.intranet.CmdBlobGet&IntranetImage=1277578&S>

berfungsi sebagai penegak hukum. Hal ini mungkin berbeda jauh dengan jenis fasilitas lain yang dijabarkan di dalam panduan ini. Walaupun begitu, beberapa kesamaan dapat ditemukan pada instansi seperti Departemen Bea Cukai dan imigrasi dan badan penegak hukum lainnya yang mempunyai otoritas untuk merampas kebebasan orang.

Panduan ini bukan bertujuan untuk menerangkan jenis beragam institusi yang menjalankan fungsi polisi, seperti pasukan Gendarmeries, Militsiya, Carabineros atau Guardia Civil; melainkan, menitikberatkan pada pengawasan terhadap polisi, apa pun terminologi yang digunakan untuk merujuk kepada mereka di negara mana pun.

Meskipun demikian, sangat penting untuk tidak menganggap ‘kantor polisi’ hanya sebagai ruang fisik semata, harus dicamkan selalu bahwa dari awal penangkapan sampai tahap pembebasan, akan selalu ada resiko penganiayaan. Oleh karena itu, walau Bab II panduan ini ditujukan untuk kunjungan pengawasan terhadap kantor polisi, pengawas diharapkan tidak hanya menilai ruang fisik yang ada tapi juga tingkah laku polisi selama demonstrasi (seperti penahanan demonstran, yang juga disebut sebagai ‘*kettling*’), pencarian pribadi, pencarian properti, interogasi, dan aktivitas polisi lainnya, yang pada banyak kasus, tidak dapat dimonitor secara langsung oleh badan pengawas karena hal tersebut tidak masuk dalam cakupan saat mengunjungi fasilitas kepolisian. Namun, aktivitas ini mempunyai resiko dan pengawas harus mengumpulkan informasi mengenai aktivitas tersebut. Informasi ini dapat dikumpulkan selama wawancara eksklusif dengan para tahanan di kantor polisi, walau sebenarnya akan lebih mudah jika pengumpulan bukti sangat rinci mengenai tingkah laku polisi selama wawancara retrospektif dengan individu yang hak kebebasannya dirampas dan mereka yang sudah dibebaskan dari penahanan.

Skema di bawah ini bukan merupakan representasi yang tepat mengenai proses penahanan; ini merupakan gambaran umum dari tiap tahap utama, resiko dan perlindungan.



- Resiko Utama**
- ☹ Penggunaan kekerasan dan senjata
 - ☹ Penahanan
 - ☹ Interogasi
 - ☹ Pencarian
 - ☹ Isolasi
 - ☹ Terputus hubungan dengan orang lain/penahanan tidak sah/rahasia
 - ☹ merugikan diri sendiri dan tahanan lain
 - ☹ lamanya penahanan
 - ☹ kondisi materil yang buruk

- Perlindungan Utama**
- ✓ Informasi mengenai hak-hak
 - ✓ Akses ke jasa pengacara
 - ✓ Akses ke jasa dokter
 - ✓ Hak untuk dihadapkan kepada hakim
 - ✓ Pemberitahuan kepada pihak ketiga
 - ✓ Catatan penahanan
 - ✓ Hak melakukan pengaduan
 - ✓ Rekaman audio-video
 - ✓ Pengawasan eksternal

2.2. Wawancara Secara Pribadi

Pada saat mewawancarai individu yang berada dalam tempat penahanan polisi, terdapat rangkaian tantangan yang harus dihadapi. Para tahanan akan lebih segan berbicara lebih terbuka kepada pengawas atas beberapa alasan:

- Mereka mungkin berada dalam tekanan besar dikarenakan ketidakpastian kasus dan kemutakhiran dari penangkapan mereka.
- Mereka mungkin khawatir kalau mereka akan mendapatkan balasan secara fisik atau mental, atau diberikan sanksi oleh polisi, segera setelah pengawas pergi.
- Mereka mungkin khawatir jika bekerja sama dengan pengawas akan menghasilkan dampak negatif pada keputusan yang berhubungan dengan pembebasan mereka atau kelanjutan dari kasus.
- Mereka mungkin takut akan dikenali sebagai sumber informasi, terutama jika ada banyak orang yang berada pada saat itu di sesi wawancara.

Sesuai dengan alasan-alasan tersebut, pengawas harus memperhatikan apakah mereka lebih mudah mendapatkan informasi dengan cara umum yang selama ini telah digunakan di dalam kantor polisi dari individu yang sudah dipindahkan ke dalam penjara atau yang sudah dibebaskan dari tahanan.

Pengawas juga harus tahu, bahwa pada saat mewawancarai orang yang berada dalam tempat penahanan polisi, orang yang diwawancarai akan rentan terhadap sanksi dan pembalasan dari personil polisi:¹⁵ karena hanya ada sedikit orang yang biasanya ditahan di dalam kantor polisi tiap waktu, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi sumber informasi yang dimiliki oleh pengawas. Isu yang sama akan muncul saat sejumlah wawancara dilakukan di tengah kantor polisi yang padat. Oleh sebab itu, selagi ada pengawas eksternal dan independen hadir di depan mereka dan terlihat meyakinkan bagi tahanan yang sangat terisolasi, wawancara secara eksklusif harus selalu dilakukan dengan hati-hati. Pengawas harus menggunakan proses seleksi *'all or nothing'* (semua atau tidak sama sekali); mereka harus membiasakan diri mewawancarai semua tahanan yang ditahan di kantor polisi saat kunjungan atau tidak sama sekali. Saat resiko sanksi terlihat sangat tinggi, pengawas harus mempertimbangkan apakah mereka mampu menahan diri dari tidak melakukan wawancara sama sekali.¹⁶



Akan lebih sulit mengumpulkan informasi saat mewawancarai individu yang ditahan di dalam tempat penahanan polisi dibandingkan yang berada di dalam penjara, karena pengaruh tingkat stres, ketakutan, dan ketidakpastian yang tinggi, dan juga resiko tinggi akan sanksi dan pembalasan. Suatu wawancara harus dilakukan dengan hati-hati karena

¹⁵ Lihat *Mitigating the Risks of Sanctions Related to Detention Monitoring (Detention Monitoring Briefing N°4)*, APT, Geneva, Januari 2012. Kunjungi

http://www.apt.ch/index.php?option=com_k2&view=item&id=1169:sanctions&Itemid=229&lang=en

¹⁶ Lihat *The Selection of Persons to Interview in the Context of Preventive Detention Monitoring (Detention Monitoring Briefing No 2)*, APT, Geneva, April 2009. Kunjungi

http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=269&Itemid=259&lang=en

keselamatan tiap tahanan harus menjadi prioritas selama kunjungan ke kantor polisi dan tidak memaksakan diri harus melakukan pengumpulan informasi. Pengawas harus terus menibmang semua keputusan dengan memperhatikan prinsip utama dari mengawasi hak asasi manusia, yaitu 'tidak boleh merusak'.

2.3. Fitur Utama dari Kunjungan Pengawasan ke Kantor Polisi

Sebagai prinsip dasar, semua kunjungan ke tempat di bawah naungan polisi harus bersifat mendadak. Keberhasilan akan tergantung pada konteks dan mandat yang diberikan oleh badan pengawas yang bersangkutan. Nilai yang dibawa oleh kunjungan mendadak sangat jelas dan tepat untuk tempat seperti kantor polisi, di mana resiko perilaku buruk dan penyingkiran tahanan lebih besar dari jenis tempat tahanan lainnya. Kantor polisi biasanya berbentuk ruangan relatif kecil yang dipenuhi dengan beberapa tahanan dibandingkan dengan penjara dan terdapat perbedaan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, 'efek kejutan' khususnya sangat ampuh, terutama jika berhubungan dengan resiko bahwa tahanan akan disingkirkan sebelum kunjungan diumumkan.

Badan pengawas yang mengunjungi kantor polisi secara rutin harus berusaha keras, sebisa mungkin, untuk membuat kunjungan tersebut dilaksanakan pada waktu berbeda, dari harian, mingguan dan bulanan. Kunjungan ke kantor polisi pada Selasa jam 11.00 akan berbeda jika dilakukan pada tengah malam di hari libur atau hari libur nasional. Pada hari libur biasa dan libur nasional, situasi keseluruhan di kantor polisi akan lebih tegang, hakim yang mungkin tidak dapat hadir, dan ada kemungkinan lebih banyak penangkapan dan petugas polisi yang berbeda. Kunjungan yang dilakukan di luar jam kerja akan lebih menantang bagi pengawas atas alasan kenyamanan dan keamanan. Lalu ada kemungkinan juga bahwa para polisi yang mau bekerja sama tidak bertugas pada saat waktu kunjungan.

Namun, sangat penting untuk membuat perbedaan pada waktu kunjungan sehingga rutinitas ke kantor polisi dapat dimonitor dan hal yang tidak biasa dari rutinitas dapat terdeteksi. Misalnya, kunjungan yang dilakukan pada waktu yang berbeda kadangkala merupakan cara terbaik untuk mengidentifikasi masalah seperti

- tidak adanya petugas perempuan pada tugas malam,
- ruang medis harus tetap terkunci dengan kunci yang tidak mudah diakses, atau
- faktanya petugas yang bekerja di malam hari mempunyai perbedaan sikap terhadap para tahanan.

Pada akhirnya, walau kantor polisi relatif kecil, sangat penting bagi pengawas untuk menyisakan waktu yang cukup untuk kunjungan. Diskusi yang membangun kepercayaan diri bersama komandan dan staf, wawancara dengan para tahanan, dan/atau perkembangan yang tidak terlihat secara kasat mata, semua ini dapat memberikan kesempatan yang dapat hilang begitu saja jika jadwal pengawasan terlalu fleksibel.

3. Pengawasan Pencegahan: Kerangka Kerja Analitis

Pengawasan pencegahan yang efektif dari pusat kantor polisi yang dilakukan secara berkala dan mendadak merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi; lalu, informasi ini nantinya digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap, atau gagal mencegah penganiayaan, perilaku buruk dan merendahkan martabat manusia di dalam tahanan.


Walau individu yang dirampas hak kebebasannya berada di tengah proses pengawasan pencegahan, tujuan utamanya adalah memahami fungsi dari kantor polisi sebagai bagian dari suatu sistem daripada berfokus seutuhnya pada situasi yang dialami di sekitar tahanan selama kunjungan berlangsung. Jika ada situasi tertentu yang menimbulkan kekhawatiran, harus segera mengambil tindakan jika dibutuhkan; tapi, tujuan utama dari kunjungan yaitu agar mampu membuat perubahan secara sistemik.

Tujuan utama dari pengawasan pencegahan adalah menyediakan rekomendasi secara konkret, melalui dialog konstruktif dengan para pihak yang berwenang,

- untuk mengurangi atau menghapus faktor resiko, dan
- untuk menganjurkan tindakan pencegahan.

Metode seperti ini sangat progresif dan dalam jangka waktu yang panjang, akan membantu membentuk suatu lingkungan di mana tindak penyiksaan dapat dikurangi.

Pada saat pendekatan pencegahan dilakukan, pengawasan bukanlah akhir dari segalanya. Tindakan kunjungan memungkinkan untuk mendapatkan informasi secara langsung, tapi ini hanya satu bagian dari rangkaian panjang strategi pencegahan menyeluruh. Lembaga yang mengemban tugas untuk melakukan kunjungan ke kantor polisi harus berusaha melampaui fakta yang ditemukan pada beberapa lembaga dan harus mencoba mengidentifikasi inti masalah dari masalah itu sendiri dan resiko penganiayaan dan perilaku buruk lainnya. Seringkali masalah yang dihadapi sewaktu kunjungan adalah hasil dari faktor eksternal secara luas; umpamanya, kepadatan yang berlebihan di dalam kantor polisi bisa menjadi salah satu gejala melambatnya dan beratnya sistem hukum yang diterapkan. Oleh sebab itu, untuk mencari lebih jauh dari sekedar melakukan kunjungan sangatlah penting: pengawas harus menganalisis kerangka hukum yang berlaku, kebijakan publik, dan lembaga dan pelaku yang terlibat di dalamnya.



Kerangka Hukum

Pemahaman tentang kerangka hukum yang terkait merupakan hal kritis bagi kapasitas seorang pengawas untuk mampu melakukan analisis secara komprehensif selama dan sesudah kunjungan tertentu. Pengawas harus mempelajari perundang-undangan domestik lebih dalam, seperti hukum pidana nasional, prosedur pemidanaan dan undang-undang tentang polisi, dan juga prosedur operasional apa pun yang mengatur tempat penahanan polisi. Dokumen hukum yang relevan harus dianalisis untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan standar internasional seperti CCLEO¹⁷ dan BPUFF.¹⁸ Isu pokok seperti kewenangan polisi untuk menangkap, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan proses hukum sudah semestinya dipahami. Hal ini dikarenakan merupakan persyaratan utama bagi suatu lembaga yang beroperasi di bawah OPCAT,¹⁹ yang mempunyai amanat untuk membuat rekomendasi terhadap draft perundang-undangan dan yang sudah ada.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen penting saat menangani tantangan khusus di dalam masyarakat tertentu; mereka dapat meningkatkan atau menurunkan faktor resiko bagi individu yang ditahan oleh polisi. Mekanisme pencegahan internasional, yaitu SPT, yang didirikan oleh OPCAT, mendeskripsikan pendekatan pencegahan mereka sebagai sesuatu yang berpusat pada kebutuhan

- untuk “ikut terlibat pada peraturan yang lebih luas dan kerangka kebijakan yang relevan terhadap individu yang dirampas hak kebebasannya berikut juga pihak yang bertanggung jawab kepada mereka”, dan
- untuk menjajaki “bagaimana hal ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik.”²⁰

¹⁷ Dapat dilihat di <http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm>

¹⁸ Dapat dilihat di <http://www2.ohchr.org/english/law/firearms.htm>

¹⁹ Dapat dilihat di <http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm>

²⁰ Metode SPT terhadap konsep pencegahan penganiayaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan diatur di dalam OPCAT’, UN Doc. CAT/OP/12/6, 20 Desember 2010, Guiding principle 5(b). dapat dilihat di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/ConceptPrevention.htm>

Hal yang sama dapat dikatakan mengenai lembaga nasional yang bertugas untuk mengawasi polisi. Kebijakan pada kejahatan, keamanan, kepolisian, pengadilan anak, kesehatan, pengguna narkoba, imigran, tuna wisma dan banyak contoh kasus lainnya dapat berdampak pada resiko penganiayaan dan kondisi penahanan. Pengawas sudah harus memiliki wawasan mengenai kebijakan apa saja yang mempunyai dampak, positif atau negatif, pada konteks yang mereka gunakan. Contohnya, kebijakan pada kejahatan, seperti penggunaan kuota penangkapan atau 'toleransi nihil' yang dapat meningkatkan jumlah penangkapan, dan akan mengakibatkan kepadatan yang berlebihan pada penahanan pra-sidang. Sama halnya pada kebijakan publik tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang mampu mengeluarkan individu dari sistem peradilan pidana lalu ditangani oleh lembaga kesehatan umum.

Penting untuk dipahami bahwa ada beberapa negara yang mempunyai kebijakan untuk melawan perilaku penganiayaan dan perilaku buruk, walau hal ini belum tentu terlihat di dalam hukum. Persepsi yang baik mengenai kebijakan publik adalah kunci untuk mengidentifikasi faktor resiko dan akar masalah dari penyiksaan dan bentuk perilaku buruk lainnya, dan juga praktik apa pun yang cenderung mengurangi resiko tersebut.

Lembaga dan aparat utama

Menyaring dan menilai lembaga beserta aparatnya tidak kalah penting bagi kesuksesan kinerja pengawas karena akan memperdalam pemahaman mereka terhadap polisi, pengadilan, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil yang berfokus menangani masalah tempat penahanan polisi, dan lembaga lain yang memiliki tanggung jawab pengawasan. Kantor polisi merupakan bagian dari entitas administratif yang lebih besar dan terikat dengan kementerian yang mengatur orientasi kebijakan pemerintah. Kepemimpinan polisi dan kultur kelembagaan yang berlaku saat itu (apakah polisi berpikir atas mereka sendiri sebagai bagian dari kekuasaan atau pelayanan jasa? Apakah ada pendekatan kepolisian yang otoriter atau berlandaskan komunitas?) mempunyai dampak besar terhadap faktor resiko penganiayaan dan perilaku buruk lainnya.

Isu mengenai struktur internal dan fungsinya, penerimaan karyawan baru, pelatihan, sistem promosi, kapasitas, mekanisme pengaduan dan kelalaian, rencana operasional, sumber keuangan, dan isu lainnya juga harus diselidiki agar para pengawas dapat menguji faktor resiko. Sebagai contoh, persediaan kendaraan polisi yang tidak memadai dapat berarti individu yang ditahan oleh polisi tidak hadir pada sidang dengar pendapat; hal ini menyebabkan penahanan pra-sidang akan diperpanjang, meningkatkan resiko kepadatan yang berlebihan, dan juga menaikkan resiko akan perilaku buruk dan kondisi yang melemah yang harus dihadapi oleh tahanan. Perusahaan swasta dikontrak untuk memindahkan tahanan dari tempat penahanan polisi ke penahanan penjara; jika tidak ada lembaga yang berkewajiban untuk memeriksa di tempat, tahanan akan harus menunggu lama di dalam kendaraan hanya karena perusahaan yang bersangkutan melakukan pemotongan biaya.

Lembaga pengawas harus memberikan perhatian besar pada fungsi mekanisme kontrol di dalam internal kepolisian. Seharusnya hal ini berada di garis depan saat mendapati tanda pertama munculnya masalah, melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi sebelum menjadi parah. Dengan menyelidiki bagaimana mekanisme kontrol internal mengatasi masalah, hal tersebut dapat memberikan gambaran jelas mengenai rintangan dan perkembangan terhadap apakah budaya hak asasi manusia diimplementasi oleh lembaga yang bersangkutan sepenuhnya atau tidak.

Hubungan yang berlaku di antara polisi dan aparat lainnya berpengaruh pada kondisi dan perlakuan kepada tahanan. Tindakan yang diambil untuk menyelidiki ini mampu membantu mengenali calon sekutu yang kuat untuk bekerja sama menuju perubahan yang positif. Pertanyaan paling penting yang harus ditanyakan oleh pengawas adalah "Apa yang dilakukan oleh lembaga ini untuk mencegah penganiayaan?" Yang tidak kalah pentingnya adalah membuat peta yang berisikan "struktur impunitas": suatu jaringan di dalam dan di antara lembaga yang membiarkan terjadinya praktik penganiayaan dan bebas dari hukuman.

Karena fasilitas polisi mungkin mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, ada dua kunci aspek yang harus diperhatikan:

- bagian manajemen dan administrasi, dan
- fungsi yang sesungguhnya.

Administrasi dan manajemen

Walau administrasi yang berkualitas adalah penting bagi perlindungan hak-hak yang dimiliki seorang tahanan, bagian administrasi dan manajemen kantor polisi sering terabaikan oleh pengawas. Tapi mereka mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkah laku di kantor polisi dan cara kerja staf demi melindungi tahanan. Untuk memahami gambaran secara keseluruhan, penting untuk mengetahui bagaimana kantor polisi dioperasikan berikut juga sistem dan proses hukum yang dipakai dalamnya. Keberadaan protokol dan prosedur nasional dalam menjalankan aktifitas kantor polisi sangat dibutuhkan, suatu mekanisme yang dapat dirancang oleh seorang komandan dari kantor polisi tertentu, atau mungkin oleh salah satu staf, untuk menghadapi tiap isu sehari-hari. Polisi berhak secara sah untuk membatasi kontak dengan dunia luar yang dimiliki tersangka demi proses investigasi, tapi bagaimana keputusan ini diambil dan ditinjau kembali sering berbeda di antara kantor polisi. Perbedaan sering hanya dapat ditemukan melalui sesi tanya jawab: hal ini dapat mengungkapkan praktik terbaik atau menyediakan informasi yang relevan dengan pencegahan penganiayaan. Sebelum kunjungan pengawasan dilakukan, penyelidikan terlebih dahulu mengenai tanggung jawab administratif, mekanisme, protokol dan pedoman dari suatu fasilitas sangat diwajibkan. Lalu, selama waktu kunjungan, fokus akan beralih kepada fungsi, implementasi dan efektivitas, dan *ad hoc* lainnya yang memang harus dinilai sesuai dengan fungsi kantor polisi.

Fungsi

Analisis terhadap fungsi instalasi polisi pada intinya dijalankan saat kunjungan pengawasan. Fokus utama dari panduan ini (lihat Bab II) adalah dapat melaksanakan analisis secara efektif, di mana hasil analisis tersebut harus mampu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada para tahanan, bagaimana mereka diperlakukan dan dalam kondisi apa selama ditahan, diproses, dan dibebaskan.

Peraturan dan proses hukum yang dilaksanakan pada satu tempat dengan tempat lainnya pasti berbeda. Oleh karena itu, harus dilakukan investigasi bagaimana petugas polisi melakukan tugasnya dalam keseharian dan hambatan apa saja yang mereka hadapi. Data yang digunakan di dalam analisis dikumpulkan dengan mewawancarai

- orang-orang yang ditahan saat itu dan sebelumnya,
- petugas polisi yang bertugas di tingkat operasional dan manajerial, dan
- aparat lain yang relevan.

Kasus khusus seperti tuduhan penganiayaan, masalah kondisi materi, dan faktor lainnya harus dinilai dan dibandingkan dengan hukum yang terkait, kebijakan publik, dan pengaturan di dalam lembaga dan administratif. Tetap saja kunjungan adalah cara yang paling efektif untuk mengamankan bukti kuat

- bagaimana penahanan berfungsi di dalam fasilitas individu,
- di mana resiko dapat menjadi kenyataan, dan
- apakah standar hak asasi manusia dilaksanakan secara efektif dan sepenuhnya atau tidak.

3.1. Prinsip Dasar dalam Pengawasan Tempat Penahanan

Mengawasi tempat penahanan melalui tindakan kunjungan merupakan tugas yang sensitif dan peka. Mengacu pada faktor suku dan efisiensi, sangat penting untuk dipahami bahwa mereka yang melakukan kunjungan harus mematuhi beberapa prinsip dasar:²¹

- Jangan merusak!
- Melatih memberikan penilaian yang terbaik.
- Menghormati wewenang para staf yang sedang bertugas.
- Menghormati orang-orang yang dirampas kebebasannya.
- Harus masuk akal.
- Mematuhi kerahasiaan.
- Mematuhi keamanan.
- Konsisten, gigih dan sabar.
- Akurat dan tepat.
- Sensitif.
- Obyektif
- Bertingkah laku sesuai integritas.
- Terpandang.

²¹ Prinsip-prinsip ini diambil dari 18 prinsip dasar dari pengawasan yang dapat diidentifikasi di dalam Bab V dari Pedoman Pelatihan PBB terhadap Pengawasan Hak Asasi Manusia (*Professional Training Series N°7*), Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Geneva, 2001. Dapat dilihat di <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf>. Prinsip-prinsip tersebut dibahas lebih rinci di halaman 27-31 dalam *Monitoring Places of Detention: A practical guide*, APT, Geneva, April 2004. Dapat dilihat di http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&Itemid=259&lang=en

Bab II: Kunjungan ke Kantor Polisi

Bab ini membahas cara melaksanakan kunjungan pengawasan ke sebuah kantor polisi. Seperti didiskusikan dalam Bab I, kunjungan pengawasan hanya satu komponen dari pendekatan pencegahan menyeluruh; namun mewakili elemen utama karena memungkinkan pengawas mendapat informasi langsung tentang situasi nyata di masing-masing kantor polisi.

Bab II memperkenalkan tiga tahapan utama proses pengawasan yang sama pentingnya: mempersiapkan kunjungan, melaksanakan kunjungan, dan tindak lanjut kunjungan. Bagian B, yang berfokus pada pelaksanaan kunjungan, mencakup kebanyakan konteks, namun pengawas harus berusaha fleksibel dan beradaptasi pada ciri khusus tempat-tempat yang mereka kunjungi.

Bagian A. Mempersiapkan Kunjungan

Proses pengawasan mulai sebelum tim kunjungan tiba di pintu kantor polisi. Tim tidak akan melaksanakan kunjungan yang efektif kecuali melakukan persiapan dengan layak. Persiapan mungkin panjang atau pendek, tergantung tujuan khusus kunjungan dan tingkat pengalaman tim; bagaimanapun, persiapan harus menyeluruh. Ada empat fase utama dalam mempersiapkan kunjungan:

1. penelitian dan pengumpulan informasi,
2. persiapan operasional,
3. persiapan materi, dan
4. persiapan mental.

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi

Sebelum memulai kunjungan pengawasan, tim harus memastikan bahwa setiap anggota memiliki informasi yang sama dan diberi pengarahan sepenuhnya.

1.1. Hukum dan Peraturan

Seperti digarisbesarkan pada Bab I, tahap persiapan pertama melibatkan penelitian untuk mengembangkan pemahaman mengenai hukum dan peraturan yang berhubungan dengan penahanan oleh polisi pada fasilitas yang akan dikunjungi. Agar sepenuhnya efektif, tim harus memahami fakta mendasar dari

- kode etik kepolisian nasional (jika ada) dan peraturan prosedur kepolisian lainnya,
- hak orang yang ditahan,
- organisasi dan struktur kepolisian dan badan penegak hukum lain yang diawasi oleh tim,
- wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menahan seseorang,
- jangka waktu wewenang kepolisian untuk menahan seseorang,
- prosedur saat seseorang pertama ditahan dan tiba di kantor polisi, dan
- prosedur yang digunakan dan peraturan yang berhubungan dengan interogasi oleh kepolisian.

Tim harus ahli dalam semua standar universal dan regional yang berkaitan (lihat Bab III). Pengawas juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang perlindungan khusus yang diberikan pada kategori orang tertentu, termasuk perempuan, pendatang yang menunggu keputusan suaka, remaja/bawah umur, penyandang disabilitas, minoritas agama atau etnis, dan kelompok lain dalam situasi rentan.

1.2. Catatan

Tim kunjungan harus mengenal baik jenis register dan dokumen lain yang digunakan untuk menyimpan data pribadi dan informasi berkaitan lain orang yang ditahan oleh kepolisian (lihat Bab II, Bagian B, Seksi 4 di bawah). Pengawas harus mengingat bahwa berbagai jenis register dapat ditemukan di kantor polisi dan mungkin ada perbedaan penting antar kantor polisi atau bahkan dalam instalasi tertentu. Karena itu, tim perlu mengetahui register dan dokumen yang diharuskan oleh hukum atau peraturan internal untuk disimpan oleh kepolisian. Mereka harus mengetahui apa yang ditemukan pada kunjungan sebelumnya namun tidak diharuskan oleh legislasi atau peraturan.

➡ **Lihat Bab III, Seksi 2.9**

1.3. Informasi yang Terkait

Penelitian persiapan harus mencakup semua informasi internal dan eksternal yang tersedia mengenai tempat yang akan dikunjungi, termasuk rincian tentang masalah atau dugaan khusus yang muncul baik sejak kunjungan terakhir atau minggu-minggu dan bulan-bulan sebelumnya jika ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh badan pengawas. Sumber informasi yang berguna termasuk laporan dan rekomendasi media, LSM, badan universal atau regional (terutama rekomendasi yang dibuat kepada pihak berwenang), dan laporan resmi yang dapat diakses tim kunjungan. Catatan seksama perlu dibuat mengenai pola penyalahgunaan wewenang, lokasi tertentu di tempat di mana perlakuan buruk diduga terjadi, metode perlakuan buruk yang diduga terjadi dan, jika diduga terjadi perlakuan buruk fisik, jenis alat atau penerapan yang digunakan. Ini terutama penting jika alatnya tampak tidak mengancam atau cara penggunaannya tidak gamblang; misalnya, topeng gas atau selang air tekanan tinggi mungkin digunakan untuk menganiaya tahanan. Sejak awal mengetahui permasalahan yang ada sebelumnya akan membantu tim menyadari keberadaannya saat mengunjungi kantor polisi. Jika metode perlakuan buruk psikologis diterapkan, tim juga harus siap untuk mencari area di mana penahanan terisolasi diberlakukan, misalnya, atau pengurangan cahaya/sensitivitas indera lainnya dilakukan.

Analisis seharusnya tidak hanya dibatasi di tempat tertentu yang dikunjungi, namun juga mencakup informasi umum mengenai kemungkinan pola penyalahgunaan wewenang kepolisian. Pengawas akan mampu memastikan apakah hal tersebut terjadi di tempat yang mereka kunjungi dan/atau apakah ada faktor yang mengurangnya.

Jika pengawas dapat mengaksesnya, pengaduan yang diterima oleh badan pengawas atau oleh ombudsman atau badan serupa juga merupakan sumber penting informasi pra-kunjungan.

1.4. Kontak dengan Sumber Eksternal

Penelitian persiapan idealnya tidak hanya dibatasi pada membaca laporan dengan pasif. Sangat berguna untuk bertemu dengan pelaku lain, misalnya LSM, pengacara yang mewakili tahanan, kerabat, anggota unit PROPAM dan standar profesional, staf rumah sakit, hakim, forum komunitas polisi, dan praktisi medis yang berurusan dengan tahanan. Semua orang yang biasa berurusan dengan kepolisian dapat memiliki informasi yang berguna.

1.5. Struktur Manajemen

Juga berguna untuk mengetahui identitas komandan dan petugas senior di kantor polisi yang akan dikunjungi oleh tim, serta petugas senior lain di daerah, agar dapat mengembangkan hubungan yang konstruktif dengan mereka. Kepolisian umumnya cenderung hirarkis dan petugas tingkat lebih rendah akan meminta kepastian bahwa tim kunjungan telah mendapat izin dari petugas atasan mereka.

Pengetahuan ini juga akan membantu mengatasi kesulitan yang ditemui, seperti kurangnya kerja sama atau kegagalan menerapkan rekomendasi. Mengikuti pergantian personil pada tingkat senior juga dapat membantu, karena perubahan ini dapat menyebabkan pergeseran pendapat di antara polisi yang menangani tahanan dalam fasilitas tertentu. Misalnya, sikap ‘panas’ komandan baru terhadap kejahatan dan penjahat yang diturunkan pada stafnya, dapat timbul dalam meningkatnya dugaan perlakuan buruk.

2. Persiapan Pelaksanaan

Tidak ada yang namanya kunjungan rutin. Setiap kunjungan harus direncanakan dengan seksama. Kehadiran tim pengawas tidak akan menjadi rutin bagi mereka yang ditahan di kantor polisi atau bagi petugas kepolisian yang bekerja di sana, seberapa sering atau teraturinya tim kunjungan. Jika kunjungan saat ini dianggap rutin oleh para pengawas, kemungkinan besar mereka akan melupakan sesuatu yang penting.

2.1. Tujuan Kunjungan

Tim kunjungan harus menentukan tujuan kunjungan sebelumnya. Apakah tim akan melaksanakan kunjungan mendalam mengenai fasilitas penahanan dan melakukan latihan pengumpulan informasi umum? Apakah mereka akan berfokus pada tema khusus untuk dieksplorasi di sekelompok kantor polisi? Kunjungan tematis, misalnya, dapat memeriksa seberapa jauh para tahanan diberi tahu hak mereka atau cara pemenuhan hak anak. Tim juga dapat melaksanakan kunjungan lanjutan untuk memastikan jika rekomendasi yang dibuat sebelumnya sudah diterapkan. Tujuan kunjungan juga dapat untuk memastikan informasi yang dikumpulkan saat kunjungan ke tempat penahanan lain, seperti penjara. Tujuan kunjungan akan mengatur cara tim melanjutkan dan harus dijelaskan secara spesifik sebelumnya.

2.2. Komposisi Tim Kunjungan

Tujuan, ukuran kantor polisi, dan sumber daya manusia yang tersedia dalam setiap mekanisme kunjungan akan sebagian besar menentukan jumlah pengawas yang terlibat dalam tiap kunjungan, walau ketersediaan anggota juga perlu dipertimbangkan. Tim umumnya harus terdiri dari paling tidak dua orang: tim harus cukup besar untuk mencapai tujuan inti kunjungan dalam waktu yang ditetapkan. Walau demikian, sebaiknya tidak boleh ada terlalu banyak pengawas dalam tim. Kantor polisi dan bagiannya yang mungkin perlu diakses oleh pengawas pada umumnya relatif kecil. Sekelompok besar orang luar berjalan berkeliling dapat berlebihan dan mengintimidasi serta mengganggu, baik bagi petugas kepolisian atau tahanan. Selanjutnya, kecuali peran ditetapkan dengan jelas dan dipatuhi, pengawas dapat mempersulit pekerjaan mereka sendiri.

Di saat yang bersamaan, tim harus mewakili berbagai macam keahlian untuk mendapatkan kerja sama baik dari tahanan dan petugas kepolisian. Ini membutuhkan komposisi tim yang beraneka ragam dan dari berbagai bidang. Tujuan kunjungan juga akan mempengaruhi komposisi tim; misalnya, jika salah satu tujuan adalah menganalisis persediaan perawatan medis, kehadiran seorang dokter penting.²² Demikian juga jika ada kemungkinan menemui tahanan (atau petugas kepolisian) dari etnis tertentu, atau yang menggunakan bahasa minoritas tertentu, seseorang dari etnis yang sama atau menggunakan bahasa yang sama sebaiknya menjadi bagian tim. Juga disarankan untuk memasukkan pengawas laki-laki dan perempuan; ini penting jika tahanan dari kedua jenis kelamin kemungkinan ditemui.

Peran dan tanggung jawab dalam tim harus ditetapkan sebelumnya. Khususnya, seorang pemimpin tim harus ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengaturan kunjungan. Pemimpin harus bertindak sebagai juru bicara, melakukan perkenalan kepada komandan kantor dan memimpin diskusi dengannya pada awal dan akhir kunjungan.

2.3. Masalah Logistik

Persoalan logistik harus dipertimbangkan dengan layak; jika pemimpin tim tidak bertugas mengkoordinasinya, anggota lain tim harus secara jelas ditunjuk untuk peran tersebut. Ini termasuk mengatur transportasi, makanan, dan akomodasi, bila perlu. Kunjungan tertentu mungkin menjadi bagian misi yang lebih luas yang mencakup beberapa kunjungan ke beberapa tempat penahanan di daerah yang sama, yang akan memperpanjang jangka waktu misi dan beban logistik.

²² Kehadiran dokter selalu menguntungkan; hal itu memungkinkan (i) pemeriksaan langsung siapapun yang ditemukan menderita trauma fisik atau mental dan (ii) tim untuk mengembangkan pemahaman yang merinci sistem perawatan kesehatan yang ada. Ketika badan pengawas tidak memiliki dokter di antara anggotanya, salah satu pilihan adalah membuat pelatihan cara memeriksa masalah medis dan kesehatan tanpa keahlian profesional. Namun ini tidak akan sepenuhnya menggantikan kekurangan adanya dokter dalam tim. Lihat *Mengunjungi Tempat Tahanan: Peran apa bagi dokter dan profesional medis?*, APT, Geneva, 2008.

Tersedia di

http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=121&Itemid=259&lang=en. NB: Kantor polisi umumnya tidak diharapkan menyimpan catatan/register medis karena seharusnya rahasia dan tidak dilihat oleh petugas kepolisian. Namun dalam beberapa sistem, ada catatan medis di kantor polisi; jika demikian, catatan tersebut seharusnya disimpan oleh seorang pegawai kepolisian dengan pelatihan medis.

Jika dilakukan pemberitahuan sebelum sebuah kunjungan, seorang anggota tim (pemimpin tim atau pengawas lain yang secara khusus ditugaskan) harus memastikan bahwa informasi diberikan pada orang yang tepat.

2.4. Kontak

Jika mungkin, sangat berguna bagi pengawas untuk memiliki kontak di posisi senior dalam institusi atau kementerian yang berkaitan; kontak ini dapat dihubungi, idealnya dengan persetujuan kontak, jika ada masalah. Misalnya, jika tim menemui kesulitan mendapat akses pada kantor polisi, pengawas dapat menelepon kontak dan memintanya mengotorisasikan akses secara langsung. Ini dapat membuat perbedaan antara kunjungan berjalan sesuai rencana atau hilangnya kesempatan.

3. Persiapan Material

3.1. Cara Berpakaian

Mengatur persepsi sangat penting dalam pengawasan penahanan; pengawas harus menghindari kemungkinan bahwa orang lain memiliki persepsi yang salah atau tidak membantu tentang mereka karena persepsi tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawas.

Permasalahan cara berpakaian yang ‘benar’ memiliki implikasi budaya dan memiliki banyak potensi jebakan. Tidak ada peraturan emas yang berlaku di semua negara atau semua situasi. Penting untuk menyampaikan kesan kewenangan, profesionalisme, dan kemandirian: cara berpakaian sering khususnya penting bagi orang yang dihadapi oleh pengawas, bagi siapa hal itu memiliki implikasi penting. Karena itu, pengawas akan dianggap lebih serius jika mereka berpakaian dengan pantas dan sesuai dengan konteks kantor polisi yang dikunjungi.

Dapat dimaklumi jika karena keadaan buruk tempat penahanan yang ditemukan di banyak negara, pengawas mungkin lebih memilih pakaian yang santai, terutama saat kunjungan dilakukan pada musim panas atau kondisi yang panas dan lembab. Namun, kesan dan persepsi penting; faktor ini terutama penting bagi kepolisian, yang menekankan kesan dan status mereka melalui seragam dan lencana pangkat. Bahkan bagi petugas dengan ‘baju bebas’, pangkat sering ditunjukkan dan dikenali dari cara berpakaian; semakin tinggi pangkatnya, semakin formal gaya pakaiannya.

Beberapa masalah mungkin muncul mengenai mengenakan atau menampakkan perhiasan. Jelas, tidak pantas bagi pengunjung tahanan untuk berpakaian mencolok atau bertaburkan perhiasan. Hal itu juga dapat memberi polisi alasan untuk mengajukan keberatan tentang sebuah kunjungan dengan alasan resiko bagi pengunjung yang mengenakan perhiasan dan barang-barang miliknya. Kemudian, juga ada permasalahan budaya untuk dipertimbangkan. Mengenakan perhiasan, baik oleh laki-laki atau perempuan, harus dipertimbangkan dengan seksama.

Badan pengawas yang anggotanya mengenakan seragam khusus (misalnya beberapa NPM mengenakan kemeja khusus, lencana, atau simbol identifikasi lain) harus memastikan bahwa seragam dan simbol mereka tidak tampak terlalu militer dan tidak mudah tertukar dengan institusi negara lainnya; dengan kata lain, badan pengawas harus menyatakan kemandirian dan keabsahan mereka.

3.2. Dokumen dan Peralatan

Penting untuk memastikan bahwa tim kunjungan membawa peralatan yang tepat, tanda pengenal, dan salinan semua dokumen izin dan pengenal untuk melaksanakan kunjungan; termasuk surat kewenangan dari kementerian yang berkaitan atau Kepala Polisi, salinan hukum yang memberi akses bagi badan kunjungan, dan korespondensi terbaru yang berhubungan dengan staf di tempat yang dikunjungi. Semua dokumen yang tepat harus dibawa dalam tiap kunjungan, bahkan jika kantor polisi tersebut dikunjungi secara teratur.²³

4. Persiapan Mental

Semua aspek kunjungan harus dipikirkan dengan seksama sebelum tiba di kantor polisi yang dikunjungi. Bahkan termasuk tugas paling sederhana yang dalam bidang kehidupan lain dilakukan secara otomatis, tanpa proses pengambilan keputusan yang disadari. Pengawas perlu memikirkan sikap mereka dan sikap polisi yang akan menerima mereka. Penting bagi pengawas untuk menyampaikan kesan yang mendukung pekerjaan yang akan dilakukan dengan selalu mengingat faktor-faktor berikut:

- Kegiatan pengawas secara alami bersifat mendalam; mereka masuk ke area dan tempat yang jarang atau bahkan tidak pernah mengalami pemeriksaan mandiri dalam bentuk apapun. Terutama dalam wilayah kepolisian di mana kerahasiaan kadang diharuskan dan kecurigaan akan orang luar menjadi bagian dari budaya. Karena itu, kehadiran tim kunjungan mungkin diperlakukan dengan waspada. Bahkan jika tempat yang dikunjungi dikelola dengan baik, tanpa sedikitpun perlakuan buruk dan hak tahanan dipertahankan dengan cermat, sambutannya mungkin tidak antusias. Walau demikian, pengawas tidak boleh berasumsi bahwa polisi akan bermusuhan atau curiga karena ini justru dapat mengakibatkan dinamika yang tidak sehat.
- Kunjungan pengawasan tidak akan dianggap rutin oleh kepolisian. Kehadiran mendadak pengawas yang dapat berbicara dengan tahanan, memeriksa catatan, meneliti kondisi materil, dan menghabiskan cukup banyak waktu dapat setidaknya dilihat sebagai ketidaknyamanan. Petugas, termasuk petugas senior, akan harus memberi waktu dari kegiatan mereka untuk menghadapi pengawas – atau setidaknya mereka akan merasa demikian.
- Jika sebuah tempat baru dikunjungi, atau sebuah tim pengunjung baru terlibat, dapat berguna bagi tim untuk melakukan diskusi yang terinci sebelum melaksanakan kunjungan tentang masalah yang mungkin muncul dan penyelesaiannya. Bahkan ada wacana tentang penggunaan kegiatan bermain peran untuk membantu diskusi tentang cara tim menghadapi perlakuan yang tidak sopan, halangan, atau usaha untuk ‘mengambil alih’ kunjungan delegasi dengan bantuan yang berlebihan. Delegasi sebelumnya harus menyetujui adanya

²³ Peralatan yang akan berguna saat kunjungan tertentu tergantung pada konteks, tujuan, dan ketentuan kunjungan, namun dapat termasuk benda berikut: salinan izin dan identitas tim, daftar masalah untuk diperiksa, kuesioner untuk digunakan saat mewawancarai tahanan, pen dan buku catatan, pita pengukur, termometer, dan senter.

kebijakan tentang cara memotong kunjungan jika ada anggota tim yang merasa perlu; diskusi sensitif seperti ini tidak dapat dilakukan dengan mudah di depan tahanan atau pihak berwenang, jadi keputusan tentang cara menangani hal tersebut harus dibuat sebelumnya.

- Pengawas harus belajar menyampaikan kesan kewenangan dan percaya diri dalam hubungannya dengan kepolisian. Polisi terbiasa memegang kendali dan menjalankan wewenang. Staf kepolisian merupakan bagian dari institusi hirarkis dan secara rutin tunduk pada petugas senior. Dengan publik, mereka terbiasa mengambil inisiatif dan dipatuhi. Saat kunjungan, *pengawas* harus memegang kendali dan mengambil inisiatif, tanpa dibimbing oleh polisi. Mereka harus menyatakan diri dan mandat mereka walau berada dalam 'wilayah polisi'. Selama persiapan, tim mungkin ingin berbagi ide tentang cara menetapkan otonomi mereka dan menyatakan kemandirian mereka tanpa tampak agresif atau bermusuhan.
- Yang terakhir, penting bagi pengawas untuk berpikiran terbuka dan waspada setiap saat.

Bagian B. Melaksanakan Kunjungan

Umumnya, kunjungan teratur ke tempat penahanan, termasuk kantor polisi, dilaksanakan dalam urutan yang masuk akal. Urutan ini termasuk langkah-langkah berikut, beberapa di antaranya dapat diubah tergantung tujuan kunjungan:

- Kedatangan dan pembicaraan awal dengan kepala kantor polisi.
- Mengelilingi lokasi.
- Wawancara dengan tahanan dan staf.
- Memeriksa register tahanan, register lain, dan dokumen lain.
- Pembicaraan akhir dengan kepala fasilitas.

Berikut, setiap tahapan dijelaskan secara rinci. Namun pengawas sebaiknya tidak mengikuti urutan secara kaku dan selalu siap untuk fleksibel; penting untuk bereaksi terhadap situasi apapun yang ditemukan saat kunjungan, mengubah rencana dan urutan kegiatan jika perlu.

1. Tiba di Kantor Polisi

1.1. Tiba Bersama

Kunjungan sebaiknya mulai, selain dalam situasi perkecualian, saat semua pengawas sudah tiba. Pada hari kunjungan pengawasan, pengawas harus tiba di kantor polisi secara bersamaan. Tiba terpisah secara berkala memberikan peringatan atas kunjungan dan perlu dihindari. Hal itu juga merendahkan kredibilitas, efisiensi, dan otoritas tim.

1.2. Kontak Pertama

Kontak pertama antara tim kunjungan dan polisi sangat penting. Selama beberapa menit pertama, pengawas akan mempengaruhi pendapat polisi tentang mereka, dan lebih penting lagi, bagaimana polisi akan bersikap terhadap mereka.

Setelah tiba dengan seluruh tim di pintu kantor polisi, pemimpin atau juru bicara harus siap untuk menunjukkan identitas dan izin tim dan menjelaskan pada petugas yang menjaga pintu masuk atau meja tamu badan pengawas yang diwakili oleh tim, tujuan kunjungan, dan bahwa mereka ingin segera berbicara dengan penanggung jawab. Semua anggota kelompok harus mempersiapkan identitas mereka dan dapat menunjukkannya saat diminta.

1.3. Penundaan dan Halangan

Yang sering terjadi, setelah menunjukkan identitas dan izin mereka, tim kunjungan akan diijinkan melewati penjaga dan diarahkan atau dikawal ke meja penerima tamu. Setelah tiba di sana, atau jika tim langsung tiba di meja karena tidak ada penjaga, pengawas mungkin akan diminta menunggu sampai petugas senior dipanggil untuk menerima mereka. Seringkali, waktu penundaan minimal dan masuk akal; namun tim harus siap untuk mengalami penundaan di awal saat menunggu penjaga atau penerima tamu yang sibuk untuk mengurus mereka.

Kadang, pengawas mungkin dihadapkan dengan waktu penundaan yang panjang dan tidak masuk akal. Mereka mungkin menemui halangan atau penolakan pemberian akses. Dalam hal itu, pengawas harus menyadari bahwa petugas mungkin tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri. Mungkin ia hanya mengikuti perintah, atau apa yang ia pikir sebagai perintah yang berkaitan.

Pengawas harus ingat bahwa kepolisian dalam setiap negara merupakan organisasi disiplin dengan struktur pangkat yang jelas. Bahkan kepolisian yang paling modern masih perlu mempertahankan seragam dan lencana pangkat. Disiplin dan kepatuhan pada otoritas adalah umum. Kebebasan pribadi sering secara aktif ditekan. Akibatnya, jika petugas junior diberi perintah untuk tidak mengizinkan pengawas memasuki kantor polisi hingga kepala tempat tersebut dikabari tentang kehadiran mereka dan telah tiba untuk menemui mereka, petugas tersebut tidak akan mengizinkan masuk tim kunjungan. Marah dalam situasi seperti itu hanya akan menyebabkan kehilangan muka dan memperburuk keadaan saat akses akhirnya diberikan.

Namun layak dan penting dalam situasi itu bagi pemimpin tim untuk menyatakan bahwa tim tidak akan menerima situasi tersebut.

- Pemimpin tim perlu meminta nama petugas yang ia hadapi. Namun ini tidak boleh dilakukan dengan mengancam. Langkah ini harus diambil sebagai cara untuk setidaknya memulai percakapan dengan individu yang dimaksud. Jika ia menolak untuk memberikan namanya, jangan dipaksa. Jika berhasil, coba mulai percakapan. Petugas mungkin akan memiliki kesan positif mengenai tim dan akan mau membantu saat kunjungan berikut.

- Usaha perlu dilakukan untuk memastikan apakah petugas tidak mengizinkan masuk karena perintah khusus yang mengatakan demikian atau karena tidak adanya perintah lain, ia berasumsi bahwa masuk tidak diijinkan.
- Jika yang sebelumnya, pemimpin tim perlu meminta identitas petugas yang bertanggung jawab dan meminta untuk bicara langsung, baik bertemu atau melalui telepon.
- Dalam kedua situasi, pemimpin tim perlu meminta untuk bicara dengan petugas yang lebih senior secepatnya. Menghindari kehilangan muka seringkali penting (walau metode terbaik untuk mencapainya sering berbeda dalam berbagai budaya) jadi delegasi perlu menekankan hak mereka untuk melakukan kunjungan tanpa memermalukan petugas yang awalnya tidak mengetahui kewenangan tim pengawas.
- Pemimpin tim perlu menyatakan dengan sopan dan tenang, bahwa penolakan untuk memberi akses adalah masalah serius yang akan dibawa pada petugas senior yang tepat pada markas kepolisian atau kementerian yang berkaitan.

Jika pendekatan ini tidak berhasil dan tidak ada tanda bahwa tim akan segera diberi akses, maka pengawas mungkin ingin menelepon petugas senior sendiri. Seperti didiskusikan di atas (lihat Bagian A, Seksi 1.5 dan Seksi 2.4), mengetahui struktur manajemen dan identitas petugas senior, atau sebelumnya memiliki kontak senior, dapat berguna dalam mengatasi kesulitan semacam itu.

Jika pengawas menemui komandan atau petugas yang mengeluarkan instruksi untuk menolak izin masuk, pemimpin tim perlu membuat protes yang tegas namun sopan. Jika tepat (misalnya badan pengawas adalah NPM atau memiliki MOU yang memberi akses pada kantor polisi), pemimpin tim juga perlu menekankan bahwa menolak izin masuk adalah pengingkaran mandat badan kunjungan. Pada akhirnya, pengawas juga perlu membawa masalah tersebut pada pihak berwenang yang berkaitan seperti disebutkan dalam instrument yang mengatur kerja pengawas. Untuk menindaklanjuti masalah itu, berguna walau tidak selalu mungkin untuk mengenali petugas yang terlibat (dengan nama, nomor, atau jadwal tugas). Saat mengumpulkan informasi tersebut, pengawas harus sejelas mungkin menyampaikan tentang bagaimana informasi akan digunakan, termasuk jika ada keluhan kepada pihak berwenang yang lebih tinggi. Walau ini dapat menghalangi pembangunan hubungan antara tim pengawas dan staf kepolisian yang terlibat, penting bagi badan pengawas untuk menunjukkan komitmen pada transparansi.

1.4. Mencegah Pemindahan Tahanan

Jika pengawas mencurigai kedatangan mereka dapat mengakibatkan usaha pemindahan tahanan, baik sebelum tim diberi akses atau sedang bersama komandan, layak dipertimbangkan (dengan asumsi tim cukup besar) bagi satu atau dua anggota tim sebaiknya tetap di luar, di pintu samping dan/atau luar kantor polisi, untuk mencegah pemindahan atau setidaknya mendokumentasikannya jika terjadi. Setelah tim berhasil menegosiasikan izin masuk dan yakin bahwa situasi telah ditangani, para ‘pengamat’ dapat bergabung dengan mereka dengan cara yang sebelumnya telah disetujui (biasanya, panggilan telepon untuk bertemu di pintu depan).

Manuver seperti itu harus dilakukan dengan diam-diam. Selanjutnya, karena prosedur semacam itu dapat mengurangi dialog konstruktif dengan pihak berwenang yang

melakukan penahanan, mereka sebaiknya hanya digunakan jika ada dasar kuat kecurigaan bahwa tahanan akan dipindahkan dari kantor polisi untuk memastikan mereka tidak akan dilihat oleh para pengawas. Pilihan lain bagi pengawas adalah menjalankan kunjungan sesuai rencana, siratkan bahwa sudah selesai, kemudian kembali satu atau dua jam setelahnya untuk melihat apakah tahanan yang 'hilang' telah dikembalikan.

Bagaimanapun, pengawas harus mengingat bahwa penundaan yang panjang dan tidak masuk akal dalam pemberian akses dapat diakibatkan oleh usaha menutupi pemindahan tahanan atau menyembunyikan tindakan buruk polisi. Jika ada pola penutupan semacam itu, seringkali mungkin untuk menemukan rincian dasar saat wawancara dengan tahanan, jika dilakukan


- di kantor polisi tersebut dengan tahanan yang ada,
- setelahnya di penjara dengan orang yang sebelumnya ditahan di kantor polisi tersebut, atau
- setelahnya dengan orang yang pernah ditahan di kantor polisi tersebut namun telah²⁴ dibebaskan.

Namun, di banyak negara tindakan semacam itu pada pihak kepolisian tidak diketahui atau jarang. Dalam semua kasus di mana hal tersebut dicurigai, walau pengawas tidak boleh takut bertindak, mereka harus melakukannya dengan dasar curiga yang beralasan. Mereka harus berusaha untuk menangani masalah tersebut dengan bijaksana. Ini adalah area di mana potensi terjadinya kerusakan hubungan antara polisi dan pengawas tinggi.

1.5. Triangulasi Informasi

Pengawasan pencegahan membutuhkan triangulasi semua informasi yang berkaitan dan tersedia untuk mencapai pemahaman yang jelas mengenai situasi yang ada, dan terutama resiko utama penyiksaan dan perlakuan buruk lain di tempat penahanan tertentu. Tidak ada informasi yang ditelan mentah-mentah. Selain itu, berbagai macam aktivitas harus dilakukan selama kunjungan untuk mendapatkan gambaran sejelas mungkin. Informasi yang diterima dari petugas kepolisian, register, dan wawancara dengan tahanan harus dibandingkan untuk menemukan area persamaan dan perbedaan.

²⁴ Prinsip 'jangan lakukan hal yang merugikan' harus menjadi petunjuk etika selama kunjungan.



Misalnya, jika seorang petugas kepolisian menyebutkan peraturan tertentu, pengawas harus meminta melihat salinannya. Mereka kemudian harus memeriksa dengan tahanan untuk melihat apakah prosedur yang ditetapkan benar-benar diikuti. Begitu juga, jika pengawas diberi tahu bahwa sel tertentu tidak digunakan, mereka harus mencari bukti kebalikannya, seperti sisa makanan, pakaian, atau tanda baru ditempati. Pengawas juga bisa bertanya pada tahanan lain tentang sel tersebut atau mengajukan pertanyaan yang sama pada beberapa petugas polisi yang berbeda untuk melihat apakah jawabannya konsisten. Pengawas harus kreatif dan gigih, mencocokkan informasi tentang apa yang terjadi dan bagaimana fungsi berjalan dalam sebuah instalasi. Ini juga berarti bahwa jika tim pengawas berpisah saat kunjungan, mereka perlu bertemu kembali secara berkala untuk bertukar dan mencocokkan informasi.

Pengamatan para pengawas sangat penting; mengamati yang terjadi di tempat penahanan adalah aspek penting pengumpulan data yang dapat diandalkan bagi triangulasi dan pemeriksaan silang dengan jenis data lain. Pengamatan harus mencakup lebih dari pemeriksaan pasif kondisi materiil: ia juga harus melibatkan pendekatan proaktif dalam pengumpulan bukti empiris yang berpusat pada rincian proses inti (misalnya kunjungan keluarga atau distribusi makanan).

Pengawas harus menggunakan semua indera mereka dengan baik sepanjang kunjungan: apa yang mereka dengar, lihat, cium, rasa, dan sentuh harus membentuk komponen penting analisis menyeluruh mereka. Mereka harus waspada sepanjang kunjungan, termasuk pada informasi dan/atau tanda yang dapat dilihat namun jarang diperhatikan, seperti bahasa badan, kediaman saat wawancara, orang yang menghindari kontak dengan pengawas, orang yang terlalu bersemangat bicara, dinamika kelompok, cara tahanan berinteraksi dengan staf kepolisian, seberapa ramainya area-area yang berbeda, dan perilaku staf.

Pengawas juga harus sensitif pada bagaimana kondisi materiil berubah pada waktu yang berbeda; misalnya, kunjungan pada siang hari mungkin tidak menunjukkan permasalahan tentang lampu dan/atau penghangat yang hanya akan bermasalah pada malam hari.

2. Pembicaraan Awal dengan Kepala Kantor Polisi

Pertemuan awal dengan komandan kantor merupakan bagian penting kunjungan. Hal itu memberi pengawas kesempatan untuk menjelaskan pekerjaan serta metodologi mereka dan menetapkan dasar dialog yang konstruktif dan berkelanjutan untuk memfasilitasi pencegahan jangka panjang. Karenanya, hal itu tidak boleh dianggap sebagai tugas rutin yang dilakukan dengan cepat agar pengawas dapat menjalankan urusan 'nyata' memeriksa fasilitas tahanan dan berbicara dengan tahanan. Pertemuan ini sama pentingnya dengan semua komponen kunjungan dan dapat memiliki keuntungan penting jangka panjang. Namun pengawas perlu memperhatikan bahwa komandan kantor mungkin menggunakan percakapan awal sebagai latihan promosi (misalnya dengan memberi presentasi yang panjang, termasuk *slideshow*, atau menawarkan undangan makan siang) yang akan merugikan kunjungan.

Ada berbagai cara untuk menangani pertemuan pertama. Jika pengawas tidak memiliki banyak waktu, setelah menangani pertemuan pertama mereka dapat berpisah dan meninggalkan pemimpin tim untuk meneruskan diskusi saat sisa anggota tim memulai tugas operasional. Atau selain berpisah, tim kunjungan dapat menyarankan semua pengawas untuk meneruskan kunjungan dan kemudian bertemu komandan kantor lagi nanti untuk diskusi lebih lanjut. Saat kunjungan merupakan bagian dari seri teratur oleh NPM atau badan pengawas lain, hal ini lebih dianggap umum dan sering terbukti sebagai penggunaan waktu yang efisien. Pada umumnya, baik jika pemimpin tim saja yang melakukan pembicaraan awal dengan kepala kantor polisi dan anggota tim lain tidak duduk untuk memperjelas bahwa mereka akan segera memulai kunjungan.

2.1. Tujuan Pembicaraan Awal

2.1.1. Memperkenalkan Mandat Badan Pengawas dan Metodologi Kunjungan

Komandan kantor mungkin tidak tahu apa yang diharapkan darinya saat kunjungan pengawasan. Pengawas harus menjelaskan dengan seksama apa yang akan mereka lakukan dan yang mereka butuhkan untuk melakukannya. Jika ini adalah kunjungan pertama ke kantor polisi tertentu atau jika komandan belum pernah berurusan dengan organisasi pengawas sebelumnya, penjelasan singkat mengenai mandat dan wewenang badan sangat penting. Juga berguna untuk mengulang informasi dasar ini pada pertemuan berikutnya. Penekanan khusus harus ditempatkan pada hak tim kunjungan untuk mewawancarai tahanan (dan yang lain) secara pribadi (lihat BabII, Bagian B, Seksi 5) karena ini biasanya menjadi penyebab utama ketidaksetujuan pada pihak komandan kantor. Karena itu, hak ini harus diperjelas di awal kunjungan.

Pemimpin tim juga harus memperkenalkan semua anggota tim dengan nama, menyebutkan area keahlian mereka yang berkaitan dan/atau pengalaman. Penerjemah juga harus diperkenalkan dan disebutkan. Jika perlu, identitas dan izin dapat ditunjukkan kembali.

Akhirnya, pengawas perlu meminta pertemuan lain dengan komandan di akhir kunjungan untuk mendiskusikan temuan awal dan/atau secara formal mengakhiri kunjungan. Idealnya, pengawas harus menyebutkan berapa lama kunjungan akan berjalan.

2.1.2. Membangun Hubungan

Pengawas harus menyampaikan percaya diri, kewenangan, dan keahlian profesional untuk mendapatkan kerja sama komandan kantor. Namun, mereka juga harus mencoba membangun hubungan positif yang akan memfasilitasi dialog konstruktif. Ini membutuhkan kemampuan antar pribadi dan diplomatis yang baik, kesabaran dan rendah hati, bagaimanapun sikap komandan.

Selama kunjungan, penting untuk menanyakan kondisi hidup dan kerja para polisi dan kesulitan yang mereka hadapi dalam pekerjaan. Kadang kondisi kerja petugas polisi memiliki dampak langsung (yang sering negatif) pada perlakuan terhadap tahanan; karena itu, memahami kondisi tersebut secara langsung berkaitan dengan mandat badan pengawas. Secara tidak langsung, kepedulian ini juga dapat membantu mendapatkan kepercayaan komandan.²⁵ Aspek-aspek laporan pengawas dapat menjadi sumber dukungan yang berguna bagi usaha komandan untuk meningkatkan kondisi kepolisian.

Pengawas juga perlu menekankan bahwa mereka sama sekali tidak bermusuhan terhadap polisi dan bahwa pekerjaan mereka adalah cara yang berguna dan efektif untuk mencegah dugaan buruk dan tak berdasar tentang petugas kepolisian. Kerja sama adalah cara terbaik bagi kedua belah pihak dan ini perlu digarisbawahi.

2.1.3. Mendapatkan Informasi yang Diperlukan

Jika kunjungan adalah yang pertama kali dilakukan di sebuah kantor polisi tertentu, penting untuk mendiskusikan kebanyakan atau semua permasalahan mendasar berikut:²⁶

- kapasitas dan sumber daya kantor,
- jumlah staf (dibedakan dengan jenis kelamin, pangkat, etnis, dan faktor lain yang berhubungan dengan konteks),
- pangkat, tanggung jawab, dan jika mungkin nama personil utama polisi,
- jumlah staf perempuan yang bertugas bukan hanya saat kunjungan namun setiap saat, siang dan malam, termasuk saat akhir minggu dan hari libur umum,
- panjang dan waktu giliran kerja (ini penting karena staf yang lama bekerja dapat menjadi lelah dan tertekan, yang dapat menyebabkan kesalahan),
- jumlah dan jenis orang yang saat ini dan baru-baru ini ditahan,
- tantangan tertentu yang ditemui dalam tahanan saat ini atau baru-baru ini,
- jumlah sel dan rincian mengenai jenis tahanan di dalam masing-masing (perhatian khusus perlu diberikan pada apakah laki-laki, perempuan, dan anak dipisahkan dan bagaimana kasus khusus (misalnya penyandang disabilitas) diakomodir,
- apa yang terjadi saat sel penuh,
- fasilitas apa yang ada untuk menginterogasi tahanan,

²⁵ Pertanyaan tentang kondisi kerja juga dapat diajukan pada petugas kepolisian lain yang ditemui selama kunjungan, terutama yang bekerja di area penahanan; jawaban yang diberikan mungkin berbeda dengan jawaban komandan kantor.

²⁶ Pada tahap ini, pengawas perlu bertanya siapa lagi yang dapat memberi informasi yang berguna dan bantuan selama kunjungan.

- mekanisme pengawasan apa yang ada untuk mengawasi interogasi saat terjadi,
- prosedur saat seorang tahanan membutuhkan perhatian medis dan rincian kasus terbaru saat hal itu terjadi,
- jenis register utama yang digunakan untuk mencatat informasi tahanan dan siapa yang bertanggung jawab untuknya,
- cara keluhan dicatat,
- siapa yang bertanggung jawab atas sel (mungkin ada petugas tahanan terpisah dan register tahanan terpisah),
- sifat insiden yang ditemui dengan tahanan saat ini atau baru-baru ini,
- tantangan utama yang ditemui dalam menjalankan instalasi dan keberhasilan dan kesulitan dalam menghadapinya, dan
- tantangan yang baru-baru ini dihadapi oleh staf.

Pada kunjungan lanjutan, pengawas perlu menanyakan

- kemajuan yang dibuat sejak kunjungan terakhir,
- apakah dan bagaimana tantangan sudah dihadapi, dan
- tantangan baru apa yang muncul.

3. Gambaran Lokasi

Saat pengawas siap memulai bagian operasional dari kunjungan dan mulai meninjau fasilitas, mereka harus minta dibawa ke area tahanan dan/atau bagian lain kantor polisi yang ingin mereka kunjungi. Tergantung pada ukuran lokasi dan ukuran tim, pengawas dapat memilih untuk berpisah menjadi kelompok. Jika situasi mengijinkan, sering berguna untuk melihat sebanyak mungkin dari kantor polisi (termasuk bagian yang tampak tidak berkaitan seperti toilet dan gudang) pada awal kunjungan dan kemudian kenali area mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Mungkin ada saat di mana pengawas memilih untuk tidak melakukan pemberitahuan di awal bahwa mereka ingin mengunjungi ruangan yang terletak di luar area tahanan. Misalnya, jika mereka memiliki informasi bahwa senjata dan alat lain yang dilaporkan digunakan untuk menyiksa atau memperlakukan tahanan dengan buruk disimpan di kantor tertentu, pengawas mungkin memilih untuk segera pergi ke sana; atau mereka mungkin hanya menyatakan keinginan untuk pergi ke sana di saat terakhir dengan harapan mengurangi kemungkinan alat-alat tersebut dipindahkan atau disembunyikan.

Pada tahap ini, pengawas juga dapat menyebutkan kategori staf yang ingin mereka temui selain yang bertanggung jawab atas area tahanan. Misalnya, mereka mungkin ingin berbicara dengan penyidik pidana, petugas penahanan, petugas yang bertanggung jawab atas remaja, atau petugas unit narkoba, tergantung pada tujuan kunjungan. Penting bagi pengawas untuk mengganggu pekerjaan sehari-hari kepolisian sesedikit mungkin.

Tergantung pada jumlah tahanan dan ukuran kelompok yang mengunjungi area tahanan, tim pengawas mungkin ingin memecah diri lagi; misalnya, satu atau dua anggota dapat memeriksa register tahanan sementara yang lain memeriksa sel dan berbicara dengan tahanan. Seringkali masuk akal untuk memeriksa register secara seksama (dan catatan pengaduan apapun) sebelum melanjutkan ke sel karena informasi yang dikumpulkan selama kegiatan persiapan ini data membantu pengawas menargetkan atau memprioritaskan ke mana mereka pergi dan dengan siapa mereka berbicara. Ukuran tim dan waktu yang tersedia akan mempengaruhi cara pengawas meneruskan.

Pendampingan oleh polisi

Idealnya, pengawas harus melaksanakan kunjungan tanpa dampingan polisi untuk menunjukkan kemandirian mereka dari yang berwenang pada para tahanan. Namun dalam praktiknya, pengawas sering ditemani oleh polisi, baik untuk alasan praktis dan keamanan. Setelah pembicaraan awal, kepala kantor polisi mungkin berusaha menemani para pengawas; pemimpin tim atau juru bicara perlu berusaha menolaknya. Seringkali, ditemani oleh kepala kantor polisi akan mengurangi kemampuan badan pengawas untuk membangun percakapan dengan tahanan. Namun jika komandan kantor memaksa hadir, pengawas tidak memiliki kewenangan untuk mencegahnya kecuali saat mewawancarai tahanan. Jika pengawas dikelilingi oleh polisi sepanjang kunjungan, penting bagi mereka untuk mengenali strategi dan cara yang baik untuk menjauhkan diri mereka dari institusi kepolisian: dalam situasi seperti itu, perhatian khusus harus diberikan untuk membangun persepsi tahanan tentang tim sebagai dapat dipercaya, absah, dan mandiri.

Denah fisik kantor polisi berbeda dalam dan antar negara, namun beberapa ciri dasar dan area (dirinci di bawah) umum bagi kebanyakan fasilitas.

Area penerima tamu

Cara pengunjung diterima saat tiba di kantor polisi dan pengaturan area penerima tamu adalah indikator yang sangat berguna mengenai suasana keseluruhan dan cara fasilitas berjalan. Mungkin ada meja penerima tamu di mana petugas menerima tahanan yang tiba di kantor polisi; ia akan biasanya meminta keterangan pribadi dan urutan kejadian sebelum penahanan. Orang yang ditahan biasanya digeledah di sini; jika demikian, barang-barang pribadi mereka akan diletakkan di meja agar sebuah daftar dapat dibuat dan ditandatangani dalam sebuah register. Pengawas mungkin menemukan orang yang ditahan di area penerima tamu. Mungkin ada ruangan terpisah di dekatnya untuk melaksanakan pengeledahan, mengambil foto tahanan, mengambil sidik jari, dan memeriksa dokumen tanda pengenal.

Area penahanan

Mungkin ada 'kandang' atau sel besar di mana orang yang sedang menunggu diproses dan pemindahan ke ruang sidang atau ruang interogasi ditempatkan untuk sementara waktu. Biasanya area penahanan tampak dari pandangan petugas. Jika kantor polisi bersebelahan dengan gedung pengadilan, mungkin ada sel di mana orang yang menunggu persidangan ditempatkan; di beberapa negara, sel ini mungkin berada di gedung pengadilan dan dihubungkan dengan kantor polisi melalui terowongan. Petugas yang berjaga di sel tersebut mungkin bukan petugas kepolisian tapi staf penjara atau bahkan personil keamanan pribadi.

Ruang medis

Mungkin ada ruangan di mana tahanan dapat diperiksa oleh dokter atau asisten medis. Mungkin ada tempat di mana alat untuk menguji kadar alkohol dalam darah bagi pengemudi yang dicurigai dalam pengaruh alkohol disimpan dan dioperasikan, walau ini biasanya bukan ruangan terpisah.

Ruang wawancara

Ini adalah ruangan di mana tahanan diinterogasi oleh penyelidik. Mereka mungkin terletak di dalam area tahanan atau bagian lain dalam gedung. Beberapa kantor polisi memiliki ruang wawancara yang ditetapkan dengan peralatan perekam; di tempat lain, kantor biasa (seperti yang digunakan oleh penyelidik) dapat digunakan untuk wawancara. Pengawas perlu mengingat bahwa wawancara mungkin dilakukan di ruangan yang tidak secara resmi ditetapkan untuk kegunaan tersebut; ini seringkali terjadi saat metode wawancara dengan penganiayaan digunakan. Tim kunjungan harus mewaspadaai kemungkinan ini.

Pemeriksaan yang teliti harus dilakukan atas ruang wawancara: perhatian khusus perlu diberikan pada jumlah kursi dan kondisi serta posisinya, terutama kondisi dan posisi kursi bagi yang diwawancara. Pengawas juga harus memperhatikan fitur lain, seperti kurungan penahanan (*holding cage*), cermin dua arah, peralatan pengikat, dan tampilan umum ruangan (misalnya apakah ada usaha yang dilakukan untuk melakukan intimidasi).

➡ **Lihat Bab III, Seksi 2.6**

Area penahanan

Seringkali bagian besar dari kunjungan dihabiskan dalam area penahanan di mana sel berada. Area ini sering terletak di lantai dasar atau di bawah tanah; mungkin memiliki pintu masuk terpisah dari pintu masuk umum gedung. Petugas biasanya sersan, inspektur, atau petugas dengan pangkat yang setara. Namun di beberapa negara, petugas lebih senior memegang tanggung jawab ini, terutama dalam hal fasilitas yang lebih besar.

Pengawas akan sangat terbantu dengan membuat sketsa peta sederhana agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat yang mereka kunjungi. Namun pengawas harus sensitif pada pertimbangan kepolisian tentang keamanan; selalu layak menekankan kerahasiaan materi semacam itu.

Prioritas utama adalah

- memeriksa kondisi materil area penahanan dan sel, serta
- mencari tahu cara tahanan diperlakukan.

Kebanyakan kantor polisi tidak akan memiliki lebih dari setengah lusin sel, walau beberapa fasilitas yang lebih besar di kota-kota besar memiliki tiga puluh atau lebih. Di fasilitas besar, adalah berguna untuk menentukan di mana lokasi petugas penahanan duduk; jika petugas penahanan duduk dengan jarak cukup jauh, ia mungkin tidak dapat mendengar tahanan jika mereka memanggil untuk minta bantuan.

Pengawas juga perlu menilai bagaimana akses di seluruh kantor polisi dibantu untuk orang yang menggunakan kursi roda atau memiliki gangguan mobilitas tinggi dan akomodasi apa yang dibuat untuk penyandang disabilitas lain (misalnya penyandang disabilitas netra atau disabilitas rungu).

Sel

Jumlah sel²⁷ tergantung pada ukuran kantor polisi serta ukuran dan sifat komunitas yang dilayani. Sel mungkin berbeda dalam hal ukuran; beberapa mungkin dirancang untuk satu orang, yang lainnya untuk dua orang atau lebih. Mungkin ada area terpisah untuk sel bagi perempuan dan/atau remaja. Cara sel diisi berbeda di tiap negara; perabot mungkin termasuk tempat tidur atau bangku dan mungkin toilet. Di beberapa tempat, mungkin ada sel di mana tempat tidur dekat dengan lantai untuk mencegah tahanan yang mabuk melukai diri mereka sendiri jika jatuh. Di tempat lain, sel mungkin tampak seperti struktur sementara yang dibangun dengan lembaran seng atau bahan yang mirip, yang biasanya tidak memiliki toilet atau hanya sedikit atau tidak ada perabot.

Kontak pertama antara tim kunjungan dan tahanan biasanya terjadi di sel saat pengawas melakukan tinjauan fasilitas. Pintu sel umumnya akan dibuka oleh penjaga yang, sesuai dengan peraturan lokal, menggeledah penghuni sel sebelum pengawas diizinkan masuk. Ini biasanya bukan awal yang ideal namun pengawas perlu menyadari bahwa kepolisian diharapkan mengikuti prosedur keamanan yang ketat; mencoba menghindari prosedur ini membuat hubungan antara tim kunjungan dan staf polisi menjadi tegang. Pertemuan pertama adalah saat yang baik bagi pengawas untuk memperkenalkan diri, mandat, dan alasan kunjungan mereka secara singkat. Mereka dapat bertanya pada tahanan jika mereka bersedia diwawancara secara pribadi dan menyetujui kapan dan di mana wawancara diadakan (lihat Bab II, Bagian B, Seksi 5.4 di bawah). Pengawas juga dapat memberi garis besar prosedur wawancara.



Sangat penting bagi pengawas dan polisi untuk sama-sama mengingat bahwa pilihan mengenai sel mana yang dipilih untuk dimasuki dan tahanan mana yang ditemui adalah pilihan pengawas, bukan polisi.

Kamar mandi dan akses pada air minum

Tim kunjungan juga harus memeriksa toilet, kamar mandi, dan fasilitas semacamnya untuk menentukan fungsi dan aksesnya, serta seberapa sering dan dalam kondisi apa para tahanan pada kenyataannya diijinkan menggunakannya. Akses tahanan pada air minum juga harus diperiksa oleh badan pengawas.

Dapur dan penyimpanan makanan

Pengawas harus memeriksa area dapur tempat makanan disiapkan dan disimpan. Mereka harus menganalisis ketersediaan, aksesibilitas, dan kecukupan²⁸ makanan. Mereka juga perlu memeriksa apakah ada sebuah register berisi informasi makanan yang disediakan bagi tahanan. Di beberapa negara, makanan dibawa oleh keluarga tahanan atau tahanan harus menyediakan uang untuk membeli makanan mereka. Pengaruh situasi semacam itu perlu dipertimbangkan seksama.

²⁷ Mereka yang melakukan kunjungan pengawasan harus ingat bahwa sel mungkin ada di lebih dari satu lokasi di dalam kantor polisi. Di beberapa negara, tiap departemen dalam kantor polisi besar mungkin memiliki area penahanan sendiri.

²⁸ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum N°12, UN Doc. E/C.12/1999/5, Geneva, 12 May 1999. Tersedia di <http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/3d02758c707031d58025677f003b73b9>

Kantor, tempat tinggal/tidur, dan gudang

Ruang kantor di sebuah kantor polisi mungkin terdiri dari

- penyelidikan tindak pidana, kantor penyelidik dan inspektur,
- kantor petugas senior, dan
- kantor administrasi.

Jika mungkin, pengawas harus berusaha memasuki kantor penyelidik dan melakukan wawancara dengan beberapa penyelidik, terutama saat kantor tersebut digunakan untuk mewawancarai tahanan.

Tergantung dari ketentuan mandat mereka, pengawas mungkin membutuhkan lemari, penyimpanan peralatan, dan tempat semacamnya dibuka. Permasalahan apakah pengawas sebaiknya selalu menggunakan wewenang ini sulit dijawab; pertimbangan diperlukan dalam menentukan kapan dan seberapa sering wewenang tersebut digunakan. Melakukannya belum tentu memberi informasi yang cukup bernilai untuk meresikokan efek negatif pada hubungan dan kerja sama dengan kepolisian.

Prinsip yang sama berlaku bagi asrama dan tempat tinggal pribadi di kantor polisi di mana staf tinggal di lokasi atau disediakan akomodasi. Ini sebaiknya tidak dimasuki tanpa sebab. Namun, jika diundang oleh polisi, pengawas sebaiknya menerima. Menunjukkan ketertarikan dalam kondisi pekerjaan dan/atau hidup para polisi selalu pantas dan menguntungkan.

Jika selama kunjungan pengawas menemukan bukti penganiayaan atau perlakuan buruk, atau melihat senjata atau alat lain yang mereka percaya telah digunakan untuk menganiaya atau memperlakukan tahanan dengan buruk, mereka harus menyelidiki permasalahan sejauh keperluan dalam batasan mandat mereka. Karena itu, jika pengawas menemukan pemukul baseball, tongkat karet atau peralatan semacam itu dalam kantor penyelidik dan keberadaannya konsisten dengan dugaan yang diterima tentang perlakuan buruk di kantor polisi tersebut, sesuai bagi pengawas untuk meminta laci, lemari, dan ruang pribadi lain dalam kantor dibuka untuk pemeriksaan. Apakah pencarian tersebut melingkupi kantor lain dalam departemen yang sama atau area lain dalam kantor polisi tergantung pada pertimbangan pengawas berdasarkan pada informasi yang mereka miliki dan ketentuan mandat dan strategi mereka.



Jika pengawas meminta ruang pribadi dibuka dengan dasar kecurigaan kuat bahwa bukti penganiayaan disembunyikan, mereka harus selalu memastikan bahwa seorang petugas senior hadir. Ini akan membantu menghindari tuduhan bahwa tim kunjungan menyebabkan kerusakan, secara tidak resmi memindahkan apapun atau menanam bukti. Dalam beberapa kasus, kewenangan nasional lain perlu segera dipanggil untuk menangani situasi. Selama persiapan kunjungan, badan pengawas harus mempertimbangkan cara mereka bertindak jika menemui keadaan semacam itu, memberi perhatian khusus pada implikasi hukum yang mungkin atas temuan mereka.

Pengawasan tempat penahanan biasanya ditujukan untuk mendorong perubahan sistemik positif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk lain di masa depan; namun, kesempatan untuk mencegah penyiksaan saat ini harus diambil.

Area penting lain

Tergantung ukuran dan lokasinya, kantor polisi mungkin memiliki area berikut:²⁹

- area loker di mana petugas kepolisian dapat menyimpan seragam dan peralatan pribadi,
- ruang komunikasi, kontrol dan/atau radio komunikasi,
- ruang senjata,
- kantin, ruang makan dan/atau dapur,
- ruang rekreasi tempat polisi beristirahat,
- kantor untuk penyelidikan TKP dan/atau staf teknis kepolisian,
- ruang *briefing* bagi personil yang akan bertugas untuk menerima instruksi dan diterangkan mengenai insiden dan informasi terbaru,
- ruang penulisan laporan di mana petugas kepolisian mengerjakan tugas administrasi,
- penyimpanan bukti pengadilan atau barang curian (yang harus diberi label dengan benar),
- garasi di mana kendaraan polisi parkir dan dipelihara, dan
- kendaraan polisi, termasuk yang disesuaikan untuk membawa tahanan.

Tergantung pada mandat dan kemampuan diplomatik pengawas apakah mereka dapat masuk dan memeriksa area-area tersebut dan memutuskan untuk melakukannya.

Lihat Bab III, Seksi 3

Penggunaan kantor di kantor polisi oleh tim kunjungan

Pengawas mungkin ingin duduk saat kunjungan

- untuk melaksanakan pemeriksaan register atau data secara rinci, dan
- mencocokkan informasi yang dikumpulkan sejauh ini, terutama jika kantor polisi yang dikunjungi besar.

Area penahanan mungkin tidak nyaman karena ukurannya atau karena ramai. Karena itu pengawas perlu meminta sebuah kantor disediakan. Praktis dan berguna bagi pengawas bekerja secara pribadi agar mereka bebas mendiskusikan permasalahan dan informasi. Namun, petugas yang mendampingi boleh tetap hadir. Untuk mendorong petugas pendamping keluar ruangan tanpa menyinggung, pengawas dapat mengatakan pada petugas bahwa mereka mungkin makan waktu lama dan mereka tidak ingin mengganggu tugasnya. Jika petugas mengabaikan petunjuk tersebut, pengawas sebaiknya menerima kehadiran petugas. Jika perlu membicarakan permasalahan yang bersifat rahasia, salah satu pengawas dapat berusaha mengalihkan perhatian petugas. Atau, jika sebelum memulai kunjungan pengawas percaya bahwa mereka akan perlu waktu pribadi untuk memeriksa dokumen atau mendiskusikan temuan mereka, mereka perlu mendiskusikan hal ini dengan komandan kantor saat pertemuan awal dan meminta ruang pribadi disediakan bagi tim.

²⁹ Daftar ini tidak ditujukan untuk lengkap.

4. Meninjau Register Penahanan dan Dokumen Lainnya

Walau tidak menyeluruh, bagian ini membahas tentang berbagai register dan dokumen. Hanya beberapa register dan dokumen yang didiskusikan perlu diperiksa pada tiap kunjungan. Selain itu, pengawas perlu mengingat bahwa jangkauan mandat mereka mungkin membatasi jenis dokumen yang dapat mereka periksa.

Saat pengawas mengenal baik catatan penahanan, jenis informasi yang dikandung, dan cara penyelesaiannya, mereka akan menjadi lebih sensitif pada kasus ketika sesuatu yang penting hilang atau tidak biasa. Umumnya, register yang tidak diselesaikan dengan tepat atau memuat banyak kesalahan dan/atau kekurangan menyebabkan kecurigaan. Kurangnya perhatian pada rincian adalah ciri yang tidak diinginkan dalam petugas kepolisian dan mungkin pertanda adanya masalah lain yang lebih serius.



Pengawas sebaiknya tidak hanya membuat daftar semua catatan yang ada di tempat penahanan tertentu dan memeriksa apakah pembukuan diisi. Mereka juga perlu menganalisis informasi dalam register dengan standar yang terkait. Walau register yang terpelihara baik bukan jaminan bahwa tahanan diperlakukan dengan adil dan register yang buruk bukan pertanda praktik penganiayaan, mereka adalah indikator penting yang perlu dimasukkan dalam proses triangulasi.

 **Lihat Bab III, Seksi 2.9**

4.1. Perintah dan Instruksi Lokal

Meminta dan melihat salinan perintah dan instruksi lokal tentang administrasi area sel merupakan hal yang berguna. Pengawas akan mengenal baik undang-undang dan/atau peraturan nasional yang mengatur permasalahan tersebut saat persiapan kunjungan, namun komandan lokal mungkin mengeluarkan instruksi tambahan. Permasalahan inti termasuk jumlah maksimum orang yang ditahan dalam sel di saat yang bersamaan, frekuensi pengeledahan, dan permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan. Instruksi lain tentang permasalahan ini sering dipasang pada dinding atau papan pemberitahuan, jadi pengawas perlu mengambil waktu untuk melihatnya.

4.2. Catatan Penahanan

Register berbeda dalam kerumitan dan kelengkapan di tiap negara dan bahkan di tiap kantor. Beberapa catatan bersifat sangat mendasar, hanya memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan waktu kedatangan tiap tahanan; yang lain berisi rincian tiap aspek waktu tahanan saat ditahan (misalnya kapan makanan disediakan dan olahraga diizinkan). Petugas pada kantor polisi tertentu mungkin memutuskan bahwa berguna untuk menyimpan catatan dalam register khusus yang terpisah tentang berapa kali orang yang ditahan pernah dibawa dari kantor polisi ke rumah sakit; namun, mungkin register semacam itu tidak ada di kantor polisi lain. Karena itu, tim kunjungan harus mengetahui jenis register dan dokumen yang oleh hukum dan/atau peraturan internal harus disimpan oleh polisi dan yang telah ditemukan dalam kunjungan sebelumnya namun tidak diharuskan oleh undang-undang atau peraturan. Banyak informasi berguna dapat ditemukan dalam

register ‘tidak resmi’ ini. Selain itu, mereka mungkin mewakili contoh praktik baik yang dapat disorot dan dibagi. Namun, pengawas harus mengingat bahwa perlindungan data pribadi harus selalu dihormati dan bahwa adanya register semacam itu mungkin melanggar undang-undang tentang perlindungan data pribadi.

Melakukan pemeriksaan yang seksama atas catatan penahanan adalah salah satu aspek terpenting kunjungan pengawasan ke kantor polisi. Informasi yang dikumpulkan harus diperiksa silang dengan teliti dengan data yang didapatkan saat wawancara dengan tahanan, staf, dan komandan kantor. Ini adalah komponen penting proses triangulasi (lihat Bab II, Bagian B, Seksi 1.4 di atas).

Pengawas biasanya akan menemukan catatan penahanan umum, dengan pembukuan kronologis tentang kedatangan dan pembebasan serta catatan pribadi tiap tahanan. Membandingkan informasi yang dimuat dalam kedua jenis dokumen ini seringkali sangat berguna. Catatan penahanan harus memberikan informasi yang tepat mengenai pergerakan masuk dan keluar semua tahanan di kantor polisi. Karena itu, catatan tersebut adalah salah satu alat perlindungan penting dari penghilangan paksa atau penahanan yang tidak sah.

Catatan ini juga menyediakan tinjauan mengenai pergerakan petugas kepolisian di area sel. Misalnya, polisi mungkin diminta melakukan kunjungan tiap jam ke sel dan mencatatnya dalam register. Namun pengawas harus waspada bahwa polisi kadang mengisi register setelahnya, sehingga catatan mungkin kurang akurat.

Standar catatan penahanan – seberapa akurat, terinci, dan diperbarui – menunjukkan sikap staf kantor terhadap tahanan. Kurangnya catatan penahanan dapat menunjukkan berbagai permasalahan tingkat kebijakan atau permasalahan sistemik yang berkaitan dengan pekerjaan pengawas. Namun, pengawas perlu mengingat bahwa catatan yang akurat dan dipelihara baik bukan jaminan tidak terjadinya penganiayaan atau perlakuan buruk. Dari sudut pandang pencegahan, prioritas terletak pada jenis informasi yang disimpan dan analisa yang dapat dilakukan oleh pengawas dengan mencocokkan data dari register yang berbeda dan melakukan triangulasi temuan mereka dengan sumber informasi lain.

Saat pembicaraan awal dengan komandan kantor, penting untuk mengenali siapa yang bertanggung jawab untuk register yang berbeda dan siapa yang bertanggung jawab menyimpan kunci tempat penyimpanannya saat tidak dipakai. Cukup sering kunci tidak dapat ditemukan saat orang yang berkaitan tidak bertugas, terutama saat malam hari atau akhir minggu. Namun, kepolisian memiliki tugas internasional untuk melengkapi register yang layak dan diperbarui;³⁰ ini berarti register seharusnya dapat diakses kapan saja siang atau malam. Ini juga salah satu alasan mengapa badan pengawas perlu mengunjungi kantor polisi di waktu-waktu dan hari-hari yang berbeda.



Analisis catatan penahanan, termasuk identifikasi kelompok dalam situasi rentan, dapat sangat berguna dalam memilih tahanan untuk diwawancara.

³⁰ Seperti dimandatkan, misalnya, dengan Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, UN Doc. A/RES/47/133, 18 December 1992, Art. 10.3. Available at <http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance.htm>

Di luar standar, peraturan, dan praktik domestic, pengawas dapat menggunakan prinsip dalam UN ICAPED³¹ sebagai petunjuk dalam menelaah informasi dalam register, walau hanya mengikat di Amerika Serikat yang telah mengakuinya. Menurut ICAPED, jenis data berikut harus dicantumkan dalam register untuk setiap orang yang kebebasannya dirampas:

- identitas orangnya,
- tanggal, waktu, dan tempat kebebasannya dirampas dan identitas pihak berwenang yang merampas kebebasan orang tersebut,
- pihak berwenang yang memerintahkan perampasan kebebasan dan dasar perampasan kebebasan,
- pihak berwenang yang bertanggung jawab mengawasi perampasan kebebasan,
- tempat perampasan kebebasan, tanggal dan waktu pemasukan ke tempat perampasan kebebasan, dan pihak berwenang yang bertanggung jawab atas tempat perampasan kebebasan,
- rincian yang berhubungan dengan keadaan kesehatan orang yang kebebasannya dirampas,
- dalam kasus terjadinya kematian saat perampasan kebebasan, kejadian kematian, rincian penyelidikan tentang penyebab dan cara kematian, dan tujuan jenazah, dan
- tanggal dan waktu pembebasan atau pemindahan ke tempat penahanan lain, tujuan, dan pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk pemindahan (jika orang tersebut tidak dibebaskan).

Karena informasi penting seperti demikian berpengaruh pada penjagaan hak tahanan dari pelanggaran hak asasi manusia, pembukuan yang tidak lengkap atau tidak akurat dalam register penahanan harus dibicarakan oleh pengawas dalam dialog mereka dengan pihak berwenang.

Register yang terkomputerisasi

Pengawas juga perlu menyadari bahwa di beberapa negara, sedikit atau tidak ada catatan kertas yang disimpan: register mungkin sepenuhnya terkomputerisasi. Karena itu, berguna bagi setidaknya satu anggota tim pengawas untuk memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi. Juga berguna bagi semua anggota tim untuk mengenal baik jenis sistem komputer yang digunakan oleh kepolisian.

4.3. Informasi yang Dicari Saat Memeriksa Register Penahanan

Nama

Pengawas harus memastikan bahwa pembukuan terpisah dibuat untuk masing-masing orang yang ditahan. Praktik terbaik adalah jika sebuah catatan dibuat begitu seorang tahanan tiba di kantor polisi. Penundaan, penghilangan, atau tidak konsisten dikhawatirkan mengarah pada dua alasan:

- Tahanan yang kehadirannya di kantor polisi tidak dicatat seringkali memiliki resiko penganiayaan, perlakuan buruk lain, atau penghilangan paksa lebih tinggi; dan
- Pencatatan yang tidak akurat tentang waktu penahanan dapat berakibat seorang tertuduh ditahan lebih lama dari jangka waktu yang diizinkan secara legal.

³¹ Lihat Art. 17.3. Tersedia di <http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm>

Pengawas harus memperhatikan dengan seksama jika ada tahanan yang tidak memiliki catatan. Mereka harus membawa kasus seperti itu sehingga menjadi perhatian petugas yang bertanggung jawab atas area penahanan, komandan kantor dan/atau petugas senior lain; ini harus dilakukan sesegera mungkin. Tim harus merinci situasi semacam itu dalam laporan mereka bersama dengan penjelasan yang diberikan oleh staf.

Tanggal dan waktu

Pemeriksa harus memeriksa bahwa semua tanggal dan waktu dicatat dengan tepat. Selama kunjungan, merupakan praktik yang baik untuk memeriksa ketepatan sistem resmi pencatatan waktu kantor: kecenderungan untuk memperkirakan tanggal dan waktu harus dicatat karena hal ini meresikokan batas waktu legal dilanggar. Catatan di mana waktu secara konsisten dibulatkan ke atas atau ke bawah ke waktu lima atau sepuluh menit terdekat (misalnya jika pembukuan mengikuti pola 11.25, 11.40, 12.15) dapat menandakan bahwa waktu yang diberikan tidak akurat.

Pengawas juga perlu curiga jika orang secara konsisten dibebaskan di titik akhir jangka waktu legal yang diizinkan. Jika kepolisian memiliki kewenangan untuk menahan orang selama 24 jam pertama di negara tertentu dan sebagian besar tahanan tampak dibebaskan setelah persis 24 jam, pengawas perlu membuat penyelidikan lebih lanjut menjadi prioritas.

Juga penting untuk mempertimbangkan apakah skala waktu yang dicatat masuk akal. Misalnya, jika seseorang dicatat telah ditahan di sebuah lokasi yang cukup jauh dari kantor polisi namun dicatat tiba lima menit setelah penahanan, kecurigaan seharusnya dibangkitkan.

Pengawas juga perlu memeriksa bahwa pembukuan dalam urutan kronologis: seseorang yang ditahan pada pukul 4 sore seharusnya tidak muncul dalam register sebelum seseorang yang ditahan pada pukul 3.50 sore. Jika pengawas menemukan inkonsistensi dalam urutan kronologis, mereka harus mengangkat masalah tersebut pada petugas yang bertanggung jawab atas area penahanan dan komandan kantor. Pengawas juga perlu mencocokkan waktu penahanan yang diberikan dalam register penahanan umum dengan waktu yang dicantumkan dalam data tahanan, dengan informasi dalam register lain, dan/atau dengan petugas penahanan, jika perlu.

Pengawas harus memeriksa bahwa pembukuan menyediakan informasi yang diperlukan. Misalnya, jika tempat dalam register membutuhkan bahwa tanggal dan waktu pemindahan tersangka dicatat bersama dengan metode pemindahan (misalnya ke pengadilan atau kantor polisi lain), pengawas harus memeriksa bahwa semua informasi dicantumkan. Jika tidak, mereka perlu memintanya dan menanyakan mengapa tidak dicatat.

Informasi yang diberikan pada tahanan

Pengawas juga perlu memeriksa jenis informasi apa yang disediakan bagi tahanan; mereka juga perlu memeriksa kapan informasi disediakan. Selain itu, pengawas harus memastikan bahwa tahanan dan polisi telah menandatangani pembukuan dalam catatan yang diperlukan. Tahanan juga harus diberi

- informasi tentang hak mereka,
- pilihan untuk mendapat anggota keluarga atau pihak ketiga diberi pemberitahuan tentang penahanan mereka,
- akses pada pengacara, dan
- akses pada dokter medis.³²

Pengubahan yang mencurigakan

Pengawas harus memeriksa bahwa semua kesalahan jelas dalam pembukuan tidak dihilangkan. Mereka mungkin menemukan bahwa kesalahan semacam itu telah ditutupi dengan ‘tinta putih’ atau cairan koreksi mesin ketik, membuatnya sama sekali tak tampak. Walau mungkin dilakukan tanpa niat buruk, ini merupakan praktik yang tidak diinginkan; hal ini dapat mengakibatkan kecurigaan bahwa informasi yang ‘tidak menyenangkan’ namun faktual disembunyikan dengan sengaja. Praktik terbaik adalah jika kesalahan dicoret dengan satu garis sehingga informasi awal tetap tampak dan jelas. Informasi yang benar kemudian ditambahkan di atas atau langsung setelah koreksi. Orang yang melakukan koreksi lalu harus memberi paraf atau tanda tangan.

Pola

Pengawas sebaiknya tidak hanya memeriksa catatan penahanan tahanan yang ada saat kunjungan tetapi juga catatan sebelumnya. Ini memberi perspektif yang lebih luas tentang standar umum penyimpanan catatan daripada catatan yang berhubungan dengan tahanan yang ada saja. Selain itu, catatan sebelumnya dapat menunjukkan pola penting; misalnya, berguna untuk mengetahui bagaimana cara polisi menangani saat ada lebih banyak tahanan dari yang bisa diakomodir oleh kantor. Petugas mungkin mengatakan pada pengawas bahwa sel kantor mereka tidak pernah kepenuhan, namun pemeriksaan register selama beberapa bulan mungkin menunjukkan bahwa ini tidak benar.

Saat mengunjungi kantor polisi di akhir minggu atau di luar jam kerja, merupakan ide baik untuk meminta akses pada arsip catatan di tahap awal kunjungan. Mungkin mereka dikunci dalam penyimpanan dan hanya ada satu orang yang memegang kuncinya. Karena orang tersebut mungkin tidak bertugas saat kunjungan, mungkin perlu bagi kepolisian untuk mengatur agar kunci dibawa ke kantor.

Status kesehatan tahanan

Register tahanan harus menandakan status kesehatan tiap tahanan saat ia tiba di kantor polisi. Status kesehatan awal harus ditentukan

- oleh jawaban yang diberikan tahanan saat diajukan pertanyaan oleh petugas penahanan, dan
- oleh pengamatan langsung petugas penahanan.

Status kesehatan awal tahanan harus dicatat bersama tanggal dan waktu penilaian. Ini melindungi tahanan dan petugas kepolisian, setidaknya dengan mengenali potensi resiko bagi kesehatan dan keamanan tahanan saat ditahan. Misalnya, petugas penahanan harus bertanya jika tahanan memiliki penyakit atau cedera dan kemudian mencatat jawaban yang diberikan. Jika jawabannya ya, petugas harus meminta informasi lebih lanjut jika tahanan berada dalam pengamatan medis dan/atau

³² Lihat CPT Standars, CPT, CoE Doc. CPT/Inf/E (2002) 1, 2002 (revised 2011), p.8. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standars.pdf>

meminum obat secara teratur. Penting bahwa penyakit (misalnya asma, diabetes, epilepsi, dan penyakit jantung) yang dirawat dengan obat teratur dicatat. Petugas kemudian harus mencatat apakah tahanan yang perlu minum obat teratur membawa obatnya atau tidak dan jika ada cukup obat untuk jangka waktu penahanan mereka di kantor polisi serta, jika perlu, jangka waktu pemindahan mereka ke tempat tahanan lain. Kebutuhan untuk minum obat secara teratur adalah alasan petugas penahanan bertanya pada tahanan untuk konsultasi medis agar dokter atau suster dapat memastikannya dan jika perlu memberikan pengobatan.

Petugas penahanan mungkin mencatat jika mereka menyangka seorang tahanan mabuk, baik karena narkoba atau alkohol. Ini seharusnya memicu referensi pada profesional medis. Penggunaan alkohol dan/atau narkoba dapat menjadi faktor resiko melukai diri sendiri, perilaku kasar atau bahkan bunuh diri; karena itu, intervensi medis mungkin diperlukan untuk pencegahan.

Petugas penahanan mungkin mengamati bahwa seorang tahanan memiliki cacat fisik, gangguan jiwa, atau sejenis gangguan kecerdasan yang dapat dipengaruhi oleh penahanan; jika demikian, tahanan perlu direferensi untuk penilaian oleh profesional medis.

Dalam beberapa yuridiksi, sistem kesehatan lokal mungkin menyediakan layanan kesehatan spesifik bagi tahanan (misalnya untuk orang mabuk atau orang dengan gangguan jiwa) setelah mereka dikabari oleh petugas penahanan atau tahanan direferensi oleh suster atau dokter. Seringkali ada sistem untuk memindahkan orang dengan gangguan jiwa dari tempat penahanan polisi ke fasilitas penilaian dan perawatan lokal. Cara sementara untuk menjaga tahanan seperti itu mungkin dicatat dalam catatan penahanan individu tersebut (misalnya ia dapat ditempatkan dalam pengamatan intensif untuk mengurangi resiko bunuh diri atau melukai diri sendiri). Pengawas harus memeriksa informasi ini dan menganalisa jika prosedur diikuti (misalnya apakah pengawasan yang intensif dan teratur dilakukan oleh seorang suster atau dokter?).

4.4. Informasi Lain

Jenis informasi berikut juga mungkin³³ dicatat dalam register penahanan dan/atau register lain.

4.4.1. Kontak dengan Dunia Luar

Panggilan telepon dan kunjungan

Catatan panggilan telepon yang dibuat oleh atau atas nama tahanan mungkin disimpan. Jika demikian, catatan tersebut seharusnya merincikan panggilan telepon yang dibuat oleh atau atas nama setiap tahanan kepada

- pengacara, terutama jika disediakan dengan biaya publik,
- dokter atau suster,

³³ Pengawas perlu mencatat kasus di mana informasi ini tidak dicatat, terutama jika terkait dengan kunjungan mereka. Selain itu, mencantumkan rekomendasi tentang masalah ini dalam laporan kunjungan dan/atau dialog dengan pihak berwenang akan mendorong praktik yang lebih baik di masa depan.

- pekerja sosial, institusi gangguan jiwa, program perawatan narkoba, dan badan serupa,
- konsulat dan/atau penerjemah jika yang ditahan adalah warga negara asing, dan
- pendeta atau personil agama lain.

Catatan kunjungan pada tahanan harus disimpan; ini seharusnya merinci jika pengunjung mewakili kategori di atas.

Pengawasan

Pengawas harus menganalisis catatan waktu dan tanggal kunjungan inspeksi ke area penahanan oleh petugas senior, mekanisme kontrol internal, hakim dan jaksa penuntut. Catatan ini mungkin memuat komentar tentang kondisi yang ditemui saat kunjungan, jumlah orang dalam tahanan, dan mungkin nama tahanan.

Jika ada badan inspeksi nasional, seperti NPM atau NGO yang dijamin atau telah diberi akses pada kantor polisi, kunjungan mereka perlu dicatat. Inspeksi oleh institusi universal atau regional juga perlu direkam.

Pengadilan dan jaksa penuntut

Tim kunjungan juga perlu meminta untuk melihat catatan data yang dikirim pada jaksa penuntut dan pengadilan bersama dengan nama orang yang berkaitan dengan data tersebut. Catatan harus menyatakan kapan tahanan dibawa ke pengadilan atau kapan mereka dibawa ke depan hakim.

4.4.2. Catatan Insiden

Insiden dan cedera

Pengawas harus menganalisis catatan insiden yang terjadi dalam area penahanan. Ini misalnya termasuk usaha bunuh diri, menyakiti diri sendiri oleh tahanan, dan keributan apapun. Jika memar atau luka fisik lain diduga terjadi sebelum kedatangan tahanan ke area penahanan, ini perlu dicatat; catatan harus dengan jelas mengindikasikan jika cedera diduga berhubungan dengan perlakuan buruk dari polisi sebelumnya (misalnya selama transportasi ke kantor polisi) atau kejadian yang tidak berhubungan. Keluhan tentang perlakuan kasar dari tahanan lain juga perlu dicatat.

Pemaksaan

Catatan mengenai pemaksaan dan penggunaan kekerasan (misalnya semprotan merica atau gas air mata) harus diperiksa dan dianalisis bersama dengan catatan insiden dan cedera.

4.4.3. Catatan Prosedur dan Operasi Kepolisian

Pengeledahan

Tim kunjungan harus meminta untuk melihat catatan pengeledahan pribadi. Ini akan memberi identitas petugas yang berwenang dan petugas pengeledahan dalam tiap kasus. Saat memeriksa catatan jenis ini atau mendiskusikan masalah pengeledahan dengan polisi dan tahanan, sifat pengeledahan dan jumlah serta jenis kelamin staf kepolisian yang hadir saat pengeledahan harus dipastikan. Jenis informasi yang sama harus dicari dalam hubungannya dengan pengeledahan atas pengunjung ke kantor polisi.

Wawancara yang direkam

Di negara di mana wawancara direkam secara elektronik, catatan semua kaset video, kaset audio, CD atau media penyimpanan data lain yang dikeluarkan pada petugas yang mewawancarai harus disimpan. Pengawas harus memeriksa jika catatan ini menyediakan rincian tentang tahanan yang diwawancarai dalam tiap rekaman. Hal yang dicatat mungkin juga termasuk kapan waktu tiap media penyimpanan dikeluarkan dan kapan waktu media yang tidak terpakai dikembalikan. Jika seorang petugas eksternal mengawasi semua wawancara, catatan yang ia simpan perlu diperiksa untuk ketepatan, tingkat rincian, dan untuk menilai jika (dan dalam situasi apa) ia memilih untuk turun tangan (atau gagal turun tangan) dalam wawancara; sebagai orang dengan posisi terbaik untuk segera menghentikan atau mencegah penganiayaan, kemauan petugas tersebut untuk menantang dan bukan hanya mencatat perilaku rekan kerja harus dinilai dengan seksama.

Sidik jari dan foto

Pengawas juga perlu meninjau catatan semua orang yang disidik jari dan difoto. Seringkali, foto tahanan juga disimpan dan layak diperiksa jika pengawas mencurigai bahwa seseorang telah diserang dan mengalami cedera. Namun cedera tersebut mungkin tidak disebabkan oleh polisi atau bukan polisi di kantor; merupakan praktik baik untuk mencocokkan bukti foto cedera dan catatan tertulis menjelaskan kapan dan di mana insiden yang menyebabkan cedera diduga terjadi (lihat Bab II, Bagian B, Seksi 4.4.2 di atas).

Barang yang disita oleh polisi

Catatan tentang narkoba, senjata terlarang, barang curian, dan barang lain yang disita oleh kepolisian harus disimpan. Catatan ini harus menunjukkan waktu dan tanggal penyitaan dan nama tahanan darimana barang tersebut diambil, bersama dengan informasi tentang pembuangan akhir barang tersebut.

Catatan barang pribadi

Tim kunjungan juga perlu memeriksa catatan barang pribadi yang disita oleh kepolisian. Waktu dan tanggal penyitaan dan nama tahanan terkait juga harus selalu dicatat. Catatan harus ditandatangani oleh polisi dan tahanan yang memiliki barang.

Saksi dan pengunjung lain

Pengawas juga perlu memeriksa catatan orang yang mengunjungi kantor polisi yang tidak ditahan secara formal. Catatan ini mungkin memuat semua pengunjung atau hanya mereka yang diwawancarai dalam hubungannya dengan masalah kejahatan atau yang berhubungan dengan urusan kepolisian.

Kebutuhan khusus

Catatan tentang akomodasi masuk akal yang dibutuhkan oleh tahanan dengan cacat fisik atau mental dapat digunakan oleh staf untuk membantu mereka mengkomunikasikan secara tertulis tentang tahanan tertentu dengan kebutuhan khusus (misalnya seseorang dengan kurang pendengaran parah atau fakta bahwa seseorang dengan Tourette's Syndrome atau gangguan semacamnya bisa mengalami ledakan). Di kebanyakan negara, undang-undang dalam negeri akan membuat ketentuan bantuan tambahan bagi tahanan dengan kebutuhan khusus; jika demikian, catatan

perlu mengindikasikan bagaimana ketentuan tersebut dipenuhi (misalnya melalui dukungan orang dewasa yang layak atau pengasuh lain, pembicara bahasa isyarat atau penerjemah).

Keluhan yang diajukan tentang kepolisian

Catatan keluhan tentang kepolisian harus dianalisis. Ini mungkin mengacu pada kecenderungan perlakuan buruk dan/atau pelanggaran lain, atau fakta bahwa sejumlah keluhan telah dibuat tentang seorang petugas. Penting untuk memeriksa apakah tindakan telah diambil tentang keluhan dan bagaimana staf senior menggunakan keluhan untuk mengambil tindakan pencegahan.

5. Wawancara Pribadi dengan Orang yang Kebebasannya Dirampas

Mewawancarai orang yang ditahan di kantor polisi adalah salah satu tugas dasar yang dilaksanakan tim kunjungan dan salah satu yang paling rumit karena membutuhkan pemikiran dan penanganan seksama. Jika salah dilakukan, ada resiko mendapatkan informasi yang tidak lengkap, dengan sengaja disesatkan atau bahkan beresiko bagi para tahanan.

Wawancara secara pribadi adalah landasan hampir setiap kunjungan ke tempat penahanan. Mereka memenuhi dua kegunaan inti:

- mereka memberi kesempatan bagi tahanan untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas pada seseorang dari luar dan,
- mereka memberi kemungkinan bagi pengawas untuk mengumpulkan informasi langsung tentang perlakuan tahanan dan kondisi penahanan.

Pengawas perlu mengingat permasalahan berikut selama kunjungan mereka, terutama saat wawancara:

- Orang dalam tempat penahanan polisi sering menderita tekanan. Mereka mungkin terkejut, takut, bingung, trauma, terganggu jiwanya, kasar, depresi, dalam pengaruh narkoba/alkohol, atau rentan karena usia atau keanggotaan dalam kelompok sosial yang mengalami marginalisasi atau stigmatisasi. Tahanan mungkin berbohong pada pengawas dan/atau membuat tuduhan palsu mengenai perlakuan yang mereka terima.
- Demi tujuan pengawasan penahanan pencegahan, apakah seseorang yang kebebasannya dirampas bersalah atau tak bersalah bukan pertimbangan pengawas kecuali berhubungan dengan pelanggaran proses hukum yang mencolok dan tampak jelas.
- Orang yang kebebasannya dirampas mungkin melihat pengawas sebagai sumber bantuan. Karena itu, mereka mungkin mengatakan apa yang mereka kira pengawas ingin dengar untuk mendapat bantuan mereka. Bagian inti dari pekerjaan adalah (i) menjalankan wawancara dengan cara yang bersifat menguji terhadap apa yang tahanan katakan dan (ii) mencocokkan informasi jika mungkin. Kebalikannya, tahanan juga dapat melihat pengawas sebagai bagian dari sistem resmi yang tidak dapat dipercaya. Penting untuk menjelaskan mandat badan

pengawas dengan jelas, baik untuk menghindari harapan palsu dan untuk membangun hubungan kepercayaan.

- Setelah mandat badan kunjungan dijelaskan, pewawancara perlu memastikan bahwa mereka memiliki persetujuan tahanan untuk berbicara secara pribadi. Jika tahanan menolak untuk alasan apapun, penolakan tersebut harus dihormati..
- Penting bagi pengawas untuk bersikap sensitif terhadap kebutuhan kepolisian dan sistem hukum, mengingat bahwa waktu yang tersedia bagi kepolisian untuk menyelesaikan penyelidikan terbatas dan bahwa mereka dalam tekanan. Misalnya, jika polisi membutuhkan waktu untuk mewawancarai tahanan tertentu, pengawas sebaiknya mencoba mewawancarai tahanan lain atau menjalankan tugas pengawasan lain, seperti menganalisis register. Namun, mereka biasanya perlu membuat usaha lain untuk mewawancarai tahanan tersebut nantinya dalam kunjungan. Pengawas perlu siap untuk menjadi fleksibel dan menyesuaikan rencana tindakan mereka jika perlu untuk menghindari mengganggu penyelidikan. Di saat yang bersamaan, pengawas harus memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka.
- Menggunakan informan merupakan taktik umum kepolisian; dalam kantor polisi, informan mungkin ditempatkan dalam sel bersama tersangka untuk melaporkan apa yang dikatakan dan dilakukan. Karena itu, tahanan yang menuduh adanya perlakuan buruk atau tindakan tak layak lain dari pihak kepolisian dapat berada dalam bahaya jika wawancara dengan pengawas terjadi dengan kehadiran dan didengar tahanan lain.
- Untuk berbagai alasan, cerita yang diberikan dengan kehadiran tahanan lain dapat tidak akurat, walau jika seorang informan tidak dengan sengaja 'ditanam' di antara para tahanan. Wawancara hanya dianggap pribadi jika pewawancara hanya berbicara pada satu tahanan dan tidak ada orang lain yang dapat mendengar atau mengamati wawancara. Jika lebih dari satu tahanan berpartisipasi dalam wawancara, maka harus dianggap wawancara kelompok.

5.1. Kerahasiaan Wawancara

Kerahasiaan adalah salah satu prinsip inti dari pengawasan pencegahan. Memastikan bahwa kerahasiaan dihormati dan menjelaskan pada tahanan bagaimana informasi yang mereka sediakan akan digunakan sangat penting dalam melindungi tahanan dan membangun kepercayaan. Pengawas harus mengambil waktu yang cukup untuk menjelaskan makna kerahasiaan. Sebelum melanjutkan dengan wawancara, mereka juga perlu memastikan bahwa wawancara tersebut benar-benar dilakukan di luar pendengaran dan pandangan pihak-pihak lain.

Pengawas mungkin menemukan staf kepolisian mendengarkan di pintu ruangan yang mereka gunakan untuk wawancara. Jika demikian, pengawas harus dengan sopan namun tegas menyatakan mandat mereka; jika dua pengawas mewawancarai seorang tahanan, yang satu harus meninggalkan sel dan berbicara dengan petugas polisi terkait, memastikan wawancara berjalan secara pribadi dan di saat bersamaan, mengambil kesempatan untuk mendapat informasi dari petugas.

Jika kerahasiaan tidak dapat dijamin untuk alasan apapun selama wawancara pribadi, pengawas perlu mempertimbangkan untuk tidak melakukannya sama sekali. Jika demikian, pendapat tahanan perlu dipertimbangkan sebelum pengawas membuat keputusan final untuk melanjutkan atau tidak; jika tahanan sepenuhnya menyadari resiko yang ia hadapi dan tetap ingin meneruskan wawancara, pengawas sebaiknya jarang menolak kesempatan tahanan untuk berbicara dan didengarkan.

5.2. Mewawancarai Secara Individu atau Berpasangan

Dalam kebanyakan badan pengawas, pengawas melakukan wawancara secara individu atau berpasangan. Sebaiknya tidak ada lebih dari tiga pewawancara yang terlibat dalam wawancara tertentu, termasuk penerjemah, karena ini mungkin berlebihan dan mengintimidasi tahanan dan mempersulit pengelolaan wawancara. Mewawancarai berpasangan berguna saat diperkirakan ada keluhan karena keputusan mandiri dapat dilakukan oleh dua orang yang bekerja bersama. Hal tersebut juga berguna jika badan kunjungansedang melatih pengawas baru. Ketika kunjungan teratur dilakukan ke kantor polisi tertentu, permasalahan ini mungkin kurang penting.

Ketika bekerja berpasangan, pembagian tugas berikut disarankan:

- Salah satu harus bertindak sebagai pemimpin wawancara dan mengajukan sebagian besar pertanyaan.
- Anggota kedua perlu mencatat, namun hanya setelah mendapat persetujuan dari tahanan. Fakta bahwa catatan akan dibuat harus dijelaskan pada tahanan sebelumnya dan kerahasiaan catatan tersebut ditekankan.
- Pembuat catatan tidak boleh memotong pemimpin wawancara dengan pertanyaan kecuali diminta karena hal itu dapat mengganggu pemimpin wawancara dan mengintimidasi yang diwawancarai.
- Ketika pemimpin wawancara telah selesai mengajukan semua pertanyaan yang ia miliki, pembuat catatan perlu diundang (i) untuk mengangkat poin tertentu untuk mengeksplorasi apa yang dikatakan tahanan dengan lebih terinci dan (ii) mengangkat permasalahan tertentu lebih jauh. Pembuat catatan sering diuntungkan oleh kemampuan berkonsentrasi pada informasi yang diberikan tanpa perlu memikirkan pertanyaan; sebagai hasilnya, ia sering memperhatikan rincian yang luput dari perhatian pemimpin wawancara yang dapat dieksplorasi.
- Dapat berguna untuk berganti peran dalam wawancara-wawancara berikut, walau mungkin tim tidak ingin melakukannya untuk berbagai alasan.

5.3. Memilih Orang yang Akan Diwawancarai

Karena kantor polisi biasanya fasilitas kecil dengan jumlah tahanan terbatas, pengawas perlu pada umumnya menerapkan prinsip 'semua atau tidak sama sekali':³⁴ pengawas perlu memilih antara mewawancarai semua orang yang kebebasannya

³⁴ Lihat Pemilihan Orang untuk Diwawancarai Dalam Konteks Pengawasan Pencegahan Penahanan (Pengarahan Pengawasan Penahanan N°2), APT, Geneva, April 2009, p.5. Tersedia di http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=269&Itemid=259&lang=en

dirampas atau tidak sama sekali. Ini mengurangi resiko sanksi atau balasan terhadap individu.³⁵

Di kebanyakan kantor polisi, tidak akan ada cukup jumlah tahanan untuk menerapkan kriteria pemilihan. Namun, di fasilitas kepolisian yang memiliki sejumlah besar tahanan, tidak memungkinkan untuk mewawancarai semua orang; karena itu, pengawas harus memutuskan tahanan mana yang ingin mereka wawancarai. Pilihan biasanya dilakukan secara acak atau berdasarkan pemeriksaan sebelumnya register penahanan. Juga dapat didasarkan pada kriteria lain yang sebelumnya ditetapkan oleh tim kunjungan; misalnya, kunjungan dapat berfokus pada anak atau anggota kelompok termarginalisasi atau stigmatisasi yang ditahan (misalnya minoritas etnis, pelaku kejahatan seks, pekerja seks atau mereka yang dicurigai kejahatan berhubungan terorisme). Namun, penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan tampak obyektif, agar tidak meresikokan tahanan setelah pengawas menyelesaikan kunjungan mereka dan pergi.



Pengawas harus selalu memilih tahanan mana yang diwawancarai oleh tim kunjungan, dan bukan polisi yang memilih tahanan.

Pengawas harus selalu ingat bahwa tidak setiap tahanan tersedia: beberapa tahanan mungkin mengalami wawancara dengan polisi; beberapa mengalami pemeriksaan oleh dokter atau suster; beberapa mungkin di pengadilan atau berbicara dengan pengacara mereka; dan yang lain mungkin tidur.³⁶ Selain itu, tidak semua tahanan mau diwawancarai dan persetujuan dibutuhkan sebelum meneruskan. Keputusan tahanan untuk memberi atau menolak persetujuan harus dihormati; pengawas mengurangi efektivitas dan keabsahan pekerjaan mereka jika mereka dianggap mencari informasi dengan cara apapun dan/atau memaksa individu berpartisipasi dalam wawancara. Menghormati prinsip persetujuan yang bijaksana membantu membedakan antara pengawas dari polisi.

Mungkin ada kejadian di mana pengawas mengunjungi kantor polisi dan tidak ada tahanan pada saat itu. Kunjungan tetap harus berjalan dalam situasi tersebut untuk menilai kondisi materiil dan register penahanan. Selain itu, diskusi tetap dapat dilakukan dengan petugas kepolisian yang hadir. Pengawas mungkin menemukan bahwa *ternyata* ada tahanan di kantor polisi.

5.4. Tahanan ‘Berbahaya’

Kadang, pengawas mungkin diberi tahu bahwa tahanan tertentu yang berbahaya dan karenanya mereka tidak diizinkan sendirian dengannya dan/atau pintu sel bahkan tidak oleh dibuka. Ini mungkin karena potensi kekerasan atau melarikan diri, atau karena tahanan menderita penyakit menular. Pengawas harus selalu meminta bukti yang mendukung saran semacam itu. Ini harus dicocokkan sejauh mungkin saat

³⁵ Lihat Mengurangi Resiko Sanksi Dalam Hubungannya Dengan Pengawasan Penahanan (Pengarahan Pengawasan Penahanan N°4), APT, Geneva, January 2012. Available at http://www.apt.ch/index.php?option=com_k2&view=item&id=1169:sanctions&Itemid=229&lang=en

³⁶ Tahanan harus diizinkan beristirahat; di beberapa negara, sifat dan panjang istirahat ditetapkan dalam hukum agar tahanan terlindung dari interogasi paksaan dan prosedur serupa. Interupsi periode istirahat dapat menyakiti tahanan dan menciptakan masalah hukum bagi polisi; karena itu, pengawas harus menghindari membangunkan tahanan yang tidur kecuali dianggap sepenuhnya perlu dalam kasus tertentu dan tindakannya dapat dibenarkan secara obyektif nantinya.

wawancara dengan tahanan lain dan/atau dokumen di kantor polisi.

Setelah memperoleh bukti, pengawas harus membuat keputusan tentang cara meneruskan; tim kunjungan perlu mempertimbangkan fakta bahwa pengalaman menyarankan pengawas jarang dalam bahaya dalam situasi seperti itu. Pengawas dapat memutuskan untuk menolak saran polisi atau mencoba meraih kompromi; misalnya, mereka dapat meminta untuk bicara dengan tahanan tersebut dalam pandangan namun di luar pendengaran polisi. Pengawas perlu mengingat bahwa saat menegosiasikan kompromi, diplomasi lebih efektif dari konfrontasi. Polisi mungkin tidak selalu benar saat mereka mengeluarkan peringatan semacam itu, namun mereka mungkin bertujuan baik. Pengawas harus membuat keputusan final tentang berbicara dengan tahanan ‘berbahaya’ dan jika ada kejadian buruk, mereka memegang tanggung jawab: fakta yang harus mereka tekankan saat negosiasi.

5.5. Di Mana Melakukan Wawancara

Lokasi wawancara harus dipertimbangkan dengan seksama, terutama untuk memastikan kerahasiaan. Beberapa pengawas mungkin memilih tetap berada dalam sel bersama tahanan; lainnya mungkin memilih tempat berbeda. Biasanya pilihan di kantor polisi terbatas. Semua pihak dalam wawancara harus nyaman dan hal itu paling baik dicapai jika mereka dapat duduk di ruangan dengan pencahayaan baik di mana yang diwawancarai tidak merasa terintimidasi. Mungkin ada ruangan wawancara tersedia dalam atau dekat dengan area sel; pengawas dapat memutuskan untuk meminta menggunakannya jika tahanan yang diwawancarai nyaman dengan hal itu. Jika ada lapangan latihan juga dapat digunakan jika cuaca memungkinkan. Pengawas harus menyadari bahwa beberapa ruangan, termasuk ruangan petugas senior, mungkin menyimpan ingatan pengalaman traumatis bagi beberapa tahanan atau diasosiasikan dengan pihak berwenang pelaku penganiayaan. Mengabaikan hal ini dapat mengurangi kesan kemandirian tim kunjungan. Kemungkinan adanya kamera dan/atau mikrofon juga perlu dipertimbangkan, terutama jika ruang wawancara kepolisian digunakan.



Sebagai aturan umum, wawancara harus mengambil tempat di mana tahanan merasa nyaman mungkin.

5.6. Memulai Wawancara

Untuk melakukan wawancara, penting bagi pengawas untuk mendapatkan persetujuan dari yang diwawancarai. Saat pengawas memasuki sel tahanan dan petugas polisi telah pergi, pengawas harus memperkenalkan diri, memberi nama, fungsi, dan menjelaskan mandat mereka. Mereka kemudian perlu memastikan bahwa tahanan mau berbicara dengan mereka, jika belum dilakukan. Jika pengawas didampingi oleh penerjemah, mereka harus menjelaskan bahwa

- penerjemah diikat dengan kerahasiaan yang sama seperti tim pengawas, dan bahwa
- penerjemah bekerja untuk tim kunjungan dan bukan karyawan kepolisian atau berhubungan dengan kepolisian dalam cara apapun.

Sebagian besar tahanan setuju untuk berbicara dengan pengawas, walau enggan atau takut pada awalnya. Namun, jika tahanan mengindikasikan bahwa ia tidak ingin berbicara dengan tim, maka seharusnya tidak ada tekanan diberikan pada tahanan untuk mengubah pikirannya. Jika pengawas telah menjelaskan siapa mereka, pengawas harus menekankan kemandirian dan kerahasiaan percakapan apapun yang mereka lakukan, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Pengawas harus berterima kasih pada tahanan yang menolak diwawancarai untuk waktu mereka dan meneruskan kegiatan.

Saat wawancara, pengawas bertujuan untuk mengumpulkan langsung informasi tentang cara tahanan melihat penahanan dan perlakuan mereka oleh polisi. Pengawas sering memiliki tujuan khusus untuk kunjungan (misalnya untuk menilai penggunaan kekerasan saat penahanan oleh kepolisian atau apakah akses pada pengacara diberikan dalam praktiknya) dan akan menyesuaikan wawancara seperlunya. Kadang, pengawas mungkin mengubah tujuan mereka sebagai hasil dari temuan mereka. Informasi yang dikumpulkan saat wawancara kemudian perlu ditriangulasi dengan informasi yang didapatkan dari sumber lain untuk memastikan ketepatan dan keabsahannya.

Saat wawancara dengan tahanan di kantor polisi, pengawas harus

- memperkenalkan diri mereka,
- memastikan pada tahanan bahwa informasi yang dikumpulkan saat wawancara akan diperlakukan dengan rahasia, kecuali ada persetujuan berbeda,
- mendapatkan kepercayaan tahanan,
- mencari beberapa fakta dasar tentang tahanan,
- mendapatkan informasi terinci tentang apa yang mungkin merupakan situasi rumit atau sekelompok fakta,
- mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk menguji dan menjelaskan informasi yang diberikan, dan
- mengelola pengharapan salah yang mungkin dimiliki tahanan mengenai kunjungan pengawas.

Semua ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang relatif pendek.

Memberikan informasi yang perlu

Pengawas harus memberi tiap orang yang diwawancarai informasi yang ia butuhkan untuk membuat pilihan bijaksana tentang apa dan bagaimana ia akan berpartisipasi dalam wawancara. Dalam tahap pembukaan, pengawas harus memperkenalkan diri mereka secara individu serta badan pengawas dan mandatnya. Mereka harus menjelaskan proses pengawasan dan wawancara beserta tujuan kunjungan dan pentingnya melakukan wawancara secara pribadi dengan para tahanan.

Daripada menentukan batas waktu atau mengatakan berapa lama persisnya wawancara berjalan (yang sulit ditentukan di awal), pengawas mungkin ingin menjelaskan bahwa mereka harus mempertimbangkan waktu karena mereka harus mewawancarai sebanyak mungkin orang. Pengawas juga harus menjelaskan bahwa mewawancarai orang sebanyak mungkin adalah perlindungan baik dari kemungkinan sanksi.

Pengawas harus menjelaskan seberapa jauh mereka dapat menghormati kerahasiaan informasi apapun yang diberikan dan transparan tentang resiko yang mungkin dihadapi orang yang diwawancarai sebagai akibat partisipasi dalam wawancara.

Membangun kepercayaan

Bagian pembukaan wawancara sebaiknya tidak menjadi pemberian informasi satu arah. Pengawas harus berusaha melibatkan orang yang diwawancarai dalam percakapan dan mungkin mulai membicarakan permasalahan yang tidak berhubungan dengan konteks penahanan agar tahanan lebih santai. Membicarakan topik yang tidak mengancam adalah cara baik untuk melakukan hal ini, namun apa topiknya tergantung pada situasi. Misalnya, jika pengawas melihat buku yang sedang dibaca tahanan, mereka dapat berkomentar. Ada yang memilih mengajukan pertanyaan yang tidak pribadi untuk memulai percakapan. Konteks akan menentukan tema apa yang layak dan efektif untuk mencairkan suasana. Membicarakan sel biasanya tidak mengancam bagi kebanyakan tahanan. Cara kepercayaan dibangun dapat sangat berbeda tergantung pada jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, etnis, bahasa ibu, kemampuan mental, dan seterusnya tahanan (dan juga pengawas). Pengawas harus mempertimbangkan permasalahan tersebut sebelum dan saat kunjungan dan menyesuaikan pendekatan mereka seperlunya.

Membangun kepercayaan penting karena tahanan mungkin takut dampak dari berbicara dengan pengawas. Namun membangun kepercayaan melibatkan lebih dari menyediakan kepastian bahwa apapun yang dikatakan selama wawancara tetap rahasia. Hal itu menuntut gaya pribadi yang ramah dan membantu dalam perkataan pengawas dan komunikasi non-verbal mereka. Misalnya, penting untuk menghindari berdiri di sekeliling tahanan dalam selnya saat ia duduk di bangku. Sabar dan empati, bahkan saat tahanan bertele-tele, juga penting. Pengawas harus mengingat bahwa orang yang telah dianiaya atau diperlakukan buruk akan trauma; mereka mungkin tidak mau membicarakan apa yang terjadi pada mereka, terutama jika penganiayaan seksual terlibat. Ekspresi wajah, cara pengawas duduk dan tindakan mereka dengan pen dan buku catatan dapat memberi kesan negatif bagi tahanan; penting bagi pengawas untuk selalu mencoba ‘mengamati’ diri mereka sendiri (dan ucapan serta tindakan mereka) dari sudut pandang tahanan.

Selama wawancara, pengawas harus menyampaikan fakta bahwa mereka benar-benar tertarik pada komentar tahanan. Mendengarkan bukan aktivitas pasif: bahasa badan sangat penting dalam hal ini. Pengawas juga perlu mempelajari kelayakan kontak mata dalam negara terkait, mengingat bahwa norma tentang kontak mata berbeda dalam tiap kelompok budaya dan etnis. Pengawas harus dengan seksama memikirkan semua aspek komunikasi non-verbal mereka (misalnya jika dan kapan mereka mengangguk). Jika pengawas didampingi penerjemah, penting untuk berbicara menghadap ke tahanan dan bukan ke penerjemah.

Menilai situasi

Saat mereka berbicara dengan tahanan, pengawas harus menilai berbagai permasalahan: perilaku orang yang diwawancarai, informasi yang diberikan, apakah tahanan dalam bahaya sebagai akibat partisipasinya dalam wawancara, dan/atau apakah tahanan takut akan sanksi atau balasan. Tahanan mungkin telah diancam untuk tidak berpartisipasi atau dipaksa untuk berpartisipasi. Jika tahanan telah dipaksa, mereka mungkin telah diminta untuk meyakinkan pengawas bahwa semua baik-baik saja,

walau kenyataannya tidak demikian. Tiap situasi membutuhkan respon yang berbeda. Jika dicurigai adanya paksaan dan/atau ada kecurigaan bahwa kerahasiaan wawancara dilanggar, pengawas dapat mendorong tahanan untuk menyampaikan informasi sensitif melalui tulisan atau gambar.

Pengawas juga harus memeriksa bahwa orang yang diwawancarai mengerti apa yang didiskusikan. Jika tidak, pengawas perlu mencoba menentukan apakah ini permasalahan bahasa, akibat kesulitan psikologis, permasalahan konsep, kurangnya fokus, atau akibat gangguan pendengaran. Pengawas dapat kemudian menyesuaikan nada dan gaya bicara mereka.

Pengawas harus mewaspadaai kondisi psikologis tahanan dan kapan melanjutkan wawancara dapat berakibat buruk. Misalnya, jika orang yang diwawancarai mulai menunjukkan tanda-tanda serius trauma, pengawas harus membuat keputusan tentang cara seperti apa wawancara dilaksanakan dan apakah seharusnya dilaksanakan.

5.7. Bekerja dengan Penerjemah³⁷

Jika tim kunjungan bekerja dengan penerjemah, sangat penting bahwa perannya jelas, baik saat pembicaraan dengan pihak berwenang yang bertanggung jawab atas fasilitas dan selama wawancara pribadi dengan tahanan. Badan pengawas juga harus menyadari permasalahan keamanan mungkin berbeda bagi penerjemah karena mereka mungkin dianggap tidak memiliki perlindungan sama seperti yang diberikan pada anggota lain tim kunjungan oleh mandat badan kunjungan.

Penting bagi penerjemah untuk tidak memimpin percakapan. Ini berlaku walau saat beberapa kunjungan dilakukan dengan dampingan penerjemah yang sama. Pertama, itu bukan pekerjaan penerjemah. Kedua, jika penerjemah yang terus-menerus bicara, ia akan dianggap oleh kepolisian sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelompok; walau ini adalah kesan yang dapat diperbaiki pada akhirnya, di beberapa negara ini dapat menyebabkan kesulitan bagi penerjemah di masa depan, terutama jika ia berasal dari daerah yang sama dengan kantor polisi. Kepolisian mungkin menganggap hubungan penerjemah dengan badan pengawas sebagai lebih dari sekedar penyediaan bantuan bahasa yang profesional dan netral; jika demikian, kepolisian dapat melakukan tindakan pembalasan. Ketiga, penerjemah mungkin tidak menyampaikan yang diinginkan jika pengawas memberikan tanggung jawab dialog dengan polisi dan/atau tahanan.

Selain itu, jika tim kunjungan bekerja dengan penerjemah yang sama untuk jangka waktu yang lama atau dalam sejumlah kunjungan, ia mungkin akan terbiasa pada pertanyaan yang diajukan saat wawancara; kadang penerjemah akan mengantisipasi pertanyaan berikutnya dan mengajukannya tanpa diminta. Jika terjadi, disarankan untuk bicara secara pribadi dengan penerjemah setelah wawancara berakhir atau waktu lain yang sesuai.

Walau penerjemah jelas bagian dari tim, perannya harus dijelaskan pada semua orang

³⁷ Permasalahan tentang bagaimana pengawas dan penerjemah harus bekerja bersama dianalisa dalam Pengarahan Pengawasan Penahanan, N°3: Menggunakan Penerjemah dalam Pengawasan Penahanan, APT, Geneva, May 2009. Tersedia di http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=270&Itemid=259&lang=en

yang ditemui tim pada tiap tahapan kunjungan. Merupakan praktik baik bagi pengawas untuk memberi pengarahan pada penerjemah di awal (terutama jika mereka baru dalam bidang pengawasan pencegahan) tentang istilah-istilah inti yang akan berkali-kali digunakan sepanjang kunjungan.

Pertimbangan juga perlu diberikan pada fakta bahwa polisi mungkin mencurigai penerjemah jika misalnya penerjemah dan tahanan berasal dari minoritas termarginalisasi yang sama. Tahanan juga dapat curiga pada penerjemah: bahasa atau etnis yang sama tidak menjamin persamaan lain. Pemilihan penerjemah penting dalam pelaksanaan kunjungan pengawasan yang efektif, dengan mengingat prinsip ‘jangan lakukan hal yang merugikan’. Kehadiran penerjemah tidak boleh menyebabkan resiko perlakuan buruk pada tahanan. Penerjemah juga tidak boleh mengalami balasan apapun karena bekerja dengan badan pengawas.

5.8. Mengajukan Pertanyaan

Bukan ide baik untuk segera mengajukan sederet pertanyaan setelah perkenalan dilakukan. Umumnya, prosedur terbaik adalah untuk mengajukan pertanyaan yang disusun ringan seperti ‘Bagaimana Anda bisa ada di sini?’ dan membiarkan tahanan menceritakan dengan kata-katanya sendiri.³⁸ Hal ini penting terutama untuk orang yang muda dan/atau rentan. Jika cerita tahanan berhenti, pertanyaan seperti ‘Lalu bagaimana seterusnya?’ dapat memulainya kembali. Hanya setelah tahanan menyelesaikan ceritanya, pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan.

Penting bahwa pertanyaan yang diajukan memiliki urutan logis dan tim mengajukan semua pertanyaan yang ingin mereka ajukan pada tahanan, walau jika beberapa sudah dijawab dalam cerita awal tahanan. Tahanan kadang bingung tentang tanggal dan waktu dan pertanyaan dengan urutan logis dapat menunjukkan inkonsistensi dan/atau mendorong mereka untuk mengingat hal yang mereka lupakan atau salah sebutkan dalam cerita awal mereka.

Cara terbaik untuk menyusun pertanyaan tergantung pada ciri orang yang diwawancarai. Namun isi pertanyaan tergantung pada tujuan kunjungan dalam kaitannya dengan permasalahan yang ingin dianalisis pengawas.

Pengawas harus hati-hati dalam cara mereka menyusun pertanyaan mereka. Bahkan jika pengawas tahu jawabannya (misalnya tentang apakah tahanan diperiksa secara medis karena mereka telah membaca register medis), mereka perlu menghindari memberi kesan bahwa mereka mengharapkan jawaban tertentu. Pertanyaan terbuka tentang akses pada dokter dapat menghasilkan jawaban yang berlawanan dengan informasi yang pengawas miliki (misalnya informasi yang didapat dari memeriksa register atau berbicara dengan polisi). Pertanyaan terbuka memungkinkan pengawas masuk lebih dalam ke permasalahan semacam itu dan jika perlu menantang informasi yang diberikan oleh tahanan atau polisi.

³⁸ Namun, pertanyaan sederhana tertutup seperti ‘Sudah berapa lama Anda di sini’ cukup tak berbahaya dapat menjadi cara baik untuk memulai wawancara. Tak ada aturan emas dalam mewawancarai, pengalaman pengawas akan menentukan cara mereka melakukan wawancara.

Pertanyaan terbuka mendorong tahanan untuk mencari ingatan mereka demi memberikan cerita yang akurat dan dapat diandalkan. Karena itu, pendekatan ini meminimalisir kemungkinan saran (yang artinya mengurangi kemungkinan tahanan memberikan jawaban yang mereka pikir ingin didengar pengawas daripada kenyataannya).

Sebagai aturan umum, pertanyaan tertutup dan mengarah harus dihindari. Pertanyaan tertutup adalah yang membutuhkan jawaban sederhana dari sedikit kemungkinan; bahkan banyak pertanyaan tertutup hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan tertutup dapat berguna dalam memeriksa fakta namun harus digunakan dengan perhatian dan keahlian. Pertanyaan mengarah biasanya mengandung atau menyarankan bahwa ada jawaban yang diharapkan; misalnya, 'Apakah Anda diberi tahu tentang apapun yang perlu diketahui saat tiba di kantor polisi?' lebih baik dari 'Apakah Anda diberi tahu Anda berhak mendapatkan pengacara saat tiba di kantor polisi?' karena yang kedua adalah pertanyaan tertutup, sementara 'Apakah polisi gagal memberi tahu Anda bahwa Anda berhak mendapatkan pengacara?' adalah pertanyaan mengarah yang tidak layak.



Pengawas tidak boleh mengajukan pertanyaan mengarah yang jelas-jelas menyarankan bahwa tahanan dianiaya atau diperlakukan dengan buruk.

Sebagai aturan umum, lebih baik mengajukan pertanyaan yang dimulai dengan 'siapa', 'apa', 'di mana', 'kapan', 'bagaimana' atau 'mengapa'.

Jika tahanan menunjukkan pertanda jelas adanya cedera, diwajibkan dan layak untuk menanyakan bagaimana cedera terjadi. Begitu juga, jika informasi medis yang dimiliki pengawas menyarankan bahwa tahanan memiliki cedera yang tak tampak, mereka harus menanyakannya. Namun, jangan ajukan pertanyaan yang mengundang tuduhan bahwa tahanan telah dianiaya atau diperlakukan dengan buruk kecuali ada bukti terjadinya atau tahanan mengindikasikan, seberapa pun samarnya, bahwa memang demikian.

Mengajukan beberapa pertanyaan di saat yang sama perlu dihindari (misalnya 'Apa yang terjadi saat Anda tiba di kantor polisi; apakah Anda diberi tahu bahwa Anda berhak mendapat pengacara dan seseorang memberi tahu Anda bahwa Anda telah ditahan atau apakah Anda langsung digeledah dan diletakkan dalam sel?') Pertanyaan seperti ini akan membingungkan tahanan dan menciptakan perlunya pertanyaan tambahan karena orang yang diwawancarai hanya akan menjawab sebagian dari sekian pertanyaan tersebut.

Ada banyak alasan mengapa seorang tahanan mungkin memberi cerita yang tidak konsisten: inkonsistensi bukan berarti seorang tahanan berbohong (atau setidaknya, bahwa ia tidak berusaha jujur). Kegoangan, trauma, dan disorientasi dapat menyebabkan kebingungan. Selain itu, tahanan mungkin mencoba memberi jawaban 'tunduk': jawaban yang mereka pikir ingin didengar pengawas. Jika ada inkonsistensi dalam cerita tahanan, mereka harus didalami. Ini dapat dilakukan

- dengan mengajukan pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda,
- dengan mengajukan pertanyaan yang memicu lebih banyak rincian,
- dengan membandingkan jawaban dengan pertanyaan lain tentang permasalahan yang sama, dan/atau
- dengan menarik perhatian pada kontradiksi yang gamblang dengan cara netral.

Beberapa informasi dapat dicocokkan – tanpa mengabaikan kerahasiaan – dalam wawancara lain atau sumber informasi lain. Namun, pengawas tidak boleh menuduh tahanan berbohong. Informasi yang tidak dianggap dapat dipercaya sebaiknya dicatat sebagai demikian.

Penting untuk memahami metode saat mengumpulkan informasi. Ini dapat dilakukan dengan

- perencanaan dan persiapan seksama,
- mengikuti rencana (kecuali ada alasan kuat untuk menyimpang),
- memastikan bahwa pertanyaan diajukan dalam urutan logis,
- mengizinkan waktu bagi pertanyaan untuk dijawab, dan
- menghubungkan dan menggali jawaban lebih dalam.

5.9. Mengakhiri Wawancara

Wawancara harus diakhiri saat pengawas merasa bahwa mereka telah mendapatkan semua informasi terkait yang mereka bisa atau jika ada indikasi bahwa tahanan ingin menghentikan wawancara. Pada akhir wawancara, tanyakan pada tahanan jika masih ada yang ingin ia katakan. Ucapkan terima kasih kepada tahanan untuk waktunya. Pengawas dapat meyakinkan kembali tentang kerahasiaan wawancara.

Perhatian dan waktu perlu diberikan saat mengakhiri wawancara seperti saat memulainya. Ini terutama penting jika isinya traumatis dan sulit bagi tahanan; misalnya jika berurusan dengan tuduhan penganiayaan atau perlakuan buruk lain. Membuka luka lama dapat mempengaruhi kondisi psikologis tahanan sehingga pengawas harus mewaspadai kemungkinan ini.

Kadang tahanan mungkin mengajukan pada pengawas pertanyaan tertentu tentang kasus mereka. Walau jarang terjadi, pengawas juga mungkin diminta untuk menyampaikan pesan (seringkali tampak tak berbahaya) pada teman atau kerabat atau untuk melakukan tugas lain yang tampak sederhana dan tidak merugikan. Pengawas tidak boleh menyetujuinya dan mereka harus jelas bahwa hal itu dilarang. Menyampaikan pesan atas nama tahanan akan membuat pengawas terbuka pada tuduhan berusaha ikut campur dalam penyelidikan dan/atau jalan peradilan. Hal tersebut dapat melukai kredibilitas badan kunjungan secara menyeluruh. Sebagai ahli eksternal, pengawas mungkin diminta oleh tahanan untuk memberi pendapat atau saran tentang kasus mereka. Penting untuk menyadari bahwa memberikan saran seperti itu akan melewati mandat pengawas; hal ini juga harus dijelaskan pada tahanan jika permasalahan tersebut muncul.

Jika tahanan mengindikasikan bahwa mereka ingin membuat keluhan resmi tentang perlakuan mereka oleh polisi atau tentang kondisi penahanan mereka, tergantung pada mandat, pengawas harus

- menyarankan pada tahanan untuk menghubungi kantor ombudsman yang tepat atau mekanisme keluhan mandiri semacamnya, atau
- secara langsung mereferensi tahanan kepada satu atau lebih badan tersebut.

Dengan persetujuan tahanan, mungkin layak bagi pengawas untuk memberi tahu petugas yang bertanggung jawab atas fasilitas bahwa ada satu atau lebih tahanan yang ingin membuat keluhan.³⁹

Saat mengakhiri wawancara, penting bagi pengawas untuk memastikan bahwa tahanan tidak memiliki harapan kosong; mereka tidak boleh ditinggalkan dengan kesan bahwa situasi individu mereka akan membaik sebagai akibat langsung kunjungan pengawas. Namun, mereka harus ditinggalkan dengan kesan bahwa mereka telah membuat sumbangan yang berguna bagi pekerjaan tim kunjungan. Dalam beberapa konteks, terutama jika badan pengawas memiliki kehadiran permanen di negara, kiranya berguna untuk memberi nomor kontak tim pengawas atau kantor pusat badan pengawas kepada tahanan.

6. Wawancara dengan Staf Kepolisian dan Lainnya

Petugas kepolisian adalah sumber penting informasi bagi pengawas. Informasi yang mereka berikan adalah elemen penting dalam proses triangulasi karena membantu menyediakan pemahaman menyeluruh tentang tempat yang dikunjungi. Penting bagi tim kunjungan untuk mengambil tiap kesempatan untuk berbicara dengan polisi, terutama polisi yunior dan menunjukkan empati setiap saat. Jika mungkin, wawancara harus dilakukan secara pribadi, dengan dasar yang sama seperti yang dilakukan dengan tahanan; namun, seringkali lebih baik melakukan wawancara dengan staf polisi dengan spontan dan santai daripada dengan resmi.

Juga penting untuk mengeksplorasi pendapat petugas kepolisian tentang berjalannya fasilitas. Ini mungkin berbeda dengan apa yang diberi tahu pada pengawas saat pembicaraan awal dengan orang yang bertanggung jawab. Cara petugas melihat pekerjaan mereka dan tantangan sehari-hari yang mereka hadapi dapat menunjukkan pola sistemik positif dan negatif.

Pengawas akan sering menemukan bahwa petugas awalnya menunjukkan kewaspadaan; kadang mereka bahkan bermusuhan. Penting bagi pengawas untuk melatih keahlian yang sama dengan polisi seperti dengan tahanan untuk mendapatkan kepercayaan mereka dan membangun rasa percaya. Pengawas hampir selalu diberi daftar keluhan dari gaji yang rendah hingga pekerjaan berlebih, atau kurangnya sumber daya hingga kesulitan dengan tekanan dari petugas senior untuk ‘mendapatkan hasil’. Faktor sistemik semacam ini meningkatkan level stress dan kondisi kerja yang buruk, yang dapat meningkatkan resiko perlakuan buruk pada tahanan.

Selain mengajukan pertanyaan pada polisi, pengawas juga harus menyambut dan mendorong polisi untuk mengajukan pertanyaan pada tim kunjungan. Polisi mungkin mengajukan pertanyaan sinis seperti ‘Bagaimana tentang hak asasi kami?’ Tim kunjungan perlu menjelaskan bahwa mereka sama pedulinya tentang hal tersebut seperti hak asasi tahanan; penting bagi polisi untuk yakin bahwa pengawas bukan

³⁹ Merupakan praktik baik bagi badan pengawas, terutama NPM, untuk membedakan antara pengawasan pencegahan dan fungsi berdasar keluhan. Pengawasan pencegahan adalah tentang mengenali kekurangan sistemik daripada menangani kasus individu (walau kasus tersebut akan memberi informasi tentang pekerjaan pengawas).

'musuh'. Polisi harus didorong untuk melihat bahwa hak asasi manusia bukan dirancang untuk mempersulit pekerjaan mereka, namun justru elemen penting dan perlu bagi aktivitas profesional mereka sehari-hari.

Pengawas harus mengingat bahwa kebanyakan petugas kepolisian memilih jalur karir tersebut karena alasan terhormat dan mereka ingin melaksanakan pekerjaan yang baik dan profesional; bagian dari peran badan pengawas adalah untuk membantu mereka melakukannya.



Pengawas harus mengingat bahwa staf kepolisian juga mungkin mendapat resiko sanksi atau balasan dari atasan karena berkomunikasi dengan pengawas mandiri. Tim harus mengambil semua langkah yang layak untuk melindungi staf kepolisian dari balasan apapun yang diakibatkan oleh keterlibatan mereka dalam kunjungan.

Pertanyaan inti untuk diajukan pada staf

- Berapa jumlah staf yang bekerja di kantor polisi (i) pada saat kunjungan dan (ii) secara keseluruhan? Seperti apa rasio staf dan tahanan biasanya?
- Pangkat apa yang terlibat dalam bagian proses penahanan yang berbeda?
- Ada berapa jumlah staf perempuan (i) pada saat kunjungan dan (ii) secara keseluruhan? Seperti apa rasio staf perempuan dan tahanan biasanya? Tingkat kewenangan apa yang dipegang oleh staf perempuan?
- Apa yang terjadi jika tahanan perempuan dibawa ke kantor polisi saat tidak ada anggota staf perempuan di kantor polisi (misalnya saat akhir minggu)?
- Seperti apa prosedur perubahan giliran kerja? Bagaimana pertukaran informasi dilakukan antar giliran kerja?⁴⁰
- Prosedur apa yang digunakan saat tahanan pertama dibawa ke tahanan?
- Seperti apa prosedur untuk menangani jumlah tinggi tahanan yang masuk ke tahanan saat waktu ramai?
- Seperti apa prosedur tentang pemeriksaan medis?
- Apa saja edaran/memo terbaru dari kementerian di pusat dan/atau peraturan terbaru?
- Apa saja aturan standar dalam penggunaan kekerasan?
- Metode peredaan apa saja yang digunakan sebelum kekerasan digunakan?
- Bagaimana staf kepolisian menggambarkan hubungan mereka dengan tahanan?
- Apakah tahanan diberi informasi tentang prosedur keluhan? Jika ya, bagaimana caranya?
- Pengaturan apa yang ada bagi orang dengan gangguan jiwa dan bentuk kecacatan fisik/indera lain?
- Seberapa sering staf kepolisian memeriksa tahanan dalam area penahanan? Apakah pemeriksaan tersebut dicatat?
- Apakah petugas penahanan dapat mendengar yang terjadi dalam sel? Jika seorang petugas mendengar panggilan dari tahanan, bagaimana cara petugas merespon sesuai dengan prosedur? Apakah prosedur ini diikuti dalam

⁴⁰ Misalnya, apakah ada pengarahan tentang tahanan yang mungkin membutuhkan perlindungan tambahan atau perlakuan berbeda, seperti tahanan penyandang cacat untuk siapa akomodasi masuk akal mungkin dibutuhkan, atau tahanan dengan kebutuhan makanan khusus?

praktiknya?

- Apa masalah yang paling menantang yang dihadapi oleh staf?
- Bagaimana cara staf menggambarkan hari kerja biasa?
- Seperti apa gaji rata-rata staf? Kapan anggota staf menerima gaji mereka? Apakah tepat waktu?
- Apakah disediakan pelatihan bagi staf selama bertugas?

Banyak jenis staf yang dipekerjakan dalam kantor polisi: tidak semuanya bertanggung jawab atas penahanan. Beberapa mungkin tidak berurusan langsung dengan penahanan. Mungkin ada penyelidik, dokter medis, suster, psikolog, dan jenis staf lain di kantor polisi tertentu. Walau seringkali staf medis tidak bekerja permanen di kantor polisi tertentu, mereka yang berurusan dengan kantor polisi umumnya memiliki informasi penting tentang kantor tempat mereka melakukan pekerjaan. Orang-orang tersebut layak diwawancara jika hadir saat kunjungan. Demikian juga individu lain yang hadir saat kunjungan yang tidak bekerja untuk kepolisian (misalnya anggota keluarga tahanan, pendeta, anggota organisasi kunjungan lain, dan penyedia) juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna.

7. Permasalahan Khusus yang Perlu Dipertimbangkan

7.1. Perawatan Kesehatan

Tidak umum bagi staf perawatan kesehatan, seperti dokter dan suster, untuk dipekerjakan penuh waktu di kantor polisi kecuali instalasi tersebut besar atau terletak dalam kompleks markas polisi besar, yang artinya staf perawatan kesehatan mungkin ada terutama untuk menangani petugas kepolisian. Karena staf perawatan kesehatan mungkin tidak hadir saat kunjungan yang tidak diumumkan, pengawas dapat meminta petugas polisi yang bertanggung jawab jika staf perawatan kesehatan reguler dapat dipanggil untuk menemui tim kunjungan di kantor polisi. Pilihan lain adalah mengunjungi staf perawatan kesehatan di tempat lain, di mana mereka mungkin merasa lebih bebas bicara. Lawan bicara terbaik bagi personil perawatan kesehatan adalah anggota medis tim kunjungan, jika ada.

7.1.1. Pemeriksaan Medis

Dalam lingkungan penahanan, dokter mungkin diminta memeriksa tahanan untuk dua alasan utama.

Pertama, dokter mungkin diminta

- untuk menangani keadaan darurat, atau
- untuk menilai penyakit yang ada atau dicurigai dan menentukan jika ada kebutuhan segera untuk pengobatan, perawatan lain, atau pemindahan ke fasilitas kesehatan.

Kepolisian umumnya mungkin melakukan permintaan semacam itu. Namun, pengawas perlu menentukan apakah jika tahanan meminta menemui dokter, permintaan tersebut segera ditindaklanjuti dan apakah tahanan memiliki pengaruh dalam pilihan dokter (misalnya tahanan perempuan sering lebih memilih menemui dokter perempuan).

Kedua, dalam beberapa yurisdiksi dokter mungkin diminta untuk bertindak dalam kapasitas forensik untuk menilai tahanan berkaitan dengan alasan penahanan; misalnya, dokter mungkin diminta menilai adanya (dan jenis) cedera yang diduga diakibatkan oleh serangan, tanda kemabukan, atau jika ada bukti teradinya pemerkosaan.

Pengawas harus meminta untuk dapat melihat ruangan di mana pemeriksaan medis dilakukan. Mereka juga harus mencatat peralatan apa yang tersedia. Pemeriksaan medis seharusnya dilakukan secara pribadi dan tanpa penggunaan kekangan. Jika ada pertimbangan keamanan luar biasa dan mendesak tentang kasus tertentu, polisi dapat berada dalam jarak panggilan atau bahkan penglihatan, namun di luar pendengaran pemeriksaan. Semua informasi ini harus dicocokkan saat wawancara pribadi dan melalui analisis data dan register.

7.1.2. Staf Perawatan Kesehatan

Umumnya, perawatan kesehatan bagi tahanan di kantor polisi disediakan

- oleh dokter praktik lokal,
- oleh petugas medis yang dipanggil untuk mengunjungi kantor polisi per kasus, atau
- oleh petugas medis dari klinik kesehatan atau rumah sakit lokal ke mana tahanan dapat dipindahkan jika dibutuhkan penilaian atau perawatan lebih lanjut.

Dalam beberapa yurisdiksi, suster mungkin titik kontak pertama antara tahanan dan sistem perawatan kesehatan; namun tahanan seharusnya diizinkan untuk meminta bantuan dari dan/atau direferensi kepada dokter yang bertindak sebagai pengawas suster.

Di beberapa negara, kepolisian memiliki layanan perawatan kesehatan mereka sendiri; jika demikian, staf perawatan kesehatan kepolisian juga mungkin bertanggung jawab untuk menangani tahanan. Pengawas perlu menentukan kepada siapa staf perawatan kesehatan melapor dan apakah mereka mandiri dari kepolisian. Staf perawatan kesehatan yang berkerja di bawah Kementerian Kesehatan lebih mungkin mandiri dari mereka yang bekerja di bawah kementerian yang sama dengan kepolisian.

Bagaimanapun, penting untuk memeriksa apakah staf perawatan kesehatan memiliki pelatihan untuk menangani permasalahan tertentu yang muncul dalam tempat penahanan polisi; misalnya staf perawatan kesehatan harus memiliki pelatihan tentang

- cara menangani individu dengan gangguan kejiwaan dan pengguna narkoba, dan
- dokumentasi medis penganiayaan dan perlakuan buruk lainnya.⁴¹

7.1.3. Rujukan ke Profesional Perawatan Kesehatan

Register penahanan harus memuat tanggal dan waktu petugas penahanan atau tahanan sendiri meminta konsultasi dengan dokter. Demikian juga, tanggal dan waktu saat

⁴¹ Lihat Protokol Istanbul: Manual tentang Penyelidikan dan Dokumentasi Efektif Atas Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan (Seri Pelatihan Profesional N°8), Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva, 1999 (revised 2004). Tersedia di <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf>

petugas penahanan meminta konsultasi dengan profesional kesehatan lain, seperti layanan kesehatan jiwa atau program perawatan narkoba, juga perlu dicatat. Pengawas perlu mencocokkan rincian tersebut (dan apakah konsultasi dan/atau pemindahan sungguh terjadi), termasuk dengan tahanan yang masih ada di kantor polisi.

Tim perlu menanyakan tentang prosedur yang ada dalam hal keadaan darurat medis, misalnya jika kesehatan seorang tahanan membutuhkan pemindahan segera ke rumah sakit terdekat. Tim juga perlu menanyakan kapan kasus semacam itu terakhir terjadi dan cara penanganannya. Pengawas juga perlu bertanya jika ada kematian dalam tempat tahanan dalam tahun terakhir atau sejak kunjungan pengawasan terakhir. Penting untuk menentukan apa prosedur yang ditetapkan untuk menyelidiki kematian dalam tempat tahanan dan temuan penyelidikan tersebut.

7.1.4. Catatan Medis

Dokter dan suster yang diminta untuk menemui tahanan harus menyimpan catatan medis akurat dan seragam. Catatan ini harus dirahasiakan karena mungkin tidak berkaitan dengan penahanan individu. Polisi seharusnya tidak dapat mengakses catatan medis tersebut. Karena itu, pengawas mungkin perlu menghubungi staf perawatan kesehatan terkait untuk meninjau catatan tersebut. Namun, dalam beberapa yurisdiksi mungkin ada sistem terkomputerisasi di mana catatan medis dapat disimpan dalam area yang aman dan dilindungi dengan sandi yang hanya dapat diakses oleh profesional perawatan kesehatan.

Saat bertindak dalam peran dokter-pasien yang lebih tradisional, dokter harus menerangkan pada tahanan bahwa hanya informasi kesehatan terbatas yang perlu untuk menjaga kesejahteraan mereka selama penahanan akan dibuka kepada polisi; misalnya, dokter harus mengatakan pada polisi jika tahanan menderita diabetes dan harus makan teratur dan/atau membutuhkan suntikan insulin harian. Polisi mungkin menyimpan register terpisah atau membuat catatan pada data penahanan individu jika tahanan membutuhkan pengobatan atau perawatan khusus yang diberikan oleh dokter. Ini tidak sama dengan catatan medis; ini mewakili alat praktis untuk digunakan oleh kepolisian untuk memastikan bahwa tahanan menerima pengobatan atau makanan khusus mereka.

Saat bertindak dalam kapasitas forensik, dokter pada intinya mengumpulkan bukti medis yang dapat digunakan dalam proses peradilan; dokter harus menjelaskan pada tahanan bahwa informasi ini akan diperlakukan berbeda dengan informasi kesehatan pribadi lain. Tergantung pada hukum negara tersebut, informasi ini akan diberikan kepada kepolisian dan/atau pihak berwenang peradilan; karenanya mungkin menjadi informasi publik dalam proses peradilan.

7.1.5. Persediaan Obat dan Pertolongan Pertama

Karena staf perawatan kesehatan biasanya tidak ditempatkan di kantor polisi, pengobatan yang disimpan untuk tahanan tertentu harus diberi label dengan jelas dengan nama tahanan serta jumlah dan frekuensi dosis. Semua pengobatan harus disimpan dalam lemari terkunci. Kuncinya harus ada dalam kantor polisi setiap saat, termasuk akhir minggu dan hari libur.

Kotak pertolongan pertama harus disimpan di kantor polisi dan mudah diakses. Di negara maju, alat pacu jantung juga dapat disimpan. Jika ya, petugas kepolisian perlu dilatih dalam penggunaannya: selain itu, seorang petugas terlatih harus bertugas setiap saat, termasuk pada akhir minggu dan hari libur.

7.1.6. Dugaan Penganiayaan dan Perlakuan Buruk Lain

Dokter dan suster yang bertanggung jawab untuk memeriksa tahanan mungkin memeriksa orang yang telah mengalami penganiayaan dan perlakuan buruk lain, termasuk kekerasan seksual, serta mereka yang mengalami kekerasan dari tahanan lain. Profesional perawatan kesehatan memiliki kewajiban profesi dan etika untuk mendokumentasikan tanda atau gejala perlakuan buruk dan/atau penganiayaan fisik atau psikis, bukan hanya saat pasien mengeluhkan perlakuan buruk namun juga saat dokter atau suster mencurigai bahwa perlakuan buruk telah terjadi. Dokter dan suster juga memiliki kewajiban untuk melaporkan temuan dan kecurigaan mereka. Mekanisme pelaporan internal mereka harus melindungi identitas korban dan semua yang terlibat dalam mengungkap kasus perlakuan buruk. Namun semua pihak harus mengetahui bahwa dokumentasi medis tentang penganiayaan atau perlakuan buruk lain nantinya mungkin digunakan dalam proses peradilan.

Pengawas harus menilai seberapa jauh pesonil medis mengetahui tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan hal ini dan mekanisme pelaporan berkaitan yang ditetapkan oleh hukum dan/atau peraturan yang mengatur tempat penahanan. Dalam hal ini, pengawas harus secara khusus memeriksa penanganan dan penyimpanan laporan medis terkait dan bukti lain (misalnya uji medis) dalam hubungannya dengan kerahasiaan dan perlindungan korban. Pengawas juga harus menanyakan kapan mekanisme pelaporan terakhir digunakan dan hasil kasus terkait.

 **Lihat Bab III, Seksi 2.3**

7.2. Permasalahan Lainnya

7.2.1. Keamanan

Pengawas memiliki tugas untuk mengetahui permasalahan keamanan selama kunjungan ke kantor polisi, terutama saat berhubungan dengan tahanan. Mereka harus waspada terhadap bahaya pada keamanan mereka dan rekan kerja mereka, serta tahanan, petugas kepolisian, dan khalayak umum.

Berikut adalah aturan sederhana yang dirancang untuk mengurangi resiko terjadinya insiden:

- Pengawas harus selalu memastikan bahwa mereka tahu di mana anggota tim lain berada atau ke mana mereka akan pergi.
- Saat mewawancarai tahanan, pengawas harus memastikan bahwa mereka lebih dekat ke pintu daripada tahanan.
Jika pengawas harus meninggalkan ruangan saat wawancara sebelum berakhir, mereka harus membawa semua barang pribadi mereka, walau hanya pergi sebentar. Pengawas tidak boleh meninggalkan koper atau benda kecil (seperti pen) dalam sel atau ruang wawancara.

- Saat berjalan ke atau dari ruang wawancara bersama seorang tahanan, sebagai aturan umum, pengawas harus berjalan sedikit di belakang tahanan dan mengizinkannya melewati pintu terlebih dahulu.
- Pada akhir wawancara, pengawas tidak boleh membiarkan tahanan meninggalkan ruangan sendirian. Pengawas harus keluar dan segera memberi tahu polisi bahwa mereka telah menyelesaikan wawancara sehingga tahanan dapat dikembalikan ke selnya.
- Pengawas tidak boleh memberikan apapun pada tahanan, terutama korek api, korek api gas, atau pen.
- Pengawas harus menghindari mewawancarai tahanan yang berada dalam pengaruh alkohol, narkoba, atau zat lain. Jika ada anggota medis dalam tim, pengawas harus mengacu padanya untuk menentukan keadaan tahanan jika tidak jelas.
- Jika pengawas berencana mewawancarai beberapa tahanan sekaligus dalam sel atau lokasi lain, seperti lapangan latihan, mereka perlu melakukannya dengan seorang rekan.



Aturan terbaik adalah menggunakan akal sehat. Kecil kemungkinan terjadi insiden, jadi tidak perlu cemas atau takut. Kecemasan yang ditampilkan pengawas akan tersampaikan pada tahanan dan polisi, mengurangi efektivitas pekerjaan pengawas.

7.2.2. Peralatan yang Mungkin Digunakan untuk Penyiksaan

Saat pengawas berada dalam kantor polisi, mereka harus mewaspada apa yang terjadi di sekeliling mereka, terutama di area penahanan. Jika polisi mendapat pemberitahuan sebelumnya tentang kedatangan tim kunjungan, kemungkinan apapun yang jelas memberatkan telah dipindahkan. Namun, ini tidak selalu terjadi dan benda seperti penutup mata, pemukul baseball, dan kabel listrik yang digunakan untuk memukul tahanan dapat ditemukan oleh pengawas.

Hal jelas untuk dicari adalah senjata dan kemungkinan peralatan penganiayaan. Pengawas harus meminta keberadaan benda semacam itu dijelaskan, terutama jika dilihat dalam

- area penahanan,
- ruangan yang mungkin dikunjungi tahanan selama penahanan mereka, atau
- ruangan penyelidikan.

Jika sebuah benda disita untuk bukti, umumnya akan ada label atau tanda pengenal. Jika tidak, pengawas harus menanyakan kapan dan dalam situasi apa penyitaan terjadi. Pengawas perlu skeptis tentang alasan bahwa petugas ‘lupa’ atau ‘belum sempat’ menyelesaikan administrasi untuk menandai benda sebagai barang bukti.



Tidak ada daftar lengkap peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan perlakuan buruk fisik atau lainnya. Pengawas harus selalu waspada selama kunjungan terhadap informasi, pengamatan, atau pengetahuan yang muncul, terutama saat mewawancarai tahanan secara pribadi.

7.2.3. Menyaksikan Wawancara Polisi

Mungkin ada saat di mana pengawas diundang, biasanya oleh petugas senior, untuk menyaksikan seorang penyelidik mewawancarai tersangka. Tim kunjungan harus selalu menolak. Jika wawancara sudah mulai, pengawas akan mengganggu berjalannya. Jika belum mulai, kecil kemungkinan penyelidik akan menyambut baik kehadiran pengawas. Pengawas bukan hanya menjadi pengalih perhatian bagi penyelidik, namun juga bagi tahanan dan pengacaranya, jika hadir. Bukan peran pengawas untuk campur tangan dalam proses penyelidikan. Selain itu, pengawas harus mengingat bahwa mereka mungkin menjadi saksi dan karenanya dapat dipanggil untuk memberikan bukti dalam pengadilan jika mereka menghadiri wawancara.

Jika dengan alasan apapun pengawas merasa perlu mengamati wawancara, di negara di mana wawancara dengan tersangka direkam oleh video atau audio, rekaman umumnya disimpan di kantor polisi dan tersedia untuk badan kunjungan. Menonton atau mendengar rekaman merupakan cara yang lebih baik bagi tujuan pengawasan pencegahan.

8. Pembicaraan Akhir dengan Kepala Kantor Polisi

Tim pengawas harus selalu mengadakan pertemuan terakhir dengan komandan kantor. Seringkali, tim akan memberi indikasi kesan mengenai temuan mereka. Namun pertemuan juga dapat digunakan untuk secara resmi mengakhiri kunjungan jika pengawas tidak ingin mengangkat permasalahan apapun pada tahap ini. Wajar dan layak jika pengawas tidak ingin mengikat diri mereka pada pandangan pasti hingga mereka memiliki waktu untuk memikirkan dan mendiskusikan temuan mereka bersama rekan. Namun, mungkin mengesalkan bagi polisi – dan bahkan tidak sopan – jika pengawas datang, melaksanakan kunjungan mereka, dan kemudian pergi tanpa memberikan masukan sama sekali.

Jika pengawas akan mengkritik petugas senior sebagai hasil pengamatan mereka, penting untuk tidak melakukannya di depan petugas junior. Institusi kepolisian adalah organisasi disiplin dan mirip militer: menegur petugas senior di depan bawahan mereka tidak akan diterima dengan baik.

Jika temuan inti dan rekomendasi ditujukan pada pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk penahanan dalam laporan resmi, pembicaraan akhir adalah kesempatan untuk mengangkat permasalahan yang paling mendesak dan/atau kembali menjelaskan prosedur pelaporan badan pengawas. Namun, pengawas harus berusaha menggunakan pembicaraan ini untuk memperkuat hubungan dengan kepolisian dengan menekankan pendekatan kerja sama yang tersirat dalam pengawasan pencegahan.



Selama pembicaraan akhir, pengawas harus selalu ingat prinsip ‘jangan lakukan hal yang merugikan’. Mereka harus hati-hati saat mendiskusikan informasi apapun yang dapat digunakan untuk mengungkap identitas orang yang menyediakan informasi, terutama jika ia adalah tahanan tertentu. Kemungkinan sanksi atau balasan terhadap tahanan harus dihindari sebisa mungkin.

Bagian C. Setelah Kunjungan

Kunjungan bukan hanya merupakan tujuan, namun langkah pertama dalam proses jangka panjang peningkatan perlakuan terhadap tahanan dan kondisi penahanan melalui interaksi kerja sama dengan pihak berwenang.

Ada dua aktivitas penting pasca kunjungan yang perlu dilakukan pengawas. Pertama adalah merefleksikan kinerja tim selama kunjungan. Ini sama pentingnya dengan merefleksikan hasil temuan kunjungan. Tiap tim dan kelompok pengawas perlu berdiskusi setelah tiap kunjungan. Kinerja mendatang akan ditingkatkan jika pengawas secara individu memikirkan dan secara kelompok mendiskusikan aspek baik dan buruk kunjungan terakhir mereka. Tugas inti kedua adalah menulis laporan kunjungan dan membuat rekomendasi. Tugas ini harus diselesaikan segera setelah kunjungan. Laporan tersebut kemudian diserahkan pada orang yang bertanggung jawab di tempat penahanan serta pihak berwenang yang lebih tinggi, jika dianggap perlu. Laporan akan memiliki kredibilitas lebih dengan kepolisian dan pihak lain jika segera diserahkan. Strategi umum lain adalah membuat laporan internal yang tidak akan disampaikan ke pihak berwenang kepolisian namun memberi laporan umum berdasarkan sekelompok kunjungan yang akan diterbitkan atau setidaknya dibagi dengan pihak berwenang terkait dan fasilitas individu.



Jika pengawas memiliki kecurigaan bahwa tahanan beresiko terkena balasan atau sanksi setelah berhubungan dengan badan kunjungan, perlu dipertimbangkan dengan seksama untuk melakukan kunjungan lanjutan ke kantor polisi yang sama segera setelah kunjungan pertama. Jika ini tidak efektif karena tahanan yang berkaitan telah dilepaskan atau dipindahkan ke lokasi penahanan lain, pengawas dapat mencoba mengunjungi mereka di lokasi yang baru untuk memastikan situasi.

Laporan

Kunjungan harus diikuti dengan laporan yang dapat dipercaya yang ditujukan kepada pihak berwenang terkait. Laporan harus mencantumkan rekomendasi praktis untuk perubahan. Penerapan rekomendasi tersebut harus diawasi dengan seksama.

Tingkat kerahasiaan laporan berbeda-beda, tergantung pada strategi badan kunjungan dan kewajiban mengikat mereka terhadap Negara. Laporan mungkin rahasia, umum, atau umum dengan lampiran rahasia. Laporan juga mungkin diserahkan untuk dikomentari oleh Negara sebelum dibuat umum.



Mekanisme kunjungan harus selalu memastikan bahwa rincian pribadi tahanan hanya disebutkan dengan pernyataan persetujuan mereka. Mereka juga harus memastikan bahwa komunikasi umum dan isi laporan (termasuk laporan kunjungan, tematik, dan tahunan) tidak membahayakan keamanan individu manapun.

1. Pelaporan Internal

Sama seperti kunjungan ke tempat penahanan lain, informasi yang dikumpulkan selama kunjungan ke kantor polisi harus dianalisis, diorganisir, dan didata agar dapat digunakan seefisien mungkin. Pendataan informasi secara logis dan sistematis akan memungkinkan tim kunjungan untuk mengenali titik referensi dan indikator mengenai perubahan kondisi tempat tahanan di kantor polisi yang secara teratur dikunjungi seiring berjalannya waktu. Akhirnya, hal itu akan memberi tinjauan menyeluruh tentang permasalahan tematik atau pola yang ada di berbagai kantor polisi bagi mekanisme pengawasan.

Tim kunjungan umumnya perlu menulis laporan kunjungan individu dalam format standar. Laporan kunjungan ini dan catatan lain yang dibuat selama kunjungan yang ditulis bersama laporan, menyumbang pada ingatan institusi tentang badan kunjungan; mereka menjadi titik awal yang berguna untuk mengorganisir dan mempersiapkan kunjungan ke depan.

Laporan internal setidaknya perlu mencantumkan

- informasi umum tentang kantor polisi,
- informasi umum tentang sifat kunjungan,
- informasi inti yang didapat selama kunjungan (misalnya permasalahan utama yang dikenali, tindakan lanjutan yang perlu diambil, dan hal yang perlu dipastikan pada kunjungan berikut), dan
- informasi rahasia yang tidak ditujukan untuk dibagi secara eksternal namun perlu dicatat untuk digunakan dalam kaitannya dengan kemungkinan kunjungan lanjutan.

2. Laporan Kunjungan

Laporan mungkin merupakan alat terpenting yang dimiliki badan kunjungan untuk melindungi orang yang ditahan dan meningkatkan situasi mereka. Laporan kunjungan yang mencakup satu kunjungan ke satu kantor polisi harus mengemukakan fakta utama dan permasalahan yang muncul dari kunjungan, serta hal penting yang muncul dari pembicaraan akhir dengan kepala tempat penahanan. Jenis laporan kunjungan ini relatif singkat dan harus dikirim segera setelah kunjungan. Ini akan memperkuat dialog dengan pihak berwenang dengan menyediakan masukan resmi dalam bentuk tertulis. Laporan kunjungan juga perlu segera dikirim pada pihak berwenang yang bertanggung jawab atas fasilitas yang dikunjungi agar

- rekomendasi dibedah sehingga dapat diterapkan, dan
- badan pengawas dianggap serius dan dipandang profesional oleh kepolisian.

Badan pengawas harus mendiskusikan kerahasiaan laporan kunjungan secara menyeluruh dan teratur; publikasi sistematis dapat merugikan dialog konstruktif badan pengawas dengan pihak berwenang. Untuk alasan ini, beberapa badan pengawas menyampaikan laporan mereka secara rahasia kepada pihak berwenang; laporan tersebut dibuat umum nantinya, dengan jawaban dan posisi pihak berwenang ditambahkan.

Laporan kunjungan harus memuat bab dengan informasi umum, yang setidaknya termasuk

- rincian tentang susunan tim kunjungan,
- tanggal dan waktu kunjungan,
- tujuan khusus kunjungan, dan
- diskusi cara informasi didapatkan dan diperiksa sebelum, selama, dan sesudah kunjungan.

Bagian substantif dari laporan sebaiknya dibagi berdasarkan tema dan bukan kronologis. Setidaknya harus dengan jelas menyatakan pertimbangan utama mengenai

- perlakuan tahanan,
- tindakan perlindungan yang digunakan,
- kondisi materil yang ditemui, dan
- permasalahan mengenai personil kepolisian.

Untuk setiap tema, laporan perlu

- menggambarkan situasi obyektif yang diamati,
- menawarkan analisis resiko, dan
- menyediakan rekomendasi.

Laporan harus selalu menawarkan analisis temuan dengan pertimbangan standar hak asasi manusia internasional atau dokumen terkait lainnya. Laporan juga perlu menekankan contoh praktik baik yang ada dan menyebutkan aspek kondisi penahanan yang layak. Ini membantu memperkuat pendekatan yang kooperatif, menunjukkan sikap netral, dan melancarkan jalan agar hal-hal yang negatif lebih siap diterima.

Saat melaporkan dugaan penganiayaan, perlakuan buruk, atau situasi yang tim kunjungan tidak saksikan, perlu diambil langkah hati-hati. Istilah yang digunakan harus dengan jelas membedakan antara kenyataan dan dugaan atau laporan. Dalam hal ini, tujuan inti adalah mendorong pihak berwenang mengambil tindakan efektif untuk menyelidiki dugaan, menerapkan sanksi jika perlu, dan mengambil semua langkah yang dibutuhkan untuk mencegah pengulangan.

3. Laporan Tematik

Praktik laporan pasca kunjungan juga termasuk laporan tematik. Ini biasanya berhubungan dengan beberapa kantor polisi, namun berpusat pada satu permasalahan atau sekelompok permasalahan (misalnya akses pada pengacara atau penganiayaan yang berhubungan dengan penggeledahan). Seringkali, permasalahan yang dikenali sebagai hasil kunjungan tidak hanya berhubungan dengan satu kantor polisi namun berkaitan dengan kekurangan sistemik. Karena itu, permasalahan tertentu yang diamati di satu kantor polisi mungkin mengungkap masalah yang berasal dari

- budaya institusi kepolisian (misalnya dari masalah yang merambah seperti korupsi, penggolongan etnis, pengabaian sensitivitas jenis kelamin, atau pola tetap perlakuan buruk dan penganiayaan) atau
- cabang tertentu kepolisian (misalnya pasukan anti narkoba).

Laporan tematik harus melihat lebih jauh dari kunjungan dan merangkul permasalahan sistemik secara menyeluruh. Laporan yang tidak ‘menuding’ pada kantor polisi tertentu cenderung mendorong reformasi sistemik ketimbang sekedar penerapan sanksi terhadap kantor polisi tertentu.

4. Laporan Tahunan

Banyak mekanisme yang mengunjungi instalasi kepolisian juga bertugas mengunjungi fasilitas lain. Demikian halnya bagi NPM yang didirikan di bawah OPCAT. Bagi mereka dan badan-badan lain, temuan inti mengenai kondisi penahanan di kantor polisi kemungkinan akan dicantumkan dalam laporan tahunan yang lebih luas.⁴²

Saat laporan kunjungan dipublikasikan teratur, bagian substantif laporan tahunan dapat menggabungkan permasalahan inti dalam kaitannya dengan berbagai jenis tempat penahanan (misalnya kantor polisi) atau menganalisis permasalahan tematik yang terjadi di beberapa tempat. Biasanya, sebuah bagian analitis ketimbang faktual terpisah akan difokuskan pada keadaan penahanan dan perlakuan tahanan di kantor polisi.

5. Menyusun Rekomendasi⁴³

Kualitas dan kegunaan rekomendasi yang dikembangkan setelah kunjungan ke tempat penahanan dapat dinilai dengan sepuluh kriteria yang saling berhubungan dan memperkuat dari model SMART double.

Specific (spesifik): Tiap rekomendasi hanya membicarakan satu permasalahan khusus.

Measurable (dapat diukur): Mengevaluasi penerapan tiap rekomendasi harus semudah mungkin.

Achievable (dapat diraih):⁴⁴ Tiap rekomendasi harus masuk akal dan mungkin.

Results-oriented (bertujuan pada hasil): Tindakan yang disarankan harus memiliki hasil nyata.

Time-bound (terikat waktu): Tiap rekomendasi harus menyebutkan jangka waktu yang masuk akal untuk penerapan.

Solution-suggestive (menyarankan solusi): Jika mungkin, rekomendasi harus menyarankan solusi yang dapat dipercaya.

Mindful of prioritisation, sequencing and risks (mengingat prioritas, urutan,

⁴² Di bawah Art. 23 OPCAT, Partai Negara diwajibkan “menerbitkan dan menyebarluaskan laporan tahunan NPM”. Tersedia di <http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm>

⁴³ Permasalahan cara menulis rekomendasi didiskusikan mendalam di *Membuat Rekomendasi Efektif* (Pengarahan Pengawasan Penahanan N°1), APT, Geneva, November 2008. Tersedia di http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=268&Itemid=259&lang=en

⁴⁴ Kadang, berguna untuk memasukkan rekomendasi yang belum tentu dapat dicapai dalam jangka pendek namun dapat memicu strategi jangka panjang. Namun, aturan umum adalah bahwa rekomendasi harus masuk akal dan dapat dicapai.

dan resiko): Jika ada banyak rekomendasi, yang mendesak harus ditangani lebih dulu. Yang kurang mendesak dapat disimpan untuk laporan berikutnya.

Argued (teruji): Rekomendasi harus didasarkan pada bukti obyektif berkualitas tinggi dan analisa. Mereka harus mengacu pada standar terkait.

Real-cause responsive (merespon penyebab nyata): Rekomendasi harus mengarah kepada penyebab masalah, bukan gejala.

Targeted (terarah): Rekomendasi harus diarahkan pada institusi tertentu dan/atau pelaku daripada ‘pihak berwenang’ sehingga tanggung jawab penerapannya jelas.

Contoh penulisan buruk rekomendasi tentang penggeledahan telanjang

Pengeledahan telanjang harus dilakukan dengan proporsional, terutama terkait dengan perempuan.

Versi SMART

Pengeledahan hanya digunakan jika sepenuhnya perlu dan sesuai dengan prinsip keperluan, masuk akal, dan proporsional. Pengeledahan telanjang harus dilakukan dalam prosedur dua langkah untuk mencegah orang tersebut sepenuhnya telanjang pada satu waktu.

Seperti dinyatakan dalam Rule 19 of the UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (i.e. the ‘Bangkok Rules’), penggeledahan yang dilakukan pada perempuan “hanya akan dilakukan oleh staf perempuan yang telah dilatih dengan layak”.

Pengeledahan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut harus segera dihentikan.

Kepala Kepolisian harus memberlakukan dan menyebarluaskan peraturan internal yang dengan jelas menggambarkan kebutuhan persyaratan, tanggung jawab, dan pengawasan penggeledahan badan *dalam enam bulan*.

Kementerian Dalam Negeri dan Institusi Pelatihan Kepolisian Nasional harus memastikan bahwa kurikulum pelatihan akademi kepolisian termasuk cara melaksanakan penggeledahan telanjang dengan benar. Ini juga harus dicantumkan dalam modul pendidikan lanjutan. Penambahan/perubahan pada kurikulum harus dilakukan sebelum awal tahun pelatihan berikut (yaitu dalam sepuluh bulan).

Dalam praktiknya, sulit untuk menulis rekomendasi yang memenuhi kesepuluh kriteria SMART dobel. Namun badan kunjungan harus mengambil waktu untuk mempertimbangkan semua kriteria dengan seksama. Menulis rekomendasi yang baik sangat penting: rekomendasi yang baik memberikan dasar yang kuat bagi dialog berkesinambungan dengan pihak berwenang. Selain itu, badan kunjungan dapat menindaklanjuti penerapan rekomendasi yang ditulis dengan baik dengan lebih efektif, terutama jika termasuk informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai indikator perkembangan.

6. Menindaklanjuti Rekomendasi, Termasuk Melalui Dialog dengan Pelaku Lain

Setelah laporan kunjungan diserahkan pada pihak berwenang terkait, sangat penting untuk memulai dialog mengenai penerapan rekomendasi laporan. Juga penting bahwa badan pengawas menargetkan tingkat yang tepat dalam hirarki (misalnya kantor polisi, pihak berwenang lokal atau regional, atau kementerian) atau pihak berwenang terkait lainnya (misalnya Kementerian Kehakiman atau Kementerian Kesehatan). Badan kunjungan juga harus mengenali pelaku lain yang dapat menyebarkan rekomendasi dan/atau membantu dengan penerapannya.

Jawaban khusus dan reaksi umum yang diberikan pihak berwenang tentang laporan kunjungan akan membantu badan kunjungan menyesuaikan program kunjungan mereka. Selama kunjungan berikut, mekanisme pengawasan perlu memeriksa jika jawaban resmi pada laporan kunjungan berhubungan dengan situasi di lapangan. Mereka juga perlu memeriksa jika ada tindakan yang telah diambil sebagai hasil rekomendasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya.

Badan pengawas perlu menemukan cara untuk membangun dan mempertahankan dialog dengan pihak berwenang dan pelaku inti lain. Laporan adalah cara baik untuk membina dialog berkelanjutan, namun mereka tidak cukup. Strategi tambahan dapat termasuk

- Pertemuan teratur dan meja bundar dengan pihak berwenang untuk mendiskusikan rekomendasi badan pengawas dan permasalahan lain yang berhubungan dengan perilaku dan tempat penahanan polisi.
- Mengingatkan pihak berwenang bahwa mereka memiliki tugas untuk merespon pada laporan dan rekomendasi beberapa badan pengawas. Selain itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk merespon dalam jangka waktu yang masuk akal. Idealnya, kewajiban untuk memberi umpan balik berlaku bagi semua mekanisme pengawasan yang bekerja dalam yurisdiksi terkait; selain itu, hal tersebut seharusnya disebutkan dalam undang-undang nasional atau dokumen terkait lainnya (misalnya kode kepolisian nasional). Merupakan praktik baik untuk menyetujui jangka waktu bagi penerapan rekomendasi dengan pihak berwenang; ini sering membantu memastikan adanya komitmen pada dialog dua arah.
- Dialog konstruktif dan berkelanjutan dengan pelaku inti lain (misalnya anggota dewan, organisasi sipil, organisasi regional atau universal, atau media) yang mungkin memainkan peran penting dalam mempromosikan penerapan rekomendasi. Pelaku lain mungkin memiliki pengaruh besar dalam kasus di mana pihak berwenang menunjukkan keengganan untuk mempertimbangkan laporan dan rekomendasi yang mereka berikan.
- Diskusi dengan pelaku lain yang ditargetkan (misalnya serikat pekerja polisi dan asosiasi staf).

Praktik demikian membantu membangun dan mempertahankan dialog konstruktif yang melebihi kunjungan tertentu dan bertujuan mempengaruhi keputusan pada tingkat kebijakan. Misalnya, jika badan pengawas dikenal baik dan dipercaya oleh

pihak berwenang, ia pada akhirnya akan dikonsultasikan sebelum hukum diberlakukan untuk memastikan bahwa undang-undang baru mematuhi standar hak asasi manusia. Badan pengawas juga dapat terlibat dalam diskusi penting mengenai, misalnya, pembangunan instalasi kepolisian baru untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Dialog badan pengawas dengan pelaku terkait dan terutama dengan media seharusnya membentuk sebagian dari strategi komunikasi luas yang melebihi publikasi laporan. Dengan kata lain, dialog dan komunikasi seharusnya tidak hanya reaktif; dalam jangka panjang, badan kunjungan akan mendapat reputasi dan kredibilitas melalui penggunaan inisiatif komunikasi yang proaktif dan beraneka ragam. Pada akhirnya, ini akan memiliki dampak besar pada kecepatan dan efektivitas penerapan rekomendasi.



Dipercaya oleh pihak berwenang terkait membuat badan pengawas dikonsultasikan sebelum keputusan kebijakan diberlakukan. Ini penting bagi keberhasilan jangka panjang pendekatan pencegahan. Idealnya adalah bertindak untuk mempromosikan hak asasi manusia secara menyeluruh, daripada hanya bereaksi terhadap insiden tertentu dan permasalahan yang berhubungan dengan kepolisian.

Bab III: Standar Internasional Terkait Wewenang Polisi dan Tempat Penahanan Polisi

Bab III dapat digunakan oleh pembaca sebagai bagian yang berdiri sendiri. Bagian ini menyuguhkan kerangka praktis yang berasal dari standar universal utama dan standar regional terkait dengan polisi. Bab ini mengusulkan beberapa pertimbangan praktis dan paduan umum tentang aspek-aspek khusus dari pekerjaan pengawasan, *sebelum* terjadinya kunjungan ke kantor polisi (misalnya saat menyiapkan kunjungan), *selama* kunjungan, dan *setelah* kunjungan agar dapat ditindak-lanjuti secara efektif. Standar yang dibahas di sini menyangkut tempat penahanan polisi atau penahanan secara umum selama hal tersebut berlaku pada penahanan oleh polisi.

*Tempat Penahanan Polisi: ikhtisar dari ranah resiko utama dan pengamanan terkait*⁴⁵

Standar yang dimaksud di sini terbagi dalam enam kategori yang mewakili ke enam permasalahan utama secara umum yang harus diperiksa oleh pihak pengawas yang berkabung. Tiap kategori ini mengacu kepada penanganan berbeda pada bagian-bagian berbeda pula pada bab ini yang urutannya adalah sebagai berikut :

2. Perlakuan perorangan dalam tempat penahanan polisi
 - 1.1. Penganiayaan dan perlakuan sewenang-wenang lain
 - 1.2. Penahanan dengan memutus komunikasi sama sekali
 - 1.3. Penggunaan paksaan dan senjata api
 - 1.4. Sarana pengekangan
 - 1.5. Penahanan
 - 1.6. Penggeledahan
 - 1.7. Interogasi
 - 1.8. Pindahan tahanan
 - 1.9. Keterlibatan polisi dalam pengusiran secara paksa
3. Pengamanan Mendasar
 - 2.1. Hak atas informasi
 - 2.2. Pemberitahuan tentang dirampasnya kebebasan kepada saudara atau atau pihak ke tiga
 - 2.3. Akses mendapatkan layanan dokter
 - 2.4. Akses mendapatkan layanan pengacara
4. Prosedur Hukum
 - 3.1. Lamanya tempat penahanan polisi
 - 3.2. Akses mendapatkan keadilan di pengadilan
 - 3.3. Pembebasan yang dapat diverifikasi
5. Pengamanan Prosedural
 - 4.1. Rekaman Audio-video
 - 4.2. Catatan – dokumentasi penahanan
 - 4.3. Pengajuan keluhan
 - 4.4. Inspeksi dan pengawasan

⁴⁵ Sema ini tidak mewakili secara tepat proses penahanan; namun menggambarkan paparan umum tentang tahapan, resiko dan pengamanan utama.

6. Kondisi Fisik

7. Personalia Polisi.

6.1. Kode Etik

6.2. Rekrutmen

6.3. Pelatihan

6.4. Seragam dan pengenalan

Pada tiap seksi, terdapat tabel yang memuat standar yang paling relevan disebutkan secara kata demi kata (*verbatim*). Standar tambahan yang sesuai juga disebutkan di bawah tabel tersebut. Tabel ini diikuti dengan komentar yang menggali implikasi praktis dari standar tersebut untuk pihak-pihak yang mengawasi. Setiap seksi diakhiri dengan kotak yang memuat saran-sarat praktis bagi para pengawas yang dapat langsung digunakan sebagai daftar pengecekan atau *checklist* saat melakukan wawancara dengan tahanan atau polisi dalam kunjungan pengawasan.

Catatan tentang standar yang dijabarkan di bawah ini.

Bab ini tidak memuat daftar standar yang sifatnya menyeluruh tentang tempat penahanan polisi; namun bab ini mewakili beberapa standar pilihan yang paling relevan. Standar yang tercantum pada bab ini termasuk standar yang dimuat dalam perjanjian universal dan regional tentang hak asasi manusia,⁴⁶ instrumen perangkat hukum lunak universal dan regional⁴⁷ (seperti deklarasi, kesepakatan dan prinsip-prinsip), serta panduan dan pernyataan lain yang dikeluarkan oleh badan-badan hak asasi manusia universal atau regional.

Dalam tiap tabel, setiap standar universal diberi prioritas lebih tinggi daripada standar regional, standar yang mengikat didahulukan ketimbang yang tidak mengikat, dan standar yang khusus didahulukan bila dibanding dengan standar umum.

⁴⁶Perjanjian hanya mengikat negara-negara yang telah sepakat untuk tunduk pada perjanjian tersebut melalui ratifikasi atau penambahan atasnya. Sekalipun demikian, walaupun sebuah Negara tidak sepakat untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian tertentu, perjanjian tersebut dapat disebut sebagai standar internasional.

⁴⁷“Perangkat hukum lunak adalah terminology yang mengacu pada dokumen-dokumen yang tidak mengikat secara hukum internasional (misalnya, yang statusnya lebih rendah dari perjanjian yang dibuat menurut Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional). Contohnya mencakup keputusan dari badan-badan seperti Sidang Umum PBB atau Badan Hak Asasi Manusia, juga rencana kerja, etika praktis, panduan, aturan atau pernyataan-pernyataan tentang prinsip yang dihasilkan oleh pertemuan para ahli internasional atau regional. Jurisprudensi dari badan-badan penerbit perjanjian ini dan pengamatan yang mereka lakukan dapat dianggap sebagai perangkat lunak hukum. Instrumen dan rekomendasi tersebut memiliki kekuatan moral yang tidak dapat dipungkiri dan memberikan panduan praktis bagi para Negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Keunggulan dari perangkat hukum lunak ini terletak pada pengakuan dan diterimanya standar ini oleh Negara-negara dan, sekalipun tanpa efek mengikat, hal-hal ini dilihat sebagai deklarasi dari tujuan dan prinsip yang diterima secara luas dalam komunitas internasional.” *Mencegah Penganiayaan: Sebuah panduan operasional untuk institusi hak asasi manusia*, APT, Forum Asia Pasifik dan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Dok PBB. HR/PUB/10/1, Geneva, Mei 2010, halaman.5 (fn. 12). Tersedia di http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=237&Itemid=250&lang=en

Bila perlu, standar menyangkut kelompok tertentu (seperti perempuan, remaja atau penyandang disabilitas jasmani) dimasukkan dalam bagian akhir tabel ini.

Pembaca perlu mencatat bahwa standar mengenai kepolisian masih langka. Oleh karena itu akan terdapat beberapa celah dalam standar kepolisian yang ada. Sama halnya dengan itu, standar yang berlaku bagi penjara bisa jadi hanya sebagian yang berlaku bagi penahanan oleh polisi. Para petugas pengawas seyogyanya menyadari adanya catatan tersebut dalam menyelami bab ini.

Standar penjara tidak sepenuhnya dapat dianalogikan dengan penahanan oleh polisi (khususnya penangkapan awal) dengan berbagai alasan berikut:

- Polisi harus berurusan dengan pihak yang belum dikenal, bahkan jika tawanan yang diterima datang dengan berkas-berkas dokumentasi sekalipun; kurangnya informasi tentang tawanan dan ketidak-pastian yang diakibatkannya pada pertemuan awal dengan polisi membuat situasi cenderung tegang dan beresiko bagi kedua belah pihak.
- Dalam konteks perampasan kebebasan, polisi biasanya dihadapkan dengan orang (atau beberapa orang) dalam tingkat ketegangan tinggi. Keadaan yang rentan pada tahap awal pertemuan dengan polisi ini membuat pengendalian diri menjadi tantangan besar bagi polisi maupun bagi petugas penjara.
- Tempat dimana terjadinya situasi di mana polisi harus pertama kali merampas kebebasan seseorang cenderung tidak bebas (untuk melarikan diri) dan tidak aman (dari bahaya). Petugas polisi bisa jadi seorang diri pada saat penangkapan awal terjadi. Selain itu mereka mungkin saja berada di jalan umum dan harus mempertimbangkan resiko keamanan bagi anggota masyarakat umum.

Pengawas harus selalu mengacu kepada hukum nasional, peraturan dan standar yang berlaku. Banyak negara bagian sudah memberlakukan keseluruhan atau sebagian dari standar universal dan/atau standar regional ke dalam hukum domestik mereka.

Memang, hukum dan standar lokal terbukti lebih ketat daripada hukum atau standar internasional.

Pada bab ini jurisprudensi nasional atau regional tidak dimasukkan agar obyektifitas dari panduan ini tetap terjaga dalam fungsinya sebagai instrumen *praktis*. Sekalipun demikian, pembaca sangat dianjurkan untuk mengkaji jurisprudensi yang sesuai saat memberikan rekomendasi kepada pihak berwajib yang relevan.

1. Perlakuan

Menghormati harga diri dari orang yang ditahan harus menjadi nilai etis yang mendasari semua orang yang bekerja di kantor polisi, dan demikian pula seyogyanya sikap yang dianut oleh semua pihak yang berkunjung. Prinsip paling mendasari segala nilai-nilai lain ini secara jelas tercantum pada Pasal 10 dari ICCPR yang menyebutkan: “Semua orang yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan dengan rasa hormat akan harga diri selayaknya seorang manusia.”

Selain itu, penganiayaan serta perlakuan atau penghukuman yang merendahkan, kejam atau tidak manusiawi sama sekali dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan atau situasi apapun.

Berbagai tindakan dapat mengarah ke penganiayaan, atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan dalam keadaan tertentu, termasuk pengurungan terisolir, penggunaan sarana pengekangan, atau penggunaan paksaan dan/atau senjata api. Inilah sebabnya mengapa langkah untuk menempuh tindakan ini harus dibarengi dengan sederetan pengamanan untuk memastikan tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa mengarah ke penganiayaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya. Pengunjung seyogyanya memperhatikan dengan seksama isu-isu seperti ini.

1.1. Penganiayaan dan Perlakuan Sewenang-wenang Lain

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Tidak seorangpun dapat dianiaya atau diperlakukan dengan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Lebih khusus lagi, tidak seorangpun akan dipergunakan tanpa izin bebasnya untuk tujuan percobaan medis ataupun percobaan ilmiah.”</p>	<p>ICCPR, Pasal 7</p>
<p>“Tidak ada satu keadaan apapun, apakah itu suasana perang atau terjadinya ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat umum lainnya, yang dapat dijadikan alasan untuk membenarkan penyiksaan atau penganiayaan. Perintah dari atasan atau dari otoritas publik tidak dapat dijadikan alasan atau pembenaran bagi terjadinya tindak penganiayaan.”</p>	<p>UNCAT, Pasal 2</p> <p>UNCAT, Pasal 12</p>
<p>“Setiap Negara Pihak akan memastikan bahwa seluruh jajaran otoritasnya melakukan investigasi secara benar dan tanpa memihak, apabila ada alasan wajar yang mengindikasikan bahwa tindakan penyiksaan/penganiayaan sudah dilakukan di teritori manapun dalam yurisdiksinya.”</p>	<p>PBPA, Prinsip I</p>
<p>“[Semua orang] akan dilindungi dari segala bentuk ancaman dan tindak penyiksaan/penganiayaan, pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau Merendahkan martabat, kekerasan seksual, hukuman badan, hukuman kolektif, intervensi atau perlakuan secara paksa, dari metode apapun yang bertujuan melenyapkan kepribadian mereka atau mengurangi kemampuan fisik atau mental mereka.”</p> <p>➔ <i>Periksa juga hal-hal ini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICCPR, pasal 4, 10 ▪ UNCAT, Pasal 1, 4, 13 ▪ BPP, Prinsip 6 ▪ CCLEO, Pasal 2, 5 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ECHR, Pasal 3 ▪ Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penganiayaan, Pasal. 1, 2 ▪ ACHPR, Pasal 4, 5 ▪ Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, Pasal. 8 ▪ ECPE, §36 ▪ SARPCCO Kode Etik untuk Petugas Polisi, Pasal 4 ▪ Prinsip tentang Investigasi Efektif dan Dokumentasi tentang Kekerasan dan Perlakuan atau penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya Pasal 1, 2 ▪ Keputusan UNGA, A/RES/64/153, §6. <p><i>Penyandang disabilitas</i> “Negara Pihak akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan hukum yang efektif atau langkah-langkah lain untuk mencegah penyandang disabilitas dari perlakuan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau Merendahkan martabat, sama seperti perlakuan terhadap orang lain,</p> <p><i>Anak-anak di bawah umur</i> “Tidak satu anakpun dapat disiksa/ dianiaya atau diperlakukan atau dihukum dengan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan juga tidak akan dikenakan pada pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.”</p> <p>➔ <i>Lihat juga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RPJDL, Tambahan, §87(a) 	<p>CRPD, Pasal. 15(2)</p> <p>CRC, Pasal 37</p>
---	--

Komentar tambahan

UNCAT mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan secara sengaja segala bentuk rasa sakit atau penderitaan luar biasa, baik itu secara mental maupun secara fisik; rasa sakit atau penderitaan itu harus ditujukan untuk memperoleh informasi atau sebuah pengakuan dari korban atau dari pihak ke tiga, atau untuk menghukum, menakut-nakuti atau menekan korban atau pihak ke tiga, atau untuk segala bentuk diskriminasi. Selanjutnya, perlakuan sewenang-wenang ini harus dikenakan oleh, atau atas persetujuan atau atas restu dari otoritas Negara atau orang lain dalam kapasitas resmi jabatan mereka.

Penyiksaan dapat dilakukan dalam bentuk berbeda-beda, termasuk dengan kejutan listrik, pemukulan, pemukulan seorang di telapak kakinya, penggantungan dalam posisi yang menyakitkan, pemerkosaan, pembunuhan dengan cara tidak diberi oksigen, melukai korban dengan rokok, intimidasi, pembunuhan olok-olok, dirampasnya hak untuk makan, tidur atau berkomunikasi.

Tahap paling awal dari penahanan, dan khususnya yang melibatkan penangkapan, interogasi dan investigasi, adalah saat-saat yang paling memungkinkan terjadinya resiko penganiayaan dan perilaku sewenang-wenang lain. Demikianlah yang secara khusus

terjadi ada yurisdiksi tertentu yang mempraktikkan penyiksaan sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan.

Penyiksaan/penganiayaan adalah salah satu area pelanggaran yang paling sulit ditangani oleh pengawas, karena sangat membutuhkan protokol, persiapan dan pelatihan yang sangat hati-hati. Merupakan tugas yang sangat sensitif untuk memawancarai orang yang sudah mengalami penyiksaan; pengawas yang mengunjungi kantor polisi dapat saja bertemu dengan individu yang baru saja mengalami tindak kekerasan.

Menangani dugaan adanya penyiksaan

Selama wawancara empat mata, pengawas dapat menerima tuduhan yang mengacu pada perlakuan yang dialami selama masa penangkapan tahanan, masa pemindahan ke kendaraan polisi atau di instalasi polisi (misalnya pada saat interogasi). Namun harus diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa tahanan tidak bersedia secara langsung mengajukan tuduhan, bisa jadi karena trauma yang mereka derita atau karena takut akan adanya sanksi atau pembalasan. Sebaliknya, pengawas akan sering menerima tuduhan sehubungan dengan penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya yang terjadi di tempat penahanan polisi begitu tahanan sudah dilepas atau dipindahkan ke fasilitas lain.

Orang yang telah mengalami penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya seringkali sulit berbicara tentang pengalaman yang sangat traumatis. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman yang negatif ini dibutuhkan kepekaan yang sangat tinggi di pihak pengunjung. Untuk itu mereka seyogyanya sudah mendapatkan pelatihan di bidang-bidang berikut:

- Menangani tuduhan atau dugaan,
- Mengembangkan kepekaan mendalam tentang seberapa dalam lagi sebuah pertanyaan harus digali, dan
- Mengerti kapan sebuah intervensi dibutuhkan.

Kadang memang sangat sulit menentukan keseimbangan antara mendapatkan informasi dan mencegah kemungkinan seorang yang diwawancarai mengalami kembali traumanya atas pengalaman buruk yang sudah dilalui.

Adalah sangat penting bagi petugas medis dari tim yang berkunjung untuk sesegera mungkin mendokumentasikan tuduhan atas penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya. Hal ini harus dilakukan melalui pemeriksaan medis yang mencakup baik bukti fisik maupun bukti psikologis. Sekalipun demikian, bukan merupakan peran pengawas untuk menentukan apakah perlakuan yang dituduhkan oleh tahanan itu sudah termasuk dalam penyiksaan atau bukan.

Demi melindungi sang korban, sangatlah penting bagi pengawas menanyakan apa dan bagaimana mereka dapat menggunakan tuduhan dan/atau informasi lain. Apabila memang badan pengawas memiliki mandat untuk meneruskan keluhan, segala bentuk tuduhan akan perlakuan sewenang-wenang (dalam hal keraguan tentang kebenarannya tidak dipertanyakan lagi) harus disampaikan kepada otoritas administratif atau pihak yang berwenang di lingkungan tahanan untuk menginvestigasi mereka. Melaporkan adanya perlakuan sewenang-wenang atas nama perorangan, harus dilakukan dengan pertimbangan kehati-hatian yang sangat peka untuk memastikan bahwa tahanan ataupun mereka yang pernah ditahan tidak terkena sanksi negatif atau pembalasan

dari pelaporan tersebut. Pengawas harus menetapkan prosedur untuk menyampaikan tuduhan akan perlakuan sewenang-wenang sedemikian rupa yang tidak membahayakan korban maupun pelaku yang diduga.

Badan-badan pengawas pencegahan secara umum harus menyerahkan kasus-kasus seperti hal di atas kepada struktur lain (seperti badan ombudsman yang terkait) yang secara khusus memiliki mandat untuk menangani tuntutan akan perlakuan sewenang-wenang dari perorangan.

Larangan untuk menggunakan pernyataan yang diperoleh dengan cara penyiksaan⁴⁸

Pernyataan yang dibuat sebagai akibat dari penyiksaan/penganiayaan tidak boleh diakui atau digunakan sebagai bukti dari segala bentuk peradilan apapun, kecuali sebagai bukti terhadap mereka yang dituduh melakukan penyiksaan. Larangan ini termasuk pernyataan yang dibuat oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi lain.

Kehadiran seorang pengacara pada saat pertama penahanan, khususnya selama terjadinya interogasi, merupakan pengamanan sangat penting untuk menghindari terjadinya pengakuan secara paksa. Pada 2003, Laporan Khusus PBB tentang Penyiksaan (SRT) merekomendasikan bahwa pengakuan yang dibuat tanpa kehadiran seorang pengacara atau hakim seharusnya tidak memiliki “nilai pemaksaan di peradilan, kecuali sebagai bukti terhadap mereka yang dituduh memperoleh pengakuan dengan cara yang melawan hukum.”⁴⁹

Kekerasan sesama tahanan

Pengawas harus terus mengingat bawa tugas polisi dalam menjaga keamanan termasuk juga tanggung jawab mereka untuk melindungi para tahanan dari sesama tahanan. Tindakan kekerasan (misalnya pemukulan dan kekerasan seksual) oleh sesama tahanan tidak dapat diabaikan begitu saja. Kekerasan sesama tahanan seringkali tidak dilaporkan oleh korban karena mereka takut akan menerima balasan atas tindakan akibat melapor. Sering kali orang dari kelompok minoritas secara etnis, ras maupun minoritas lainnya menanggung resiko besar untuk kekerasan antar tahanan. Pada beberapa yurisdiksi dan fasilitas, ada staf petugas tahanan yang mentoleransi kekerasan antar tahanan, dan menganggapnya sebagai ‘urusan’ para tahanan yang perlu mereka selesaikan sendiri di antara para tahanan. Sekalipun demikian, para pengawas perlu mencatat bahwa apabila polisi tidak mengajukan keberatan atas terjadinya kekerasan antar tahanan, hal ini dapat mengarah ke penganiayaan atau perlakuan buruk lain. Di kantor polisi yang kecil, polisi dapat juga mengajukan argumentasi tentang adanya keterbatasan jumlah kurungan, namun itu bukan berarti tidak mungkin mencegah kekerasan antar tahanan. Ini bukanlah alasan sah dan merupakan pelanggaran atas tugas polisi dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Demikian juga alasan keuangan atau logistik yang digunakan untuk tidak mengambil tindakan dalam mencegah kekerasan antar tahanan, merupakan alasan yang tidak sah untuk membiarkan kekerasan atas mereka yang kebebasannya telah diambil.

⁴⁸ See, *inter alia*, Pasal. 15 dari UNCAT, Pasal 14(3g) dari ICCPR, dan §41 Komentar Umum Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia N°32 (Dok PBB. CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007. Tersedia di <http://www.unhcr.org/refworld/type,GENERAL,HRC,,478b2b2f2,0.html>)

⁴⁹ Rekomendasi SRT, Dok PBB. E/CN.4/2003/68, 17 Desember 2002, §26(e). Tersedia di [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.2003.68.En?Opendocument](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.2003.68.En?Opendocument)

Tip bagi para pengawass

Apabila muncul kecurigaan adanya penyiksaan/penganiayaan atau perlakuan tidak layak lainnya, para pengawas seyogyanya secara umum mengumpulkan jenis informasi berikut:

- identitas lengkap dari orang yang mengajukan tuduhan dan identitas korban (jika memang bukan orang yang sama dengan yang mengajukan tuduhan).
- Rincian dari otoritas/pihak yang berwenang dan pihak yang menahan.
- Tanggal, waktu dan lokasi terjadinya perlakuan negatif tersebut.
- Rincian mengenai pihak atau beberapa pihak berwajib yang bertanggung-jawab atas perlakuan buruk tersebut keadaan dan situasi saat perlakuan buruk terjadi.
- Rincian mengenai (para) saksi dari perilaku buruk.
- Rincian tentang deskripsi perlakuan buruk (termasuk apa persisnya yang dilakukan, bagaimana dilakukannya, berapa lama perlakuan buruk ini terjadi, seberapa sering dan oleh siapa perlakuan ini dilaksanakan) serta efek fisik dan/atau mental yang diakibatkan pada korban.

Apabila kelompok pengunjung juga terdiri dari personalia di bidang medis, mereka juga harus berusaha mendokumentasikan :

- Bukti fisik,
- Bukti psikokolis, dan
- Apakah dibutuhkan perawatan medis untuk mengatasinya.
- Apabila dibutuhkan tindakan lanjutan atau ada tindakan berikutnya, kepada siapa tuduhan tersebut sudah dilaporkan dan bagaimana hasilnya?
- Apakah ada kemungkinan bagi para tahanan mengajukan keluhan secara administratif, disipliner atau keluhan tindak pidana?
- Bila keluhan resmi sudah diajukan, apa yang sudah terjadi? Apa saja konsekuensinya bagi (para) pelaku perilaku buruk atau bagi (para) korban?

- Apakah tahanan yang sudah mengajukan tuduhan itu memberi wewenang untuk menyampaikannya? Apakah dia memberikan persyaratan atas disampaikannya tuduhan yang dibuatnya?
- Apakah sudah pernah ada tanggapan resmi atas kejadian yang dituduhkan tersebut?
- Apakah tuduhan ini merupakan kasus yang terisolasi atau apakah pengawasan menangkap adanya pola tertentu tentang perlakuan buruk?
- Apabila memang diidentifikasi adanya pola tertentu, apakah pola tersebut berhubungan dengan saat-saat beresiko tertentu (seperti pada saat penahanan awal, saat pemindahan atau saat interogasi), atau terjadi pada unit atau kantor polisi tertentu saja?

1.2. Penahanan Tanpa Komunikasi dengan Pihak Luar⁵⁰

<i>Standar yang terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“(1) Tidak ada seorangpun dapat ditahan di tempat yang dirahasiakan.</p> <p>(2) Tanpa membedakan kewajiban internasional Negara Pihak manapun sehubungan dengan perampasan kebebasan seseorang, setiap Negara Pihak harus memasukkan dalam perundang-undangannya hal berikut: [...]</p> <p>(c) Jaminan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya akan dikurung hanya di tempat-tempat penahanan yang diketahui atau diawasi”.</p> <p>[Negara harus] “Melarang penggunaan tempat-tempat yang tidak diketahui / resmi sebagai tempat penahanan dan memastikan bahwa menyalahi hal ini merupakan pelanggaran yang dikenakan hukuman bagi petugas yang melakukan penahanan secara rahasia dan/atau ditahan di tempat yang tidak resmi.”</p> <p>“Seorang tawanan atau orang yang ditahan [...] akan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkomunikasi dengan dunia luar, tunduk pada kondisi dan pembatasan wajar yang ditetapkan secara hukum atau menurut peraturan hukum yang berlaku.”</p> <p>“Perundangan yang berlaku akan melarang, dengan keadaan apapun, penahanan orang tanpa komunikasi dengan dunia luar (<i>incommunicado</i>) dan perampasan kebebasan secara rahasia karena hal itu merupakan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Mereka yang ditahan hanya dapat dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan yang resmi dan diketahui oleh publik.”</p> <p>➔ Lihat juga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICCAPED, Pasal 18, 19, 2, 22 ▪ Deklarasi PBB tentang Perlindungan semua Orang dari 	<p>ICPAPED, Pasal 17(1-2)</p> <p>RIG, Bagian II, para. 23</p> <p>BPP, Prinsip 19</p> <p>PBPA, Prinsip III(1)</p>

⁵⁰ Agar sederhana, bab ini mengacu hanya pada penahanan tanpa hubungan dengan orang lain. Namun pengawas harus menyadari bahwa ada tempat “tahanan yang tidak resmi”, ‘penahanan tanpa komunikasi dengan orang lain’ dan ‘penahanan rahasia’ adalah hal yang berbeda-beda walaupun konsepnya saling berdekatan. ‘Penahanan Inkomunikado’ diartikan dalam panduan ini sebagai situasi yang mengandung faktor “tahanan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain selain pihak yang mengurungnya, dan mungkin sesama tahanan inkomunikad.” Dalam beberapa kasus penahanan tanpa komunikasi dengan pihak lain’ termasuk kasus di mana tahanan “dapat memperoleh hubungan kontak langsung dengan pihak peradilan berwenang yang independen.” Inkomunikado, Penahanan Tanpa Diketahui dan Rahasia menurut Hukum Internasional, APT, Jenewa, Maret 2006, halaman 1-2. Tersedia di . Available at <http://www.apt.ch/en/resources/incommunicado-unacknowledged-and-secret-detention-under-international-law-2006/?cat=63>. ‘Penahanan Rahasia’ adalah saat penahanan dilakukan tanpa adanya komunikasi dengan pihak lain dan tidak diketahui atau diakui pihak manapun . Harus terjadi di tempat penahanan rahasia atau tidak resmi untuk dapat didefinisikan dalam ‘penahanan rahasia’. Studi Gabungan tentang Praktik Global Sehubungan dengan Penahanan Rahasia dalam Konteks Memerangi Terorisme, Dok. PBB. A/HRC/13/42, 19 Februari 2010, §§ 8-10.

<p>Penghilangan Paksa, Pasal 10(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Sidang Umum PBB, Dok PBB A/RES/66/150, §22 ▪ Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°20 tentang Pasal 7 ICCPR, §11 ▪ Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°29 tentang Pasal 4 ICCPR, §13(b) ▪ Laporan SRT, Dok. PBB A/59/324, §22 ▪ Laporan Pelapor Khusus mengenai Independensi Hakim dan Pengacara, , Dok. PBB A/63/271, §§ 24-25 ▪ Konvensi Inter-Amerika tentang Penghilangan Orang secara Paksa, Pasal. XI(1) ▪ Studi Gabungan tentang Praktik Global Sehubungan dengan Penahanan Rahasia dalam Konteks Memerangi Terorisme, Dok. PBB A/HRC/13/42, passim <p>→ <i>Lihat juga standar terkait pengurungan terisolir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BR, ketentuan 22 (perempuan) ▪ RPJDL, Tambahan (remaja), §67 ▪ Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°20 tentang Pasal 7 ICCPR, §6 ▪ Laporan dari Pelapor Khusus PBB, Dok PBB A/66/268, III(A), III(C), IV(86) ▪ CPT 21st Laporan Umum, Dok. CoE. CPT/Inf (2011) 28, halaman. 37-50 ▪ PBPA, Prinsip XXII 	
---	--

Komentar

Kantor polisi biasanya merupakan tempat penahanan yang diakui secara resmi, namun para pengawas mungkin saja memperoleh pengetahuan tentang adanya tempat-tempat penahanan rahasia atau tidak resmi dalam kantor polisi di mana orang juga dikurung (misalnya di ruang bawah tanah atau di ruang rahasia). Mengurung orang di tempat-tempat penahanan yang tidak resmi merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan terjadinya konflik bersenjata atau negara dalam keadaan darurat.⁵¹ Namun pada praktiknya apabila terjadi konflik bersenjata, perampasan kebebasan dapat saja terjadi awalnya di lapangan, lalu di fasilitas tahanan sementara kemudian baru dipindahkan ke tempat-tempat penahan resmi.

Pengawas dapat juga menemukan orang yang sekalipun ditahan di bagian resmi dari kantor polisi, ditahan tanpa komunikasi dengan dunia luar. Penahanan tanpa komunikasi dengan dunia luar mengandung resiko bertambah untuk terjadinya penyiksaan dan penyalah-gunaan hak asasi manusia lainnya. Tentu saja penahanan seperti ini dapat juga mengarah ke penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkanlah, tidak saja bagi para tahanan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan

⁵¹ Studi gabungan tentang Praktik Global sehubungan dengan Penahanan Rahasia dalam konteks Memerangi Terorisme, Dokumen PBB A/HRC/13/42, 19 Februari 2010. Tersedia di [http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42 .pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf). See also Art. 17(1-2), Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa, diterima 20 Desember 2006, mulai berlaku 23 Desember 2010. Tersedia di <http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm>

teman-temannya.⁵²

Penahanan inkomunikado bisa diperkenankan hanya dalam keadaan khusus dan sangat terbatas sekali. Paling sedikit, penahanan inkomunikado harus memenuhi syarat berikut ini

- Secara khusus diperbolehkan oleh perundang-undangan nasional yang berlaku,
- Durasi penahanan sangat singkat,
- Kebutuhan akan hal ini dapat ditunjukkan dan hanya merupakan bagian dari tujuan khusus yang terbatas, dan
- Diawasi oleh seorang hakim.

Tahanan yang dikurung secara inkomunikado harus mendapatkan akses ke bantuan hukum dan perlakuan medis secara independen.⁵³ Berhubung keadaan diperkenankannya penahanan tanpa komunikasi dengan dunia luar itu sangat sempit dan terbatas, pengawas sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan pemberi bantuan hukum apabila mereka ingin bertemu dengan orang yang dicurigai ditahan tanpa komunikasi dengan dunia luar atau yang penahanannya tidak diketahui.



Isu mengenai pengurangan terisolir mungkin lebih rendah relevansinya untuk kantor polisi dibandingkan dengan penanganan penahanan jangka panjang. Di sebagian besar negara, orang yang berada dalam tempat penahanan polisi akan dilepaskan dan dipindahkan ke fasilitas penahanan resmi dalam kurun waktu beberapa hari, tergantung pada perundangan yang berlaku di negara tersebut. Sekalipun demikian, dalam beberapa konteks, ada juga orang berada dalam tempat penahanan polisi untuk kurun waktu lebih panjang dari apa yang diharuskan oleh hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, di beberapa negara, dikarenakan padatnya fasilitas penahanan resmi yang ada, fasilitas tempat penahanan polisi digunakan sebagai penjara. Standar yang relevan mengenai penahanan terisolir sepenuhnya berlaku bagi penahanan oleh polisi dalam keadaan-keadaan tersebut.

Tip bagi para pengawas

- Apakah orang tersebut sudah pernah ditahan inkomunikado – tanpa komunikasi dengan dunia luar? Jika ya, sudah berapa lama hal ini dilakukan dan atas dasar apa?
- Apakah orang tersebut sudah secara benar dihadapkan pada peradilan?
- Apakah tahanan dapat berkomunikasi secara pribadi dengan pengacaranya?
- Apakah tahanan tersebut sudah mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan dunia luar?
- Apakah tahanan tersebut berhak mendapatkan kunjungan dari anggota keluarganya?
- Apabila tahanan berkebangsaan asing, apakah ia mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan perwakilan dari pemerintahnya?

⁵² Studi Gabungan tentang Praktik Global sehubungan dengan Penahanan Rahasia, §34-35. Lihat juga Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°20 tentang Pasal 7 ICCPR, 10 Maret 1992, §11. Tersedia di [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument)

⁵³ Penahanan *Inckmunikado*, *Tidak diketahui dan Terahasia menurut Hukum Internasional*, Asosiasi Pencegahan Penyiksaan, Jenewa, 2 Maret 2006. Tersedia di http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=280&Itemid=260&lang=en

<p>(b) Menekan terjadinya celaka dan cedera serendah mungkin , dan dengan menghormati serta menjaga kehidupan manusia;</p> <p>(c) Memastikan bahwa bantuan dan pertolongan medis pasti disediakan sedini mungkin bagi mereka yang cedera atau terkena dampak paksaan atau penggunaan senjata api;</p> <p>(d) Memastikan bahwa sanak saudara atau teman dekat dari orang yang tercederai atau terkena dampak ini diberi kabar secepat mungkin.”</p>	
<p>“Peraturan dan ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh petugas penegak hukum harus mencakup panduan yang memenuhi hal berikut:</p> <p>(a) Harus ada spesifikasi jelas tentang keadaan khusus yang membolehkan kapan dan bagaimana petugas penegak hukum dapat membawa senjata api dan dengan rincian jenis senjata api serta amunisi yang diperkenankan;</p> <p>(b) Memastikan bahwa senjata api yang digunakan sungguh-sungguh dipakai dalam keadaan yang sesuai dan dengan cara sedemikian rupa sehingga memperkecil resiko terjadinya cedera yang tidak diperlukan;</p> <p>(c) Melarang penggunaan senjata api dan amunisi yang dapat menyebabkan cedera yang tidak diinginkan atau yang mengakibatkan resiko lain yang tidak diperlukan;</p> <p>(d) Mengatur pengendalian, penyimpanan dan pengeluaran senjata tajam, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa petugas penegak hukum bertanggung jawab atas penggunaan senjata api serta amunisi yang disertai kepada mereka;</p> <p>(e) Memberikan peringatan, bila perlu, sebelum senjata api akan digunakan ;</p> <p>(f) Memberikan sistem pelaporan setiap kali petugas penegak hukum menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tugasnya.”</p>	<p>BPUFF, §15</p> <p>BPUFF, §16</p> <p>CCLEO, Pasal 3</p>
<p>“Petugas penegak hukum dalam hubungan mereka dengan orang yang dalam pengawasan atau penahanan, tidak akan menggunakan paksaan, kecuali apabila secara ketat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan atas perintah dari institusinya, atau apabila keamanan pribadinya terancam.”</p>	<p>Standar CPT, halaman 101, §69</p>
<p>“Petugas penegak hukum, dalam hubungannya dengan orang yang berada dalam pengawasan atau penahanan, tidak akan menggunakan senjata api, kecuali dalam upaya melindungi diri sendiri atau mempertahankan keselamatan orang lain terhadap ancaman langsung atau cedera serius, atau apabila secara ketat dibutuhkan untuk mencegah larinya orang yang dalam pengawasan atau penahanan atau yang menyebabkan bahaya seperti yang tercantum pada Prinsip 9.”</p>	
<p><i>Senjata beraliran listrik (electrical discharge weapons-EDW)</i> “Perkembangan dan penggunaan senjata yang melemahkan namun tidak mematikan harus dievaluasi dengan sangat hati-hati untuk menekan resiko membahayakan orang yang tidak terlibat, dan</p>	

penggunaan senjata sejenis ini harus sangat dikendalikan dengan ketat.”

“ CPT menganggap penggunaan senjata dengan aliran listrik ini harus berdasarkan pada prinsip kebutuhan, keperluan sampingan, dan harus digunakan secara proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai dan harus mencakup peringatan sebelum dilaksanakannya (apabila dimungkinkan) serta harus dipergunakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Prinsip ini mencakup, antara lain, bahwa petugas-petugas institusi umum yang memperoleh senjata sejenis ini harus memperoleh pelatihan yang cukup tentang penggunaannya. Sedangkan penggunaan senjata beraliran listrik khususnya yang mengeluarkan proyektil, kriteria yang mengatur penggunaannya harus merupakan sesuatu yang secara langsung dipicu oleh mereka yang menggunakan senjata api.”

→ *Lihat juga*

- SMR, §54
- BPUFF, §1
- Laporan SRT, Dokumen PBB E/CN.4/2006/6, §38
- Laporan SRT, Dokumen PBB. E/CN.4/2004/56, §44
- ECPE, §37
- PBPA, Prinsip XXIII
- SARPCCO, Kode Etik untuk Petugas Polisi, Pasal 3

Komentar

Penggunaan paksaan dan senjata api adalah salah satu wewenang paksa yang ada di tangan polisi. Karena penggunaan paksaan dan/atau senjata api seperti ini mengandung resiko tinggi akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, maka langkah-langkah menggunakan pendekatan dengan paksaan atau senjata api hanya dapat dilakukan secara sah berlandaskan hukum yang sah (ada landasan hukumnya), serta prinsip kebutuhan dan proporsionalitasnya sungguh-sungguh dipenuhi.

Kapanpun pendekatan paksa digunakan, apakah itu pada saat penangkapan dilakukan atau saat penahanan oleh polisi, para pengawas menghadapi tantangan untuk secara sungguh-sungguh menilai apakah penggunaan pendekatan ini *berlebihan* atau tidak.

Dari sudut pandang yang menyeluruh, kelompok yang berkunjung seyogyanya memeriksa apakah penggunaan paksaan dan penggunaan senjata api mewakili hasil atau tanggapan yang betul-betul diinginkan dari tahanan atau apakah sesuai dengan norma yang berlaku sehubungan dengan skenario-skenario. Sepanjang wawancara pribadi, para pengawas harus menggali untuk mencari tahu sejauh mana penggunaan pendekatan paksaan dan senjata api diterapkan sepanjang demonstrasi atau pengumpulan massa khalayak umum (apabila hal ini berlaku dalam konteksnya).⁵⁴

Pengawas harus meneliti apakah instruksi dan pembatasan yang berlaku bagi penggunaan paksaan dan senjata api itu sudah termasuk atau belum dalam peraturan

⁵⁴ Laporan Pelapor Spesial tentang Ekstrajudisial, Ringkasan atau Eksekusi Sepihak, Dok. PBB A/HRC/17/28, 23 Mei 2011, pp.11-12. Tersedia di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17-28.pdf>

polisi. Mereka juga sebaiknya menyelidiki jenis pelatihan apa saja yang diterima oleh para anggota polisi, khususnya dalam teknik mengendalikan dan membatasi apa saja yang membantu mereka untuk tetap menguasai diri guna menghindari terjadinya kecelakaan baik pada diri mereka atau pada tahanan, dan juga pengendalian diri dalam saat menerapkan paksaan dan menggunakan senjata api.

Setiap kejadian yang menyangkut penggunaan senjata api harus dilaporkan secara tertulis, dicatat dalam daftar kejadian dan diinvestigasi dengan seksama.

Tip bagi para pengawas

- Apakah ada peraturan yang menjabarkan kapan, kepada siapa saja di anggota kepolisian, dan dalam keadaan apa saja senjata api dapat diberikan?
- Apakah ada peraturan yang menjabarkan jenis senjata api dan amunisi apa yang diperbolehkan atau dilarang?
- Bagaimanakah praktik kontrol atas penyimpanan dan pemberian senjata api dikelola?
- Seberapa sering terjadi insiden yang menyangkut penggunaan paksaan, menurut
 - tahanan,
 - daftar catatan dokumentasi tahanan
 - petugas / anggota kepolisian, dan
 - sumber-sumber lainnya?
- Bagaimana penggunaan senjata ini dilaporkan?
- Apakah sudah ada prosedur yang memastikan bahwa polisi bertanggung jawab atas penggunaan paksaan dan senjata api?
- Apakah ada bukti yang menunjukkan terjadinya penggunaan paksaan secara berlebihan yang diterapkan pada kelompok tertentu saat dihadapkan pada situasi rentan?
- Apabila senjata dengan aliran listrik digunakan, pengamanan apa yang tersedia? Apakah anggota kepolisian sudah mendapatkan pelatihan khusus tentang penggunaan senjata jenis ini?

1.4. Sarana Pengekangan

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Sarana pengekangan, seperti borgol, rantai ikatan, besi pengikat dan jaket pengikat (<i>strait-jackets</i>), tidak boleh diterapkan sebagai bentuk hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pengikat tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengekang seseorang. Alat-alat pengekang lain tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan sebagai berikut:</p> <p>(a) Sebagai sarana pencegahan agar tidak melarikan diri saat dipindahkan, dengan pengertian bahwa alat pengekang diri ini akan dilepas saat mereka dihadapkan pada peradilan atau pihak berwajib administratif lain;</p> <p>(b) Ada alasan medis yang mendasarinya atas pengarahan dari petugas medis;</p> <p>(c) Atas perintah dari direktur atau pimpinan, apabila metoda kontrol yang lain gagal, sebagai sarana agar tawanan tidak mencederai</p>	SMR, §33

<p>dirinya atau orang lain atau tidak merusak harta milik lain; dan dalam hal keadaan seperti ini muncul, pimpinan akan dengan segera berkonsultasi dengan petugas medis dan melaporkannya kepada pejabat administratif yang lebih tinggi.”</p> <p>“Pola atau cara penggunaan alat-alat pengekangan seperti ini akan diputuskan oleh administrasi penjara pusat. Alat-alat seperti ini tidak boleh digunakan untuk kurun waktu lebih dari apa yang secara ketat dibutuhkan.”</p> <p>“Teknik penggunaan dan/atau jenis alat-alat pengekang yang dipakai untuk mengendalikan seorang tahanan dapat mengarah ke penganiayaan atau bentuk perlakuan buruk lainnya apabila dipakai dengan tujuan ingin menyakiti atau merendahkan tahanan. [...] Penggunaan teknik dan alat-alat demikian tidak boleh sekali-kali dipakai sebagai bentuk penghukuman.”</p> <p>→ Lihat juga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BR, Aturan nomor 24 ▪ RPJDL, Tambahan, §§ 63-65 	<p>SMR, §34</p> <p>Laporan dari SRT, dokument PBB E/CN.4/ 2004/56, §45</p>
---	--

Komentar

Penggunaan sarana pengekang, sama seperti penggunaan paksaan, merupakan bagian dari wujud wewenang untuk menekan yang mungkin saja terpaksa diterapkan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya. Memang ada celah yang memungkinkan hal-hal ini digunakan secara bijak pada tahap- tahap awal sebuah proses penahanan seseorang. Celah ini berhubungan erat dengan jurang yang sekarang terbuka dalam standar internasional mengenai penggunaan sarana-sarana pembatasan, secara khusus oleh jajaran kepolisian. Sekalipun demikian, begitu seorang tahanan sudah sampai di keadaan yang aman, segala bentuk pengekangan ini harus dihentikan selama tahanan tersebut tidak melakukan kekerasan (*non-violent*) dan tidak membahayakan dirinya sendiri.

Beberapa sarana seperti pasung atau besi pengikat sama sekali tidak diperbolehkan. Sarana pengekang yang diperbolehkan hanya untuk dipakai dengan alasan sangat khusus. Penggunaan sarana pengekang tidak boleh sekali-kali dipakai untuk menghukum seseorang.

Di dalam penjara yang dikhususkan untuk satu orang tahan, tidak ada alasan apapun untuk menggunakan sarana pengekang atau pembatasan ini. Apabila seorang tahanan dianggap beresiko tinggi untuk melukai dirinya, ia harus diperiksa secara medis dan dipindahkan ke kurungan yang lebih sesuai bila perlu. Sedangkan dalam kurungan yang memuat beberapa tahanan, apabila seseorang di antaranya beresiko tinggi untuk mencederai dirinya atau orang lain, maka ia harus dipindah ke kurungan yang memuat seorang tahanan saja, yang sama sekali tidak memerlukan sarana pengekangan.

Langsung setelah penahanan awal dan/atau selama proses pemindahan di kendaraan polisi, pihak polisi dapat saja menggunakan sarana pengekang ini demikian rupa untuk dengan sengaja menyakiti tahanan (misalnya borgol sengaja dikunci sedikit terlalu ketat di

pergelangan tangan). Walau akan sangat sulit untuk memverifikasi sejauh mana hal ini dilakukan, jelas ini merupakan area abu-abu yang harus diperiksa oleh pengawas.

Peran seorang dokter dalam konteks penggunaan sarana-sarana menekan di lingkungan polisi merupakan hal yang sensitif. SMR dan aturan-aturan lain menyebutkan bahwa dokter dapat memberi saran mengenai beberapa hal tertentu dengan alasan medis. Seperti disebutkan secara jelas di CPT, setiap kali sarana pengekangan digunakan atas seorang tahanan, tahanan tersebut mempunyai hak untuk segera diperiksa oleh seorang dokter. Dan aturan ini sama sekali bukan pembenaran untuk mengartikan bahwa dibutuhkannya seorang dokter medis merupakan tanda yang menunjukkan bahwa tahanan tersebut dalam keadaan cukup sehat untuk menjalani hukuman”.⁵⁵

Melakukan wawancara dengan tahanan dalam keadaan tahanan memakai sarana pengekangan biasanya akan berlawanan atau tidak sesuai dengan peran tim pengawas untuk tetap menjaga harga diri kemanusiaan di tempat-tempat penahanan.

Tip bagi para pengawas

- Pada situasi apa sarana pengekangan ini diperkenankan dilakukan?
- Apakah sarana pengekangan ini digunakan saat tertentu? Jika ya, apakah penggunaan sarana ini atas perintah pihak tertentu dan tercatat secara tertulis?
- Seberapa lama penggunaan sarana pengekang ini digunakan?
- Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa sarana pengekangan digunakan melebihi proporsi yang seharusnya atas sekelompok orang tertentu?
- Dalam keadaan apa borgol digunakan? Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa borgol digunakan sengaja untuk melukai dan/atau mengakibatkan rasa sakit pada tahanan?
- Apakah sarana pengekangan ini dilepas segera setelah tahanan dimasukkan dalam kurungan / tempat (seperti misalnya kurungan di kantor polisi)?
- Apakah sarana pengekangan ini digunakan sebagai hukuman?

1.5. Penangkapan⁵⁶

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Setiap orang berhak untuk bebas dan merasa aman sebagai manusia. Tidak ada satu orangpun dapat dijadikan korban penangkapan atau penahanan secara sepihak. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara hukum.”</p> <p>“Tanpa menghiraukan kewajiban internasional lainnya dari Negara Pihak, sehubungan dengan perampasan kemerdekaan seorang, setiap Negara Pihak akan melakukan hal-hal berikut dalam legislasinya:</p>	<p>ICCPR, Pasal. 9(1)</p> <p>ICPAPED, Pasal 17(2)</p>

⁵⁵ Standar CPT Standards, CPT, Dokumen CoE CPT/Inf/E (2002) 1, 2002 (revisi 2011), halaman. 47, §73. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standars.pdf>

⁵⁶ Di panduan ini, ‘penangkapan (arrest)’ mengacu kepada saat dan proses di mana seorang dirampas kebebasannya, apakah itu atas alasan pidana maupun administratif.

<p>(a) Menetapkan kondisi di mana perintah untuk merampas kebebasan seseorang dapat diberikan;</p> <p>(b) Menetapkan pihak atau badan mana yang secara resmi berwenang untuk memerintahkan perampasan kebebasan orang”.</p> <p>“Setiap orang harus mendapatkan hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk dilindungi dari tindakan perampasan kebebasannya secara melanggar hukum atau secara sepihak”.</p> <p>“(1) Setiap Negara Pihak harus menetapkan peraturan dalam sistem perundang-undangan nasionalnya yang menentukan petugas mana yang berhak untuk merampas kebebasan seseorang secara resmi, menentukan, dalam kondisi apa perintah tersebut dapat diberikan, dan apa hukuman yang diharuskan bagi petugas yang tanpa landasan hukum yang kuat, menolak untuk memberi informasi akan adanya penahanan apapun.</p> <p>(2) Setiap Negara Pihak akan juga memastikan tersedianya pengawasan ketat, termasuk kejelasan rantai komando atas keseluruhan jajaran petugas penegakan hukum yang bertanggung-jawab untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengurungan, pengawasan, pemindahan dan dipenjaranya seorang, serta jajaran petugas berwenang lainnya yang menurut hukum dinyatakan berwenang menggunakan pemaksaan dan senjata api.”</p> <p>➔ Lihat juga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BPP, Prinsip 2 ▪ ECHR, Pasa. 5 ▪ ACHR, Pasal 7 ▪ Piagam Afrika tentang Hak Asasi dan Hak Kemanusiaan Manusia, Pasal. 6 ▪ Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ▪ Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, Pasal 20 ▪ PBPA, Prinsip III, IV, IX <p>Anak-anak di bawah umur</p> <p>“Tidak boleh ada satu anakpun yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau secara sepihak. Penangkapan, penahanan atau dipenjarakannya seorang anak di bawah umur harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya akan dilakukan sebagai kemungkinan jalan terakhir dan dalam kurun waktu sesingkat mungkin.”</p>	<p>PBPA, Prinsip III</p> <p>Deklarasi PBB mengenai Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa, Pasal 12</p> <p>CRC, Pasal 37(b)</p>
---	---

Komentar

Semua kejadian pembatasan kemerdekaan harus (i) tunduk pada prinsip ada landasan hukumnya - legalitas, dan (ii) tidak dilakukan sepihak. Polisi hanya bisa menangkap orang dengan alasan yang dapat dirinci di perundangan nasional. Selanjutnya, polisi harus mengikuti semua prosedur yang mengatur penangkapan yang ditentukan dalam perundangan yang berlaku. Pada hampir semua sistem, hal ini berarti polisi hanya

dapat menangkap seseorang setelah memperoleh surat penangkapan, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah tindak pidana terjadi. Selain itu, orang tidak boleh dijadikan sasaran untuk penangkapan, dihentikannya kelancaran lalu lintas atau penggeledahan untuk alasan diskriminatif seperti untuk mendata latar belakang rasial atau etnis tertentu.⁵⁷

Pengawas harus mengkaji perundangan, peraturan dan prosedur yang ada seputar penangkapan dan pembatasan kemerdekaan. Mereka lalu harus memastikan bahwa semua ketentuan ini sudah dipatuhi apabila ada siapapun yang ditahan untuk kurun waktu tertentu; kurun waktu tertentu ini harus diputuskan oleh tim pengawas saat melakukan kunjungan.

Sekalipun kecil kemungkinannya seroang pengawas hadir pada saat seorang ditangkap, mereka patut mengingat besarnya resiko akan terjadinya penyalahgunaan wewenang di saat tersebut. Khususnya, ada resiko bahwa penggunaan bentuk paksaan bisa saja terlalu berlebihan di saat tersebut (lihat Ban III, Bagian 1.3 di atas) atau bahwa sarana pengekangan digunakan dengan cara-cara yang dilarang (lihat Bab III, Bagian 1.4 di atas). Kondisi dan modus penangkapan, termasuk juga jumlah jajaran kepolisian yang terlibat dalam tiap operasi (misalnya dua petugas atau satu pleton lengkap), alat-alat yang digunakan (misal apakah perangkat ringan atau perangkat militer), dan waktu penangkapan (misalnya apakah di tengah malam atau di siang hari) merupakan indikator yang berguna tentang ciri dan keadaan proses penangkapan maupun sikap pihak polisi atas pihak yang ditangkap. Pengawas juga harus berupaya mengumpulkan informasi seputar cara penangkapan dilakukan saat mewawancara tahanan.

Tip bagi para pengawas

- Apa prosedur yang mengatur sebuah penangkapan?
- Pihak berwajib mana yang memiliki wewenang untuk memerintahkan dan/atau melaksanakan penangkapan?
- Apakah prosedur yang ada seputar penangkapan tahanan sudah diikuti saat pelaksanaan?
- Apakah ada surat perintah penangkapan sebelum penangkapan?
- Apakah tahanan diberitahu tentang alasan mengapa mereka ditangkap?
- Apakah tahanan diberitahu apa saja hak mereka saat penangkapan dilaksanakan?
- Apakah paksaan diterapkan saat penangkapan terjadi? Jika ya, apakah penggunaan kekerasan tersebut direkam secara tertulis?
- Apakah sarana pengekangan digunakan saat penangkapan dilaksanakan? Jika ya, apakah rincian pengekangan yang digunakan sudah dicatat?
- Apakah ada kecurigaan atas terjadinya pendataan/pembedaan atas latar belakang ras atau etnis tertentu sehubungan dengan penangkapan ini?

⁵⁷ Diskriminasi pendataan latar belakang etnis didefinisikan sebagai “memperlakukan seorang individu kurang menghargai dibanding orang lain dalam situasi yang sama (dengan kata lain ‘membeda-bedakan perlakuan atau diskriminatif’), seperti misalnya, dengan menggunakan kewenangan polisi untuk menghentikan dan menggeledah; di mana keputusan polisi untuk menerapkannya hal ini didasarkan hanya pada latar belakang ras, etnisitas atau agamanya”. Menuju Mempolisi dengan Lebih Efektif yang Penuh Pengertian dan Mencegah terjadinya Pemprofilan Diskriminasi Etnis: Sebuah Panduan, Badan Uni-Eropa untuk Hak Mendasar, Kantor Penerbit Uni Europ, Luxembourg, 2010, halaman.15. Tersedia di http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Guide_ethnic_profiling.pdf

1.6. Pengeledahan

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Apabila pengeledahan badan [...] diperkenankan menurut hukum yang berlaku, hal ini harus dilakukan dengan tunduk pada kriteria kebutuhan, kewajaran dan proporsionalitas.</p> <p>Pengeledahan fisik atas tubuh orang-orang yang dikekang kebebasannya dan atas tubuh para pengunjung di tempat-tempat tahanan harus dilaksanakan dalam tingkat kebersihan yang memadai oleh petugas yang memiliki kecakapan untuk melakukannya, dan dilakukan oleh orang dengan jenis kelamin sama dengan yang digeledah, dan harus dilakukan dengan tetap menjaga harga diri manusia dan atas dasar rasa hormat pada hak-hak asasi mendasar setiap orang. Sejalan dengan hal itu, Negara-Negara Anggota akan menggunakan sarana alternatif untuk pengeledahan badan dengan menggunakan alat dan prosedur teknologis alternatif, atau dengan metoda yang dapat diterima.</p> <p>Pengeledahan dengan memasukkan sesuatu ke bagian tubuh seperti vagin atau a anus seseorang tidak diperbolehkan secara hukum.</p> <p>Tindakan inspeksi atau pengeledahan badan di tempat-tempat penahanan dilakukan oleh petugas berwajib resmi yang memang memiliki kecakapan untuk melakukannya, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara benar dan sungguh-sungguh.”</p> <p>“Setiap orang yang dirampas kebebasannya hanya boleh digeledah oleh petugas kepolisian dengan gender yang sama dan [...] setiap pengeledahan badani\ yang mengharuskan tahanan menanggalkan pakaiannya harus dilakukan tanpa disaksikan oleh petugas tahanan dari jenis kelamin berbeda; prinsip ini berlaku terutama untuk alasan menghormati mereka yang masih di bawah umur.”</p> <p>Perempuan</p> <p>“Langkah efektif harus diambil untuk memastikan agar harga diri, kehormatan tahanan perempuan terlindungi dalam pengeledahan badan pribadi, yang hanya akan dilaksanakan oleh petugas perempuan yang sudah memperoleh pelatihan yang sesuai untuk melakukan hal ini.”</p> <p>“Metoda pengeledahan alternatif, seperti penggunaan alat pemindai, harus dikembangkan untuk menggantikan keharusan pengeledahan dengan pendekatan menelanjangi atau pendekatan lain yang melangkahi harga diri seseorang, agar akibat psikologis yang negatif atau kemungkinan kontak fisik langsung dapat dihindari saat pengeledahan dilaksanakan.”</p> <p>→ Lihat juga</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ICCPR, Pasal 17▪ Komentar Umum Hak Asasi Manusia No 16 tentang Pasal	<p>PBPA, Prinsip XXI</p> <p>Standar CPT, halaman. 85, §26⁵⁸</p> <p>BR, Aturan nomor 19</p> <p>BR, Aturan nomor 20</p>

⁵⁸ Hal ini dikumandangkan untuk menghormati perempuan halaman 91, §23.

Komentar

Keputusan untuk melakukan penggeledahan tubuh harus selalu dilakukan mengikuti prinsip adanya kebutuhan, prinsip kewajaran dan proporsionalitas. Resiko kemungkinan terjadinya penyalahgunaan selalu terbuka dalam perintah untuk dilaksanakannya penggeledahan tubuh secara berlebihan dan juga sehubungan dengan bagaimana penggeledahan tubuh itu dilaksanakan. Para tim pengawas harus menanyakan orang yang berada dalam tempat penahanan polisi tentang bagaimana dan mengapa penggeledahan seperti itu dilaksanakan.

Anggota kepolisian yang bertugas untuk melaksanakan penggeledahan tubuh harus betul-betul terlatih untuk melaksanakannya dengan baik. Selain itu, merka harus mengikuti prosedur secara ketat untuk setiap penggeledahan yang dilakukan. Tahanan tidak boleh diminta untuk menanggalkan pakaiannya sepenuhnya; penggeledahan dengan cara menanggalkan pakaian harus dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, polisi harus meminta tahanan menanggalkan pakaiannya sebatas di atas pinggang. Lalu, setelah pakaian bagian tersebut dipakai kembali, polisi dapat meminta agar tahanan menanggalkan semua pakaiannya dari bagian pinggang ke bawah.

Apabila dimungkinkan, gunakan sebisa mungkin penggeledahan tubuh dengan pendekatan alternatif pengganti penanggalan pakaian: para pihak yang berwenang sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan kemungkinan pilihan lain, seperti misalnya menggunakan mesin pemindai sinar X.

Pengawas harus memperhatikan secara khusus tentang penggeledahan tubuh yang diterapkan pada beberapa kelompok tertentu yang bisa jadi mendapat perlakuan diskriminatif (misalnya perempuan, remaja di bawah umur, minoritas etnis atau ras tertentu, penyandang disabilitas, atau kaum LGBTI⁵⁹).

Tip bagi para pengawas

- Apakah prosedur yang menjabarkan bagaimana seharusnya penggeledahan tubuh dilakukan sudah ada?
- Apakah petugas polisi sudah terlatih untuk melakukan penggeledahan tubuh?
- Apakah penggeledahan yang mengharuskan seorang ditelanjangi dilakukan dalam dua langkah?
- Apakah tersedia cara alternatif yang dapat menggantikan penggeledahan dengan menelanjangi tahanan?
- Apakah penggeledahan tubuh perempuan hanya dilakukan oleh sesama perempuan?
- Apakah penggeledahan tubuh dilakukan tanpa disaksikan oleh anggota petugas penahanan yang berbeda jenis kelamin?
- Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa anggota kelompok tertentu diperlakukan diskriminatif atau diperlakukan semena-mena saat penggeledahan tubuh?

⁵⁹ Lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual dan intersex .

1.7. Interogasi

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Setiap Pihak atau Badan Negara akan memiliki perangkat kajian secara sistematis yang mengatur aturan main, instruksi, cara dan praktik penerapan interogasi dan termasuk juga petunjuk pelaksanaannya bagi orang-orang yang ditahan dan panduan perlakuan bagi orang-semua orang yang harus ditangkap, ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apapun di dalam teritori daerah yurisdiksinya, yang berdasarkan semangat mencegah terjadinya kasus-kasus penganiayaan atau penyiksaan.”</p>	<p>UNCAT, Pasal 11</p> <p>BPP, Prinsip 21</p>
<p>“(1) Pihak atau Badan Negara ini akan melarang menyalahgunaan situasi ditahan atau dipenjarakannya seseorang untuk kepentingan membuat orang tersebut mengakui, memberatkan dirinya atau bersaksi terhadap orang.</p> <p>(2) Tidak ada satu orangpun dalam proses interogasi berhak diperlakukan dengan kekerasan, ancaman atau dengan cara-cara interogasi yang dapat melumpuhkan kemampuannya untuk memutuskan atau menilai.”</p>	<p>BPP, Prinsip 23</p>
<p>“(1) Lamanya sebuah interogasi berlangsung dan interval waktu yang diberikan sebelum interogasi berikutnya dilangsungkan, serta identitas dari petugas yang melaksanakan interogasi dan orang-orang lain yang hadir saat interogasi berlangsung harus dicatat secara resmi dan direkam secara tertulis dan resmi dalam sebuah format laporan yang bentuknya diatur dalam hukum dan perundangan yang berlaku.</p> <p>(2) Orang yang ditahan atau dipenjarakan, atau wakilnya pengacaranya menurut hukum yang berlaku, berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang dijabarkan dalam paragraf 1 dari prinsip ini.”</p>	<p>Komentar Umum CAT No 2 tentang Pasal 2 UNCAT, paragraf 14</p> <p>Standar CPT halaman 6, §38</p>
<p>“Dengan ditemukannya, pengetesan dan dengan itu dianggap sebagai cara pencegahan baru yang efektif (seperti misalnya merekam video semua proses interogasi [...]), maka pasal 2 memberikan wewenang untuk membangun pemikiran yang sama bagi pasal-pasal berikutnya dan untuk mengembangkan cakupan langkah ini guna mencegah terjadinya penganiayaan atau penyiksaan .”</p>	<p>RIG, Bagian II, §28</p>
<p>“Hak untuk mendapatkan bantuan perlindungan hukum dari seroang pengacara bagi mereka yang berada dalam tempat penahanan polisi harus mencakup juga [...] haknya untuk didampingi oleh seorang pengacara pada saat interogasi dilaksanakan .”</p>	<p>Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°20 tentang pasal 7 ICCPR, §11</p>
<p>Negara harus “Memastikan bahwa catatan tertulis yang menyeluruh dari semua proses interogasi yang dilakukan tersedia dan disimpan dengan baik, termasuk identitas dari semua orang yang hadir pada saat</p>	

<p>proses interogasi berlangsung dan mempertimbangkan kemungkinan/kelayakan penggunaan rekaman video atau audio saat interogasi berlangsung.”</p> <p>“Tempat dan waktu interogasi juga harus dicatat, bersama dengan semua nama orang-orang yang hadir saat interogasi berlangsung, dan informasi ini harus tersedia bagi proses peradilan atau pemeriksaan administratif lainnya.”</p> <p>→ <i>Lihat juga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan SRT, dokumen PBB E/CN.4/2003/68, §26(g) ▪ ECPE, §50 	
---	--

Komentar

Proses Interogasi, sama seperti proses penangkapan, merupakan salah satu saat di mana tahanan menghadapi resiko sangat tinggi akan terjadinya perlakuan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Pada tempat-tempat di mana kecapan polisi dalam melakukan investigasi tindak pidana lemah, resiko petugas kepolisian untuk melakukan perlakuan sewenang-wenang semakin tinggi. Kejelasan prosedur tentang bagaimana melakukan interogasi dengan benar merupakan langkah pengamanan yang paling handal.

Akibat tingginya resiko pengalahaan, semua interogasi harus selalu dimulai dengan identifikasi dari semua orang yang hadir. Idealnya proses interogasi direkam secara audio, atau lebih baik lagi direkam secara video (lihat Bab III, Bagian 2.7 di bawah ini). Rekaman tertulis dari proses interogasi harus memasukkan identitas dari semua orang yang hadir memuat tempat dan waktu dilaksanakannya interogasi, serta mencatat lamanya interogasi berlangsung dan lamanya jeda istirahat di antara tiap-tiap interogasi. Pengacara dari orang yang ditahan harus diberi wewenang untuk menghadiri interogasi. Praktik menutup mata orang yang diinterogasi harus secara jelas dan nyata dilarang.⁶⁰

Menurut Rekomendasi Umum CPT, panduan untuk melakukan interogasi harus menjawab beberapa hal berikut: “memberitahu kepada tahanan identitas (nama dan/atau number) mereka yang hadir pada wawancara; lamanya waktu wawancara yang diperbolehkan; kapan waktu jeda istirahat antar sesi wawancara dan rehat yang diberikan saat wawancara; tempat di mana wawancara akan dilaksanakan; apakah tahanan diperkenankan berdiri selama wawancara berlangsung; apakah orang yang melakukan wawancara berada dalam pengaruh obat atau minuman keras, dan seterusnya.”⁶¹

Selain itu, petugas kepolisian harus terlatih dengan memadai untuk menanyakan saksi dan mereka yang dididuga melakukan tindak pidana. Tidak boleh sama sekali sebuah interogasi dilakukan dengan tujuan memperoleh pengakuan dari yang

⁶⁰ Standar CPT, CPT, Dokumen CoE CPT/Inf/E (2002) 1, 2002 (revisi 2011), halaman.10, §38. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standars.pdf>. Lihat juga Laporan dari SRT, Dok PBB E/CN.4/2003/68, 17 Desember 2002, §26(g). Tersedia di

[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.2003.68.En?Opendocument](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.2003.68.En?Opendocument)

⁶¹ Standar CPT, CPT, halaman.7, §39.

diwawancara: tujuan dari interogasi hanya diperkenankan untuk memperoleh informasi yang handal guna menyingkap kebenaran dari persoalan yang sedang diselidiki.⁶²

Sekalipun pengawas hampir pasti tidak bisa hadir pada saat interogasi berlangsung (lihat Bab II, Bagian 7.2.3), selama wawancara mereka dapat mencari tahu bagaimana suasana proses interogasi berlangsung dan apakah tahanan dipaksa untuk mengakui sesuatu; pengawas dapat mengumpulkan informasi penting *sesudah* interogasi berlangsung, baik di kantor polisi dan sesudah tahanan dilepaskan atau dipindahkan ke pusat pemasyarakatan. Bila perlu, pengawas dapat merekomendasikan pengawasan atau supervisi yang lebih efektif atas proses interogasi.

Apabila seroang berada dalam tempat penahanan polisi ingin mengajukan tuduhan adanya penyalahgunaan tindakan fisik atau mental selama terjadinya interogasi, Pengawas tidak boleh lupa untuk mengumpulkan informasi yang 'netral' tanpa berpihak mengenai interogasi yang dapat membantu mengukuhkan (atau menolak) tuduhan tersebut; misalnya, pengawas dapat mengumpulkan informasi berguna mengenai waktu, lama serta lokasi terjadinya interogasi dan nama-nama orang yang hadir saat interogasi tersebut berlangsung.

Tip bagi para pengawas

- Apakah ada panduan, aturan main, kode etik yang mengatur bagaimana interogasi polisi dilaksanakan?
- Apakah ada catatan mengenai interogasi yang berlangsung? Bila ya, apakah catatan itu memuat nama dari orang-orang yang melakukan interogasi, serta memuat berapa lama interogasi atau jeda istirahat di antaranya berlangsung?
- Apakah semua interogasi direkam secara audio atau video? Bila ya, apa kebijakan yang berlaku seputar pengadaan dan penyimpanan rekaman hasil interogasi? Siapa yang berwenang atas rekam jejak ini?
- Apakah petugas polisi yang berwenang untuk menginterogasi sama dengan petugas yang melakukan penahanan?
- Bagaimana keadaan dan situasi yang terjadi saat interogasi berlangsung?
- Berapa lama interogasi berlangsung?
- Bagaimana keadaan ruang interogasi (misalkan, apakah keadaan ruangan mengintimidasi atau netral)?
- (Bila ada) pengacara yang memberi perlindungan hukum, apakah ia hadir saat interogasi berlangsung?
- Apakah tahanan diwawancara dengan mata ditutup atau dengan dikenakan tutup kepala sehingga tidak bisa melihat siapa yang menginterogasi?
- Apakah tahanan mengadukan adanya kekerasan fisik selama interogasi berlangsung?
- Apakah tahanan tersebut saat dikunjungi mengalami atau menunjukkan telah terjadi kekerasan psikologis (seperti misalnya diancam)?

⁶² Standar CPT 2011, halaman 9, §34.

1.8. Pemindahan

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>References</i>
<p>“(1) Apabila seorang tahanan dipindahkan ke atau dari sebuah institusi, mereka akan sesedikit mungkin bisa terlihat oleh khalayak ramai, dan akan diupayakan pengamanan yang memadai sebisa mungkin untuk menghindari mereka dari cibiran atau rasa ingin tau khalayak ramai atau publisitas dalam bentuk apapun.</p> <p>(2) Transportasi atau kendaraan untuk memindahkan tahanan yang memiliki cukup penerangan dan ventilasi, atau sedemikian rupa sehingga kenyamanan fisik pihak yang ditahan tetap terjaga.</p> <p>(3) Transportasi tahanan harus dilaksanakan atas biaya yang ditanggung oleh pihak administratif berwenang dan akan menerapkan kondisi yang sama bagi tahanan maupun petugas yang melakukan pemindahan.”</p> <p>“Kamera pengintai dapat dipasang di berbagai area (seperti dikoridor yang menuju ke sel tahanan, rute perjalanan yang diikuti oleh pengawal dan tahanan yang dipindahkan menuju kendaraan pemindahan”.</p> <p>➔ Lihat juga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar CPT, halaman.7, §40 dan halaman 20, §57 ▪ Laporan dari SRT (Kunjungan ke Pakistan), Dokumen PBB E/CN.4/1997/7/Add. 2, §106 	<p>SMR, §45</p> <p>Standar CPT Halaman 82, §44</p>

Komentar

Yang dimaksud dengan pemindahan termasuk dari tempat penahanan ke kantor polisi, dan dari kantor polisi ke tempat lain, termasuk ke persidangan awal di fasilitas penahanan. Pengawas harus mengingat bahwa pemindahan dapat dilakukan dengan kendaraan khusus atau dengan mobil polisi.

Sekalipun transfer atau pemindahan merupakan hal kecil yang dapat terlewatkan oleh badan-badan pengawas saat melakukan kunjungan, proses kritis ini juga harus dipertimbangkan baik-baik saat mewawancarai tahanan secara empat mata. Selama proses pemindahan terjadi, tahanan masih di bawah pengawasan; oleh karena itu, resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang tetap tinggi. Jumlah laporan terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap tahanan yang sedang dipindahkan mengindikasikan pentingnya pengamanan bagi proses ini. Sudah ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa tahanan cedera karena petugas polisi secara sengaja mengendarai kendaraan transfer secara semena-mena atau dibiarkan terbakar di bawah sinar matahari berjam-jam lamanya dengan jendela tertutup dan tahanan berada di dalamnya. Selama proses pemindahan, dapat saja polisi menerapkan sarana pengekanan yang melawan hukum.

Pihak berwenang di tiap Negara harus memastikan bahwa tahanan dan pengawalnya disupervisi selama proses pemindahan tahanan terjadi. Pihak bawenag ini juga harus meastikan bahwa sarana pemindahan aman dan sesuai dengan tujuan pemindahan tahanan. Harus ada prosedur yang mengatur dan mencatat semua proses pemindahan tahanan yang terjadi.

Badan-badan pengawas dapat menemui kejadian di mana tahanan mengalami beberapa kali pemindahan, atau dipindahkan dari fasilitas tahanan yang semakin jauh dari tempat tinggal mereka, mungkin sebagai hukuman atau sebagai sarana untuk menerapkan tekanan pada mereka agar mau mengakui sesuatu atau memberikan keterangan. Hal-hal seperti ini juga harus diselidiki dengan seksama.

Tip bagi para pengawas

- Apakah kendaraan pemindahan tahanan dilengkapi sedemikian rupa sehingga tahanan tidak terekspos dan terlihat oleh khalayak ramai saat pemindahan terjadi?
- Apakah kendaraan dilengkapi dengan peralatan sehingga menekan kemungkinan tahanan terlukai atau cedera bila terjadi kecelakaan? Apakah ada sarana untuk melepaskan tahanan segera dari kendaraan apabila terjadi hal darurat?
- Apakah ada penerangan, penghangat, ventilasi atau pendingin ruangan dan ruang yang memadai bagi seorang tahanan di kendaraan pemindahan? Dan apakah semua sarana ini berfungsi baik?
- Apabila melalui perjalanan cukup panjang, apakah ada rencana atau tersedia saranan dan kesempatan ke kamar kecil?
- Apakah proses pemindahan tahanan mencerminkan alasan pemindahan serta rincian dari fasilitas pihak penerima pemintahan tahanan?
- Apakah rekam jejak medis tahanan disertakan sebagai lampiran dalam dokumen pemindahan?
- Apakah ada proses untuk mengabari tahanan dan pengacaranya sebelum proses pemindahan terjadi?
- Bagaimanakah keadaan umum seputar proses pemindahan tahanan?
- Seberapa lama proses pemindahan tahanan terjadi?
- Bagaimana cara tahanan dikurung atau dikekang kebebasannya selama proses pemindahan terjadi?
- Apakah tahanan merasa nyaman saat pemindahan terjadi?
- Apakah barang-barang pribadi milik tahanan juga menyertai tahanan yang dipindahkan saat proses transfer terjadi?
- Apakah tahanan diberi makan dan minum saat pemindahan? (Catatan: Biasanya pemberian makan minum tidak harus terjadi.)
- Apakah komunikasi timbal balik antara tahanan dan pengawas pemindahan dimungkinkan?

1.9. Keterlibatan Polisi dalam Pengusiran Paksa

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Tidak ada satu Negara yang terikat kontrak mengeluarkan atau memulangkan (“<i>refouler</i>”) pengungsi dalam keadaan apapun juga ke daerah perbatasan di mana kebebasan atau hidup pengungsi ini akan terancam karena latar belakang rasial, agama, kebangsaan, atau karena keanggotaannya dalam sebuah kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu.”</p> <p>“(1) Pihak yang berwenang dari negara tuan rumah bertanggung jawab untuk mengupayakan langkah-langkah pendampingan, atas dasar instruksi pihak berwenang tersebut, apakah itu dilakukan oleh pegawai negeri negara tersebut atau diserahkan kepada pihak swasta sebagai kontraktor pelaksana.</p> <p>(2) Petugas pendampingan harus dipilih secara teliti dan memperoleh pelatihan yang cukup untuk hal ini, termasuk pelatihan untuk menggunakan teknik pengekangan. Upaya pendampingan ini harus mendapatkan informasi yang cukup tentang para pengungsi yang kembali (<i>returnees</i>) untuk memungkinkan pemulangan mereka dilakukan dengan aman, dan harus dapat berkomunikasi dengan pengungsi yang dikembalikan. Negara-negara anggota sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa paling tidak pendamping berjenis kelamin yang sama dengan jenis kelamin pengungsi yang dipulangkan.</p> <p>(3) Hubungan komunikasi harus terjalin antara anggota tim pendamping dengan para pengungsi yang dipulangkan sebelum pemulangan dilaksanakan.</p> <p>(4) Anggota kelompok pendamping harus dapat dikenali; mereka tidak boleh menggunakan tutup kepala atau topeng agar tidak dapat dikenali. Apabila diminta, mereka harus memperkenalkan diri kepada para pengungsi yang dipulangkan.”</p> <p>“(1) Satu-satunya bentuk pengekangan yang dapat diterima adalah yang terdiri dari tanggapan yang secara ketat merupakan tanggapan proporsional terhadap penolakan sebenarnya atauantisipasi penolakan yang wajar oleh pengungsi yang dipulangkan, dalam rangka mengendalikan mereka.</p> <p>(2) Teknik pengekangan dan langkah-langkah pemaksaan yang akan berpeluang untuk menghambat lancarnya sebagian atau seluruh saluran pernafasan, atau memaksa pengungsi dengan posisi tertentu yang dapat menyebabkan mereka sesak nafas, sama seali tidak boleh digunakan.</p> <p>(3) Anggota tim pendamping harus mendapatkan pelatihan yang mendefinisikan sarana pengekangan apa saja yang boleh digunakan, dan dalam keadaan apa boleh digunakan; Anggota tim pendamping harus diberitahu mengenai resiko yang terkait dengan penggunaan</p>	<p>Konvensi Sehubungan dengan Status Pengungsi, Pasal. 33</p> <p>Panduan Komite Dewan Menteri Eropa tentang Pemulangan Paksa, Panduan nomor 18</p> <p>Panduan Komite Dewan Menteri Eropa tentang Pemulangan Paksa, Panduan nomor 19</p>

teknik-teknik pengekangan ini, sebagai bagian dari pelatihan khusus yang harus mereka lalui. Apabila pelatihan tidak ditawarkan, paling sedikit harus ada peraturan atau panduan yang menentukan apa saja dan dalam keadaan apa saja sarana pengekangan yang boleh digunakan, serta menjabarkan resiko apa saja yang melekat pada penggunaan masing-masing sarana pengekang.

(4) Pengobatan hanya akan diberikan kepada orang yang pada saat pemindahan, dengan alasan keputusan medis diambil dalam menghargai setiap kasus yang muncul.”

→ **Lihat juga**

- Komentar Umum CAT General Comment 1 mengenai pasal 3 UNCAT dalam konteks pasal 22
- Panduan dari Komite Menteri Dewan Eropa tentang Pemulangan Paksa, Panduan nomor 17
- Standar CPT, halaman 67-68, §§ 32-36

Komentar

Dalam konteks yang sama, polisi melaksanakan pemulangan paksa para pengungsi, termasuk penerbangan deportasi. Pemulangan paksa mejadi semakin umum terjadi di negara-negara yang sudah maju industrinya. Di beberapa negara, NPMs dan/atau LSM mengawasi cara pemulangan pengungsi dilakukan. Standar yang ada sebagian besar dari Eropa, mulai dari CPT Dewan Komite Menteri-Menteri dari Eropa ; oleh karena itu, mereka hanya mengikat bagi negara-negara anggota Dewan Eropa. Sekalipun demikian, standar ini dapat digunakan sebagai panduan bagi negara-negara kawasan lain yang sering bermasalah dengan pemulangan pengungsi secara paksa.

Pengawas yang melakukan pengamatan terhadap pemulangan pengungsi secara paksa harus menilai bagaimana bentuk-bentuk pengekangan digunakan dalam menghadapi tanggapan atau penolakan atas dasar prinsip proporsionalitas. CPT sudah menegaskan secara jelas bahwa “Penggunaan paksaan dan/atau sarana pengekangan yang dapat menyebabkan sesak nafas, harus dihindari setiap kali hal ini dimungkinkan, dan bahwa perlakuan seperti ini tunduk kepada panduan yang bertujuan menekan resiko kesehatan pengungsi yang bersangkutan.”⁶³

Paling tidak seorang pendamping harus dari jenis kelamin yang sama dengan pengungsi yang didampingi.

Setiap orang yang dideportasikan harus diberi kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan medis sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Mereka yang “sudah terlajur mengalami proses deportasi yang terpaksa dihentikan harus diperiksa secara medis segera sesudah mereka dikembalikan ke tempat penahanan.”⁶⁴ Segera setelah mereka tiba di negara tujuan, orang-orang yang dipulangkan secara paksa harus mendapatkan pemeriksaan medis. Langkah ini merupakan pengamanan penting bagi

⁶³ Standar CPT , CPT, Dokumen CoE CPT/Inf/E (2002) 1, 2002 (revisi 2011), halaman.78, §34. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standars.pdf>

⁶⁴ Laporan Pemerintah Belanda tentang kunjungan ke Negeri Belanda yang dilaksanakan CPT dari 10 hingga 21 Oktober 2011, Dokumen CoE. CPT/Inf (2012) 21, Strasbourg, 9 Agustus 2012, halaman 63. Tersedia di www.cpt.coe.int/documents/nld/2012-21-inf-eng.htm

petugas pendamping agar terhindar dari kemungkinan timbulnya tuduhan terjadi perlakuan semena-mena.

Tip bagi para pengawas

- Apakah petugas polisi yang dilibatkan dalam pemulangan pengungsi ini sudah diseleksi secara ketat? Apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai hal ini?
- Apakah penggunaan sarana pengekangan yang digunakan tunduk pada panduan yang dirancang untuk menekan seminimal mungkin resiko terjadinya penyalahgunaan?
- Apakah ada kemungkinan untuk secara segera sarana apapun yang membatasi kebebasan bergerak para pengungsi jika terjadi keadaan darurat?
- Apakah orang yang akan dipulangkan diperiksa secara medis sebelum diberangkatkan? Apabila pengembalian secara paksa tidak jadi terlaksana, apakah pengungsi yang akan dipulangkan juga memperoleh pemeriksaan secara medis sebelum dikembalikan ke tempat tahanan?
- Apabila terjadi proses mediasi, apakah ada dokter medis yang turut menentukan keputusan yang diambil dalam mediasi?
- Bagaimana keadaan proses deportasi, mulai dari saat orang tersebut diambil oleh polisi dari tempat penahanan hingga saat ia sampai di negara yang?
- Di antara petugas polisi yang mendampingi pengungsi yang dikembalikan secara paksa, apakah ada petugas yang berkelamin sama dengan jenis kelamin pengungsi tersebut?

▪ **Pengamanan Mendasar**

2.1. Hak untuk Mendapat Informasi

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>Informasi atas alasan penangkapan dan apa tuduhannya “Siapapun yang ditangkap wajib diberitahukan pada saat penangkapan, alasan dari penangkapan tersebut dan harus secara segera diberitahu apa tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”</p> <p>“[Negara wajib] 25. Memastikan bahwa orang yang ditahan segera diberitahu tentang alasan penahanannya. 26. Memastikan bahwa orang yang ditangkap secara segera diberitahu apa tuduhan yang dikenakan atasnya.”</p>	<p>ICCPR, Pasal 9(2)</p> <p>RIG, bagian II, §§ 25-26</p>
<p>Informasi akan Hak-hak Tahanan “(1) Saat dimasukkan ke penjara, tahanan akan mendapatkan informasi tertulis mengenai perundang-undangan pemerintah yang mengatur mengapa dan dengan kategori apa tahanan, tindakan disipliner apa yang diharuskan oleh badan yang melakukan penahanan, metode resmi yang digunakan untuk memperoleh</p>	<p>SMR, §35</p>

<p>informasi atau mengajukan keluhan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh seorang tahanan agar ia mengerti baik kewajiban maupun hak-haknya, dan agar ia dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam tahanan badan tersebut.</p>	
<p>(2) Apabila tahanan buta huruf, semua informasi yang tersebut di atas harus disampaikan kepadanya secara lisan.”</p>	<p>BBP, Prinsip 13</p>
<p>“Siapapun yang ditahan wajib memperoleh dari pihak yang bertanggung-jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjarannya, informasi dan penjelasan tentang hak-haknya serta bagaimana cara mewujudkan atau melaksanakan hak-hak tersebut pada saat penangkapan dilakukan, selama masa penahanan atau masa penjaranya, atau segera sesudahnya.”</p>	<p>BBP, Prinsip 14</p>
<p>“Orang yang tidak dapat sepenuhnya mengerti atau tidak menguasai bahasa yang sama dengan bahasa yang digunakan oleh pihak yang bertanggung-jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjarannya, berhak untuk secepatnya mendapatkan informasi yang dimaksud pada prinsip 10, prinsip 11 paragraf 2, prinsip 12 paragraf 1, dan prinsip 13 [misalnya, informasi tentang haknya, penangkapan dan penahannya] dalam bahasa yang ia mengerti baik, dan untuk mendapatkan bantuan penerjemah bila perlu, tanpa dikenakan biaya, seputar proses hukum sehubungan dengan penangkapannya.”</p>	<p>Standar CPT, halaman 8, §16</p>
<p>“Agar memastikan [orang yang ditahan pihak polisi sesegera mungkin tanpa penundaan mendapatkan informasi tentang hak-haknya] CPT menganggap perlu adanya sistematika yang memastikan pemberitahuan hak-hak tahanan disampaikan secara langsung dan gamblang pada saat penahanan terjadi. Selain itu, tahanan yang bersangkutan wajib dimintai tanda-tangannya yang mengukuhkan bahwa informasi tentang hak-haknya tersebut sudah betul-betul diberitahukan.”</p>	
<p>→ <i>Lihat juga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICCPR, Pasal 14(3) ▪ BBP, Prinsip 10, 16 ▪ Prinsip Dasar dari Peran para Pengacara, §5 ▪ ECHR, Pasal 5 ▪ ACHR, Pasal 7(4) ▪ Piagam Arab, Pasal 14(3) ▪ PBPA, Prinsip V ▪ Laporan dari Pelapor Khusus mengenai Hakim² dan Pengacara² Independen Dokumen PBB A/HRC/8/a, §27 	

Komentar

Tahanan yang dirampas kebebasannya berhak untuk menerima beberapa jenis informasi. Pertama, pada saat penangkapan, mereka berhak mendapatkan alasan dilakukannya penangkapan atas dirinya dan sifat dari tuduhan yang dikenakan

padanya. Kedua, mereka juga berhak mendapatkan informasi tentang hak-haknya (misal hak untuk mempertanyakan dasar dari penahanannya dan hak mendapatkan bantuan seorang dokter medis serta bantuan hukum dari pengacara). Ketiga, apabila tidak ada tuduhan tindak pidana yang diajukan pada saat penangkapan, namun tuduhan disampaikan kemudian sesudahnya, maka tahanan berhak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan yang dikenakan pada saat penangkapan terjadi.⁶⁵ Dengan mempertimbangkan jenis tuduhan kejahatan (bila memang ada) yang dikenakan terhadap dirinya, tahanan setidaknya perlu mengetahui, “semua rincian dari tuduhan pada saat itu dan tentang kasusnya : bukti-bukti yang ada, periode waktu dan pihak lain yang terlibat dalam kasus yang dituduhkan padanya . Hak untuk memperoleh pemberitahuan tentang sifat serta penyebab dari tuduhan yang diajukan terhadap dirinya harus diwujudkan secara rinci, tepat waktu dan dengan menyeluruh.”⁶⁶ Informasi seperti ini harus diberikan segera setelah tuntutan hukum diajukan secara resmi.

Orang yang dibawa ke kantor polisi seringkali dalam keadaan bingung dan takut ; ketidakberdayaan ini harus diperhatikan betul oleh petugas polisi seputar cara menyampaikan informasi tersebut. Tahanan harus mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka dalam bahasa yang betul-betul mereka mengerti.

Saat diwawancari, para pengawas harus memeriksa hal-hal berikut

- Bagaimana tahanan diberitahukan akan hak-hak dan kewajibannya,
- Bagaimana mereka diberitahukan tentang alasan dari penangkapan mereka, dan
- Bagaimana mereka diberitahukan tentang tuntutan hukum yang dikenakan atas diri mereka.

Pengawas juga seyogyanya memeriksa kewajaran cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi ini. Misalnya, pengawas harus menggali hal-hal berikut ini

- Apakah informasi itu disampaikan dalam ungkapan bahasa yang sederhana namun jelas,
- Apakah bahasa tersebut dimengerti betul oleh tahanan, dan
- Bagaimana tahanan mengerti dan memperoleh akses terhadap informasi relevan lainnya.

Tip bagi para pengawas

- Apakah tersedia peraturan yang secara khusus mengatur fasilitas tertentu dalam beberapa bahasa? Bila ya, apa saja kriteria yang dipakai untuk menentukan bahasa yang dipilih?
- Apakah di kantor polisi tersebut terdapat poster, buku panduan atau materi lain yang mudah diperoleh tentang hak-hak seorang tahanan?
- Apa saja informasi yang diterima oleh tahanan saat penangkapan atas dirinya dilakukan dan/atau saat ia tiba di kantor polisi?
- Dalam bentuk apa informasi tersebut disampaikan?
- Apakah informasi tersebut disampaikan kepada tahanan demikian rupa hingga dianggap jelas dan mudah dimengerti olehnya?
- Apakah informasi tersebut diberikan dalam bahasa yang dimengerti oleh tahanan?
- Apakah tahanan diberitahu tentang alasan penangkapannya? Apabila tuduhan

⁶⁵Laporan dari Pelapor Khusus tentang Independensi Hakim2 dan Pengacara2, Dokumen PBB. A/63/271, 12 Agustus 2008, §24-25. Tersedia di <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/GA63session.aspx>

⁶⁶ Laporan dari Pelapor Khusus tentang Independensi Hakim2 dan Pengacara2, §§ 24-25.

ini dijabarkan pada saat penangkapan terjadi, apakah tahanan diberitahu tentang sifat/latar belakang dari tuduhan yang dikenakan atas dirinya?

- Apabila tuntutan diajukan setelah terjadinya proses penangkapan, apakah tahanan diberitahu tentang rincian atau latar belakang tuntutan yang dikenakan padanya?
- Apakah informasi yang diberikan oleh polisi menjelaskan secara rinci hak-hak tambahan bagi remaja di bawah umur (misalnya bahwa anggota keluarga atau orang dewasa yang dipercayainya diberitahu tentang penahanannya sesegera mungkin dan bahwa keluarga atau orang terpercaya ini dihadirkan pada saat tanya jawab dilaksanakan)?
- Apabila tahanan berwarga negara asing, apakah informasi tentang hak-haknya itu disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh tahanan? Apakah mereka diberitahu tentang haknya untuk berkomunikasi dengan perwakilan konsulernya?
- Apakah kasus tahanan yang buta huruf atau penyandang cacat sudah dipertimbangkan dalam penyampaian informasi akan hak-hak mereka?

2.2. Pemberitahuan tentang Dirampasnya Kemerdekaan kepada Pihak Ketiga

Relevant standards

“Seorang tahanan yang belum diadili berhak untuk segera memberitahukan keluarganya tentang penahanan dirinya dan berhak mendapatkan segala fasilitas untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga dan temannya, dan untuk menerima kunjungan dari mereka, dan mengikuti pembatasan dan pengawasan yang diharuskan secara administratif peradilan serta tunduk pada apa yang diharuskan untuk keamanan dan keteraturan institusi yang melakukan penahanan.”

“(1) Secepat mungkin setelah penangkapan dilaksanakan dan sesudah proses pemindahan dari satu tahanan atau penjara ke tempat tahanan lainnya, seorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak mengabari atau meminta pihak berwajib yang kompeten untuk mengabari keluarganya atau orang lain yang dipilihnya, bahwa ia ditangkap, ditahan atau dipenjarakan, atau dipindahkan ke tempat lain, dan berhak mengabari tempat di mana ia ditahan.
 (2) Apabila tahanan atau orang dipenjarakan adalah **orang berkebangsaan asing**, ia akan sesegera mungkin dikabari tentang haknya untuk berkomunikasi menggunakan sarana yang sesuai, dengan misi diplomatis negara kebangsaannya, atau dengan perwakilan organisasi internasional yang kompeten menurut aturan hukum internasional, untuk mengabari bahwa ia adalah seorang pengungsi atau sedang berada di bawah perlindungan organisasi antar-pemerintah .
 (3) Apabila tahanan atau orang yang dipenjarakan adalah seorang **anak di bawah umur** atau **tidak mampu mengerti** hak-haknya, maka pihak berwajib yang berwenang akan mengambil inisiatif untuk mengabari orang yang diacu sebagai orang tua yang sesuai pada saat itu. Perhatian khusus harus diupayakan guna mengabari orang-tua atau

References

SMR, §92

BPP, Prinsip 16

mana ia ditahan dalam waktu 18 jam setelah penangkapan atau penahanan dimulai, dalam keadaan apapun juga.⁶⁷

Merupakan hal penting bahwa petugas polisi diperintahkan untuk memberitahu tahanan agar ia mengabari pihak ketiga. Mereka juga harus mengizinkan tahanan untuk mewujudkan haknya tersebut. Pengawas harus memeriksa apakah tugas ini sudah dilaksanakan dalam praktiknya. Walaupun demikian, pengawas harus memperhatikan bahwa hukum internasional tidak mengharuskan seorang tahanan untuk berbicara langsung dengan saudara atau anggota keluarganya (karena hal ini dapat mengecahkan proses investigasi yang sedang berlangsung): sebagai gantinya, polisi sekedar berkewajiban untuk memberitahu anggota keluarga tahanan (atau pihak ketiga) tentang fakta ditahannya seorang tahanan serta lokasi tempat penahanan.

Penting juga bagi para pengawas memeriksa apakah tahanan berkebangsaan asing diperkenankan mengabari anggota keluarganya atau mengabari perwakilan konsuler dari negara kebangsaannya.

Pengawas juga harus memeriksa apakah sudah diupayakan perhatian khusus bagi para minoritas atau orang-orang penyandang disabilitas mental, yang mungkin membutuhkan pihak berwajib yang kompeten untuk mengabari saudara atau pihak ke tiga atas nama mereka.

Tip bagi pengawas

- Apakah mereka yang berada di tempat penahanan polisi diberikan kesempatan untuk mengabari saudaranya atau pihak ketiga tentang keadaan bahwa mereka ditahan?
- Apakah semua tahanan secara sistematis diberitahu oleh pihak polisi tentang hak-hak khusus mereka?
- Kapan atau pada saat apa tahanan diberikan kesempatan untuk mengabari keluarganya?
- Apakah petugas polisi dinstruksikan secara benar untuk mengabari tahanan akan hak-haknya?
- Apakah tahanan berkebangsaan asing diberi kesempatan untuk menghubungi misi diplomatik negara kebangsaannya? Apakah hak ini dijelaskan kepada tahanan dengan bahasa yang ia mengerti?
- Apabila tahanan merupakan satu-satunya orang-tua yang bertanggung-jawab mengurus anak-anaknya, apakah sudah diupayakan pengaturan yang memastikan bahwa anak-anaknya tetap terawat?
- Siapa yang bertanggung-jawab untuk menghubungi keluarga atau pihak ketiga apabila tahanan adalah anak-anak di bawah umur atau orang penyandang disabilitas fisik atau disabilitas intelektual (mental)?

2.3. Akses untuk Mendapat Layanan Dokter

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
“24. Pemeriksaan medis secara seksama harus diberikan kepada orang yang ditahan atau dipenjara sesegera mungkin sesudah	BPP, Principles 24-25-26

⁶⁷ Rekomendasi Umum dari SRT, Dokumen PBB E/CN.4/2003/68, 17 Desember 2002, §g. Tersedia di <http://www2.ohchr.org/english/issues/docs/recommendations.doc>

<p>dimasukkannya ia ke tempat tahanan atau penjara, dan sesudah itu perawatan medis harus diberikan kepada mereka apabila dibutuhkan. Perawatan dan pengobatan ini diberikan tanpa dipungut biaya.</p> <p>25. Seorang yang ditahan atau dipenjara, atau wali hukumnya, berhak untuk meminta atau mengajukan permohonan kepada peradilan atau kepada pihak berwajib lainnya untuk melakukan pemeriksaan medis kedua atau untuk mendapatkan opini medis kedua, selama kondisinya secara wajar memungkinkan sehingga tidak membahayakan keamanan dan keteraturan tempat tahanan atau penjara.</p> <p>26. Fakta bahwa orang yang ditahan atau dipenjarakan melalui pemeriksaan medis, nama dari petugas medis yang memeriksanya serta hasil pemeriksaan atasnya harus didokumentasikan secara seksama. Polisi harus memastikan bahwa catatan tentang pemeriksaan medis ini dapat diakses oleh semua pihak. Jenis pelaksanaan pemeriksaan medis ini harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan relevan yang berlaku di negara bersangkutan.”</p> <p>“Orang-orang yang berada dalam tempat penahanan polisi harus memiliki hak yang secara resmi diakui untuk mendapatkan layanan dokter. Dengan kata lain, dokter harus selalu dipanggil tanpa ditunda-tunda apabila seorang tahanan meminta pemeriksaan medis; petugas polisi tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan permohonan-permohonan seperti ini. Selanjutnya, hak untuk mendapat layanan dokter harus termasuk pemeriksaan tahanan oleh dokter atas pilihannya sendiri, apabila permintaan ini diajukan oleh tahanan (selain mendapatkan pemeriksaan medis oleh dokter yang dipanggil oleh polisi).</p> <p>Pemeriksaan medis atas mereka yang berada dalam tempat penahanan polisi harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat oleh petugas penegak hukum kecuali bila dokter yang bersangkutan untuk kasus-kasus tertentu meminta agar pemeriksaan ini disaksikan oleh petugas penegak hukum.</p> <p>Juga merupakan hal penting bahwa mereka yang dilepas dari tahanan polisi tanpa dihakimi berhak untuk segera meminta pemeriksaan / surat keterangan medis dari seorang dokter forensik yang diakui.”</p> <p>“Tidak kalah pentingnya adalah bahwa tidak boleh terjadi hambatan apapun antara orang yang menyatakan bahwa telah terjadi perlakuan sewenang-wenang (yang mungkin dilepaskan tanpa dihadapkan pada persidangan atau hakim) dengan dokter yang dapat memberikan laporan forensik yang diakui oleh pihak pengadilan. Sebagai contoh, akses untuk mendapat layanan dokter tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang mengharuskan adanya persetujuan lebih dahulu dari pihak berwajib yang melakukan penyelidikan.”</p> <p>Perempuan</p> <p>“Apabila seorang tahanan perempuan meminta dilakukan pemeriksaan medis atau perawatan medis oleh dokter atau perawat perempuan, maka dokter atau perawat perempuan tersebut harus sedapat mungkin disediakan</p>	<p>Standar CPT, halaman 11-12, §42</p> <p>Standar CPT, halaman 96, §30</p> <p>BR, Rule 10</p>
<p>oleh pihak polisi, kecuali untuk situasi yang membutuhkan</p>	<p>BR, Peraturan 11</p>

pertolongan medis mendesak. Apabila seorang dokter laki-laki melakukan pemeriksaan dan tidak sesuai dengan permintaan tahanan perempuan, maka anggota kepolisian perempuan dapat hadir selama pemeriksaan tersebut berlangsung.”

“(1) Hanya petugas medis saja yang dapat hadir saat pemeriksaan medis dilaksanakan, kecuali bila dokter yang memeriksa berpendapat bahwa ada hal khusus atau dokter tersebut meminta petugas tahanan untuk turut hadir demi alasan keamanan, atau tahanan perempuan secara khusus meminta hadirnya petugas tahanan seperti diindikasikan pada peraturan nomor 10, paragraf 2, di atas.

(2) Apabila diperlukan kehadiran petugas tahanan pada saat pemeriksaan medis berlangsung, petugas tersebut harus petugas perempuan dan pemeriksaan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga kerahasiaan, kehormatan harga diri dan hak-hak pribadi tahanan perempuan tetap terjaga baik.”

→ **Lihat juga**

- SMR, §10
- BR, Peraturan nomor 6-9
- Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°20 tentang Pasal 7 ICCPR, §11
- Komentar Umum CAT No 2 tentang Pasal. 2 UNCAT, §13
- Laporan dari SRT, Dokument PBB E/CN.4/2003, §26(g)
- RIG, Bagian II, §31
- RPJDL, §§ 49-55
- PBPA, Prinsip IX(3)

Komentar

Hak untuk mendapatkan layanan dokter bukan saja sangat mendasar bagi tahanan yang membutuhkan perawatan medis, tetapi juga merupakan pengaman kunci untuk mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang bagi siapapun yang berada dalam tempat penahanan polisi. Adalah hal yang sangat mendasar untuk memberikan hak atas layanan medis kepada tahanan sejak tahap-tahap awal sebuah penahanan.

Apabila seorang tahanan meminta dilakukannya pemeriksaan medis, “petugas polisi tidak boleh menyaring atau memilih- milih permintaan tersebut”. Tahanan harus memperoleh haknya untuk diperiksa oleh dokter yang dipilihnya sendiri, selain pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter yang bertugas di kepolisian.⁶⁸

Pemeriksaan medis harus selalu dilakukan sesuai dengan prinsip kerahasiaan medis. SPT merekomendasikan bahwa

Orang-orang non-medis lain, di luar si pasien tahanan, tidak seharusnya hadir pada saat pemeriksaan berlangsung. Hanya dalam kasus-kasus terkecuali saja,

⁶⁸ Standar CPT , CPT, Dokumen CoE CPT/Inf/E (2002) 1, 2002 (revisi 2011), halaman11-12, §42. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standars.pdf>

atas permintaan dokter yang memeriksa, pelaksanaan dengan pertimbangan khusus demi keamanan bisa dihadiri oleh petugas polisi di dalam sel tahanan. Dokter yang memeriksa harus mencatat hal ini pada catatan pemeriksaannya, dan harus juga mencatat nama dari petugas non-medis yang hadir di pemeriksaan tersebut. Sekalipun demikian, seyogyanya petugas polisi tidak turut mendengar atau lebih baik lagi tidak turut menyaksikan pemeriksaan medis oleh dokter atas tahanan.⁶⁹

SPT juga merekomendasikan bahwa

Setiap pemeriksaan medis yang rutin dilaksanakan dengan menggunakan formulir standar yang memuat (a) sejarah medis (b) pengakuan dari orang yang diperiksa akan adanya tindakan kekerasan atasnya (c) hasil dari pemeriksaan fisik secara seksama, termasuk deskripsi dari segala cedera yang ada pada pasien tahanan, dan (d) apabila latar belakang pendidikan dokter memungkinkan, sebuah penilaian tentang konsistensi antara ketiga butir pertama di atas. Catatan rekam medis harus dapat diperoleh oleh tahanan apabila ia atau pengacaranya meminta catatan tersebut [.]⁷⁰

Mencatat cedera yang diderita tahanan oleh pihak kepolisian adalah bentuk pengamanan yang sangat berarti bagi pencegahan terjadinya penganiayaan dan perlakuan sewenang-wenang lain. Sebuah pemeriksaan medis harus dilakukan apabila ada tuduhan terjadinya kekerasan atau perlakuan yang tidak seharusnya, khususnya bila tuduhan tersebut menyangkut perlakuan sewenang-wenang secara psikologis, seperti penerapan pengurungan terisolir, perampasan indera perasa, atau penggunaan ancaman. Apabila tahanan dilepas dari tempat penahanan polisi tanpa dihadapkan kepada hakim pengadilan, mereka berhak mendapatkan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter forensik yang diakui oleh pihak berwajib.

Tip untuk para pengawas

Pemeriksaan medis

- Apa sistem yang diterapkan untuk merujuk tahanan ke fasilitas kesehatan apabila terjadi keadaan darurat
- Apakah catatan dokumentasi tahanan memuat (i) tanggal dan waktu para dokter atau perawat dipanggil, dan (ii) tanggal dan waktu dari terjadinya pemeriksaan medis yang sesungguhnya atau tanggal dan waktu pemindahan tahanan ke fasilitas kesehatan tahanan?
- Apakah perempuan diberikan pilihan untuk diperiksa oleh dokter atau perawat perempuan? Apakah mereka sadar bahwa mereka berhak minta diperiksa oleh dokter atau perawat perempuan?
- Apakah tahanan sudah diperiksa oleh seorang petugas medis setelah tiba di tahanan? Jika demikian, kapan pemeriksaan dilakukan dan berdasarkan alasan apa?
- Apakah tahanan ditawarkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan tambahan oleh dokter pilihan mereka sendiri?
- Apakah pemeriksaan dilakukan oleh perawat atau dokter di kantor polisi atau sesudah dipindahkan ke fasilitas kesehatan tempat tahanan?
- Berapa lama seorang tahanan harus menunggu dari saat ia minta diperiksa hingga pemeriksaan medis akhirnya terlaksana?

⁶⁹Laporan tentang Kunjungan SPT ke Maldiv, Dokumen PBB CAT/OP/MDV/1, 26 Februari 2009, §111. Tersedia di <http://www.unhcr.org/refworld/countr.,CAT.,MDV,4562d8cf2,49eed8ae2,0.html>

⁷⁰Laporan Kunjungan SPT ke Maldiv §112.

- Apakah pemeriksaan medis berlangsung tanpa dapat didengar dan tanpa bisa dilihat oleh petugas-petugas penegak hukum? Apakah tahanan dalam keadaan dikekang dalam bentuk apapun saat pemeriksaan medis dilaksanakan?
- Bila diperlukan, apakah disediakan seorang penerjemah?

Pengobatan Medis

- Bagaimana dilakukannya penyimpanan obat-obat yang harus diberikan ke tahanan secara berkala (misalnya di lemari terkunci, tiap obat diberi label dengan nama tahanan yang sesuai dan dengan aturan waktu-waktu pemberian obat dalam jumlah dosis yang jelas)? Siapa saja yang mempunyai akses ke tempat penyimpanan obat ini?
- Apakah ada catatan terpisah untuk pemberian obat-obatan kepada tahanan? Jika tidak, apakah ada catatan di berkas dokumentasi tahanan yang relevan setiap kali obat diberikan kepadanya?
- Apakah tahanan mendapat perawatan medis? Jika ya, apakah pengobatan ini diberikan tanpa pungutan biaya?

Rekam Jejak Medis

- Apakah rekam jejak medis para tahanan terjaga kerahasiaannya? Apakah rekam jejak medis ini hanya bisa diakses oleh para dokter dan/atau perawat?
- Informasi medis apa saja yang dapat diakses oleh polisi?
- Apakah ada prosedur resmi yang mengatur bagaimana jika tahanan ingin mengajukan keluhan tentang perlakuan sewenang-wenang? Apakah peran petugas layanan kesehatan dalam prosedur ini?
- Apakah ada catatan tentang insiden atau kejadian di mana polisi dapat mencatat adanya kejadian kekerasan apapun atau kejadian-kejadian lain?
- Jika timbul tuduhan tentang terjadinya perlakuan sewenang-wenang, apakah ada apapun juga dalam berkas dokumen tahanan yang menguatkan tuduhan tersebut?

Petugas profesional layanan kesehatan

- Apakah petugas pelayan kesehatan selalu tersedia? Apakah ada keberlanjutan layanan dari petugas layanan kesehatan?
- Apakah petugas profesional layanan kesehatan yang menolong orang yang berada dalam tempat penahanan polisi merupakan pihak yang terpisah dan independen dari kepolisian? Apakah petugas layanan kesehatan bertanggung-jawab kepada Kementerian Kesehatan, atau malah kepada kementerian yang sama dengan polisi? Kepada siapa para petugas profesional layanan kesehatan bertanggung jawab langsung?
- Apakah ada kebijakan klinis pemerintah yang mengharuskan tersedianya jasa layanan kesehatan di kantor-kantor polisi?
- Apakah petugas layanan kesehatan mendapatkan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan?

Persoalan khusus tentang layanan kesehatan

- Apakah ada prosedur yang memungkinkan tahanan dengan gangguan mental dikenali dan dialihkan ke jasa layanan mental yang sesuai?
- Penanganan apa saja yang tersedia untuk menghindari terjadinya bunuh diri dan bentuk-bentuk menyakiti diri lain?
- Apakah tersedia prosedur yang mengupayakan pengobatan dan/atau dukungan bagi pengguna alkohol atau penngguna obat-obatan terlarang atau bagi kasus-kasus kecanduan?

- Apakah polisi mencari masukan, saran, bila perlu, dari petugas profesional layanan kesehatan seputar langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperbaiki kondisi tahanan penyandang cacat?
- Apa prosedurnya jika terjadi keadaan darurat medis yang mungkin membutuhkan dipindahkannya seorang tahanan segera ke sebuah klinik kesehatan atau rumah sakit?

2.4. Akses untuk Mendapat Layanan Pengacara

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya akan diberi hak untuk berkomunikasi dan dikunjungi oleh seorang pengacara untuk perlindungan hukum”.</p> <p>“Apabila orang yang ditahan tidak memiliki pengacara atas pilihannya sendiri, ia berhak mendapatkan bantuan perlindungan hukum yang ditugaskan baginya tanpa tahanan harus menanggung biaya jasanya bila tahanan tidak mampu, disediakan oleh badan hukum negara atau pihak berwajib lain dalam segala kasus demi terwujudnya asas keadilan.”</p> <p>“(1) Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak untuk berkomunikasi dan meminta bantuan hukum dari penasihat hukumnya. (2) Seorang yang ditahan atau dipenjarakan diperkenankan mendapat waktu dan fasilitas secukupnya untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya Hak yang melekat pada orang yang ditahan atau dipenjara untuk dikunjungi oleh dan mendapatkan nasihat dari serta berkomunikasi dengan penasihat hukumnya, tanpa penundaan atau disensor dan dalam kerahasiaan sepenuhnya, tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum atau oleh peraturan resmi, apabila hal penangguhan tersebut dianggap perlu oleh pengadilan atau oleh badan berwenang lain demi terjaganya keamanan dan keteraturan umum. [...] (5) Komunikasi antara orang yang ditahan atau dipenjara dengan penasihat hukumnya seperti disebutkan pada prinsip ini, tidak dapat digunakan sebagai bukti yang dapat melemahkan kecuali yang berhubungan dengan tindak kejahatan yang sedang terjadi atau sedang diselidiki.”</p> <p>“Untuk tujuan pembelaan baginya, seorang tahanan yang belum atau tidak dihadapkan pada proses pengadilan berhak untuk diperkenankan mengajukan permohonan untuk bantuan hukum secara cuma-cuma apabila bantuan hukum tersebut tersedia, dan berhak untuk menerima kunjungan dari penasihat hukumnya untuk mengupayakan pembelaan baginya dan untuk menyiapkan dan</p>	<p>ICPAPED, 17(2)</p> <p>BPP, Prinsip 17(2)</p> <p>BPP, Prinsip 18</p> <p>SMR, §93</p> <p>PBPA, Prinsip V</p>

<p>menyerahkan kepadanya instruksi rahasia. Untuk tujuan ini, bila tahanan menginginkannya, ia akan mendapatkan bahan-bahan untuk menuliskan pembelaannya. Wawancara antara tahanan dengan penasihat hukumnya dapat dilakukan dengan terlihat oleh petugas polisi atau petugas institusi yang berwajib, namun tidak boleh didengar oleh mereka.”</p> <p>“Semua orang yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan pembelaan dan penasihat hukum yang dipilih oleh mereka sendiri, keluarga mereka, atau disediakan oleh Negara; mereka berhak untuk berkomunikasi secara pribadi dengan penasihat hukum ini, tanpa gangguan atau sensor, tanpa penundaan atau pembatasan waktu yang tidak mendasar, mulai dari saat ditangkapnya atau ditahannya mereka dan bila perlu sebelum mereka memberikan pernyataan pertama kepada pihak berwajib yang kompeten.”</p> <p>“Hak untuk mendapatkan akses pengacara haruslah tidak saja berlaku bagi tersangka pelaku pidana tetapi juga bagi siapapun yang menurut hukum berhak menghadiri – dan berada – di kantor polisis, misalnya sebagai ‘saksi’.”</p> <p>→ <i>Lihat juga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komentar Umum CAT N°2 tentang Pasal 2 UNCAT, §13 ▪ Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara, §§ 1, 5-8 ▪ Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°20 tentang Pasal 7 ICCPR, §11 ▪ Laporan oleh SRT, Dokumen PBB A/57/173, §18 ▪ Laporan oleh SRT, Dokumen PBB E/CN.4/2003/68, §26(g) ▪ Laporan oleh SRT, Dokumen PBB A/56/156, §34 ▪ RIG, Bagian II, §31 ▪ Standar CPT , halaman 6, §§ 36-38, halaman 8, §15 	<p>Standar CPT , halaman 11, §41</p>
--	--

Komentar

Pengacara, melalui kehadiran mereka di kantor polisi, merupakan juga salah satu bentuk pengamanan terhadap terjadinya perlakuan sewenang-wenang, khususnya pada jam-jam pertama dimulainya penahanan. Apabila terjadi penyalahgunaan, pengacara dapat memberikan nasihat kepada tahanan tentang mekanisme mengajukan keluhan serta bagaimana mengatasinya.⁷¹

CPT telah menyatakan bahwa akses ke pengacara merupakan pengamanan mendasar “yang harus diberlakukan sejak dimulainya perampasan kebebasan terjadi, tanpa mempedulikan bagaimana terjadinya perampasan kebebasan tersebut dalam sistem peradilan yang terkait (penyekapan, penangkapan, dsb.).”⁷² Ditambah lagi, hak tersebut harus diberlakukan kepada “siapapun yang menurut hukum yang berlaku berada atau tinggal di fasilitas

⁷¹ Standar CPT , CPT, Dokumen CoE CPT/Inf/E (2002) 1, 2002 (revisi 2011), halaman 11, §41. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standars.pdf>

⁷² Standar CPT, halaman 6, §36.

polisi, misalnya sebagai ‘saksi’”.⁷³ Sementara sebagian dari standar yang ada menyebutkan perlunya tahanan memperoleh akses ke pengacara sesegera mungkin, APT berpendapat bahwa merupakan praktik lebih baik bila mengikuti standar yang lebih ketat dan memberikan akses ke penasihat hukum mulai dari saat-saat pertama terjadinya penahanan.⁷⁴

CPT mengakui bahwa,

Untuk melindungi kepentingan peradilan, akan timbul pengecualian yang mengharuskan ditundanya untuk beberapa waktu akses bagi tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum khusus yang dipilih olehnya. Sekalipun demikian, hal ini seharusnya tidak mengakibatkan ditolaknya sama sekali hak tahanan untuk mendapat perlindungan pengacara sepanjang waktu yang dipermasalahan. Dalam hal kasus seperti ini, harus diupayakan akses ke pengacara independen lain yang dapat dipercaya tidak akan mengacaukan kepentingan sah sebuah penyelidikan.⁷⁵

Hak untuk mendapatkan akses ke pengacara harus termasuk kehadiran sang pengacara saat tanya jawab atau interogasi manapun dengan polisi.⁷⁶ SPT telah menekankan bahwa “kehadiran pengacara selama polisi menanyai tahanan tidak saja membantu mengurangi kemungkinan polisi terjebak dalam perlakuan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan bagi petugas polisi jika terjadi tuduhan tidak berdasar akan adanya perlakuan sewenang-wenang.”⁷⁷

Orang yang dirampas kemerdekaannya akan secara sistematis dikabari oleh polisi tentang haknya untuk mendapat nasihat hukum. Mereka juga harus diberi “kesempatan, waktu dan fasilitas yang memadahi” untuk bertemu dengan penasihat hukum mereka. Merupakan hal yang sangat penting adalah wawancara antara tahanan dengan penasihat hukumnya berlangsung tanpa bisa didengar oleh para petugas penegak hukum, dan bila mungkin, juga tanpa bisa dilihat oleh mereka.⁷⁸

Dan yang terakhir, apabila seorang tahanan tidak punya penasihat hukum atas pilihannya sendiri, maka seorang penasihat hukum harus ditunjuk baginya. Biaya penasihat hukum dalam hal ini akan ditanggung oleh negara bila tahanan tidak memiliki dana yang mencukupi.

Apabila tidak tersedia cukup pengacara atau tidak tersedia program badan bantuan hukum di sebuah negara, akan menjadi sulit untuk memenuhi standar penting ini. Jika demikian situasinya, badan-badan pengawas dapat merekomendasikan, seperti diusulkan oleh SPT pada kasus Benin, agar polisi mengizinkan tahanan

⁷³ Standar CPT, halaman 11, §41.

⁷⁴ Hak untuk Mendapatkan Akses ke Pengacara untuk Orang yang Kemerdekaannya Dirampas (Arahan Hukum No 2), APT, Jenewa, Maret 2010, halaman 5-7. Tersedia di http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=283&Itemid=260&lang=en

⁷⁵ Standar CPT halaman 8, §15.

⁷⁶ Standar CPT, halaman 6, §38; Hak untuk Mendapatkan Akses ke Pengacara APT, halaman 8 (menyebutkan sumbernya).

⁷⁷ Laporan dari Kunjungan SPT ke Maldiv, Dokumen PBB CAT/OP/MDV/1, 26 Februari 2009, §62. Tersedia di <http://www.unhcr.org/refworld/country,,CAT,,MDV,4562d8cf2,49eed8ae2,0.html>

⁷⁸ Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara, 27 Agustus hingga 7 September 1990, Prinsip 5 dan 8. Tersedia di <http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm>

memperbolehkan kehadiran pihak ketiga (misalnya petugas dari LSM atau paralegal yang terlatih) selama proses interogasi di tempat penahanan polisi.⁷⁹

Tip bagi para pengawas

- Fasilitas apa saja yang diberikan untuk pertemuan dengan para penasehat hukum? Apakah pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung hanya antara tahanan dan penasehat hukumnya?
- Berapa lama seorang tahanan berhak untuk ditemui oleh penasehat hukumnya?
- Apakah para saksi yang dipanggil ke kantor polisi mendapatkan hak yang sama untuk didampingi oleh pengacara?
- Apakah tahanan diberitahu tentang haknya untuk memperoleh akses ke pengacara? Jika ya, berapa lama hal itu terjadi setelah penangkapan dilakukan?
- Apakah seorang pengacara hadir pada saat polisi menanyakan tahanan?
- Apakah benar bahwa tahanan mendapat akses ke pengacara yang dipilihnya sendiri? Jika tidak, apakah disediakan penasehat hukum tanpa pungutan biaya dari pihak yang berwenang di kepolisian?
- Apabila akses mendapatkan pengacara tersebut tertunda, atas dasar alasan apa hal ini dilakukan? Apakah penundaan (dan alasan penundaan tersebut) dicatat secara resmi?

3. Prosedur Hukum

3.1. Masa Tahanan Polisi

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Paragraf 3 dari Pasal 9 mengharuskan semua orang yang ditangkap atau ditahan atas kasus tindak pidana apapun harus ‘secepat mungkin’ dihadapkan pada hakim atau otoritas peradilan lainnya yang menurut hukum berhak melaksanakan wewenang hukumnya. Lebih tepat lagi batas waktu tersebut ditetapkan oleh hukum yang berlaku di tiap Negara dan, dalam konteks Komite Hak Asasi Manusia PBB, penundaan tidak boleh lebih dari beberapa hari saja.”</p> <p>“Mereka yang secara legal ditangkap tidak boleh ditahan di fasilitas polisi yang berada dibawah kendali para interogator untuk kurun waktu melebihi apa yang ditetapkan oleh hukum sebagai masa penahanan sebelum persidangan yang sah, yang dalam kasus apapun, waktu tersebut tidak boleh melebihi 48 jam. Setelah melalui masa tersebut, tahanan harus segera dipindahkan ke fasilitas menunggu persidangan yang berada di bawah wewenang pihak yang berbeda dari polisi, dan setelah berada di fasilitas ini tidak diperkenankan terjadi hubungan tanpa pengawasan dengan petugas interogasi atau petugas penyidik.”</p> <p>➔ Lihat juga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan dari SRT, Dokumen PBB A/HRC/13/39/Add.5, 	<p>Komentar Umum</p> <p>Komite Hak Asasi Manusia N°2 tentang Pasal 9 ICCPR, §2</p> <p>Laporan dari SRT, Dokumen PBBE/CN.4/2003/68, §26</p>

⁷⁹ Laporan dari Kunjungan SPT ke Benin, Maret 2011, Dokumen PBB CAT/OP/BEN.1,15 Maret 2011, §86. Tersedia di http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/CAT.OP.BEN.1_en.doc

Komentar

Seorang yang ditangkap atau ditahan sehubungan dengan tuduhan tindak pidana harus secepatnya dihadapkan pada seorang hakim atau dibawa ke otoritas peradilan yang dapat mengambil keputusan apakah tahanan akan dilepaskan atau dipindahkan ke fasilitas tahanan menunggu persidangan. Hak untuk diadili di muka hakim atau otoritas peradilan, seperti juga hak semua tahanan untuk mempertanyakan alasan yang mendasari penahanan mereka (*habeas corpus*), dapat membantu mencegah orang tersebut dari tindakan polisi menahan lebih lama dari waktu penahanan yang diperbolehkan oleh hukum domestik yang berlaku. Sekalipun demikian, dalam beberapa konteks sering terjadi seorang tersangka ditahan oleh pihak polisi melebihi waktu yang diperkenankan menurut hukum. Hukum yang berlaku di sebagian besar negara-negara menetapkan bahwa lamanya periode penahanan adalah antara 24 hingga 72 jam. SPT telah merekomendasikan bahwa “penahanan awal oleh polisi harus sesingkat mungkin”; setelah melewati periode tersebut tahanan harus ditempatkan pada fasilitas tahanan menunggu persidangan.⁸⁰

Tip bagi para pengawas

- Berapa lama waktu maksimum penahanan oleh polisi yang diatur oleh hukum yang berlaku?
- Berapa lama rata-rata masa penahanan di kantor polisi atau di beberapa kantor polisi?
- Sudah berapa lama seorang ditahan di kantor polisi?
- Apakah waktu penahanan dicatat secara benar?
- Jika tahanan ditahan atas tuduhan tindak pidana tertentu, apakah ia secepatnya dihadapkan pada hakim atau otoritas peradilan lain?
- Apabila masa waktu penahanan melebihi kurun waktu yang diperkenankan menurut hukum, apa alasan yang diberikan untuk hal itu?
- Apakah tahanan diberikan kesempatan untuk mempertanyakan waktu penahanan yang melebihi masa penahanan yang seharusnya (melawan hukum) sesuai dengan prinsip *habeas corpus*?

3.2. Hak untuk Diadili di Muka Hukum

Standar yang Terkait	Acuan
Habeas corpus “Siapapun yang dirampas kemerdekaannya atau ditahan berhak untuk diadili di persidangan hukum, agar persidangan dapat terlaksana tanpa penundaan, memutuskan apakah penahanan tersebut sah menurut hukum dan menetapkan agar ia dibebaskan bila penahanan tersebut tidak sah secara hukum.”	ICCPR, Pasal 9(4)
“Siapapun yang dirampas kebebasannya, dalam kasus dugaan terjadinya penghilangan orang secara paksa (<i>enforced disappearance</i>), siapapun yang berkepentingan secara sah dengan orang yang	ICPAPED, Art. 17(2f)

⁸⁰ Laporan Kunjungan SPT ke Maldiv, Dokumen PBB CAT/OP/MDV/1, 26 Februari 2009, §78. Tersedia di <http://www.unhcr.org/refworld/country,,CAT,,MDV.4562d8cf2.49eed8ae2.0.html>

<p>dirampas kemerdekaannya – karena ia sendiri tidak dapat melaksanakan haknya - seperti saudaranya, walinya atau wali hukumnya, dalam keadaan apapun, berhak untuk diadili di persidangan hukum, agar persidangan dapat tanpa penundaan memutuskan apakah penahanan tersebut sah menurut hukum dan menetapkan agar orang tersebut dibebaskan bila penahanan tidak sah secara hukum.”</p> <p>“(1) Orang yang ditahan atau wali hukumnya berhak untuk diadili kapanpun di persidangan hukum atau oleh otoritas peradilan lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak untuk mempertanyakan keabsahan hukum penahanan atasnya, agar dapat dilepaskan tanpa penundaan apabila terbukti penahanan tersebut tidak sah menurut hukum.</p> <p>(2) Persidangan hukum yang dimaksud di f 1 dari prinsip ini harus sederhana dan cepat dan dilaksanakan tanpa pembebanan biaya bila orang yang ditahan tidak mampu menanggungnya. Otoritas yang menahan wajib menampilkan orang yang ditahan ke muka otoritas yang memeriksa, tanpa penundaan yang tidak wajar.”</p> <p>Penangkapan atau penahanan atas tuduhan tindak pidana: hak untuk secepatnya dihadapkan pada hakim atau otoritas peradilan “Siapapun yang ditangkap atau ditahan atas tuntutan tindak pidana akan secepatnya dihadapkan pada hakim atau otoritas peradilan yang secara hukum berwenang melaksanakan kekuasaan peradilannya. Ia berhak untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan . Seyogyanya tidak menjadi aturan umum bahwa orang yang menunggu persidangan harus dikurung dalam tahanan, namun pembebasannya mungkin akan tergantung pada terjaminnya apakah ia hadir di persidangan, di tahap-tahap selanjutnya proses persidangan dan pada tahap putusan persidangan ditetapkan, bila keadaan seperti ini kemudian muncul.”</p> <p>“Orang yang ditahan atas tuntutan tindak pidana akan diadili atau dihadapkan pada otoritas peradilan lain sesuai dengan hukum yang berlaku secepatnya setelah penangkapan terlaksana. Otoritas peradilan ini akan tanpa penundaan memutuskan apakah hal tersebut sah menurut hukum dan apakah harus tetap ditahan. Tidak seorangpun dapat ditahan sebelum proses investigasi atau persidangan kecuali atas perintah tertulis dari otoritas peradilan yang dimaksud. Orang yang ditahan berhak untuk membuat pernyataan di muka otoritas peradilan tersebut tentang perlakuan yang diterimanya selama berada dalam tahanan.”</p> <p>“Umumnya hakim akan menempuh langkah yang sesuai apabila ada indikasi bahwa perlakuan sewenang-wenang oleh polisi telah terjadi. Dalam hal demikian, setiap kali tersangka pidana mengajukan tuduhan terjadinya perlakuan sewenang-wenang oleh polisi di hadapan hakim setelah masa penahanannya berakhir, hakim akan mencatat secara tertulis tuduhan ini dan segera memerintahkan</p>	<p>BPP, Prinsip 32</p> <p>ICCPR, Pasal 9(3)</p> <p>BPP, Prinsip 37</p> <p>Standar CPT halaman 12, §45</p>
--	---

dilakukannya pemeriksaan medis forensik serta mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa tuduhan tersebut diinvestigasi dengan baik. Pendekatan ini harus diikuti sekalipun orang yang mengajukan tuduhan tidak mempunyai luka atau cedera eksternal yang dapat dilihat kasat mata. Selanjutnya, sekalipun tidak ada tuduhan atas perlakuan sewenang-wenang secara eksplisit, hakim harus meminta dilakukannya pemeriksaan medis forensik setiap kali ada data-data lain yang mengarah perkiraan bahwa orang yang dihadapkan padanya kemungkinan adalah korban perlakuan sewenang-wenang.”

→ Lihat juga

- ICCPR, pasal 9(4)
- Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°29 tentang Pasal 4 ICCPR, §§ 15-16
- Keputusan HRC 13/19, Dokumen PBB A/HRC/RES/13/19, §5
- Laporan dari SRT, Dokumen PBB E/CN.4/2004/56, §39
- Laporan dari SRT, Dokumen PBB A/59/324, §22
- Konvensi Antar-Amerika tentang Penghilangan Orang secara Paksa, Pasal XI(1)
- PBPA, Prinsip V
- Studi Gabungan tentang Praktik Global sehubungan dengan Penahanan Rahasia dalam Konteks Memerangi Terorisme, Dokumen PBB A/HRC/13/42, §292(B)

Komentar

Pada saat pengawas mengunjungi kantor polisi, besar kemungkinan mereka akan menemui individu yang ditangkap atau ditahan sehubungan dengan tuduhan tindak pidana; mereka juga bisa jadi ketemu orang-orang yang ditahan atas alasan lain. Bagian ini memberikan informasi tentang adanya dua bentuk pengawasan peradilan yang berbeda, namun saling berhubungan, atas penahanan.

Penangkapan atau penahanan atas tuduhan pidana: hak untuk secepatnya dibawa ke muka hakim atau otoritas peradilan

Setiap orang yang “ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana” harus “secepatnya diadili oleh hakim atau oleh petugas otoritas lain yang menurut hukum berwenang untuk melaksanakan wewenang peradilan”.⁸¹

Pengertian dari kata “secepatnya” sudah diperjelas oleh pengadilan dan badan-badan perjanjian yang maknanya adalah tidak lebih dari beberapa hari saja.⁸² Pengawas harus mencari arahan dengan aturan prosedur pidana yang berlaku di negara yang dikunjungi karena sebagian besar negara-negara sudah menetapkan secara hukum berapa lama seorang dapat ditahan sebelum diadili oleh hakim atau oleh otoritas

⁸¹ICCPR, Pasal 9(3). Di Negara yang sudah menyepakati ACHR, Perlindungan ini berlaku bagi segala bentuk penahanan, tidak saja bagi penahanan atas tuduhan pidana (lihat pasal 7(5)).

⁸²Lihat, misalnya, Louise Doswald-Beck, Hak Asasi Manusia dalam Masa Konflik dan Terorisme, Oxford University Press, Oxford, 2011, halaman 287.

peradilan lain: periode waktu ini bisa saja *lebih pendek* dari apa yang saat ini diperkenankan dalam hukum internasional.

Syarat menghadirkan seorang tahanan dengan tuduhan pidana secara fisik di hadapan hakim secepatnya merupakan pengamanan penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan atau perlakuan semena-mena di kantor polisi. Menurut SRT, selain menentukan keabsahan hukum penahanan seseorang, otoritas peradilan dapat “mengawasi apakah individu yang ditahan tersebut mendapatkan haknya, termasuk hak untuk tidak dijadikan korban penganiayaan atau bentuk apapun dari perlakuan sewenang-wenang.”⁸³ Hakim atau otoritas peradilan harus memerintahkan dilakukannya investigasi dan pemeriksaan medis forensik apabila ada dugaan terjadinya penganiayaan, atau apabila ada alasan kuat yang mengarah pada dugaan bahwa penganiayaan atau perlakuan sewenang-wenang telah terjadi (bahkan jika tidak ada dugaan terjadinya perlakuan buruk sekalipun).

Penahanan dengan semua jenis lain: habeas corpus

Hukum internasional hak asasi manusia menetapkan bahwa setiap orang yang dirampas kemerdekaannya atas alasan apapun (misalnya melalui penahanan administratif atau imigrasi) berhak mempertanyakan penahanan atas dirinya. Semua tahanan

Berhak untuk diadili di persidangan hukum, agar persidangan dapat memutuskan tanpa penundaan keabsahan hukum atas penahanan dirinya dan memerintahkan agar ia dilepaskan apabila penahanan tersebut tidak sah secara hukum.⁸⁴

Hak ini sering disebut-sebut sebagai hak *habeas corpus*.

Tahanan harus hadir secara fisik di persidangan peradilan untuk diadili.⁸⁵

Hak habeas corpus sudah ditetapkan sebagai hak yang tidak dapat dihindari (*non-derogable right*) dan tidak boleh ditunda sekalipun dalam keadaan darurat seperti dalam kasus teroris atau perselisihan bersenjata.⁸⁶

Tip bagi para pengawas

- Apakah tahanan diberikan kesempatan mempertanyakan alasan dari penahanan atas dirinya?
- Apabila ditahan atas tuduhan tindak pidana, apakah tahanan sudah diberitahu tentang haknya untuk diadili di hadapan hakim atau otoritas peradilan lain yang kompeten?

⁸³ Laporan dari SRT, Dokumen PBB E/CN.4/2004/56, 23 Desember 2002, §45. Tersedia di <http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/fbb99d8c59470878c1256e78002ec4de?OpenDocument>

⁸⁴ ICCPR, Pasal. 9(4). Tersedia di <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>

⁸⁵ Nigel Rodley dan Matt Pollard, *Perlakuan Tahanan menurut Hukum Internasional*, Oxford University Press, Oxford, 2009, halaman 475.

⁸⁶ Jaminan Peradilan di Negara-negara Darurat, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, Pendapat Para Penasehat OC-9/87, 6 Oktober 1987. Tersedia di http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/b_11_4i.htm; Nigel Rodley dan Matt Pollard, *Perlakuan Tahanan menurut Hukum Internasional*, Oxford University Press, Oxford, 2009, halaman 481-91. Di Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 4(2)), hak akan habeas corpus secara khusus terdaftar sebagai hak yang tidak dapat dihindari, Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia yang disetujui pada 15 September 1994 (revisi 2004), berlaku sejak 24 January 2008. Tersedia di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html>

- Apakah tahanan sudah secara fisik dihadapkan di muka hakim (misalnya, bukan dengan konferensi melalui video)? Jika tidak, apa alasannya untuk tidak dilakukannya hal tersebut?
- Jika tahanan sudah dihadapkan di muka hakim, hal ini terjadi berapa jam setelah tahanan pertama kali ditahan?
- Apakah tahanan diberikan kesempatan untuk melaporkan segala tindak sewenang-wenang atau mengajukan keluhan secara resmi?
- Apakah tahanan diberikan kesempatan untuk membuat pernyataan?
- Jika dibutuhkan, apakah tersedia seorang penerjemah kelompok minoritas yang berkebangsaan asing?

3.3. Pembebasan yang Dapat Diverifikasi

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Setiap Badan Negara akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan dengan cara yang dapat diverifikasi tanpa keraguan sehingga dapat dipastikan bahwa orang ini betul sudah dibebaskan. Setiap Badan Negara juga akan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin integritas fisik orang yang dibebaskan tersebut, serta memastikan agar ia sepenuhnya dapat melaksanakan haknya pada saat dibebaskan, tanpa ada kewajiban apapun dibebaskan atasnya menurut hukum yang berlaku.”</p> <p>“Setiap orang yang dirampas kebebasannya harus dilepaskan dengan cara yang dapat diverifikasi tanpa keraguan bahwa mereka betul-betul sudah dibebaskan dan, selanjutnya, dilepaskan dalam keadaan di mana integritas fisiknya terjamin serta kemerdekaan untuk sepenuhnya melaksanakan haknya terjaga.”</p>	<p>ICPAPED, Pasal 21</p> <p>Deklarasi tentang Perlindungan bagi Semua Orang yang Hilang secara Paksa, Pasal 11</p>

Komentar

Adalah hal yang sangat penting bahwa polisi mempunyai prosedur yang mengatur proses pembebasan tahanan. Khususnya, harus ada sarana untuk memastikan bahwa seorang tahanan sungguh-sungguh, secara fakta, betul sudah dibebaskan. Hal ini merupakan perlindungan penting untuk mencegah terjadinya penghilangan orang secara paksa. Selain itu, seorang tahanan harus dilepas dalam kondisi yang memastikan integritas fisik mereka terjamin. Sebagai contoh, tahanan tidak seyogyanya dilepas di malam hari ke daerah berbahaya atau dibiarkan sendiri di daerah pedalaman tanpa sarana untuk bisa pulang ke rumahnya.

Tip bagi para pengawas

- Apakah kantor polisi menyimpan catatan orang-orang yang ditransfer ke tempat lain atau dibebaskan?
- Apakah prosedur diikuti dengan baik bila seorang dibebaskan dari tempat penahanan polisi?
- Apakah ada kebijakan yang mengatur tahanan dalam situasi rentan untuk memastikan mereka dibebaskan secara aman?

4. Pengamanan Prosedural

4.1. Rekaman Audio-Video

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Dengan ditemukannya, diuji coba, serta ditentukan sebagai sarana efektif cara pencegahan baru (misalnya merekam video semua proses interogasi [...]), pasal 2 memberikan wewenang untuk mengembangkan bagi pasal-pasal berikutnya dan memperluas cakupan penggunaan cara baru ini sebagai sarana yang dibutuhkan guna mencegah terjadinya kekerasan atau penganiayaan.”</p> <p>“Cara baru berupa sarana elektronik (misalnya rekaman audio dan/atau video) merupakan pengamanan tambahan yang penting guna mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang atas tahanan. CPT menyambut gembira bahwa sistem-sistem baru ini semakin dipertimbangan penggunaannya di beberapa negara. Fasilitas seperti ini dapat memberikan rekam jejak yang lengkap dan otentik dari proses wawancara polisi, dan dengan itu memberi peluang besar untuk diselidikannya segala dugaan tentang perlakuan sewenang-wenang. Hal ini berguna baik bagi orang yang diperlakukan sewenang-wenang dan juga bagi petugas polisi yang dikenakan tuduhan tidak berdasar bahwa ia melakukan hal yang tidak semestinya atau menggunakan tekanan psikologis. Rekaman secara elektronik atas wawancara yang dilakukan polisi juga memperkecil kemungkinan terdakwa di kemudian hari mengingkari bahwa ia sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi.”</p> <p>→ <i>Lihat juga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan dari SRT, Dokumen PBB E/CN.4/2003/68, §26(g) ▪ Laporan dari SRT, Dokumen PBB A/56/156, §34 	<p>Komentar Umum CAT N°2 tentang Pasal 2 UNCAT, §14</p> <p>Standar CPT, halaman 9, §36</p>

Komentar

Rekaman video dapat menjadi pengamanan kunci bagi kedua belah pihak, baik bagi tahanan maupun bagi polisi, apabila ada prosedur jelas yang mengatur penggunaannya. Pengawas harus menyadari fakta bahwa celah untuk penyalahgunaan, khususnya sehubungan dengan hal-hal pribadi tahanan serta kehormatan harga dirinya. Rekaman video biasanya digunakan untuk dua tujuan berbeda berikut ini:

- Untuk memonitor secara keseluruhan apa yang terjadi di kantor polisi, dan
- Untuk merekam isi dari wawancara oleh polisi.

Memonitor kejadian di kantor polisi

Berhubung penggunaan CCTV (*closed-circuit television*) di tempat-tempat yang merampas kemerdekaan ini relatif masih baru, standar yang tersedia tentang hal ini masih sangat terbatas. Sekalipun demikian, praktik menggunakan rekaman seperti ini semakin meningkat. Bagaimana cara pemakaian sarana ini di kantor-kantor polisi

harus diperhatikan oleh pengawas. Di beberapa negara, kantor polisi mungkin punya CCTV atau sistem pengintai lain terpasang untuk merekam apa saja yang terjadi di daerah resepsi, di penjara, di koridor atau di lokasi-lokasi lain.

Saat menangani CCTV, pengawas harus betul-betul sadar tentang hak pribadi tahanan; sarana monitor ini harus memberi ruang bagi daerah-daerah yang tidak terekam oleh kamera, seperti tempat mandi atau kamar kecil. Bila perlu pengawas memberikan rekomendasi yang seharusnya tentang penggunaan CCTV. Pengawas juga harus jeli memperhatikan fakta bahwa daerah yang tidak terjangkau oleh alat pengintai ini tidak membawa resiko tersendiri.

Pengawas harus memastikan siapa petugas yang berwenang menyimpan data rekaman dan apakah ada catatan yang memuat tanggal dan waktu kapan rekaman diambil; catatan ini juga harus memuat identitas dari orang-orang yang hadir. Penting juga dicatat apa jenis kelamin petugas yang memonitor CCTV di area-area di mana perempuan ditahan.

Merekam wawancara

Jika pengawas memiliki wewenang hukum untuk merekam wawancara, mereka sebaiknya memeriksa juga rekamannya, khususnya jika ini merupakan tindak lanjut dari dugaan perlakuan sewenang-wenang. Apabila wawancara direkam, kamera harus dapat merekam gambar dari semua orang yang hadir di ruangan tersebut, tidak hanya gambar orang yang diwawancarai.

Tip bagi para pengawas

- Jika CCTV digunakan di kantor polisi, di mana tepatnya kamera ini ditempatkan?
- Area apa saja yang *tidak* terjangkau oleh sistem CCTV?
- Siapa yang berwenang menyaksikan rekaman? Bagaimana kebijakan yang mengatur rekaman seputar jenis kelamin dan hak pribadi? Bagaimana kebijakan ini diterapkan pada praktiknya?
- Apakah interogasi direkam? Jika ya, apakah para pengawas dapat menyaksikan hasil rekaman tersebut?
- Siapa yang berwenang menyimpan hasil rekaman?
- Apakah ada catatan yang memuat tanggal dan waktu kapan rekaman dibuat? Apakah catatan ini juga memuat identitas orang-orang yang direkam?
- Apakah lamanya rekaman sesuai dengan waktu yang ada di catatan? Apakah rekaman dilakukan terus menerus tanpa berhenti di waktu sesungguhnya (*real time*) atau apakah ada jeda atau saat-saat yang tidak terekam?

4.2. Penyimpanan dan Pengadaan Catatan

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
“Setiap Badan Negara akan memastikan bahwa daftar resmi yang mutakhir dan/atau catatan tentang orang-orang yang dirampas kebebasannya tersedia dan terjaga dengan baik, serta mudah diperoleh dengan cepat apabila dibutuhkan oleh badan peradilan manapun atau oleh otoritas kompeten atau oleh badan resmi lain, untuk kepentingan hukum yang berlaku di Negara tersebut, atau	ICPAPED, Pasal 17(3)

untuk kepentingan instrumen hukum internasional di mana Negara menjadi salah satu pihak dari persoalan yang ditelitinya. Informasi yang tercakup di dalam daftar atau catatan tersebut harus memuat paling sedikit hal-hal berikut ini :

- (a) Identitas dari orang yang dirampas kebebasannya;
- (b) Tanggal, waktu dan tempat di mana kebebasan orang tersebut dirampas serta identitas dari pihak berwenang yang melakukan perampasan kemerdekaan tersebut;
- (c) Pihak berwajib mana yang memerintahkan perampasan kebebasan dan atas alasan apa;
- (d) Pihak berwajib yang bertanggung-jawab untuk mengawasi pelaksanaan pengambilan kebebasan;
- (e) Tempat tahanan, tanggal dan waktu dimasukkan ke tahanan ke tempat tersebut, dan pihak berwenang yang bertanggung-jawab atas tempat tahanan tersebut;
- (f) Elemen-elemen yang terkait dengan keadaan kesehatan orang yang dirampas kebebasannya;
- (g) Apabila terjadi kematian selama penahanan berlangsung, keadaan serta penyebab kematian dan tujuan ke mana jenazah dikirim;
- (h) Tanggal dan waktu dilepaskannya atau dipindahkannya tahanan ke tempat tahanan lain, serta tujuan dan otoritas yang bertanggung-jawab atas pemindahan tersebut.”

BPP, Prinsip 12

“(1) Hal-hal berikut ini harus ada catatannya :

- (a) Alasan dari penangkapan;
- (b) Tanggal dan waktu penangkapan terjadi dan dibawahnya orang yang ditangkap ke tempat penahanan, serta kapan tahanan pertama kali dihadapkan pada persidangan atau otoritas lainnya;
- (c) Identitas dari petugas penegak hukum yang terkait;
- (d) Informasi terinci tentang tempat penahanan .

(2) Berkas catatan dan daftar ini harus dikomunikasikan kepada orang yang ditahan, atau kepada wali hukumnya, atau bila ada, kepada orang yang ditentukan dalam hukum yang berlaku.”

BPP, Prinsip 26

“Fakta bahwa tahanan atau orang yang dipenjarakan mendapatkan pemeriksaan medis, nama dari petugas medis yang memeriksanya dan hasil dari pemeriksaan tersebut harus tercantum dalam catatan yang dimaksud. Yang berwenang berhak mendapatkan akses ke catatan atau berkas-berkas ini. Cara pencatatan dilakukan harus sesuai dengan aturan terkait dengannya menurut hukum yang berlaku di negara tersebut.”

→ **Lihat juga**

- SMR, §7
- BPP, Prinsip 23(1)
- BR, Aturan nomor 3
- Deklarsi PBB tentang Perlindungan Orang-orang yang Dihilangkan secara Paksa , Pasal 10(2-3)
- Komentar Umum CAT N°2 tentang Pasal 2 UNCAT, §13
- Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia N°20 tentang

<p>Pasal 7 ICCPR, §11</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolusi HRC 10/10, A/HRC/RES/10/10, §4 ▪ Laporan dari SRT , Dokumen PBB E/CN.4/2003/68, §26(g) ▪ Lapran Kelompok Kerja tentang Penahanan Sepihak Dokumen PBB A/HRC/7/4, §84 ▪ PBPA, Prinsip IX (2) ▪ RIG, Bagian II, §30 ▪ Standar CPT, halaman 7, §40 	
--	--

Komentar

Pengawas harus selalu meminta untuk mendapatkan akses ke data atau daftar catatan sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap kunjungan yang dilakukannya. Pemeriksaan atas data atau catatan ini, bersamaan dengan wawancara pribadi dengan para tahanan dan petugas tahanan, inspeksi atas tempat dan fasilitas tahanan, dan pengamatan pribadi pengawas merupakan bagian sangat penting dari data-data yang memungkinkan pengawas memperoleh pengertian utuh tentang kantor polisi yang dikunjunginya.

Catatan atau rekaman jejak yang perlu disimak oleh pengawas yang berkunjung mencakup keterangan seputar hal berikut:

- Penggunaan paksaan atau senjata api,
- Tindakan disipliner,
- Kejadian-kejadian,
- Interogasi yang terjadi, dan
- Pergerakan orang-orang dari dan ke kantor polisi.

Merupakan hal penting bagi pengawas untuk mengetahui betul jenis catatan atau data dan judul atau nama resmi yang dipakai untuk catatan tertentu. Pengawas juga harus dapat mengenal apabila ada dokumen yang kurang atau yang masih harus dilengkapi secara memadai.

Jika catatan atau data yang dimaksud di atas tidak tersedia, atau apabila catatan yang ada tidak tersimpan atau tersedia dengan baik, pengawas biasanya harus segera memberi usulan dan rekomendasi pada pihak yang berwenang bahwa (i) sangat penting menyimpan catatan dan data yang rinci dan menyeluruh mengenai penahanan dan (ii) merupakan kewajiban nasional dan kewajiban internasional polisi untuk menyediakan catatan dan daftar-daftar tersebut di atas tentang penahanan. Idealnya, setiap angkatan atau layanan polisi nasional mengembangkan bentuk laporan standar dan seragam yang secara komprehensif merekam segala informasi kunci atas setiap penahanan yang mereka lakukan. Petugas polisi harus dilatih untuk menggunakan dan mengupayakan kekinian data-data ini secara benar dan konsisten. Catatan atau rekam jejak yang seragam tersebut harus memuat segala informasi yang disebutkan di atas.⁸⁷

Dalam beberapa konteks, salah satu tujuan eksplisit dari program kunjungan ke kantor polisi adalah melindungi orang dari penghilangan yang dipaksakan. Pada kasus-kasus seperti ini, merunut informasi yang ada di catatan yang tersedia di kantor polisi menjadi hal yang sangat menentukan. Kunjungan lanjutan harus memverifikasi informasi tentang pembebasan atau pemindahan tahanan ke tempat-tempat tahanan

⁸⁷ Standar CPT CPT, Dokumen CoE CPT/Inf/E (2002) 1, 2002 (revisi 2011), halaman 7, §40. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standars.pdf>

lain. Verifikasi seperti ini dapat berlangsung pada saat mengunjungi tempat tahanan atau melalui hubungan dengan anggota keluarga dari tahanan, atau dengan tahanan yang sudah dibebaskan.

Tip bagi para pengawas

- Apa saja catatan atau rekam jejak atau daftar kejadian yang tersedia di kantor polisi?
- Catatan apa saja yang tersedia terkait penggunaan kekerasan dan senjata api? Apakah ada catatan yang merekam penggunaan tindakan disipliner?
- Apakah ada catatan atau daftar tentang kejadian atau insiden apapun? Apakah insiden-insiden penting dicatat?
- Apakah ada catatan yang merekam pergerakan orang-orang yang datang ke dan pergi dari kantor polisi? Apakah daftar tentang keluar masuknya orang tersebut dicatat dengan seksama dan rinci?
- Siapa yang bertanggung-jawab atas catatan dan daftar-daftar informasi ini? Siapa saja yang boleh mendapatkan data-data serta catatan tersebut?
- Bagaimana informasi pada daftar atau catatan ini digunakan?
- Jika diminta, apakah catatan ini dikomunikasikan kepada tahanan atau kepada wali hukumnya?

4.3. Pengaduan	
<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Setiap Negara akan memastikan bahwa setiap individu yang menyatakan ia telah menjadi korban penganiayaan di daerah manapun dalam yurisdiksinya berhak untuk mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang yang kompeten, dan pihak tersebut wajib memeriksa dan menindak-lanjuti pengaduan tersebut dengan cepat dan tanpa berpihak pada pihak manapun. Pihak berwenang tersebut wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa orang yang mengajukan pengaduan serta saksi-saksinya dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang atau dari intimidasi sebagai konsekuensi dari pengajuan keluhan atau konsekuensi menjadi saksi atas apa yang dikeluhkan.”</p> <p>“(1) Seorang yang ditahan atau dipenjara atau wali hukumnya berhak mengajukan permintaan atau pengaduan tentang perlakuan yang diterimanya, khususnya dalam hal terjadi penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya kepada pihak berwajib yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat ia ditahan dan kepada pihak berwajib yang lebih tinggi tingkatannya, dan bila perlu, kepada pihak berwajib yang berwenang untuk mengkaji dan mengusulkan upaya hukum yang [...]</p> <p>(3) Kerahasiaan dari permintaan atau pengaduan yang diajukan tahanan tersebut wajib tetap terjaga.</p> <p>(4) Setiap permintaan atau permohonan akan ditangani dan ditanggapi secepatnya tanpa penundaan. Jika permintaan atau pengaduan tersebut ditolak, atau jika terjadi penundaan berkepanjangan, tahanan</p>	<p>UNCAT, Pasal 13</p> <p>BPP, Prinsip 33</p> <p>CCLEO, Pasal 8</p>

yang mengajukan keluhan berhak untuk membawa permintaan atau pengaduannya ke pengadilan atau otoritas berwenang lainnya. Baik orang yang ditahan atau dipenjarakan maupun siapapun yang mengadukan keluhan menurut butir 1 dalam prinsip ini akan ditanggapi tanpa prasangka dalam mengajukan pertanyaan atau pengaduan tersebut.”

“Petugas penegak hukum yang mempunyai alasan kuat bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Etika ini terjadi atau akan terjadi, harus melaporkan hal tersebut kepada atasannya yang berwajib, dan bila perlu, kepada pihak berwajib lain yang terkait atau kepada badan-badan yang berwenang mengkaji atau mengusulkan upaya hukum”

→ *Lihat juga*

- BR, Peraturan nomor 25(1)
- Laporan dari SRT, Dokumen PBB A/HRC/13/39/Add.5, §§ 110-112
- Pendapat dari Komisi Hak Asasi Manusia Mengenai Kemandirian dan Efektifitas Kekuatan Keluhan, Doumen CoE CommDH(2009)4
- ‘Memerangi impunitas’ di Dokumen CoE CPT/Inf (2004)28, §§ 25-42

Komentar

Mekanisme pengajuan pengaduan merupakan komponen kunci di setiap lembaga yang menjunjung tinggi profesionalitas serta akuntabilitas; oleh karena itu adanya mekanisme ini serta efektifitasnya perlu dicermati oleh pengawas. Keluhan dapat mencakup permasalahan yang sangat luas sehubungan dengan jasa serta perilaku pihak kepolisian, mulai dari tuduhan tentang pelanggaran hak asasi manusia hingga hasil kinerja yang tidak memadai.

Ada beberapa tingkatan mekanisme penanganan pengaduan. Yang pertama biasanya terdiri dari mekanisme pengaduan secara internal di mana pimpinan kantor polisi atau satuan unitnya diinvestigasi secara internal oleh unit kepolisian lain. Namun cara kerja mekanisme seperti ini punya kelemahan karena kurangnya kemandirian serta kuatnya rasa persaudaraan ‘esprit de corps’ di antara sesama polisi.

Melakukan pengaduan pidana secara resmi merupakan alternatif lain; namun investigasi operasional atas tuduhan yang diadukan juga akan dilakukan oleh pihak polisi. Adanya unit khusus dalam kepolisian yang bertugas menangani pengaduan merupakan hal yang penting. Idealnya ada satu badan polisi yang khusus menangani investigasi pengaduan dan sepenuhnya independen.

Sistem penanganan pengaduan harus nyata terlihat dan bisa dijangkau semua pihak: informasi tentang mekanisme pengaduan atau keluhan harus tersedia dan ditunjukkan di semua kantor-kantor polisi. Siapaun harus bisa mengajukan pengaduan, apakah itu perorangan datang ke kantor polisi atau melalui telpon atau disampaikan dengan surat-menyerurat secara tertulis.

Selain itu, kasus-kasus kematian atau yang menyangkut cedera serius dalam tempat penahanan polisi dapat secara sistematis dan otomatis diacu ke mekanisme penanganan pengaduan yang sesuai agar dapat sesegera mungkin diselidiki.

Apapun sistem yang digunakan, investigasi terhadap pengaduan tentang polisi harus memenuhi kriteria berikut:⁸⁸

- **Kemandirian:** Tidak boleh ada hubungan institusional atau hubungan hirarkis antara mekanisme penanganan pengaduan dan polisi yang mereka awasi.
- **Teliti dan menyeluruh:** Mekanisme ini harus bisa melihat segala fakta yang terkait dan menempuh langkah apapun untuk mengamankan bukti-bukti.
- **Tepat waktu:** Investigasi tentang pengaduan harus dilakukan dengan tepat waktu dan cepat.
- **Pengawasan publik:** Prosedur serta proses pengambilan keputusan harus terbuka dan transparan.
- **Keterlibatan korban:** Pihak yang mengadu harus dilibatkan dalam proses.

Pengawas juga harus memahami tentang apakah fakta-fakta yang disampaikan seputar sebuah pengaduan yang diterima mengakibatkan dikenakannya sanksi dalam bentuk apapun di kepolisian.

Di akhir investigasi pengaduan— apakah itu pidana atau disipliner – pihak yang mengaduh harus diberi kabar secara tertulis tentang penyelesaian pengaduannya. Kesempatan untuk mengajukan banding bagi yang mengadu juga harus tersedia.

Tip bagi para pengawas

- Melalui jalur apa saja seorang tahanan dapat mengadukan keluhan?
- Apakah prosedur pengaduan bisa diakses oleh tahanan (termasuk mereka yang berkebangsaan asing atau yang buta huruf atau yang berkemampuan intelektual, psikologis atau indera terbatas)?
- Apakah kerahasiaan dihormati dan dijaga?
- Apakah prosedur pengaduan transparan?
- Apakah sistem yang berlaku cukup letur untuk memenuhi kebutuhan tahanan?
- Apakah ada kemungkinan seorang dari luar mengadu atas nama tahanan?
- Apakah pengadu memperoleh tanggapan yang segera yang memastikan bahwa substansi keluhannya ditangani dengan baik?
- Apakah ada statistik yang menunjukkan bahwa pengaduan tersebut dicatat, dianalisis dan ditindak-lanjuti?
- Sudah ada berapa jumlah pengaduan yang diterima dalam tiga/enam/duabelas bulan terakhir? Bagaimana rasio angka jumlah pengaduan ini dengan jumlah rata-rata orang yang ditahan di kantor polisi tersebut?
- Bagaimana ciri-ciri pola pengaduan yang paling terkini?
- Apa hasil tindak lanjut dari pengaduan yang paling sering ditempuh? Apa hasil yang paling umum dari pengaduan yang ada?

⁸⁸ Kriteria ini dikembangkan terutama oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, CPT dan Dewan Kisioner Europe untuk Hak Asasi Manusia.

- Berapa persentase pengaduan yang penyelesaiannya menguntungkan bagi tahanan yang mengajukan pengaduan?
- Apakah ada peraturan yang berlaku bagi petugas polisi seputar penanganan pengaduan?
- Apakah sudah pernah ada tuduhan tentang pembalasan atau dikenakannya sangsi karena mengadakan pengaduan?

4.4. Inspeksi dan pengawasan

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“(1) Setiap Negara wajib mengizinkan dilaksanakannya kunjungan ke tempat manapun di bawah yurisdiksinya sesuai dengan Protokol ini yang mekanismenya mengacu ke pasal 2 dan 3, serta wajib mengawasi di mana orang (kemungkinan) dirampas kebebasannya, baik itu atas perintah dari otoritas publik atau atas penyuluhan Negara atau atas persetujuan dari Negara (selanjutnya akan disebut tempat penahanan). Kunjungan seperti ini dilaksanakan dengan tujuan memperkuat perlindungan bagi tahanan dari penganiayaan dan perlakuan keji, tidak manusiawi atau merendahkan lain atau dari tindakan menghukum.”</p> <p>“(2) Tanpa mengurangi kewajiban Negara Pihak sehubungan dengan dengan perampasan kebebasan orang, setiap Negara Pihak wajib memasukkan dalam legislasinya hal-hal berikut [...]: (e) Menjamin akses bagi pihak berwajib dan institusi yang kompeten dan secara hukum berwenang untuk mendatangi tempat-tempat di mana orang dirampas kebebasannya, dan bila perlu dengan izin terlebih dahulu dari otoritas peradilan.”</p> <p>“(1) Agar dapat mengawasi apakah perundangan dan pertaturan relevan sudah dilaksanakan secara ketat, tempat-tempat penahanan wajib dikunjungi secara berkala oleh orang-orang yang cakap dan berpengalaman di bidang ini, yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada otoritas kompeten yang terpisah dari otoritas yang langsung bertanggung-jawab atas administrasi tempat penahanan atau penjara. (2) Orang yang ditahan atau dipenjarakan wajib diperkenankan berkomunikasi dengan orang-orang yang mengunjungi tempat-tempat penahanan atau penjara secara bebas dan dalam kerahasiaan penuh, sesuai dengan paragraf 1 dari prinsip ini, untuk memeriksa kewajaran suasana tempat tersebut guna memastikan apakah keamanan dan keteraturan terjaga.”</p> <p>Perempuan “Agar dapat mengawasi kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tahanan perempuan, badan inspektorat, pihak yang berkunjung atau pihak pengawas juga akan melibatkan anggota perempuan”.</p> <p>Penyandang disabilitas</p>	<p>OPCAT, Pasal 4</p> <p>ICPAPED, Pasal 17(2e)</p> <p>BPP, Prinsip 29</p> <p>BR, Aturan nomor 25(3)</p> <p>CRPD, Pasal 33(3)</p>

“Masyarakat sipil, khususnya penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili kelompok ini wajib dilibatkan dan berpartisipasi penuh dalam proses pengawasan ini.”

→ *Lihat juga*

- SMR, §55
- CRPD, Pasal 16(3)
- Komentar Umum CAT N°2 tentang Pasal 2 UNCAT, §13
- Laporan dari SRT, Dokumen PBB E/CN.4/2003/68, §26(f)
- Studi Gabungan tentang Praktik Global sehubungan dengan Penahanan Rahasia dalam Konteks Memerangi Terorisme, Dokumen PBB A/HRC/13/42, §292(a)
- Standar CPT, halaman 14, §50

Komentar

Berbagai sistem inspeksi internal dan eksternal yang saling menunjang dibutuhkan untuk pengamanan hak-hak orang yang ditahan. Tahanan harus diberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara bebas dan dalam kerahasiaan dengan mekanisme inspeksi. Pengawas, sebagai anggota dari mekanisme kunjungan, merupakan salah satu dari sistem ini; Inspeksi yang dilakukan oleh pengawas merupakan cara yang paling efektif untuk menghindari penganiayaan. Agar dapat seefektif mungkin, kunjungan oleh para pengawas harus dilakukan berkala dan tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selanjutnya, badan yang melakukan kunjungan harus diberi wewenang untuk mewawancarai orang yang dipenjara secara pribadi dan tertutup.⁸⁹

Mekanisme kunjungan harus berusaha merekrut pengawas yang profil latar belakangnya sebisa mungkin berbeda-beda, mengingat pentingnya terjaga keseimbangan jenis kelamin dan keahlian serta pengalaman profesional yang berbeda-beda.

Mekanisme ini harus mengawasi sejauh mana setiap tempat penahanan bereaksi terhadap pengamatan dan rekomendasi yang diajukan oleh mereka.

Tip bagi para pengawas

- Apakah ada mekanisme inspeksi internal? (catatan: di beberapa yurisdiksi bisa saja hanya ada satu badan seperti ini atau sama sekali tidak ada.)
- Bagaimana mandat dan komposisi mekanisme inspeksi tersebut (misalnya seputar keseimbangan gender dan latar belakang profesional para anggotanya)?
- Seberapa sering inspeksi dilakukan? Apakah sifatnya tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya?
- Apakah tahanan diberikan akses bebas ke mekanisme ini?
- Dapatkah mekanisme ini menerima atau memeriksa keluhan-keluhan?
- Siapa saja yang mempunyai akses ke laporan mekanisme inspeksi? Apakah laporan tersebut bisa dilihat oleh pihak umum?
- Apa saja hasil dari inspeksi yang sudah terjadi hingga saat ini?

⁸⁹ Standar CPT, Dokumen CoE CPT/Inf/E (2002) 1, 2002 (revisi 2011), halaman 14, §50. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standars.pdf>

4. Kondisi Material

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“84. (1) Orang yang ditangkap atau dipenjarakan dengan tuduhan tindak pidana, yang ditahan baik di tempat penahanan polisi maupun di fasilitas pemasyarakatan (penjara) namun belum diadili dan dijatuhi putusan pengadilan, selanjutnya di peraturan ini disebut sebagai "tahanan yang belum diadili". [...]</p> <p>86. Tahanan yang belum diadili wajib tidur di kamar terpisah sendiri, kecuali ada kebiasaan lain menurut adat lokal sehubungan dengan iklim. [...]</p> <p>90. Tahanan yang belum diadili wajib diperkenankan mendapatkan buku, koran atau alat tulis menulis atau sarana pekerjaan lain, yang sesuai dengan kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta keteraturan institusi, atas biaya tahanan sendiri atau biaya pihak ketiga.”</p>	<p>SMR, §§ 84(1), 86, 90</p>
<p>“Polisi wajib mengupayakan makanan yang aman, sehat, bersih dan sesuai kepada tahanan selama mereka ditahan. Sel polisi wajib berukuran wajar , mempunyai penerangan dan ventilasi udara yang memadai dan dilengkapi dengan sarana istirahat yang memadai ”.</p> <p>“Semua sel tempat penahanan polisi harus dalam keadaan bersih dan berukuran wajar untuk jumlah orang yang dapat dimasukkan ke dalamnya, dan mempunyai penerangan yang memadai (misalnya memadai untuk membaca, di luar waktu-waktu tidur); lebih baik lagi bila sel dapat menerima penerangan dari luar. Selanjutnya, sel harus dilengkapi dengan sarana istirahat (seperti kursi atau bangku), dan tahanan yang harus menginap dalam sel harus diberikan kasur bersih dan selimut bersih. Orang yang berada dalam tempat penahanan polisi harus mendapatkan akses ke fasilitas kamar kecil dengan kondisi yang pantas , dan harus ditawarkan sarana untuk mandi sendiri. Mereka harus mendapatkan akses langsung untuk air minum dan diberi makan pada waktu-waktu yang sesuai, termasuk paling tidak satu kali makan lengkap dengan lauk (misalnya makanan yang bukan sekedar cemilan) setiap harinya. Orang yang berada dalam tempat penahanan polisi selama 24 atau lebih harus sebisa mungkin ditawari gerak badan setiap hari di luar selnya.”</p>	<p>ECPE, §56</p> <p>CPT 12th General Report, §47</p>
<p>Perempuan</p> <p>“Akomodasi bagi tahanan perempuan harus memiliki fasilitas dan materi cukup untuk memenuhi kebutuhan kebersihan khusus perempuan, termasuk handuk kebersihan perempuan yang disediakan secara cuma-cuma, termasuk adanya persediaan air untuk perawatan pribadi perempuan dan anak-anak”.</p> <p>“Perempuan dan anak-anak perempuan yang dirampas kebebasannya wajib secara berkala mendapatkan benda-benda kebersihan yang</p>	<p>BR, Aturan nomor 5</p> <p>PBPA, Prinsip XI</p>

dibutuhkan khusus sehubungan dengan jenis kelamin mereka.”

→ **Lihat juga**

- SMR, §§ 4, 9-14, 20
- CRPD, pasal 9
- PBPA, Prinsip XI, XII, XVII
- Laporan Umum CPT kedua, §§ 42-43

Komentar

Penahanan dalam fasilitas polisi seharusnya hanya berlangsung singkat; jadi kondisi material tahanan di fasilitas polisi diharapkan lebih sederhana daripada penjara lembaga pemasyarakatan. Sekalipun demikian, sel polisi harus mendapatkan penerangan dan ventilasi yang cukup, dalam suhu yang sesuai dengan iklim dan musim di negara tersebut. Apabila seorang harus menginap di sel, maka sel tersebut harus dilengkapi dengan kasur dan selimut. Kamar kecil harus bersih dan higienis, dan akses ke kamar kecil tidak boleh ditunda-tunda. Tahanan harus mendapatkan akses ke air minum dan harus diberikan makanan dengan kandungan gizi yang cukup.

Semakin kecil ukuran sel, semakin sedikit waktu yang seharusnya dihabiskan oleh seorang tahanan di dalamnya. Kriteria berikut (dianggap sebagai sebuah tingkatan yang diinginkan dan bukan sebagai standar minimum) digunakan oleh CPT ketika menilai sel polisi individual untuk masa tinggal lebih dari beberapa jam: sel seharusnya seluas 7 meter persegi, dengan 2 meter atau lebih di antara dua tembok dan 2,5 meter antara lantai dan langit-langit.⁹⁰

Pengawas harus menyadari bahwa kantor polisi kadang membiarkan tahanan tinggal lebih lama dari apa yang diperbolehkan menurut hukum, padahal fasilitas polisi, pada umumnya, tidak memadai untuk penahanan berjangka menengah atau panjang. Jika hal ini terjadi, kondisi materi yang ada harus setara dengan apa yang diharapkan dari standar minimum yang dijamin tersedia di tempat tahanan jangka panjang saat tahanan menunggu diadili.

Negara Pihak mempunyai kewajiban keada CRPD, menurut Pasal 9, untuk bekerja sama guna mengupayakan aksesibilitas tempat-tempat umum bagi para penyandang disabilitas. Oleh karena itu para pengawas harus memeriksa apakah akomodasi yang wajar sudah disediakan bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus; seperti misalnya pengawas harus memeriksa apakah fasilitas inap dan kamar kecil dapat digunakan oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

Tip bagi para pengawas

Sel ruang tahanan

- Berapa besar ukuran sel ruang tahanan? Berapa kapasitas resmi sel tersebut dapat menampung berapa orang? Ada berapa orang tahanan di tiap sel pada saat kunjungan dilakukan? Apakah ada catatan atau dokumentasi lain yang menunjukkan ada peningkatan atau penurunan drastis jumlah penghuni tiap sel dalam hal ini? Jika ya, berapa jumlah maksimum yang pernah dicatat dalam tiap sel pada kurun waktu

⁹⁰ Laporan Umum Kedua tentang aktifitas CPT mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember 1991, CPT, Dokumen CoE CPT/Inf (92) 3, 13 April 1992. Tersedia di <http://www.cpt.coe.int/En/annual/rep-02.htm>

tertentu?

- Apa yang terjadi jika jumlah orang yang ditahan melebihi ruang tahanan yang tersedia?
- Apakah suhu di sel ruang tahanan memadai untuk iklim dan musim di negara tersebut? Apakah ada pemanas/ventilasi ruangan? Apakah pemanas atau ventilasi ruangan ini berfungsi baik?
- Apakah sel ruang tahanan mendapat penerangan dari luar atau ventilasi? Apakah lampu listrik berfungsi dengan baik? Jika ya, apakah lampu listrik itu cukup terang untuk membaca? Apakah tahanan memiliki kemampuan mematikan atau meredupkan lampu ini (jika ada)? Sebagai alternatif, apakah mereka dapat meminta dimatikan atau diredupkan lampunya agar mereka bisa tidur di malam hari? Jika ya, bagaimana proses yang mengatur hal ini dan seberapa efisienkah proses ini?
- Apakah tempat tidur, kasur, selimut dan bantal tersedia di sel tahanan? Apakah benda-benda ini cukup bersih? Bagaimana pengaturan kebersihan benda-benda ini dan kebersihan sel tahanan?
- Apakah ada bel atau sarana untuk memanggil petugas di tiap sel ruang tahanan jika mereka membutuhkan bantuan jika tahanan (i) perlu menggunakan kamar kecil (jika di sel tidak tersedia), (ii) jatuh sakit, atau (iii) mengalami keadaan darurat? Apakah bel atau sarana memanggil petugas ini berfungsi baik?

Makanan dan Air

- Seberapa sering makanan diberikan? Apa saja jenis makanan yang diberikan di tiap tahap penahanan (misalkan, tahanan diberikan makanan hangat paling tidak sekali dalam sehari)? Apakah disediakan makan mengikuti persyaratan diet khusus (bagi yang vegetarian – tidak makan daging, persyaratan agama tertentu, persyaratan medis tertentu)?
- Siapa yang membayar makanan para tahanan? Apakah polisi mengandalkan keluarga tahanan untuk menyediakan/membayar makanan?
- Sudahkah orang yang dikunjungi diberi makan hari ini? Apakah ia sudah diberikan makanan hangat saat dikunjungi?
- Apakah tahanan yang dikunjungi mendapatkan cukup air minum?

Fasilitas mandi dan kamar kecil

- Bagaimana kondisi akses menggunakan kamar kecil?
- Apakah kamar kecil berfungsi dan higienis? Jika dengan sistem menggunakan ember, apakah ember ini dikosongkan secara berkala?
- Bagaimana kondisi akses untuk mandi? Apakah kamar untuk mandi berfungsi baik dan higienis?
- Apakah hak pribadi tahanan dihormati?
- Apakah tahanan diberikan perlengkapan mandi (termasuk handuk dan tissue kamar mandi) atau apakah mereka harus membayar untuk perlengkapan ini?

Olah raga

- Apakah tersedia lapangan atau lahan untuk olah raga? Apakah lahan ini ukurannya memadai untuk jumlah tahanan pada waktu-waktu tertentu?
- Bagaimana pengaturan hak tahanan untuk mendapatkan waktu berolah-raga? Apakah tahanan berolah-raga sendiri atau bersama dengan yang lain? Berapa lama tahanan diperkenankan berolah raga setiap hari?

Kelompok dalam situasi rentan

- Apakah perempuan dan remaja di bawah umur dipisahkan dari tahanan dewasa?
- Apakah ada pengaturan khusus bagi perempuan dan kelompok lain yang rentan?
- Apakah perempuan mendapatkan peralatan kebersihan pribadi perempuan?
- Apakah perhatian khusus diberikan untuk resiko yang mungkin dihadapi oleh tahanan kelompok LGBTI jika mereka disatukan seruangan dengan tahanan lain?
- Apakah tahanan pada tahap sebelum dimasukkan ke sel tahanan diperiksa terlebih dahulu apakah mereka akan beresiko bagi tahanan lain? Bila perlu, apakah mereka diberikan ruang tahanan terpisah untuk menjaga keamanan?
- Apakah penyesuaian wajar sudah diupayakan untuk menampung tahanan dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas?

Lain -lain

- Apakah tahanan diberikan bahan bacaan?
- Apakah ada pengaturan wajar untuk menjalankan ibadah keagamaan?
- Apakah ruang tahanan bisa dievakuasi secara aman bila terjadi keadaan darurat?
- Jika tahanan diperkenankan menulis surat, apakah mereka disediakan alat-alat untuk menulis?
- Jika tahanan perlu menanggalkan pakaiannya untuk tujuan penyelidikan forensik, apakah mereka mendapatkan pakaian ganti?
- Apakah tahanan mendapatkan pakaian ganti?

6. Personalia Polisi

6.1. Kode Etik	
<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“(2) Pejabat publik harus memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas an fungsi mereka secara efisien, efektif dan dengan integritas penuh, sesuai dengan hukum yang berlaku atau kebijakan administratif yang digariskan. Mereka wajib untuk setiap waktu mengupayakan bahwa sarana-sarana umum tempat mereka ditugaskan dijaga dan dikelola dengan cara seefektif dan seefisien mungkin.</p> <p>(3) Pejabat publik harus bersikap peduli, jujur dan tidak berpihak dalam melaksanakan fungsinya, khususnya, fungsi yang berhubungan dengan masyarakat umum. Mereka tidak boleh sekali-kali menunjukkan perlakuan pilih kasih kepada kelompok atau individu tertentu, atau mendiskriminasikan kelompok atau individu tertentu, ataupun menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan mereka untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.”</p> <p>8. Masyarakat umum menuntut agar integritas jajaran kepolisian bebas dari celaan. Oleh karena itu, jajaran kepolisian wajib berperilaku sedemikian rupa sehingga mudah dipercaya dan menghindari konflik yang dapat mengikis integritas ini atau menodai kepercayaan masyarakat pada jasa yang diberikan polisi. [...]</p> <p>10. Petugas polisi wajib untuk setiap waktu memenuhi tugasnya sesuai dengan yang diharuskan oleh hukum, secara konsisten</p>	<p>(PBB) Kode Etik Internasional bagi Pejabat Publik, Prinsip I (2-3)</p> <p>Kode Etik SARPCCO untuk Petugas Polisi, Pasal 8, 10, 11</p> <p>ECPE, 16-18, 20</p>

menunjukkan rasa tanggung-jawab dan integritas tinggi yang diharapkan dari profesi mereka. [...]

11. Petugas polisi wajib memastikan bahwa semua orang akan mereka perlakukan dengan sopan dan perilaku mereka menjadi panutan serta konsisten dengan tuntutan profesi mereka dan tuntutan masyarakat yang mereka layani.”

“16. Semua personalia polisi, di segala tingkatan, akan secara pribadi bertanggung-jawab atas perilaku, kelalaian atau perintah kepada bawahannya masing-masing. [...]

17. Organisasi kepolisian wajib menyediakan rantai komando dalam kepolisian. Rantai komando ini harus selalu memungkinkan siapa atasan yang bertanggungjawab atas tindakan atau kelalaian dari personalia polisi.

18. Polisi akan dikelola sedemikian rupa agar hubungan baik antara polisi dan masyarakat umum tercipta dan, bila perlu, terjalin kerjasama yang efektif antara polisi dengan badan-badan lain, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat dan dengan perwakilan-perwakilan masyarakat, termasuk masyarakat dari kelompok etnis minoritas. [...]

20. Organisasi polisi wajib memastikan terjadinya tindakan efisien untuk menjaga integritas serta kinerja baik anggota kepolisian, khususnya, untuk memastikan bahwa mereka menghargai hak asasi mendasar setiap individu dan kebebasannya, yang secara khusus dikukuhkan di Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.”

→ *Lihat juga*

- Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum, Dokumen PBB A/RES/34/169, Art.1
- ECPE, §§ 1, 12

Komentar

Standar etika merupakan landasan utama dari tata kelola sebuah institusi yang baik. Adanya kode etik atau panduan etika nasional memudahkan pimpinan institusi kepolisian untuk memimpin dan memandu perilaku semua petugas dan anggota jajaran polisi. Standar etika juga memastikan bahwa mereka memiliki dasar etika yang sama dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik juga merupakan kerangka acuan positif yang melandasi perilaku profesional polisi dalam melakukan semua tugas-tugasnya. Kode etik ini juga menguatkan tanggung jawab individu pada setiap orang yang bekerja di jajaran kepolisian. Kesadaran tanggung jawab pribadi ini dapat dijadikan semacam deklarasi resmi, dibuat dan ditandatangani oleh setiap petugas polisi pada saat mereka pertama kali diresmikan sebagai anggota polisi (misal sebagai sumpah polisi).

Baik kode etik PBB maupun kode etik regional memberikan kerangka acuan solid bagi semua negara yang berkemauan untuk menyusun kode etika atau kode perilaku nasional bagi polisi. Perangkat aturan yang mendasari cara kerja polisi ini dapat dibuat sejalan dengan hukum yang mengatur polisi nasional ataupun dibuat sama sekali terpisah dari perundangan yang mengatur kepolisian.

Badan-badan pengawas, tanpa mempedulikan ada atau tidaknya kode etik nasional di kepolisian, harus secara khusus memperhatikan perilaku staf petugas polisi: cara mereka menajalankan tugas-tugas mereka merupakan indikasi tentang iklim kerja yang berlaku di kantor polisi yang dikunjungi. Perilaku polisi terhadap para tahanan akan sedikit banyak tergantung pada perintah formal maupun perintah informal yang mereka terima dari atasannya. Staf anggota polisi sangat dipengaruhi oleh pendekatan dan perilaku dari hirarki kepangkatan yang ada di lingkungan mereka, oleh pernyataan-pernyataan yang keluar dari para politisi serta media masa, dan juga dari sikap masyarakat umum terhadap tahanan. Keberadaan semacam kode etik yang mengatur perilaku ini dapat dijadikan sebagai panduan berguna bagi anggota jajaran kepolisian, khususnya jika mereka percaya bahwa hirarki di lingkungannya tidak bertindak sejalan dengan standar-standar hak asasi manusia. Cara kode etik nasional ini disusun (misalnya apakah disusun dengan penuh rasa hormat dan menghargai martabat manusia atau cenderung lebih militeristik) dapat juga menjadi indikator yang berperan dalam menilai budaya yang ada di kalangan polisi.

Tip pagi para pengawas

- Apakah ada kode etik dan/atau aturan perilaku nasional bagi polisi? Jika ya, apakah setiap anggota polisi menyadari keberadaannya? Apakah kode etik ini digunakan sebagai panduan?
- Apa isi dari kode etik polisi tersebut? Dituangkan dalam bahasa apakah kode tersebut? Bagaimana bahasanya berhubungan dengan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh kalangan polisi di negara tersebut?
- Jika tidak ada kode etik yang berlaku nasional, apakah ada anggota polisi yang menyadari adanya kode etik PBB dan regional seputar kepolisian?
- Bagaimana rantai komando yang ada di jajaran/layanan kepolisian?
- Bagaimana kinerja polisi diukur dengan memperhatikan kode etik tersebut?

6.2 Rekrutment

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“Pemerintah dan badan-badan penegak hukum wajib memastikan bahwa semua petugas penegakan hukum diseleksi melalui prosedur penyaringan yang baik, dan memilih orang-orang yang berkualitas moral, psikologis serta fisik yang memadai untuk melaksanakan fungsi tugasnya dengan efektif”.</p> <p>22. Personalia polisi, pada tahap masuk manapun juga, wajib direkrut atas dasar pengalaman dan mutu pribadinya yang harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh polisi.</p> <p>23. Personalia polisi wajib menunjukkan kemampuan pertimbangan yang handal, memiliki sikap terbuka, matang, jujur, cakap berkomunikasi, dan bila diperlukan, memiliki keahlian managerial dan kepemimpinan. Selain itu, mereka wajib memiliki pengertian yang tangguh tentang persoalan-persoalan sosial, budaya dan isu-isu komunitas.</p> <p>24. Orang yang sudah pernah dihukum karena tindak pidana serius tidak pantas dan harus didiskualifikasi dari pekerjaan di jajaran polisi.</p>	<p>BPUFF, §18</p> <p>ECPE, §§ 22-25</p>

<p>25. Prosedur rekrutmen wajib dilaksanakan atas landasan obyektif dan non-diskriminatif, sesudah dilakukan penyaringan yang diperlukan untuk calon polisi. Selain itu, polisi wajib mengarah pada perekrutan laki-laki dan perempuan dari berbagai lapisan dan ragam masyarakat, termasuk juga mereka dari latar belakang etnis minoritas, yang secara keseluruhan bertujuan membuat anggota jajaran polisi cermin dari masyarakat yang mereka layani.”</p>	
---	--

Komentar

Prosedur perekrutan mewakili komponen paling utama dari institusi polisi di manapun. Mungkin akan terasa sebagai perintah yang terlalu ketat, namun penting bagi para pengawas untuk memeriksa prosedur perekrutan polisi karena hal ini mencerminkan nilai-nilai pengelolaan internal mereka. Sebagai contoh, jika kampanye perekrutan anggota polisi baru menyampaikan citra polisi yang menekankan penggunaan kekerasan, hal ini mengindikasikan bahwa institusi tersebut lebih suka diasosiasikan dengan kekuatan ketimbang layanan yang diberikannya. Kriteria perekrutan, seperti persyaratan pendidikan minimal, jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan sebagainya juga menyingkap informasi berguna tentang budaya institusi polisi. Komposisi polisi, termasuk kehadiran kaum minoritas dalam jajaran polisi, idealnya harus mewakili komposisi penduduknya secara keseluruhan.

Beberapa badan pengawas, seperti NPM, berhak menyuarakan komentar dan rekomendasi atas proses rekrutmen polisi, atas prosedur rekrutmen yang sudah ada dan atas kemungkinan adanya diskriminasi dalam penyaringan anggota atau petugas baru.

Tip bagi para pengawas

- Apa saja prosedur rekrutment dan seleksi anggota dan petugas polisi?
- Apa saja kriteria utama untuk rekrutmen? Apa alasan dari calon-calon yang didiskualifikasi?
- Berapa rasio komposisi antara laki-laki dan perempuan di jajaran polisi saat itu?
- Jika relevan, bagaimana rasio kelompok minoritas yang ada saat itu di jajaran polisi?
- Apakah layanan atau angkatan polisi secara keseluruhan mencerminkan profil demografi negara tersebut?
- Pesan eksplisit dan implisit apa saja yang disampaikan pada kampanye perekrutan polisi?

6.3. Pelatihan

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
<p>“(1) Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa pendidikan dan informasi tentang pelanggaran penggunaannya penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan dari semua jajaran penegak hukum, baik sipil maupun militer, personil medis, pejabat publik dan semua personalia lain yang terlibat dengan urusan penahanan, interogasi ataupun perlakuan semua individu yang dikenakan, penahanan dan pemenjaraan. (2) Setiap Negara Pihak wajib memasukkan larangan ini dalam segala</p>	<p>UNCAT, Pasal 10</p>

<p>peraturan dan perintah yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi dari semua personil tersebut di atas.”</p> <p>“Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah sedemikian rupa sehingga dalam pelatihan bagi perwira polisi dan pelatihan bagi semua petugas publik lain yang bertanggung jawab untuk penahanan atau perampasan kebebasan seseorang, baik yang sementara maupun yang ditentukan, ditekankan secara khusus bahwa penganiayaan dilarang digunakan dalam interogasi, penahanan atau penangkapan.”</p> <p>“Personil tempat-tempat penahanan wajib menerima perintah awal dan pelatihan khusus secara berkala yang menekankan ciri sosial pekerjaan mereka. Perintah dan pelatihan tersebut harus termasuk, sekurangnya, pendidikan tentang hak asasi manusia; tentang hak, kewajiban dan larangan-larangan yang harus diikuti di fungsi mereka masing-masing; dan tentang prinsip serta peraturan nasional maupun internasional seputar penggunaan paksaan, senjata api dan pengekangan fisik. Untuk tujuan ini, negara-negara anggota dari Organisasi Negara-negara Amerika wajib mempromosikan pentingnya program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan dan bekerjasama dengan institusi-institusi sosial serta pihak swasta.”</p> <p>“28. Pelatihan umum di awal harus sebaiknya diikuti dengan pelatihan polisi secara berkala, dan diikuti dengan pelatihan khusus tentang manajemen dan kepemimpinan apabila diperlukan. [...]</p> <p>30. Pelatihan polisi akan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan memerangi dan mendobrak rasisme dan diskriminasi bagi orang-orang dari lain negara (<i>xenophobia</i>).”</p> <p><i>Anak-anak di bawah umur</i></p> <p>“Personil wajib menerima pelatihan yang memungkinkan mereka menjalankan tanggung-jawabnya secara efektif, khususnya pelatihan mengenai psikologi anak, kesejahteraan anak serta standar dan norma-norma internasional tentang hak asasi manusia dan hak anak-anak, termasuk juga peraturan ini.”</p> <p>→ <i>Lihat juga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BPUFF, §18 ▪ RIG, Bagian II, §46 ▪ ECPE, §§ 26, 27, 29 ▪ Laporan Umum CPT Kedua, Dokumen CoE CPT/Inf (92) 3, §§ 60-61 	<p>IACT, Pasal 7(1)</p> <p>PBPA, Prinsip 20(7)</p> <p>ECPE, §§ 28, 30</p> <p>RPJDL, §85</p>
---	---

Komentar

Petugas polisi yang bermutu dan terlatih dengan baik adalah dasar dari terciptanya sistem kepolisian yang berfungsi baik; mekanisme kunjungan harus selalu mencari informasi mengenai pelatihan apa saja yang diberikan serta menilai seberapa jauh pelatihan tersebut sesuai dengan standar ini. Petugas polisi yang memperoleh pelatihan yang handal mencerminkan adanya jaminan terhadap mereka dan kecil kemungkinan mereka untuk berlaku sewenang-wenang. Pelatihan polisi dengan kurikulum yang dirancang

dengan baik seyogyanya terfokus pada nilai-nilai etika dan menghormati hak asasi manusia. Hal-hal berikut ini seyogyanya dimasukkan dalam program pelatihan operasional:

- Bagaimana melakukan interogasi,
- Bagaimana menggunakan sarana pengekangan, dan
- Keahlian teknis (misalnya menggunakan paksaan dan senjata api).

Kurikulum pelatihan bagi polisi juga harus mencakup

- Komunikasi antar manusia,
- Pencegahan kekacauan (*disorder*),
- Manajemen konflik tanpa kekerasan, dan
- Manajemen stres.

Keahlian-keahlian ini dapat membekali petugas polisi untuk mengatasi situasi pada saat keadaan berubah menjadi suasana yang memicu kekerasan.

Harus ada kesempatan untuk memperoleh pelatihan lanjutan, tanpa pembedaan, bagi semua staf di jajaran kepolisian, apapun jenis kelamin, umur atau pangkatnya. Keterlibatan dalam pelatihan yang terus menerus dan/atau pengembangan profesional dapat mengarah ke kenaikan pangkat. Jika hal ini tidak terlaksana, para pengawas harus mempertimbangkan untuk menanyakan tentang sistem kenaikan pangkat dan memeriksa apakah kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan lamanya masa kerja, ‘hasil kerja’ atau kriteria lain.

Selain kesempatan pelatihan yang terus-menerus, anggota polisi harus mendapatkan akses ke dukungan dan evaluasi psikologis, khususnya bila telah melalui kejadian yang menegangkan atau melibatkan kekerasan.

Tip untuk para pengawas

- Apa saja jenis pelatihan mendasar yang diterima oleh para anggota yang baru direkrut? Berapa lama pelatihan ini berlangsung? Apa saja topik yang dicakup di pelatihan ini
- Apa saja kesempatan yang ada untuk mendapatkan pelatihan yang terus-menerus apakah kesempatan tersebut sudah dipakai? Siapa saja yang bisa menikmati kesempatan ini (misalnya, apakah ada pembatasan dari segi pangkat, gender, latar belakang etnis minoritas)?
- Apakah perwira polisi memperoleh pelatihan tentang bagaimana mengatasi situasi yang berhubungan dengan kelompok rentan seperti menghadapi anak-anak di bawah umur, atau orang dengan gangguan mental?
- Apakah pelatihan yang ada mengintegrasikan pendekatan kepolisian yang peka dengan masalah jenis kelamin?
- Apakah pelatihan yang ada termasuk menangani pengaduan, inspeksi dan pengawasan (termasuk pengawasan pihak eksternal dengan mekanisme kunjungan)?

6.4. Seragam dan Tanda Pengenal

<i>Standar yang Terkait</i>	<i>Acuan</i>
“14. Polisi dan semua personalianya wajib untuk pada umumnya memakai seragam yang mudah dikenali. [...] 45. Personil polisi wajib untuk memberi bukti yang mengukuhkan	ECPE, §§ 14, 45

status mereka sebagai polisi dan identitas profesional mereka saat melakukan intervensi.”

“CPT ingin memperjelas bahwa praktik yang menurut pengamatan mereka banyak dilakukan di beberapa negara bahwa petugas penegak hukum atau petugas penjara menggunakan topeng atau penutup muka (*balaclava*) saat melakukan penangkapan, menjalankan interogasi atau saat menangani gangguan di penjara, merupakan hal yang mengkhawatirkan; tindakan seperti ini jelas menghalangi dikenalnya tersangka jika muncul tuduhan telah terjadi perlakuan sewenang-wenang atas tahanan. Praktik seperti ini harus diawasi dengan ketat dan hanya boleh ditempuh untuk kasus-kasus sangat luar biasa yang memang mengharuskan dilakukannya hal tersebut; dan kasus luar biasa yang mengharuskan pendekatan ini ditempuh dalam konteks penjara, seharusnya sangat langka.”

Laporan Umum
CPT ke-1, §34

Komentar

Menimbang besarnya wewenang, khususnya wewenang untuk menggunakan paksaan, yang dimiliki oleh polisi, sangatlah penting agar semua petugas polisi dapat dikenali dengan mudah dari seragam yang mereka pakai. Untuk meningkatkan akuntabilitas mereka di mata publik, beberapa layanan/angkatan polisi mengenalkan praktik untuk menggunakan tanda pengenal mereka di dada agar langsung terlihat.

Dalam beberapa kasus, polisi bisa saja berpakaian bebas; namun mereka tetap harus dapat menunjukkan statusnya sebagai polisi, apakah dengan menunjukkan badge polisinya atau dokumen pengenal resmi lainnya. Dari sudut pandang pencegahan, pengawas mungkin perlu memeriksa peraturan dan praktik yang dilakukan seputar polisi dengan pakaian awam dan kemungkinan cara mengenali mereka sebagai petugas polisi.

Polisi seyogyanya tidak menutupi muka mereka dengan topeng atau penutup muka apapun saat bertugas dalam kapasitas resmi mereka. Ada resiko bahwa mereka mempraktikkan perlakuan sewenang-wenang namun dengan impunitas penuh bila korban dan saksi-saksi lain tidak bisa mengenali mereka yang berpotensi bertanggung-jawab atas pelanggaran tersebut. Praktik memakai penutup kepala harus dikontrol secara ketat, seperti direkomendasikan oleh CPT (lihat standar yang dijabarkan di atas).

Tip bagi para pengawas

- Bagaimana citra yang ingin diciptakan dengan seragam yang dipakai polisi?
- Jika ditanya, apakah perwira polisi dapat menunjukkan bukti tentang status mereka sebagai anggota polisi?
- Apakah ada peraturan yang mengatur penggunaan topeng atau penutup muka (*balaclava*) yang secara jelas menjabarkan kapan keadaan luar biasa ini memungkinkan penggunaan topeng atau penutup muka?
- Apakah tahanan dapat mengenali mereka yang melakukan proses penangkapan dan interogasi?
- Apakah personil polisi memakai balaclavas atau penutup muka apapun yang tidak memungkinkan mereka dikenali saat melakukan penangkapan atas tahanan? Apakah mereka juga melakukan pendekatan ini saat interogasi?